



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



# HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.





# HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

**PENERBIT :**

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-85-4 (PDF)



9

786238

642854

# **HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL**

**Penulis :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

**ISBN : 978-623-86-42-85-4**

**Editor :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

**Penyunting :**

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

**Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

**Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

**Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

**Distributor Tunggal :**

**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya buku berjudul "*Hukum Lingkungan Hidup Internasional*". Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum lingkungan hidup dalam konteks global, yang semakin relevan di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup merupakan isu lintas batas yang memerlukan perhatian serius dari seluruh negara. Dalam konteks ini, hukum lingkungan hidup internasional berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengatur, melindungi, dan melestarikan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan literatur yang komprehensif terkait topik ini, dengan menyajikan pembahasan yang terstruktur dan mendalam.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang dirancang untuk memberikan wawasan menyeluruh. Bab 1 membuka pembahasan dengan pengantar mengenai isu-isu lingkungan internasional, hukum lingkungan internasional, dan kaitannya dengan teknologi serta pendidikan hukum. Bab 2 mengupas konsep dasar hukum lingkungan hidup internasional dan perannya dalam konteks transnasional. Pada Bab 3, pembaca diajak memahami lebih jauh tentang pencemaran lingkungan dan pengendaliannya, termasuk isu agrobiodiversitas dan perspektif regulasi. Bab 4 membahas refleksi diskusi pasca-Rio mengenai perlindungan lingkungan, termasuk hak atas pembangunan, hubungan perdagangan dengan lingkungan, serta tanggung jawab dan kompensasi lingkungan.

, Bab 5 menguraikan prinsip-prinsip utama hukum lingkungan internasional seperti pembangunan berkelanjutan, pencegahan kerugian, dan penilaian dampak lingkungan. Bab 6 menyoroti peran teknologi dalam menghadapi tantangan iklim global, termasuk transfer teknologi dan inovasi dalam mitigasi perubahan iklim. Pada Bab 7, kerja sama internasional untuk melindungi bumi menjadi fokus utama, diikuti oleh pembahasan kewenangan perlindungan dan konservasi lingkungan pada Bab 8, yang mencakup instrumen hukum nasional maupun internasional.

Isu hak asasi manusia atas air dibahas secara mendalam pada Bab 9, termasuk kebijakan air nasional dan reformasinya. Terakhir, Bab 10 menutup buku ini dengan pembahasan aksi kooperatif untuk perubahan iklim serta keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Kami berharap Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas hukum lingkungan hidup internasional serta tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selamat membaca

Semarang, Maret 2025

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Pengantar Lingkungan Internasional .....	1
1.2. Pengantar Hukum Lingkungan Internasional .....	2
1.3. Mengenal Hukum Perdagangan Internasional .....	9
1.4. Teknologi dan Hukum .....	19
1.5. Pendidikan Hukum .....	25
<b>BAB 2 HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL</b> .....	<b>28</b>
2.1. Pendahuluan .....	28
2.2. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional .....	29
2.3. Hukum Transnasional .....	35
<b>BAB 3 PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIANNYA</b> .....	<b>37</b>
3.1. Pendahuluan .....	37
3.2. Agrobiodiversitas Dan Sumber Daya Genetik .....	40
3.3. Agroekosistem .....	41
3.4. Agrobiodiversitas Intra-Spesifik .....	43
3.5. Perspektif Regulasi .....	48
<b>BAB 4 DISKUSI PASCA-RIO TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN</b> .....	<b>52</b>
4.1. Pendahuluan .....	52
4.2. Konsep Lingkungan .....	53
4.3. Refleksi Diskusi Pasca-Rio Tentang Perlindungan Lingkungan .....	56
4.4. Hak Atas Pembangunan Dalam Konteks Lingkungan .....	58
4.5. Hubungan Perdagangan Dan Lingkungan .....	60
4.6. Perempuan Dalam Pembangunan .....	61
4.7. Tanggung Jawab Dan Kompensasi Lingkungan .....	63
4.8. Deklarasi Rio+20 Tentang Pembangunan Berkelanjutan .....	75
<b>BAB 5 PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL</b> .....	<b>79</b>
5.1. Pendahuluan .....	79
5.2. Skenario Singkat Undang-Undang Lingkungan Hidup Di Indonesia .....	79
5.3. Pembangunan Berkelanjutan .....	81
5.4. Penilaian Dampak Lingkungan .....	83
5.5. Pencegahan Kerugian .....	85
<b>BAB 6 TEKNOLOGI UNTUK TANTANGAN IKLIM</b> .....	<b>87</b>
6.1. Pendahuluan .....	87
6.2. Transfer Teknologi Untuk Iklim .....	88
6.3. Teknologi Baru Untuk Perubahan Iklim .....	93

6.4. Teknologi Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon (CCS) .....	94
<b>BAB 7 PERSPEKTIF TERKINI TENTANG HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>97</b>
7.1. Pendahuluan .....	97
7.2. Kerja Sama Internasional Untuk Melindungi Bumi .....	97
7.3. Kontribusi Unesco Untuk Perlindungan Biosfer .....	98
<b>BAB 8 KEWENANGAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN .....</b>	<b>100</b>
8.1. Pendahuluan .....	100
8.2. Badan Pengendalian Pencemaran .....	101
8.3. Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup .....	104
8.4. Instrumen Internasional .....	108
<b>BAB 9 HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DAN KEBIJAKAN AIR .....</b>	<b>110</b>
9.1. Pendahuluan .....	110
9.2. Pengakuan Hukum Atas Hak Atas Air .....	111
9.3. Kebijakan Air Nasional Dan Perlunya Reformasi .....	114
9.4. Rancangan Undang-Undang Kerangka Air Nasional .....	121
<b>BAB 10 AKSI KOOPERATIF UNTUK PERUBAHAN IKLIM .....</b>	<b>125</b>
10.1. Pendahuluan .....	125
10.2. Menangani Isu Perubahan Iklim .....	126
10.3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Internasional Dan Nasional .....	134
10.4. Keterkaitan Antara Lingkungan Dan Pembangunan .....	135
10.5. Elemen-Elemen Pembangunan Berkelanjutan .....	137
10.6. Prinsip-Prinsip Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Berkelanjutan .....	141
10.7. Inisiatif Eksekutif .....	146
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>150</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 PENGANTAR LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Aktivitas perdagangan internasional meningkat dengan sangat pesat. Pemerintah nasional saat ini sering kali merasa kesulitan untuk mengembangkan kebijakan guna mengatur implikasi yang timbul dari tatanan ekonomi dunia baru. Hukum lingkungan internasional, Pendidikan Hukum, dan Hukum Teknologi Informasi merupakan bidang yang paling banyak mengalami perubahan. Bidang-bidang ini mungkin tampak berbeda tetapi sebenarnya saling terkait erat. Pertumbuhan teknologi informasi yang luar biasa telah memberikan peluang yang sangat besar bagi perdagangan dan perniagaan internasional dan perluasan aktivitas perdagangan menyebabkan krisis lingkungan global.

Penting untuk dicatat bahwa bidang-bidang ini perlu diatur oleh kerangka hukum yang tepat di tingkat internasional. Satu hal yang sama dari semua masalah di atas adalah karakter transnasional dari masalah yang terkait dengannya. Buku ini berupaya untuk menyatukan studi tentang isu-isu kontemporer yang terkait dengan topik hukum lingkungan internasional, hukum perdagangan internasional, hukum teknologi informasi, dan pendidikan hukum di tingkat global

Hukum memiliki peran yang dinamis sebagai instrumen kemajuan. Pendidikan hukum mengajarkan cara menggunakan hukum untuk perbaikan masyarakat. Kelangsungan demokrasi dan supremasi hukum hanya mungkin terjadi jika pendidikan hukum menginspirasi para pengacara untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk melestarikannya. Ia menekankan bahwa para advokat harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan psikologi.

Ada peningkatan interaksi antara teknologi dan hukum. Sejumlah pengetahuan tentang teknologi yang relevan sangat penting bagi seorang pengacara modern. Pendidikan hukum memperluas cakrawala seseorang, mempertajam kecerdasan kita, membuat pikiran kita analitis, dan membuat kita peka terhadap masalah orang lain. Di awal, buku ini mencatat bahwa penerapan konsep globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan pesat di berbagai bidang sains dan teknologi dengan cepat mengencerkan relevansi batas dan hambatan nasional. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menangani masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat dunia saat menempuh jalur pembangunan. Pendidikan Hukum harus mengimbangi fenomena baru ini.

Hakim R.S.R. Maurya dalam makalahnya “Polusi Lingkungan dan Pengendaliannya” mencatat bahwa dunia telah mencapai tingkat pertumbuhan di abad ke-21 yang belum pernah terpikirkan sebelumnya sementara krisis pertumbuhan ekonomi masih terus berlanjut. Pertanyaan kunci yang sering muncul adalah apakah pertumbuhan ekonomi dapat menggantikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, dan apakah pembangunan berkelanjutan, yang hanya dapat dicapai dengan cara melindungi lingkungan dan melestarikan

sumber daya alam untuk kepentingan manusia dan generasi mendatang, dapat diabaikan dengan dalih pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan manusia yang mendesak. Ia menyimpulkan bahwa seseorang harus menyadari perbedaan antara kebutuhan dan pemborosan untuk melindungi sumber daya alam dari pemborosan.

## 1.2 PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Hukum lingkungan internasional merupakan bidang hukum publik internasional yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam konteks lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip tidak merugikan. Hukum ini juga bersumber dari hukum publik internasional secara umum. "Lingkungan" merupakan istilah yang tidak jelas yang sejauh ini terbukti tidak mampu didefinisikan secara hukum secara tepat kecuali dalam konteks tertentu.

Lingkungan mencakup sumber daya alam baik abiotik maupun biotik, seperti udara, air, tanah, fauna dan flora serta interaksi antara faktor-faktor yang sama; properti yang menjadi bagian dari warisan budaya; dan aspek karakteristik bentang alam. Meskipun ada beberapa perjanjian konservasi di awal abad kedua puluh, hukum lingkungan internasional modern pada dasarnya muncul pada tahun 1970-an.

Hukum ini mencakup perjanjian lingkungan global dengan sejumlah besar pihak; pakta regional, seperti perjanjian yang mengatur berbagai badan air dan gudang udara lintas batas; dan beberapa hukum adat. Akan tetapi, hukum lingkungan internasional sering kali membahas masalah yang berakar pada beberapa produk sampingan yang tidak menguntungkan dari kegiatan produksi swasta. Dengan demikian, Konvensi untuk Mengatur Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah (CITES) mengatur penjualan bagian tubuh hewan dalam perdagangan internasional, yang merupakan kegiatan yang bernilai secara ekonomi.

Protokol Montreal tentang Zat Perusak Ozon mengatur zat-zat yang memiliki fungsi ekonomi yang berharga, seperti mendinginkan makanan, mendinginkan mobil, bertindak sebagai pelarut dalam berbagai proses industri, dan melindungi tanaman dari hama. Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mengatur pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan ekonomi yang menjadi inti transportasi, manufaktur, dan produksi listrik untuk rumah dan kantor.

Isi hukum lingkungan global adalah seperangkat prinsip hukum umum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan lingkungan nasional, internasional, dan transnasional. Hukum ini mencakup nilai-nilai substantif, prinsip-prinsip, dan pendekatan prosedural. Di antara prinsip-prinsip dan alat yang paling mudah diidentifikasi adalah prinsip kehati-hatian, pencemar membayar, penilaian dampak lingkungan, dan pemberian izin pencemar. Seseorang juga dapat dengan mudah menegaskan bahwa perlindungan kesehatan publik dan integritas sistem ekologi merupakan salah satu tujuan substantif terpenting dalam hukum lingkungan.

Hukum lingkungan global dengan demikian merupakan manifestasi dari tren pelengkap berupa proliferasi perjanjian lingkungan dan instrumen hukum internasional lainnya, perkembangan pesat hukum lingkungan nasional dan sistem tata kelola di seluruh dunia, dan

semakin pentingnya hukum transnasional. Hal ini merupakan realisasi yang tak terelakkan bahwa solusi efektif untuk masalah lingkungan global tidak hanya memerlukan komitmen hukum antarpemerintah, tetapi juga pengembangan lembaga hukum dan tata kelola di tingkat nasional dan subnasional.

Lembaga hukum dan tata kelola tersebut penting tidak hanya untuk melibatkan pemerintah nasional tetapi juga untuk memungkinkan intervensi yang efektif terhadap peran sektor swasta dan individu dalam degradasi lingkungan. Pendekatan "kehati-hatian" mengajarkan bahwa "jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan yang hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan.

"Prinsip pencemar membayar dalam hukum lingkungan berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran yang dihasilkan juga harus bertanggung jawab untuk membayar kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari pencemaran tersebut terhadap lingkungan nasional. Tanggung jawab pencemar yang diperluas yang pertama kali dijelaskan oleh pemerintah Swedia pada tahun 1975 berarti bahwa biaya pencemaran harus diinternalisasikan ke dalam biaya produk untuk mengalihkan tanggung jawab penanganan pencemaran dari pemerintah kepada mereka yang bertanggung jawab.

Konsep pembangunan berkelanjutan ditetapkan oleh Laporan Brundtland yang terkenal tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Pembangunan berkelanjutan "memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Pernyataan komprehensif terbaru dari masyarakat internasional tentang pembangunan berkelanjutan, Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan, hampir seluruhnya tidak menyebutkan pertanyaan tentang hak-hak generasi mendatang.

Dalam seluruh dokumen yang terdiri dari 37 paragraf, hanya ada dua referensi tentang tanggung jawab kepada "generasi mendatang." Dalam Paragraf 6, ada deklarasi tentang "tanggung jawab kita satu sama lain, kepada komunitas kehidupan yang lebih besar dan kepada anak-anak kita." Dalam Paragraf 37, para peserta konferensi "dengan sungguh-sungguh berjanji kepada masyarakat dunia dan generasi yang pasti akan mewarisi Bumi ini bahwa kami bertekad untuk memastikan bahwa harapan kolektif kita untuk pembangunan berkelanjutan terwujud."

Baik pernyataan tanggung jawab "terhadap anak-anak kita" maupun janji kepada "generasi yang pasti akan mewarisi Bumi ini" tidak menyiratkan adanya kewajiban moral atau hukum untuk melestarikan lingkungan demi keuntungan mereka. Hukum lingkungan internasional substantif yang disebutkan di atas dapat dipahami dalam konteks perlindungan lingkungan laut, perlindungan atmosfer, risiko nuklir, zat dan aktivitas berbahaya lainnya, dan konservasi alam. Perlindungan lingkungan laut merupakan salah satu isu utama dalam Konferensi Stockholm 1972.

Pencemaran laut, dan kekhawatiran tentang keterbatasan daya serapnya, menjadi dorongan utama kegiatan pembuatan undang-undang tahun 1970-an. Pembuangan limbah merupakan salah satu bidang kegiatan pengaturan yang ditandai dengan perkembangan ini.

Sehubungan dengan perlindungan atmosfer, ada tiga bidang utama kegiatan pengaturan internasional, yaitu pencemaran udara lintas batas, penipisan ozon, dan pemanasan global. Arbitrase Trail Smelter merupakan contoh awal klaim antarnegara yang timbul sehubungan dengan dampak lintas batas yang berbahaya dari polutan udara.

Kasus ini melibatkan satu sumber polusi udara yang dapat dideteksi (emisi sulfur dioksida dari pabrik peleburan) yang menyebabkan kerugian terukur pada kesehatan dan properti. Masalah muncul jika sumber polusi udara tersebar dan dampak buruknya terhadap lingkungan meluas. Tujuan LRTAP 1979 adalah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi udara lintas batas baik dari sumber baru maupun yang sudah ada.

Terkait penipisan ozon, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada tahun 1981 meluncurkan negosiasi untuk menyimpulkan sebuah perjanjian, yang berpuncak pada adopsi Konvensi Wina 1985 untuk Perlindungan Lapisan Ozon. Protokol Montreal 1987 seperti Protokol Kyoto 1997 untuk Konvensi Perubahan Iklim secara radikal mengubah gambaran ini dalam beberapa hal.

Selain memperkenalkan target khusus untuk pengurangan dan penghapusan zat perusak ozon, penyesuaian atau amandemen Protokol berikutnya telah memperkenalkan insentif keuangan (dana multilateral) dan teknis untuk mendorong kepatuhan negara berkembang terhadap Protokol. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 1992 adalah salah satu dari dua perjanjian yang diadopsi pada Konferensi Rio.

Tujuan utama Konvensi adalah "stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim." Meskipun ada kewajiban yang tercantum dalam Pasal 4, baru pada saat negosiasi Protokol Kyoto 1997 negara-negara maju berkomitmen pada target yang jelas untuk pengurangan gas rumah kaca utama dan pengembangan mekanisme internasional untuk memastikan pemenuhan komitmen ini.

Kewajiban inti Protokol tercantum dalam Pasal 3(1) yang menyatakan bahwa negara-negara Lampiran I "harus, secara individu atau bersama-sama, memastikan bahwa emisi setara karbon dioksida antroposentris agregat mereka" dari gas rumah kaca tertentu "tidak melebihi jumlah yang ditetapkan" dan bahwa keseluruhan emisi negara-negara tersebut dikurangi setidaknya 5% di bawah tingkat tahun 1990 dalam periode komitmen 2008–2012. Sektor nuklir telah menjadi subjek dari aktivitas regulasi yang cukup besar di tingkat internasional.

Di tingkat regional, Konvensi Paris 1960 tentang Tanggung Jawab Pihak Ketiga di Bidang Energi Nuklir dan Konvensi Tambahan Brussel 1963, sebagaimana telah diamandemen, diadopsi di bawah naungan Badan Energi Nuklir Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Konvensi tentang Keselamatan Nuklir 1994 dirancang untuk memastikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir berbasis darat yang aman.

Selain sektor nuklir, ada juga regulasi yang cukup besar terhadap aktivitas dan zat berbahaya lainnya. Konvensi Basel 1989 tentang Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya adalah yang pertama di bidang tersebut. Lebih lanjut, Konvensi Rotterdam 1998 tentang Prosedur Persetujuan Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional dan Konvensi Stockholm 2001 tentang

Polutan Organik Persisten juga mengatur bidang tersebut. Protokol Cartagena 2000 untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 ditujukan untuk pergerakan lintas batas organisme hasil modifikasi hayati.

Perjanjian multilateral tentang spesies dan habitat meliputi Konvensi Ramsar 1971 tentang Lahan Basah yang Penting Secara Internasional, khususnya sebagai Habitat Unggas Air; Konvensi UNESCO 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (WHC); Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) 1973; Konvensi Bonn 1979 tentang Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi (Konvensi Bonn); dan Konvensi tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati (CBD) 1992.

Dengan demikian, sebagaimana yang berlaku saat ini, hukum lingkungan internasional terdiri dari jaringan kompleks perjanjian regional dan bilateral multilateral, instrumen hukum lunak, asas hukum kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan. Dikembangkan sebagai respons terhadap kesadaran dari pihak komunitas internasional bahwa pencemaran lintas batas tidak dapat dicegah, diatur, dan dikendalikan tanpa kerja sama internasional, hukum lingkungan internasional telah perlahan bergeser dari pendekatan tanggung jawab negara klasik terhadap kerusakan menjadi rezim kerja sama internasional.

Di sini, kerja sama internasional di bidang perlindungan lingkungan dapat mengambil bentuk seperti konsultasi, pertukaran informasi, pemberitahuan risiko lingkungan kepada negara-negara yang berpotensi terkena dampak, dan bantuan dalam mitigasi kerusakan lingkungan. Hukum di bidang ini juga semakin mengakui hubungan inheren lingkungan dengan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi, menekankan pentingnya penilaian dampak lingkungan dalam konteks lintas batas, dan mengharuskan negara-negara untuk mematuhi standar uji tuntas dalam pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran.

Hukum ini juga menetapkan rezim tanggung jawab yang ketat dalam kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa. Pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab negara yang bersifat umum namun berbeda, gagasan tentang keadilan antargenerasi, pendekatan kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar semuanya berkontribusi pada struktur hukum lingkungan internasional kontemporer. Di India, terdapat arsitektur hukum perlindungan lingkungan yang berkembang dengan baik.

Pasal 48 Konstitusi mengharuskan Negara untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan serta menjaga hutan dan satwa liar, dan Pasal 51 A (g) menetapkan tugas mendasar setiap warga negara untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, termasuk hutan, danau, sungai, dan satwa liar, serta memiliki rasa iba terhadap makhluk hidup. Untuk melengkapi perlindungan konstitusional ini, terdapat lebih dari 200 undang-undang negara bagian dan serikat pekerja yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Akan tetapi, keberadaan lebih dari 200 undang-undang ini diyakini tidak mencegah degradasi lingkungan di India, yang justru meningkat selama bertahun-tahun. Undang-undang ini mencakup Undang-Undang Air dan Udara; dan Undang-Undang Lingkungan (Perlindungan) tahun 1986. Undang-Undang Pengadilan Hijau Nasional (NGTA) tahun 2010 merupakan

undang-undang lain yang memiliki signifikansi yang luas.

Undang-undang ini mengatur pembentukan Pengadilan Hijau Nasional untuk penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan lingkungan secara efektif dan cepat, termasuk penegakan hak-hak hukum yang terkait dengan lingkungan dan untuk pemulihan dan kompensasi atas kerusakan pada orang dan harta benda. Selain undang-undang lingkungan yang penting ini, terdapat banyak yurisprudensi lingkungan yang dikembangkan secara perlahan namun pasti oleh peradilan selama bertahun-tahun.

Secara khusus, Mahkamah Agung telah berulang kali menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, prinsip keadilan antargenerasi dan doktrin kepercayaan publik tidak hanya merupakan bagian dari hukum tata negara tetapi juga secara implisit diakui oleh undang-undang lingkungan yang ada. Dengan latar belakang di atas, Bagian II buku ini berupaya untuk menggambarkan isu-isu kontemporer yang terkait dengan topik hukum lingkungan internasional.

Sudhir Kochhar dalam karyanya mengaitkan aspek ketahanan pangan dengan pembangunan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa setelah dua dekade, telah diamati di Rio 20+ bahwa hanya beberapa program yang ada; tetapi pendanaan masih kurang. Penanganan transaksi pada agrobioresources yang dilindungi HAKI merupakan masalah teknis-hukum, yang memerlukan keaslian informasi yang diungkapkan.

Ia menemukan bahwa pengumpulan, penyusunan, dan penerbitan rincian agrobioresources yang autentik dan dapat dicari di lokasi tertentu dapat bermanfaat. Ditambah dengan ini, basis data publik atau yang dapat dicari dari teknologi yang tepat untuk penggunaan khusus sumber daya biologis/genetik ini akan relevan dalam meningkatkan transfer material yang formal dan efektif serta pengaturan pembagian keuntungan untuk akhirnya mempromosikan prospek penggunaan berkelanjutan mereka.

Andrew Ejovwo Abuza mengemukakan diskusi tentang Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan pada bulan Juni 2012 di Rio de Janeiro. Bab tersebut awalnya tidak disajikan dalam konferensi; namun, para editor diundang untuk menambahkan dimensi RIO+20 ke dalam buku tersebut. Abuza merujuk pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 yang menghasilkan beberapa perjanjian lingkungan internasional. Ia berpendapat bahwa agak menyedihkan bahwa 20 tahun setelah Konferensi tersebut, perjanjian-perjanjian ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Lebih buruk lagi, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012 yang diadakan sebagai tindak lanjut 20 tahun dari Konferensi 1992 gagal mengambil tindakan konkret untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian ini. Bab ini merefleksikan diskusi pasca-Rio tentang perlindungan lingkungan. Abuza menyimpulkan bahwa upaya internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan sebagaimana diwakili oleh perjanjian lingkungan internasional belum membuahkan hasil yang diinginkan.

Ia menyarankan bahwa ada kebutuhan bagi negara untuk bangkit di atas kepicikan dan kepentingan sempit lainnya dan menyimpulkan perjanjian lingkungan yang mengikat secara hukum dan bersiap untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian yang sama atau

menghadapi sanksi yang sesuai. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu bermitra dengan masyarakat dalam masalah lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Rio.

Asal dan status asas hukum lingkungan internasional dan dampak asas tersebut terhadap hukum nasional. Karena Indonesia berada dalam kondisi rentan terhadap bahaya lingkungan, sekaranglah saatnya mengambil tindakan untuk mencegah dan mengurangi situasi bencana tersebut serta untuk meningkatkan dan melindungi kualitas lingkungan.

Hasan dan Rahaman menulis bahwa hukum lingkungan domestik di sebagian besar negara di dunia dibentuk berdasarkan berbagai inisiatif internasional. Bangladesh juga berupaya mengadopsi asas-asas ini dalam berbagai undang-undang. V. Rajyalakshmi di awal mencatat bahwa perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan tantangan yang belum teratasi. Meskipun pemahaman yang telah lama berlaku bahwa pemanasan global lebih disebabkan oleh aktivitas manusia daripada penyebab alami dan karenanya solusi untuk masalah tersebut juga terletak pada sebagian besar rencana dan tindakan kita, sejauh ini tidak ada yang luar biasa terjadi dan pemanasan global terus berlanjut tanpa henti.

Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada perhatian yang diberikan atau tidak ada tindakan yang diambil untuk memerangi masalah perubahan iklim. Perubahan iklim memang telah dianggap sebagai tantangan serius, setidaknya sejak Earth Summit, 1992 dan upaya berkelanjutan telah dilakukan. Namun prospek sebagian besar strategi dan tindakan perubahan iklim menghadapi hambatan yang sulit diatasi sehingga membuat mereka berada di persimpangan jalan.

Dia menyampaikan pandangannya tentang teknologi yang muncul dalam konteks perubahan iklim. Masalah utamanya adalah ketidakpastian ilmiah tentang keamanan lingkungannya. Dari perspektif hukum, tantangannya adalah kurangnya ketentuan atau ketidaksesuaian dengan hukum yang ada atau paparan terhadap hukum yang saling bertentangan. Dia berpendapat bahwa tantangan utama dalam hal ini adalah penolakan negara-negara maju untuk menghormati komitmen mereka untuk Transfer Teknologi.

Alasan keengganan untuk berbagi teknologi tidak hanya bersifat politis tetapi meluas ke prospek ekonomi perdagangan teknologi. Saligram Bhatt menyampaikan wawasan dalam perspektif terkini tentang hukum lingkungan. Dia merangkum isu-isu utama yang menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional di bidang hukum lingkungan. Babnya mencoba memberikan rincian tanggapan umat manusia terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global.

Ia juga merujuk pada inspirasi yang diperoleh manusia melalui gerakan lingkungan global untuk membentuk tatanan sosial dan ekonomi dunia yang lebih baik. Ali Mehdi menyampaikan kritik terhadap kinerja otoritas yang dibentuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan. Pada kuartal terakhir abad lalu, telah terjadi perumusan dan penerapan kebijakan serta undang-undang yang berfokus pada lingkungan untuk perlindungan dan pelestariannya.

Mehdi mencatat bahwa pengadilan tertinggi telah menunjukkan perhatian seriusnya dan memberikan kontribusi luar biasa untuk mengaktifkan eksekutif guna melaksanakan undang-undang ini. Pengadilan telah maju dan melalui proses penafsiran dan inovasi dengan

judul "keadilan penuh" menetapkan pedoman dan arahan untuk menyelamatkan lingkungan tanpa menghambat proses pembangunan dan menghambat kemajuan manusia.

Bab ini berfokus pada fungsi berbagai lembaga yang dibentuk berdasarkan berbagai undang-undang dan sumber serta yurisdiksi Komite Pemberdayaan Pusat dan mengkaji kontribusinya. Vinod Shankar Mishra menyampaikan beberapa refleksi tentang hak asasi manusia terhadap air. Ia mencatat bahwa perubahan Kebijakan Air di negara tersebut mencerminkan perubahan di tingkat global.

Secara global, instrumen air internasional seperti Pernyataan Dublin dan Deklarasi Menteri Forum Air Dunia telah berupaya untuk mengubah air menjadi "barang ekonomi" dan "kebutuhan manusia," yang tentu saja mengesampingkan kekhawatiran yang tertanam dan melekat dalam persepsi air sebagai "barang publik" atau "barang sosial," dan air sebagai "hak asasi manusia." Negara juga berada di bawah tekanan kuat untuk mereformasi sektor airnya. Faktanya, Bank Dunia telah menjadi pemain kunci, bekerja di belakang layar dalam membangun konsensus atas reformasi Kebijakan Air baik di pusat maupun di negara bagian.

Ia menyimpulkan bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan distributif, air harus disediakan untuk semua bagian masyarakat berdasarkan kebutuhan dan bukan atas dasar pertimbangan keuangan. Sukanta K. Nanada dalam makalahnya dengan tepat mencatat bahwa perubahan iklim telah sangat memengaruhi manusia dan seluruh dunia pada umumnya. Perubahan ini telah memengaruhi kaum miskin secara tidak proporsional dan para petani subsisten di seluruh dunia telah mengalami musim yang tidak dapat diprediksi dan masalah sosial yang secara langsung terkait dengan meningkatnya suhu.

Perubahan iklim global akan mengakibatkan perubahan skala besar dalam ekosistem, gangguan yang menghancurkan mata pencaharian, kondisi kehidupan, kesehatan manusia, dan terutama aktivitas ekonomi. Dalam Skenario pasca-Rio, negara-negara kaya menanggapi konsep "tanggung jawab bersama tetapi dibedakan" dengan tidak baik dan tidak memadai. Ia berpendapat bahwa sekarang dalam skenario yang berubah, baik negara maju maupun negara berkembang harus maju dan berbagi "tanggung jawab bersama tetapi dibedakan".

Ajendra Srivastava meneliti prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai sebuah konsep, ia berupaya membangun hubungan yang erat antara tujuan kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Penulis berpendapat bahwa prinsip tersebut perlu lebih jelas untuk menjadikannya prinsip yang berorientasi pada tindakan. Lebih jauh, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sejalan, seperti prinsip pencemar membayar, prinsip pendekatan kehati-hatian, dan penilaian dampak lingkungan perlu diadopsi lebih giat dalam kebijakan dan tindakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bab ini juga mengkaji berbagai pandangan tentang status hukum pembangunan berkelanjutan. Srivastava berpendapat bahwa pandangan yang menganggap bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah aturan hukum internasional yang lazim mengabaikan pendekatan modern mengenai pembentukan kebiasaan dalam hukum internasional yang lebih mengandalkan opinio juris daripada praktik negara.

Bab ini menunjukkan bahwa meskipun yurisprudensi internasional memberikan sedikit wawasan tentang masalah apakah pembangunan berkelanjutan merupakan norma hukum

internasional yang mengikat, pengadilan secara eksplisit telah menerima pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hukum internasional yang lazim.

### 1.3 MENGENAL HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hukum perdagangan internasional yang didefinisikan secara luas sebagai sekelompok aturan, norma, atau kebiasaan yang saling terkait yang mengatur kegiatan perdagangan atau komersial antarnegara telah berkembang seiring dengan perdagangan dan perniagaan internasional. Informasi tentang evolusi hukum perdagangan internasional sama sedikitnya dengan informasi tentang sejarah perdagangan internasional itu sendiri.

Bentuk awal dari kumpulan aturan dan kebiasaan yang kita sebut hukum perdagangan internasional ditemukan dalam aturan dan kebiasaan yang mengatur pedagang dan masalah maritim, yang kemudian disebut sebagai hukum maritim. Di Eropa, hukum maritim paling awal muncul di wilayah yang berbatasan dengan Laut Mediterania, di mana perdagangan melalui laut diatur oleh kebiasaan atau kebiasaan perdagangan.

Meskipun ada kode yang diterima secara regional untuk masalah maritim dan perdagangan, hukumnya bervariasi dari kota ke kota dan negara ke negara. Setelah abad kelima belas dan keenam belas, perdagangan melalui laut menjadi internasional, bergerak dari Laut Mediterania ke Atlantik. Hal ini meningkatkan permintaan akan keseragaman dalam hukum perdagangan internasional dan hukum maritim.

Perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah periode hukum pedagang abad pertengahan; yang kedua adalah penggabungan hukum dagang abad pertengahan ke dalam sistem hukum nasional pada abad ke-17 hingga ke-19, dan periode ketiga adalah fase kontemporer yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan hukum perdagangan internasional pada abad ke-19 ditandai dengan penggunaan perjanjian bilateral secara luas.

Pada abad ke-20 dan khususnya, setelah Perang Dunia Kedua, perjanjian bilateral menjadi cara penting untuk mendefinisikan hubungan perdagangan antara berbagai negara. Banyak bekas koloni memperoleh kemerdekaan. Negara-negara ini mulai mengatur hubungan sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tatanan dunia baru yang ditetapkan pada Piagam PBB memaksa negara-negara untuk memperlakukan satu sama lain secara setara dan timbal balik.

Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) mulai berlaku pada tahun 1948 dan berfungsi sebagai forum untuk negosiasi perdagangan di mana setiap negara penanda tangan dapat menikmati konsesi dari setiap penanda tangan lainnya (atau dikenal sebagai status negara yang paling disukai). Keanggotaan dalam GATT tidak hanya membawa Amerika Serikat ke dalam rezim perdagangan multilateral tetapi juga menyediakan sarana untuk membangun kembali ekonomi pascaperang di Eropa dan Jepang.

Putaran Uruguay mencapai reformasi paling mendasar dari aturan perdagangan global sejak pembentukan GATT. Putaran tersebut mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memperluas aturan perdagangan internasional di luar barang untuk mencakup hak kekayaan intelektual dan perdagangan jasa, dan sangat meningkatkan prosedur bagi negara-negara

untuk menyelesaikan sengketa atas perdagangan internasional.

Aturan WTO mengusulkan untuk mendorong terciptanya sistem perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi, yang terdiri dari aturan perdagangan yang adil dan transparan bagi semua peserta. Isu-isu baru terpenting yang dibawa ke meja perundingan dalam Putaran Uruguay belum masuk ke dalam Piagam Havana atau GATT. Salah satunya adalah pertanian, topik yang diisolasi dari GATT pada tahun 1950-an dan menjadi subjek negosiasi yang gagal dalam Putaran Kennedy (1962–1967).

Para negosiator memasukkan kembali pertanian ke dalam sistem dalam Putaran Uruguay, dengan negara-negara membuat komitmen yang tidak hanya memengaruhi akses pasar tetapi juga subsidi produksi dan ekspor mereka. Penambahan signifikan lainnya dalam Putaran Uruguay menyangkut jasa dan hak kekayaan intelektual, dengan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) yang membawa area aktivitas ekonomi yang luas ke dalam yurisdiksi WTO dan Perjanjian tentang Aspek-Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs Agreement) yang menjadikan sebagian besar hukum internasional yang ada dapat ditegakkan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.

Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju (AS, khususnya), di bawah tekanan dari lobi perusahaan farmasi mereka, mengusulkan untuk memperkenalkan rezim HAKI yang kuat secara seragam pada semua negara sebagai bagian dari perjanjian perdagangan multilateral melalui perjanjian TRIPs. Ini terlepas dari kenyataan bahwa hak kekayaan intelektual (HAKI) yang kuat bertentangan dengan filosofi inti prinsip WTO untuk mempromosikan persaingan dan perdagangan bebas.

Selain itu, sekarang ada banyak literatur teoritis dan empiris, yang dengan tegas menetapkan bahwa rezim HAKI harus ditentukan secara endogen dalam ekonomi, tergantung pada pembelajaran teknologi dan tingkat kemampuan negara yang bersangkutan. Pemberlakuan rezim HAKI yang kuat secara eksogen dapat sangat menghambat proses mengejar ketertinggalan teknologi. Ironisnya, ada bukti historis yang menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi rezim HAKI yang tepat selama proses pengembangan dan pembelajaran teknologi mereka sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Negara-negara seperti Swiss, Jerman, Jepang, dan Italia tidak mengadopsi rezim paten produk yang kuat untuk waktu yang lama. Menurut teori keunggulan komparatif, model ekonomi yang mendasari WTO, setiap negara harus memproduksi apa yang dapat dilakukannya dengan baik, dan memperdagangkan barang tersebut dengan produk yang dapat diproduksi dengan baik oleh negara lain, dengan keuntungan dari ekspor, negara-negara dapat membeli barang-barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri secara wajar.

Hal ini meningkatkan perdagangan dan mempromosikan kinerja ekonomi semua negara anggota, yang pada akhirnya meningkatkan standar hidup dan memastikan lapangan kerja penuh dan pertumbuhan pendapatan riil. Aturan WTO bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Selain negosiasi tarif berkala untuk menurunkan tarif, hambatan perdagangan lainnya, seperti kuota atau pembatasan impor dan ekspor dilarang. Peraturan perdagangan nasional harus mematuhi prinsip-prinsip GATT.

Prinsip intinya adalah prinsip nondiskriminasi, yang ditetapkan dalam semua perjanjian WTO. Menurut prinsip Perlakuan yang Paling Disukai oleh Bangsa-Bangsa, barang-barang dari berbagai negara harus diberikan perlakuan yang sama di perbatasan, saat memasuki negara tersebut. GATT juga memuat aturan-aturan untuk menghindari pembatasan perdagangan yang terselubung, yaitu aturan-aturan nasional, nondiskriminasi di permukaan yang merupakan diskriminasi de-facto terhadap produk-produk asing.

Contoh-contoh terpenting dari hal-hal ini adalah standar-standar teknis dan standar-standar sanitasi, yang harus mematuhi Perjanjian tentang Hambatan-Hambatan Teknis untuk Perdagangan (Perjanjian TBT) dan Perjanjian tentang Penerapan Tindakan-Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (Perjanjian SPS). Prinsip nondiskriminasi berlaku untuk “produk-produk sejenis” yang berarti produk-produk dengan sifat-sifat, sifat dan kualitas, fungsi atau penggunaan akhir yang sama di pasar.

Penentuan “kemiripan” antara produk-produk domestik dan impor bergantung pada keberadaan hubungan persaingan antara produk-produk ini di pasar. Laporan-laporan Panel dan Badan Banding telah menyimpulkan bahwa penilaian apakah hubungan persaingan tersebut ada atau tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan kasus per kasus yang melibatkan “unsur yang tidak dapat dihindari dari penilaian individual yang bersifat diskresioner.” Kriteria relevan yang digunakan dalam penilaian ini meliputi (i) sifat-sifat, sifat, dan kualitas produk-produk; (ii) penggunaan akhir produk; (iii) persepsi dan perilaku konsumen terhadap produk tersebut; dan (iv) klasifikasi tarif produk. WTO menetapkan kerangka kerja untuk kebijakan perdagangan. Lima prinsip sangat penting dalam memahami GATT pra-1994 dan WTO:

- (a) Nondiskriminasi: Memiliki dua komponen utama, pertama, Aturan Perlakuan Negara Paling Disukai (MFN) dan kedua, Aturan Perlakuan Nasional. Keduanya tertanam dalam aturan utama WTO tentang barang, jasa, dan kekayaan intelektual, tetapi cakupan dan sifatnya yang tepat berbeda di setiap bidang. Pasal 1 GATT telah menetapkan tolok ukur kewajiban MFN tanpa syarat yang sangat luas sehubungan dengan perdagangan barang. Jumlah masalah MFN yang menantang terus meningkat, khususnya yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut pada subjek baru perdagangan jasa dan masalah kekayaan intelektual terkait perdagangan. Tidak selalu sepenuhnya jelas bahwa konsep MFN sebagaimana diterapkan pada barang akan dengan mudah ditransfer ke jasa atau kekayaan intelektual. MFN berarti memberi seseorang perlakuan khusus dan Anda harus melakukan hal yang sama untuk semua anggota WTO lainnya. Perlakuan nasional berarti bahwa barang impor dan barang produksi lokal harus diperlakukan sama dan diperkenalkan untuk mengatasi hambatan non-tarif terhadap perdagangan. Perlakuan nasional mengharuskan bahwa barang asing setelah memenuhi tindakan perbatasan apa pun yang diterapkan, diperlakukan tidak kurang menguntungkan dalam hal perpajakan internal daripada barang produksi dalam negeri yang sejenis atau secara langsung kompetitif. Perlakuan nasional memastikan bahwa komitmen liberalisasi tidak diencerkan melalui pengenaan pajak domestik dan tindakan serupa. Persyaratan bahwa produk asing diperlakukan tidak kurang menguntungkan daripada produk produksi dalam negeri yang bersaing memberi

- pemasok asing kepastian yang lebih besar mengenai lingkungan peraturan tempat mereka harus beroperasi.
- (b) Timbal Balik: Ini adalah elemen mendasar dari prinsip negosiasi. Hal ini mencerminkan keinginan untuk membatasi ruang lingkup perdagangan bebas yang mungkin timbul karena aturan MFN dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas liberalisasi perdagangan dalam bentuk akses yang lebih baik ke pasar luar negeri.
  - (c) Komitmen yang Mengikat dan Dapat Ditegakkan: Komitmen liberalisasi dan perjanjian untuk mematuhi aturan main tertentu tidak akan bernilai jika tidak dapat ditegakkan. Jika suatu negara menganggap bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah lain berdampak pada pembatalan atau gangguan terhadap komitmen akses pasar yang dinegosiasikan atau disiplin WTO, negara tersebut dapat menyampaikan situasi ini kepada pemerintah terkait dan meminta agar kebijakan diubah. Negara yang mengajukan keluhan dapat mengajukan prosedur penyelesaian sengketa WTO.
  - (d) Transparansi: Dunia menjadi tempat yang lebih gelap, kurang pasti, dan kurang stabil ketika informasi jarang atau tidak terdistribusi dengan baik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Inilah sebabnya mengapa transparansi merupakan prinsip utama yang mengatur WTO. Para anggota memiliki kewajiban untuk menerapkan pendekatan yang transparan dalam transaksi mereka. Kebijakan tidak boleh dirahasiakan. Aspek prosedural penerapannya dan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuannya juga tidak boleh dirahasiakan. Ini adalah kewajiban hukum yang tercantum dalam Pasal X GATT dan Pasal III GATS.
  - (e) Nilai Keamanan: GATT memberikan beberapa pengecualian yang memungkinkan negara untuk menyimpang dari prinsip-prinsip WTO di area tertentu untuk mengejar kepentingan politik yang ditetapkan secara khusus. Kemungkinannya terbatas. Alasan sempitnya cakupan pengecualian yang memungkinkan adalah bahwa negara anggota sering mencoba membenarkan tindakan proteksionis dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan nonekonomi. Pasal XX GATT adalah klausul pengecualian umum yang mencantumkan alasan kebijakan publik tertentu yang membenarkan penyimpangan prinsip-prinsip GATT. Mungkin kontribusi WTO yang paling nyata dapat dilihat dalam Unit Penyelesaian Sengketa (DSU). Unit ini telah membawa supremasi hukum ke dalam perdagangan internasional. Benar untuk mengatakan bahwa DSU WTO adalah permata di mahkota sistem perdagangan WTO.

Namun, mekanisme penyelesaian sengketa WTO masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama dalam DSU adalah (i) adanya kontradiksi antara transparansi, partisipasi, dan penyelesaian sengketa yang cepat; (ii) tidak adanya mekanisme terpadu untuk penerapan keputusan Panel dan Badan Banding; (iii) ketentuan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dalam DSU terlalu umum untuk mendukung penegakan yang efektif; dan (iv) karena sistem berbasis aturan yang ketat, fungsi badan penyelesaian sengketa menjadi terbatas.

WTO menghadapi dua rangkaian tantangan Hukum. Pertama menyangkut kemampuannya untuk memenuhi tugas inti dalam membawa perdagangan dalam aturan hukum area di mana GATT telah memulai dengan baik tetapi belum lengkap. Masalah terkait

mungkin adalah untuk mencapai keseimbangan antara fungsi legislatif (Negosiasi) dan yudisial (Litigasi) dari lembaga tersebut. Tantangan kedua datang dari konflik yang mungkin timbul antara hukum perdagangan dan area teori dan yurisprudensi lainnya.

Salah satu masalah paling serius dalam sistem perdagangan multilateral adalah perbedaan yang semakin besar antara kepentingan dan pengaruh negara-negara terkemuka dalam sistem tersebut. Kemauan dan kemampuan negara-negara untuk memikul beban sistem tersebut masih belum pasti.<sup>33</sup> Tantangan politik berasal langsung dari masalah ekonomi. Kekuatan ekonomi dan politik didistribusikan lebih luas dalam periode WTO daripada yang terjadi pada periode GATT dan konfigurasi kekuatan dalam sistem ini mungkin kurang kondusif bagi liberalisasi multilateral daripada yang terjadi pada masa kepemimpinan top-down sebelumnya.

Memang benar bahwa GATT dan WTO belum melakukan semua yang mereka bisa untuk negara-negara berkembang. Namun, tidak ada alternatif lain selain perdagangan multilateral dan WTO, lembaga yang mewakilinya. Secara umum diakui bahwa meskipun ada kekurangannya, WTO merupakan forum unik untuk menyusun dan menafsirkan aturan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat perdagangan multilateral.

Karena alasan inilah, meskipun negosiasi mengenai isu-isu utama berjalan sangat lambat setelah pertemuan tingkat menteri WTO di Hong Kong, semua anggota memutuskan untuk melanjutkan Putaran Doha. Dikatakan bahwa Putaran Doha telah menemui jalan buntu sejak gagalnya negosiasi yang intens hingga pertengahan tahun 2008. Sejak saat itu, sebagian besar negara ekonomi utama menghadapi krisis keuangan dan ekonomi, dan ini merupakan salah satu alasan utama lambatnya penyelesaiannya. Salah satu alasan utama kebuntuan ini adalah kurangnya kemauan politik di antara beberapa anggota WTO.

Namun, dalam Konferensi Tingkat Menteri yang diadakan di Jenewa pada bulan Desember 2011, para anggota WTO menegaskan kembali keyakinan mereka terhadap Putaran Doha dan mengidentifikasi perlunya untuk sepenuhnya mengeksplorasi berbagai pendekatan negosiasi dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan transparansi. Selain itu, pada Pertemuan G-20 2012 di Los Cabos, para pemimpin G-20 juga menegaskan kembali bahwa mereka “mendukung mandat Agenda Pembangunan Doha (DDA)” dan bahwa “pendekatan baru yang kredibel untuk memajukan negosiasi” diperlukan untuk mencapai keberhasilan.

Diyakini bahwa keadaan eksogen telah berkontribusi terhadap kebuntuan saat ini. Banyak yang percaya bahwa masih ada kemungkinan bahwa anggota WTO akan dapat mencapai kesepakatan tentang isu-isu tertentu pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 di Bali pada bulan Desember 2013. Ada tiga kemungkinan area konvergensi yang dibahas pada pertemuan Bali. Yaitu: pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu-isu LDC. Laporan ini memberikan analisis situasi geopolitik dan geoekonomi yang perlu dihadapi oleh anggota WTO untuk mencapai kesepakatan.

Negara-negara maju telah menawarkan sebagai bagian dari paket Bali sebuah “Klausul Perdamaian,” yang memberikan penangguhan sementara tidak lebih dari beberapa tahun dari tantangan hukum di WTO untuk Undang-Undang Keamanan Pangan Nasional (NFSA) yang melanggar tingkat dukungan de minimis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Putaran

Uruguay 1994. Mengingat sejarah WTO yang sering tidak memenuhi tenggat waktu, sangat penting bagi para anggota untuk melakukan tindakan konkret guna menjembatani kesenjangan yang ada pada isu-isu yang termasuk dalam Paket Bali.

Menteri Perdagangan dari 159 anggota WTO, berhasil mencapai kesepakatan pada dini hari tanggal 6 Desember. Fakta bahwa kesepakatan itu mungkin saja terjadi dipandang sebagai pencapaian yang signifikan terkait isu-isu yang menjadi dasar konsensus. Hal ini karena WTO dan khususnya Putaran Doha, membutuhkan suntikan penguat agar tetap relevan. WTO yang dihidupkan kembali adalah hal yang baik bagi semua negara. Keberhasilannya di tahun-tahun mendatang akan bergantung pada bagaimana bagian-bagian yang lebih sulit dari Putaran Doha ditangani.

Deklarasi Bali memiliki implikasi besar dan negara-negara berkembang lainnya. Dipercayai dengan tepat bahwa pada Konferensi Tingkat Menteri di Bali, AS akan menggunakan kartu truf untuk mencapai tujuannya dengan dan pasar berkembang lainnya: undang-undang keamanan pangan negara-negara berkembang dan isu terkait subsidi yang mendistorsi perdagangan. Dengan dalih mengizinkan undang-undang keamanan pangan berlaku bersamaan dengan komitmennya terhadap WTO, AS telah merebut kesepakatan prinsip tentang isu fasilitasi perdagangan.

Dengan kata lain, Indonesia telah menyetujui akses pasar yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan barat untuk memastikan kelangsungan Undang-Undang Keamanan Pangan. Dari dua isu utama keamanan pangan dan fasilitasi perdagangan yang menjadi dasar kesepakatan, yang pertama menyangkut perdagangan dan negara-negara berkembang lainnya, yang perlu mensubsidi pangan untuk orang miskin, sedangkan yang kedua penting bagi negara-negara maju dan berkembang.

Saran AS untuk klausul sunset selama empat tahun tidak dapat diterima. Kesepakatan akhir dibuat untuk mengadakan perjanjian sementara hingga pengaturan yang lebih permanen dibuat. Kemungkinan kemungkinan terkikisnya kepercayaan telah ditanggihkan karena hasil Bali. Ketidakpercayaan mungkin tidak hanya terjadi di kalangan komunitas perdagangan dan pembangunan global pada umumnya, tetapi juga di antara beberapa anggota WTO, khususnya yang lebih miskin karena diyakini bahwa mereka memiliki lebih banyak keuntungan dari sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.

Hal ini juga tercermin dalam laporan WTO baru-baru ini berjudul "Masa Depan Perdagangan: Tantangan Konvergensi," 2013, yang, antara lain, merekomendasikan bahwa anggota WTO perlu mengeksplorasi cara-cara di mana perjanjian perdagangan preferensial (PTA) dan prinsip-prinsip dasarnya dapat semakin menyatu dengan sistem multilateral. Untuk memecahkan kebuntuan, evaluasi kritis terhadap situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini adalah kebutuhan saat ini.

Buku ini menelusuri asal mula gelombang "globalisasi" saat ini yang menurutnya mulai melanda ekonomi dunia pertama-tama sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan di negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Dana Moneter Internasional dalam hal Program Penyesuaian Struktural dan kemudian karena dorongan yang diperlukan yang diberikan oleh negosiasi pengurangan tarif di bawah beberapa putaran Perjanjian Umum tentang Tarif dan

Perdagangan.

Ia mencatat bahwa gerakan Globalisasi menjadi kekuatan yang kuat dalam hubungan ekonomi internasional hanya ketika Organisasi Perdagangan Dunia didirikan berdasarkan Perjanjian Marrakesh 1994. Laju proses globalisasi yang semakin cepat saat ini tidak hanya berasal dari sistem perdagangan multinasional berbasis aturan yang dibuat di bawah rezim WTO tetapi terus bergantung pada WTO dan agen globalisasi utama lainnya untuk keberlangsungan, kekuatan, vitalitas, dan kekuatannya.

Meskipun Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, perusahaan multinasional, dan firma investasi juga merupakan agen globalisasi lainnya, WTO-lah yang telah menyediakan forum kelembagaan dan perangkat normatif untuk percepatan proses globalisasi. Ia berpendapat bahwa dalam dunia globalisasi saat ini, pengaruh ekonomi maju yang kuat terhadap lembaga multilateral telah berperan dalam menentukan kebijakan yang menguntungkan negara-negara di kawasan maju.

Oleh karena itu, tidak mengherankan melihat kegagalan pasar bebas sebagai ciri globalisasi untuk mengakhiri pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, perlindungan hukum terhadap "hak asasi manusia" di tingkat internasional, regional, dan nasional tidak dapat tetap tidak terpengaruh oleh perkembangan negatif ini karena hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 dan perjanjian serta kovenan hak asasi manusia lainnya mensyaratkan agar terwujudnya tatanan sosial dan internasional yang memungkinkan dan kondusif.

Oleh karena itu, dampak globalisasi terhadap hak asasi manusia perlu dinilai ulang dan diperiksa ulang. Sebagai bagian dari latihan ini, bab ini mengkaji makna, definisi, dan bentuk globalisasi serta tantangan yang ditimbulkannya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Tinjauan umum tentang perspektif nasional dan internasional tentang undang-undang HKI dengan fokus pada beberapa opsi sui generis.

Menurut Kochhar, banyak perjanjian WTO dan/atau ketentuannya mungkin memiliki perspektif yang saling bertentangan dan kepentingan nasional yang berbeda-beda. TRIPs mencakup prinsip-prinsip umum, norma substantif untuk perlindungan berbagai bentuk HKI, kewajiban sehubungan dengan penegakan hukum dalam negeri, dan penyelesaian sengketa, yang harus berlaku secara seragam sebagai dasar untuk perlindungan HKI di berbagai yurisdiksi negara-negara anggota WTO.

Namun, ada beberapa aspek khususnya dalam Pasal 27 TRIPs, yang dapat ditafsirkan secara berbeda dan ditegakkan secara berbeda untuk paten di bidang pertanian. Ia juga menyajikan hubungan keseluruhan antara TRIPs dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan meninjau pendapat berbagai negara terkait penyelesaian konflik antara dokumen-dokumen di atas. Beberapa negara berkembang anggota termasuk Brasil dan India mendukung beberapa tindakan internasional terkait sistem paten, yang dapat memastikan/meningkatkan dukungan timbal balik dari kedua perjanjian tersebut.

Sementara itu, anggota seperti kelompok Afrika, Amerika Latin, dsb., mendukung amandemen TRIPs untuk menyelesaikan konflik yang melekat dengan CBD. Ia mencatat bahwa proses globalisasi telah membuka peluang bagi kontribusi aktif para ilmuwan dan teknolog

pertanian di bidang penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Penelitian pertanian sejauh ini telah dilakukan melalui dukungan publik. Namun, di masa mendatang, kemitraan publik-swasta untuk melaksanakan penelitian di bidang yang saling menguntungkan akan menjadi semakin relevan dan penting.

Tiga aspek utama dampak liberalisasi layanan pendidikan tinggi dalam konteks penyedia swasta. Pertama, mereka menilai dampak perjanjian perdagangan terhadap pasar Malaysia dan penyedia pendidikan swasta domestik. Kedua, mereka menilai dampak terhadap eksportir pendidikan swasta Malaysia dalam hal akses pasar di negara mitra. Terakhir, dampak potensial dari Draft tentang Disiplin Peraturan Domestik yang sedang dinegosiasikan dalam GATS terhadap peraturan domestik Malaysia dalam pendidikan tinggi telah dievaluasi.

Mereka menawarkan saran kebijakan untuk meningkatkan daya saing, kesadaran, dan keseimbangan ekuitas. Mereka mencatat bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) semakin populer sebagai instrumen kebijakan perdagangan, terutama di Asia Timur. Jumlah FTA yang disepakati di Asia sebagai suatu kelompok meningkat dari hanya 3 pada tahun 2000 menjadi 54 pada tahun 2009, sementara 40 dari perjanjian ini saat ini berlaku, 78 FTA lainnya saat ini sedang dinegosiasikan atau diusulkan.

Esai ini memberikan wawasan dalam konteks perkembangan terkini dalam GATS yang akan memengaruhi masa depan pendidikan tinggi, yaitu negosiasi tentang regulasi dan norma domestik yang sedang berlangsung di Putaran Doha. Dalam Putaran Uruguay, negara-negara anggota tidak mencapai konsensus di beberapa area dalam perjanjian jasa. Ini termasuk Regulasi Domestik (Pasal VI) dan Norma (Pasal X, XIII, dan XV). Oleh karena itu, para anggota diminta untuk mengembangkan disiplin tentang regulasi domestik dalam Pertemuan Tingkat Menteri Hong Kong pada tahun 2005. S.K. Verma menyajikan tinjauan umum WTO dan regulasi hukum perdagangan internasional.

WTO bertujuan untuk perdagangan bebas dengan menurunkan hambatan perdagangan. Dalam konteks negosiasi Doha, ia berpendapat bahwa kesulitan dalam negosiasi ditemui karena sifat pembicaraan yang kompleks, dengan beragam subjek, dan kepentingan yang sangat berbeda, bahkan di dalam negara. Untuk ini ditambahkan prinsip utama "konsensus", yaitu, keputusan diambil secara konsensus, yang berarti setiap orang harus diyakinkan sebelum kesepakatan apa pun dapat dicapai (aturan "usaha tunggal").

Kesepakatan yang dicapai pada masing-masing isu merupakan bagian resmi dari putaran negosiasi Doha dan diterima sebagai bagian dari "tugas tunggal" di mana semua subjek putaran Doha merupakan bagian dari satu paket, dengan "tidak ada yang disetujui sampai semuanya disetujui."

Ketika Putaran Doha diluncurkan, para Menteri menempatkan pembangunan di pusatnya tetapi setelah negosiasi berlarut-larut yang berlangsung selama lebih dari 11 tahun, tujuan Putaran Doha tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, telah terjadi kebuntuan terus-menerus dalam negosiasi putaran Doha sejak 2005. Dengan agenda ambisius dan rintangan proseduralnya, sulit untuk meramalkan kesimpulan yang sukses dari Putaran dalam waktu dekat.

Perspektif Nigeria tentang isu khusus manajemen kolektif hak cipta dalam karyanya

“Kompleksitas Peraturan Hak Cipta Nigeria (Organisasi Manajemen Kolektif), 2007.” Manajemen kolektif adalah alat penting untuk memaksimalkan hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Banyak negara maju telah dan masih mengeksploitasi keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh hak cipta, jika dikelola dengan baik.

Untuk mengejar keinginan akan keuntungan ini antara lain, dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonominya, Bagian 39(7) Undang-Undang Hak Cipta Nigeria selanjutnya memberdayakan Komisi Hak Cipta Nigeria (NCC) untuk membuat peraturan yang menetapkan kondisi yang diperlukan untuk memberikan efek pada tujuan bagian-bagian yang relevan dari Undang-Undang tersebut. Akibatnya, hal ini menyebabkan munculnya Peraturan Hak Cipta (Organisasi Manajemen Kolektif) tahun 2007.

Opadere secara kritis mengevaluasi Peraturan tersebut, yang merupakan salah satu upaya Nigeria untuk memaksimalkan manfaat Hak Cipta, melalui instrumen manajemen kolektif, sebagaimana terlihat dalam upaya yang berhasil di beberapa negara. Sementara itu, karena adanya kekosongan dan ketidakberesan yang tampak dalam Peraturan tersebut, telah menjadi perhatian utama apakah tujuan yang diinginkan dari Peraturan tersebut dapat dicapai, tanpa terlebih dahulu menyadari dan mengatasi ketidakberesan tersebut.

Ia mencatat bahwa di zaman dan waktu ini organisasi manajemen kolektif (CMO) diizinkan untuk berfungsi tanpa belenggu yang tidak perlu di sekitar mereka, secara terang-terangan atau terselubung, sebagaimana yang disarankan oleh berbagai penggambaran dalam Peraturan tersebut. Ia menganjurkan bahwa dengan luasnya industri hak cipta Nigeria, banyaknya CMO akan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada keburukan.

A. Lakshminath dan K. Sita Manikyam dalam esai mereka “Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Nasional dan Internasional,” menyajikan tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual. Dimulai dari dasar konseptual, mereka di awal mencatat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang dalam proses pengembangan yang konstan. Karena teknologi di semua bidang aktivitas manusia berkembang secara eksponensial, bidang IP juga berkembang sesuai dengan itu.

Sesuai dengan persyaratan kemajuan ilmiah dan teknologi, item baru ditambahkan ke lingkup HKI dengan memperluas dan memperluas cakupan perlindungannya. Paten bio, hak cipta perangkat lunak, perlindungan varietas tanaman adalah beberapa di antaranya untuk menunjukkan perkembangan kontemporer di bidang HKI. Kemajuan teknologi dan evolusi sosial memerlukan evaluasi ulang yang konstan terhadap sistem HKI.

Penulis merefleksikan isu-isu penggunaan IP sebagai alat untuk memajukan strategi pembangunan, kekhawatiran seputar isu-isu HAKI untuk negara-negara berkembang, relevansi kekayaan intelektual untuk pembangunan berkelanjutan dan untuk pencapaian tujuan pembangunan internasional yang disepakati, dan apakah negara-negara paling tidak berkembang memiliki kemampuan untuk merumuskan posisi negosiasi mereka dan menjadi mitra negosiasi yang berpengetahuan luas.

Terkait dengan paten dan kesehatan publik, mereka menunjukkan bahwa paten bukan satu-satunya faktor yang memainkan peran penting dalam menentukan akses ke obat-obatan tetapi faktor-faktor lain, seperti infrastruktur dan dukungan profesional juga memainkan peran

penting. Bab ini mengedepankan diskusi tentang perkembangan ilmiah terkini termasuk penelitian sel induk, Teknologi Informasi, Pengetahuan Tradisional (TK) dan Bioteknologi dan HAKI.

Penulis mencatat bahwa TRIPs, yang merupakan hasil dari negosiasi yang panjang dan sulit selama tujuh tahun, dianggap sebagai instrumen internasional paling efektif yang menyediakan rezim hukum formal pada HAKI. Mereka juga mencatat bahwa meskipun perjanjian TRIPs menetapkan secara rinci jenis-jenis HAKI yang berhak dilindungi di bawah payung TRIPs, perjanjian tersebut dengan mudahnya mengecualikan pengetahuan tradisional dari daftar pokok bahasan yang memenuhi syarat untuk perlindungan HAKI.

Ketidakikutsertaan pengetahuan tradisional ini terjadi dalam perjanjian tersebut bahkan ketika perjanjian tersebut memperluas perlindungan untuk mikroorganisme dan proses mikrobiologi. Bidang hukum hak cipta yang luas terperosok dalam kontroversi dan kompleksitas pengakuan dan penegakan hak yang diberikan di dalamnya. Cakupan kategori Kekayaan Intelektual ini selalu terbuka.

Esai ini menyajikan status penyiar dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta tahun 1957 dan merinci dimensi perubahan hak penyiar berdasarkan Amandemen Undang-Undang tahun 2012. Karna B. Thapa menyajikan perspektif Nepal tentang tantangan penerapan hukum hak cipta yang efektif. Nepal menjalin hubungan dengan berbagai negara setelah perubahan politik tahun 1950 dan berada di bawah pengaruh sistem hukum yang berbeda.

Karena undang-undang yang dibuat saat itu tidak cukup untuk menangani kompleksitas hukum modern, Undang-Undang Hak Cipta yang baru dibuat pada tahun 2002 selaras dengan ketentuan hukum internasional lainnya. Thapa mencatat bahwa bahkan setelah pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, masalah yang terkait dengan hak cipta masih umum terjadi. Undang-undang tersebut belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait atau diimplementasikan dengan benar.

Thapa merinci alasan buruknya implementasi di Nepal yaitu kurangnya kesadaran tentang hak cipta, kecenderungan menggunakan karya tanpa meminta izin, tidak adanya pengendalian pembajakan dan pelanggaran hak cipta, kurangnya pengetahuan tentang hak cipta bahkan di pihak lembaga pelaksana, kurangnya kebijakan terpisah tentang hak cipta, penyelesaian sengketa terkait hak cipta oleh pengadilan biasa, dan kurangnya ketentuan yang jelas tentang kompensasi kepada pemilik hak cipta.

Tujuan utama hak cipta adalah penyebaran pengetahuan atau informasi kepada publik. Dalam konteks ini M. Sakthivel berfokus pada isu mengakomodasi konsep “komunikasi kepada individu” dalam konteks “komunikasi kepada publik” dalam hukum hak cipta. Penulis berpendapat bahwa transmisi digital, yaitu kemajuan teknologi dan pasar atau faktor ekonomi yang terkait dengannya berpotensi mengubah konsep “komunikasi kepada publik” menjadi “komunikasi individu.” Sakthivel menunjukkan bahwa pertumbuhan hukum sebagian besar disebabkan oleh tekanan eksternal dalam bentuk tekanan teknologi.

Dimensi perubahan ruang lingkup hak komunikasi juga merupakan hasil dari munculnya teknologi baru. Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di awal, penulis menunjukkan bahwa semakin pentingnya aset kekayaan

intelektual dan sifat teritorial hak kekayaan intelektual (HKI) yang dipadukan dengan semakin pentingnya kontrak antara pembuat konten dan pengguna memaksa kita untuk menilai status mekanisme sengketa HKI yang berlaku.

Penulis berpendapat bahwa biaya tinggi dan penundaan yang lama dalam litigasi telah menjadikannya pilihan yang kurang disukai. Sifat sengketa yang bersifat transnasional juga menambah kesulitan para pihak yang bersengketa. Dapat juga dikatakan bahwa dengan mempertimbangkan teknis sains dan teknologi yang terlibat dalam sengketa modern, pengadilan mungkin tidak diperlengkapi dengan baik untuk memberikan penyelesaian yang cepat dan efektif. Semua faktor ini telah mendorong pertumbuhan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam konteks ini penulis meneliti penerapan dan kegunaan ADR secara umum dan arbitrase khususnya untuk penyelesaian sengketa IP. Pembahasannya menunjukkan bahwa penggunaan arbitrase untuk penyelesaian sengketa IP menghadapi kendala. Pertumbuhan kedua undang-undang ini saling eksklusif dan itu mungkin menjadi salah satu alasan untuk tidak menyebutkan salah satunya kecuali dalam beberapa ketentuan tertentu dalam undang-undang negara.

Tampaknya mudah bagi sengketa yang tercakup dalam kontrak yang di dalamnya telah dimasukkan perjanjian arbitrase, untuk diarbitrase. Masalah tersebut tampaknya muncul untuk sengketa non-kontraktual. Uraian tentang berbagai isu seputar doktrin "Pemanfaatan Hak". Terdapat perdebatan mengenai batasan doktrin ini. Kontroversi muncul ketika barang yang sah dipasarkan oleh pemilik HAKI. Barang-barang ini tidak palsu, tetapi karena tidak jelas apakah barang tersebut melanggar hak cipta, barang-barang ini terkadang disebut "barang abu-abu" atau "impor paralel".

Menurutnya, impor paralel melibatkan berbagai isu mendasar perdagangan internasional dan kebijakan kekayaan intelektual. Ia berpendapat bahwa pendekatan yang berbeda yang diadopsi oleh berbagai negara menimbulkan kebingungan terkait regulasi perdagangan paralel. Telah ditetapkan bahwa hanya pemanfaatan hak cipta internasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip WTO dan karenanya harus diberlakukan pada negara-negara Anggota WTO.

Hukum merek dagang terus berkembang dalam upaya untuk menghadapi tantangan ekonomi India yang berkembang pesat. Pengadilan di India telah mengakui dan melindungi reputasi merek dagang internasional lintas batas atau yang melampaui batas dari perusahaan-perusahaan luar negeri dalam berbagai kasus.

Meskipun pengadilan telah menetapkan berbagai pedoman untuk melindungi kepentingan para pedagang dan memerangi ancaman terus-menerus dari tindakan plagiarisme yang marak di pasar saat ini, dengan situasi yang berlaku di pasar India dan plagiarisme yang mengakar dalam masyarakat, tampaknya telah terjadi pengenceran dalam penerapan parameter ini.

#### **1.4 TEKNOLOGI DAN HUKUM**

Selalu ada jurang pemisah antara teknologi dan hukum. Laju pertumbuhan teknologi

selalu menimbulkan tantangan bagi hukum. Menjadi tugas yang berat bagi para pembuat dan penegak hukum untuk mengimbangi teknologi dan mengatur masalah yang ditimbulkan oleh teknologi. Ruang siber adalah ruang virtual yang digerakkan oleh teknologi yang menentang aturan dan regulasi dunia fisik. Ruang siber merupakan media komunikasi elektronik baru yang dengan cepat menggantikan atau bahkan menggantikan metode komunikasi yang lebih tradisional.

Ruang siber meliputi jaringan teknologi informasi (TI), sumber daya komputer, dan semua perangkat tetap dan bergerak yang terhubung ke Internet global. Ruang siber ini telah menjadi salah satu tujuan yang paling diidam-idamkan untuk berbagai kegiatan termasuk hiburan, perjalanan, perhotelan, perawatan kesehatan, dan berbagai bentuk komunikasi termasuk email, obrolan, obrolan video, dll. Sekarang, ruang siber menjadi pusat semua bentuk kegiatan ekonomi serta kegiatan yang memiliki kepentingan strategis bagi negara termasuk layanan pertahanan dan semua layanan pemerintah lainnya di bawah naungan e-pemerintahan.

Ketergantungan pada dunia maya ini menjadikannya tempat yang paling rentan terhadap berbagai bentuk serangan dunia maya. Serangan dunia maya didefinisikan sebagai “tindakan yang disengaja untuk mengubah, mengganggu, menipu, merusak, atau menghancurkan sistem atau jaringan komputer atau informasi dan/atau program yang berada di dalam atau yang melintasi sistem atau jaringan ini.” Serangan dunia maya ini memaksa masyarakat dunia untuk memberikan penekanan substansial pada keamanan infrastruktur dunia maya di seluruh dunia.

Asal mula serangan/ancaman dunia maya ini terletak pada karakteristik dunia maya, yang menjadikannya sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan dunia maya. Fitur unik internet, khususnya, bentangnya yang tanpa batas, kemajuan teknologi yang pesat, anonimitas, kecepatan komunikasi, dan transfer data telah menimbulkan banyak tantangan bagi legislator di berbagai negara yang berusaha untuk mengadaptasi undang-undang mereka yang ada untuk diterapkan di dunia maya atau mengembangkan undang-undang baru untuk mengatur dunia virtual atau untuk membenarkan infrastruktur penting dari berbagai bentuk serangan dunia maya.

Fitur unik teknologi internet ini menentang gagasan dasar hukum. Isu-isu utama di dunia maya yang masih terus berubah adalah: penentuan yurisdiksi, munculnya bentuk baru kejahatan dunia maya, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hukum pajak, e-commerce, bukti elektronik, privasi dan kontrak daring, dll. Salah satu celah terbesar untuk menyelesaikan isu-isu ini adalah tidak adanya hukum yang komprehensif di seluruh dunia.

Masalah ini semakin parah karena rasio pertumbuhan internet dan hukum dunia maya yang tidak proporsional. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi mengubah transaksi berbasis kertas menjadi transaksi tanpa kertas dan akhirnya menjadi penyebab pertumbuhan eksponensial e-commerce. Meningkatnya kepentingan e-commerce dan kontribusinya terhadap ekonomi dunia menjadikannya salah satu perkembangan paling produktif dalam beberapa dekade terakhir.

Namun pada saat yang sama muncul rintangan dalam bentuk kejahatan dunia maya

yang mengganggu kelancaran fungsi e-commerce dan dalam beberapa kasus menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Tindakan-tindakan ini membenarkan perlunya undang-undang atau model yang seragam untuk mengatur transaksi e-commerce di seluruh dunia. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, Undang-Undang Model tentang Perdagangan Elektronik dibentuk oleh Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996.

Keputusan Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL) untuk merumuskan undang-undang model tentang perdagangan elektronik diambil sebagai tanggapan terhadap fakta bahwa di sejumlah negara undang-undang yang ada yang mengatur komunikasi dan penyimpanan informasi tidak memadai atau ketinggalan zaman karena tidak mempertimbangkan penggunaan perdagangan elektronik.<sup>49</sup> Undang-undang model mengizinkan Negara untuk mengadaptasi undang-undang domestik mereka sendiri untuk mengatur perdagangan elektronik.

Undang-undang model tidak secara khusus menolak keberadaan transaksi berbasis kertas melainkan memberikan pengakuan yang semestinya terhadap transaksi tanpa kertas juga. Ketika mengadopsi model oleh negara mana pun, tiga hal harus diperhitungkan, yaitu, Kesetaraan Fungsional, Kenetralan Teknologi, dan Otonomi Partai. Di Indonesia, UU ITE mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 3 UU ini menekankan pentingnya asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK harus memiliki dasar hukum yang jelas baik di dalam maupun di luar pengadilan. India juga menyusun undang-undang TI-nya dengan mengikuti persyaratan yang disebutkan di atas. Undang-Undang TI, 2000 mulai berlaku sejak 17 Oktober 2000 sesuai dengan Undang-Undang Model UNCITRAL.

Undang-undang ini diamandemen melalui Undang-Undang Teknologi Informasi (Amandemen) tahun 2008. Tujuan dasar dari amandemen ini adalah untuk memerangi ancaman siber baru yang muncul. Dekade terakhir menyaksikan beberapa jenis serangan/ancaman siber baru, misalnya, Stuxnet, Botnet, Munculnya Hacktivisme, WikiLeaks, Ransomware, dan Serangan Spear Phishing, dll. Benar dikatakan bahwa Kejahatan Siber adalah epidemi paling mematikan yang dihadapi planet kita di milenium ini. Pernyataan ini menunjukkan beratnya pelanggaran ini dan ketidakcukupan undang-undang TI.

Matriks internet telah mengganggu suasana hukum sedangkan ketentuan hukum mengejar penjahat siber yang menggunakan modus operandi teknologi terbaru setiap saat. Elemen internasional dalam melakukan pelanggaran siber menciptakan masalah dan tantangan baru bagi administrasi peradilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kerja sama internasional antarnegara untuk memeriksa pertumbuhan kejahatan internet yang fenomenal.

Pada tanggal 23 November 2001, Konvensi Budapest tentang Kejahatan Dunia Maya diselenggarakan oleh para anggotanya. Masyarakat dunia menyadari bahwa tindakan yang ditujukan terhadap kerahasiaan dan integritas sistem, jaringan, dan data komputer serta penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data tersebut perlu dilawan dengan menyediakan sarana untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut, dan mengadopsi mekanisme yang

memadai untuk memerangi kejahatan tersebut secara efektif dengan memfasilitasi pendeteksian, penyelidikan, dan penuntutan baik di tingkat domestik maupun internasional, serta dengan menyediakan pengaturan untuk kerja sama internasional yang cepat dan andal.

Secara umum, konvensi tersebut mengakui fakta bahwa kerja sama internasional dalam hal pelarangan, penyelidikan, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik diperlukan untuk memerangi ancaman kejahatan dunia maya. Pertumbuhan e-commerce yang merajalela menghadirkan tantangan baru bagi dunia bisnis terkait pengumpulan pajak lintas batas, kewajiban pihak-pihak yang berkontrak dalam kasus kontrak daring dan kasus pelanggaran kekayaan intelektual dalam bentuk cybersquatting, typo squatting, dan pembajakan digital, dll.

Penilaian pajak dalam lingkungan yang berubah ini sangat sulit dan telah menentang gagasan mendasar tentang undang-undang perpajakan. Masalah penetapan harga transfer, pajak berganda, dan tempat usaha tetap yang sangat lazim dalam transaksi berbasis kertas muncul dengan bentuk kompleksitas baru. Untuk penilaian pajak, kami mengikuti perpajakan berbasis sumber atau perpajakan berbasis tempat tinggal dan untuk hal yang sama kami perlu mendefinisikan tempat usaha tetap atau hubungan bisnis.

Menjadi tugas yang rumit untuk mendefinisikan tempat usaha tetap untuk situs web, server web, dan penyedia layanan internet (ISP). Meskipun pedoman Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) ada, masalah tersebut tetap belum terselesaikan. Kelompok Penasihat Teknis (TAG) OECD telah melakukan beberapa pekerjaan yang berarti di bidang e-pajak.

Dapat dikatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk perang siber dan mencoba mengembangkan mekanisme teknis dan hukum yang memadai. Untuk ini, kita perlu mengembangkan Infrastruktur Keamanan Siber yang komprehensif yang mampu memecah kesenjangan digital. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini berdampak pada hampir setiap aspek masyarakat dan setiap sudut dunia di era informasi atau digital yang mendorong perdagangan, meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, dan memfasilitasi komunikasi di antara semua pemangku kepentingan.

Perspektif tentang penerapan konsep properti pada informasi. Cara orang saat ini menyimpan, merumuskan ulang, dan memproses informasi dan akhirnya menghasilkan pendapatan darinya telah menandai pergeseran dari bisnis berbasis bahan mentah dan padat karya menjadi kewirausahaan berbasis informasi dan pengetahuan.

Informasi semakin menjadi komoditas, bukan hanya sekadar alat proses bisnis. Zuhuda dan Ansari berupaya meninjau kembali gagasan informasi sebagai aset dan menganalisis bagaimana hukum menanggapi perkembangan ini. Bab mereka menegaskan kembali bahwa informasi adalah hal besar baru dalam bisnis saat ini yang dicirikan oleh globalisasi, digitalisasi, dan deregulasi aturan.

Mereka selanjutnya menggambarkan dan menganalisis bagaimana hukum terutama di tangan para hakim berkontribusi pada penguatan gagasan ini dengan kecenderungan untuk mengakui status kepemilikan informasi sesuatu yang tidak begitu mapan. Para penulis berpendapat bahwa hukum sedang dalam mode perubahan dan menjadi lebih ramah terhadap era informasi.

Tek Bahadur Ghimire menulis tentang “Hukum Perlindungan Data dan Dampak Faktor Kebijakan terhadap Kepercayaan Publik terhadap Sistem e-Pemerintahan di Negara-negara Berkembang” memperhatikan bahwa penerapan teknologi komunikasi informasi (TIK) di sektor layanan publik tidak dapat dihindari di era digital ini. E-Pemerintahan adalah alat TIK yang komprehensif untuk menyediakan tidak hanya layanan yang hemat waktu dan biaya, tetapi juga memastikan keberadaan pemerintah dan proses pemantauan di mana-mana bagi masyarakat global.

Tek Bahadur berpendapat bahwa menjaga privasi digital dan skema perlindungan data pribadi dalam hukum e-pemerintahan penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Sistem informasi digital yang dapat dipercaya di sektor publik memiliki efek berantai untuk menjadikan sistem e-pemerintahan berhasil. Sistem informasi digital yang andal mendorong masyarakat untuk mengadopsi layanan elektronik. Rasio adopsi yang lebih tinggi itu sendiri merupakan partisipasi pemangku kepentingan yang memberdayakan pemerintah untuk menerapkan sistem e-pemerintahan.

Partisipasi warga negara memiliki arti penting bagi keberhasilan sistem e-pemerintahan. Pemerintah sebagai pengelola sistem e-government harus memikirkan bentuk hukum e-government yang spesifik sebelum meluncurkan proyek e-government. Penulis berpendapat bahwa privasi digital dan skema pengelolaan data pribadi merupakan salah satu elemen yang tak terelakkan untuk meningkatkan partisipasi warga negara.

Akhilendra Kumar Pandey menyampaikan pandangan tentang hubungan antara globalisasi, komunikasi, dan kecabulan dari perspektif feminis. Ia mencatat bahwa perilaku anggota masyarakat diatur oleh simulasi dan bukan oleh kenyataan. Telah terjadi revolusi dalam teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi ini telah memfasilitasi banyak hal ke arah yang positif tetapi pada saat yang sama telah mengurangi secara signifikan hambatan dalam menggambarkan eksploitasi seksual terhadap perempuan dengan menunjukkan gambar-gambar cabul pornografi dan bentuk-bentuk seks komersial lainnya, melalui berbagai moda komunikasi.

Hukum pada pokok bahasan tersebut tampaknya tidak memadai. Sementara hukum yang ada memberi kesan untuk melindungi beberapa kepentingan anak-anak muda dengan mengesampingkan perempuan dewasa, hukum tersebut juga tidak membahas masalah tentang bagaimana kecabulan dapat diatur secara efektif tanpa memberikan larangan atas produksi materi cabul tersebut. Perpajakan atas E-commerce adalah bidang lain dari Hukum Teknologi Informasi yang menghadirkan tantangan bagi para legislator di sebagian besar negara.

Dalam tulisannya tentang masalah ini, Dinesh Kumar Srivastava mencatat bahwa tidak ada ketentuan terpisah dalam undang-undang pajak penghasilan yang secara eksklusif menangani Perdagangan Elektronik. Oleh karena itu, jika relevan, ketentuan undang-undang pajak Penghasilan saat ini dan interpretasinya akan diterapkan pada transaksi E-Commerce. Dalam babnya yang luas, Faktor-faktor yang Berperan dalam E-Commerce dan Tempat Usaha Tetap dalam E-Commerce. Ia merujuk pada OECD serta dalam Konvensi Model PBB tentang subjek tersebut.

Masalah yang berkaitan dengan berbagai bentuk kontrak, transaksi kekayaan intelektual dan transmisi buku secara online, dll. Ia menyarankan bahwa konsep Tempat Usaha Tetap tidak dapat diterapkan pada E-Commerce. Semua upaya penerapan konsep Tempat Usaha Tetap pada E-Commerce pasti akan gagal. Di sisi lain, tidak dikenakannya pajak atas pendapatan dari penjualan barang melalui perdagangan elektronik dapat menimbulkan kerugian pendapatan yang besar bagi negara tempat barang tersebut dijual, yang seharusnya dikenai pajak jika transaksi tersebut dilakukan melalui Badan Usaha Tetap.

Saat ini teknologi informasi menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, terlepas dari lokasi di dunia. Aktivitas sehari-hari setiap orang dipengaruhi dalam bentuk, konten, dan waktu oleh komputer. Bisnis, pemerintah, dan individu semuanya menerima manfaat dari revolusi informasi ini. Dengan meningkatnya ketersediaan sumber daya elektronik dan keterjangkauan internet, muncul bentuk baru aktivitas kriminal yang memanfaatkan sumber daya elektronik, yaitu kejahatan komputer dan penipuan komputer.

Saat ini, bentuk-bentuk kejahatan baru ini menimbulkan tantangan baru dan berkelanjutan bagi lembaga penegak hukum di semua tingkatan. Subhash Chandra Singh dalam tulisannya "Kejahatan Teknologi Tinggi dan Komputer: Tantangan Global, Respons Global" membahas banyak dari tantangan ini. Ia menyajikan ringkasan kejahatan komputer dan tantangan yang ditimbulkannya bagi lembaga penegak hukum.

Penelitian sebelumnya mencoba mengevaluasi strategi internasional dan nasional untuk memerangi kejahatan terkait komputer di era digital saat ini. Beberapa refleksi tentang hukum Teknologi Informasi bahwa perlu mendasarkan strategi teknologi informasi nasionalnya pada pertimbangan yang lebih besar terhadap isu-isu budaya dan sosial setempat. Pemerintah memiliki peran besar untuk dimainkan jika negara ingin berdiri di arena informasi.

Khususnya di sektor publik, teknologi hadir sebagai satu paket dengan proyek-proyek pembangunan dari berbagai lembaga donor. Proyek-proyek ini terutama memfokuskan kegiatan mereka pada pengembangan dan penyampaian hasil-hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedikit atau tidak ada ketentuan yang dibuat untuk membangun kemampuan teknologi organisasi penerima untuk mempertahankan penggunaan teknologi baru di luar masa proyek.

Di Nepal, instrumen kebijakan dan lembaga-lembaga terkait gagal mengatur dan memastikan perolehan teknologi dari sumber-sumber internal dan eksternal dengan cara yang memaksimalkan manfaatnya. Ia berpendapat bahwa ada kebutuhan besar untuk ketentuan-ketentuan hukum yang jelas dan penelitian akademis di bidang Teknologi Informasi di negara-negara berkembang seperti Nepal.

Ia mencatat bahwa di Nepal, konsep hukum siber masih dalam tahap awal dan perdebatan tentang kemungkinan perbaikan dan revisi masih belum ada. Undang-Undang Transaksi Elektronik (ETA) diberlakukan untuk mengatur kejahatan siber, tetapi tampaknya masih banyak kekurangannya. Keberadaan banyak undang-undang tentang masalah ini secara bersamaan menimbulkan masalah dalam pemberlakuannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang menyeluruh untuk mengatur masalah kejahatan siber.

Lebih jauh, lembaga investigasi, Kepolisian Nepal, jaksa penuntut umum, serta hakim

perlu dilatih untuk memastikan penerapan hukum yang tepat. Ravindra Wakade dalam babnya "Perundang-undangan untuk Pendaftaran Nama Domain: Persyaratan dalam Globalisasi" membuat pengamatan bahwa dengan globalisasi dan perdagangan elektronik, sengketa yang berkaitan dengan pendaftaran nama domain meningkat.

Sengketa tersebut ditangani secara internasional dan nasional melalui undang-undang dan kebijakan yang dikembangkan terutama berdasarkan proses arbitrase. Ia menjelaskan kebijakan dan undang-undang yang diadopsi dengan fokus khusus pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Seragam (UDRP), Hukum Amerika, dan kebijakan. Dia menyimpulkan dengan tepat bahwa penggunaan hukum merek dagang untuk konsep nama domain belum terbukti memadai.

Karena penjualan nama domain populer telah terbukti menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, cybersquatting dan pelanggaran terkait domain lainnya pasti akan dialami oleh perdagangan. Usulan bahwa akan lebih bijaksana untuk belajar dari tren global dan bersiap untuk itu. Pertumbuhan eksponensial Internet memungkinkan individu dan kelompok untuk berbagi ide, pengalaman, dan informasi dengan banyak cara yang lebih baru. Berbagai pertanyaan mendesak dalam konteks khusus kecabulan siber menyajikan catatan singkat tentang sejarah Hukum Teknologi Informasi. Teknologi baru tidak hanya menciptakan kemajuan material dan kesejahteraan manusia tetapi juga dapat menyebabkan risiko serius dan kerusakan nyata baik bagi alam maupun manusia. Kecuali, ada langkah konkret untuk menjadikan Internet sebagai lingkungan yang lebih aman dan lebih andal melalui disiplin dan kontrol hukum, hal itu dapat menghancurkan penciptanya, yaitu manusia.

## **1.5 PENDIDIKAN HUKUM**

Penyelenggaraan keadilan bergantung pada pengacara dan hakim dalam suatu masyarakat. Untuk meningkatkan standar penyelenggaraan keadilan di negara mana pun, pengawasan terhadap cara penyampaian pendidikan hukum menjadi sangat penting. Pendidikan hukum bertanggung jawab untuk menanamkan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan kewajaran dalam masyarakat, serta melatih generasi muda yang cerdas untuk menjadi pengacara dan hakim di masa mendatang.

Sir Henry Maine menulis bahwa studi hukum merupakan prioritas tertinggi di Roma karena "Hukum merupakan pintu gerbang menuju kekayaan, ketenaran, status, menuju Ruang Dewan, jalan menuju takhta itu sendiri." Jelas, ia berbicara tentang manfaat pengetahuan hukum bagi individu untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Sayangnya, dalam hal ini, silabus kita tentu saja berada pada tingkat yang diinginkan.

Hasilnya adalah, sebagai sarana untuk mencapai keamanan dan kemakmuran ekonomi, para pemuda kita lebih memilih kursus Teknik, Teknologi, Kedokteran, Sains, atau bahkan Pendidikan dan Ilmu Perpustakaan. Dan hanya ketika mereka gagal mengikuti kursus-kursus ini, mereka mulai mempelajari hukum. Pendidikan Hukum dengan standar tertinggi menghidupkan kembali administrasi peradilan yang saat ini sedang melalui fase unik dalam menghadapi tantangan-tantangan khusus. Ledakan berkas perkara, menurunnya standar keunggulan profesional, dana yang tidak memadai hanyalah beberapa dari sekian banyak

tantangan tersebut.

Upaya yang hampir berhasil oleh firma hukum asing untuk mendirikan kantor mereka pasti akan mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak dapat diabaikan. Sudah ada desas-desus bahwa arbitrase internasional didominasi oleh pengacara asing dan dalam kasus-kasus seperti itu, Pengacara India memainkan peran sekunder. Situasi tersebut dapat dihindari, dan dapat dicegah dengan mengubah dan berkonsentrasi pada pilihan-pilihan kebijakan di semua bidang hukum. Namun, langkah awal harus dimulai di sekolah hukum.

Sekolah hukum tidak hanya berkepentingan dengan penyusunan sistematis hukum dan praktik yang ada atau bahkan dengan evaluasi kritisnya, tetapi juga laboratorium untuk melatih siswa untuk mempelajari motivasi manusia dalam masyarakat yang kompleks dan kebutuhan sosial-politik-ekonomi masyarakat yang terus berubah, dan untuk menilai dan merekomendasikan badan hukum yang, sambil menyelesaikan perilaku manusia dengan cara yang paling sesuai dengan kepentingan masyarakat, akan terus menambah nilai-nilai yang disukai masyarakat dan mengangkat masyarakat ke tingkat yang semakin tinggi.

Reformasi pendidikan hukum sedang berlangsung di seluruh dunia untuk membuatnya lebih responsif daripada sebelumnya terhadap kebutuhan hukum masyarakat-nasional maupun global dan kebutuhan belajar siswa untuk menjadi kompeten secara profesional untuk memainkan peran mereka di dunia kita yang semakin saling bergantung.

Fokus reformasi pendidikan hukum di belahan dunia lain adalah pada integrasi dimensi praktik lintas batas dan internasional dengan kurikulum yang ada, dengan penekanan lebih besar pada penyelesaian masalah, negosiasi, dan praktik transnasional dalam kurikulum dan menyeimbangkannya dengan fokus kurikulum tradisional pada litigasi, penggunaan teknologi baru, dan penggunaan pendidikan hukum klinis yang lebih besar untuk menjembatani kesenjangan yang ada antara teori dan praktik hukum.

Meskipun proses globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung telah menerima pukulan serius setelah krisis keuangan global baru-baru ini, perubahan yang dibawa oleh globalisasi dalam hukum dan profesi hukum mengharuskan sekolah hukum untuk membawa perspektif global ke dalam pendidikan hukum dan memberikan keterampilan tersebut kepada siswa sebagaimana yang diperlukan bagi mereka untuk bergabung dengan profesi hukum di pasar layanan hukum transnasional yang meningkat.

Kebutuhan akan pengacara yang diperlengkapi dengan baik untuk memberikan layanan hukum di luar batas negara telah memberikan dorongan yang diperlukan bagi gerakan sekolah hukum global. Sekolah hukum global dapat digambarkan sebagai "pusat pemikiran, tempat berbagai pendapat yang lebih luas ditemukan daripada di sekolah hukum lokal, dengan fakultas dan badan mahasiswa multinasional, dan program untuk menghasilkan pengacara yang mampu sukses di seluruh dunia."

Pendidikan hukum di suatu negara, baik maju maupun berkembang, beroperasi dalam konteks sosial-ekonomi dan politik tertentu dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghasilkan lulusan hukum yang cukup kompeten untuk mengambil berbagai tanggung jawab sebagai profesional hukum. Pada awalnya pendidikan hukum ditujukan untuk menghasilkan pengacara untuk pengadilan, dan isinya kemudian ditentukan

oleh permintaan profesi hukum.

Namun, pendidikan hukum saat ini harus memenuhi tidak hanya persyaratan Bar tetapi juga kebutuhan baru perdagangan, perniagaan, dan industri dalam konteks internasionalisasi profesi hukum yang semakin berkembang. Seperti setiap lembaga lain dalam masyarakat India, pendidikan tinggi secara umum dan pendidikan hukum secara khusus berada dalam proses berkelanjutan perubahan yang luas dalam organisasi, manajemen, konten, dan penyampaian.

Faktor dasar dalam transformasi ini adalah mandat konstitusional untuk membangun tatanan sosial berdasarkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang menjamin semua warga negaranya keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Komisi Pengetahuan Nasional, ketika berunding tentang isu-isu yang terkait dengan pengetahuan telah melakukan upaya sederhana dalam hal ini ketika, setelah mengakui pendidikan hukum sebagai "konstituen penting dari pendidikan profesional" menyatakan demikian:

Visi pendidikan hukum adalah untuk memberikan pendidikan yang berorientasi pada keadilan yang penting untuk mewujudkan nilai-nilai yang diabadikan dalam konstitusi India. Sejalan dengan visi ini, pendidikan hukum harus bertujuan untuk menyiapkan profesional hukum yang akan memainkan peran yang menentukan, tidak hanya sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan, tetapi juga sebagai akademisi, legislator, hakim, pembuat kebijakan, pejabat publik, aktivis masyarakat sipil, serta penasihat hukum di sektor swasta, dengan tetap menjaga standar etika profesional tertinggi dan semangat pelayanan publik.

Pendidikan hukum juga harus menyiapkan para profesional yang diperlengkapi untuk menghadapi tantangan dan dimensi baru internasionalisasi, di mana hakikat dan organisasi hukum serta praktik hukum sedang mengalami pergeseran paradigma. Lebih jauh, diperlukan penelitian hukum yang orisinal dan inovatif untuk menciptakan pengetahuan dan gagasan baru yang akan menghadapi tantangan ini dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan negara dan cita-cita serta tujuan Konstitusi kita.

Perubahan yang disebabkan oleh globalisasi dalam hubungan internasional telah mengubah hakikat profesi hukum saat ini dan karena profesi hukum terkait erat dengan pendidikan hukum, sudah saatnya bagi para pendidik hukum kita dan otoritas regulasi terkait untuk bergerak maju dan merestrukturisasi pendidikan hukum sehingga para lulusan hukum kita juga dapat berhasil bersaing di pasar global yang sedang berkembang dari layanan hukum transnasional.

Penting untuk dicatat bahwa pentingnya pendidikan hukum yang bermutu juga dirasakan dan diwujudkan di India, yang terbukti dari beberapa reformasi yang dimulai pada awal tahun 1960-an. Pendirian sekolah hukum nasional bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Sebaliknya, saran untuk lembaga penetapan standar tersebut dapat ditelusuri hingga konsultan di Ford Foundation, sebuah lembaga yang melakukan investasi besar untuk mencoba meningkatkan pendidikan hukum

## BAB 2

### HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL

#### 2.1 PENDAHULUAN

Isu sentral dalam hukum lingkungan internasional saat ini adalah "pembangunan berkelanjutan" (sustainable development). Istilah ini berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan, termasuk eksploitasi sumber daya seperti minyak, gas, pertambangan, kelautan, ekonomi, dan lain-lain. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi fokus diskusi di berbagai forum internasional karena lingkungan hidup global dan sumber daya alam dunia semakin terancam oleh aktivitas pembangunan ekonomi manusia.

Karena kekhawatiran akan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (the World Commission on Environment and Development) pada tahun 1983, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Norwegia, Brundtland. Komisi ini menghasilkan laporan berjudul "Masa Depan Kita Bersama" (Our Common Future), yang mendefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

Konferensi internasional yang dianggap sebagai tonggak awal perkembangan norma-norma internasional terkait lingkungan adalah Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang diadakan pada 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia.

Konferensi Stockholm 1972 ini menghasilkan beberapa dokumen penting yang menjadi dasar bagi perkembangan hukum lingkungan internasional, yaitu:

1. **Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia** (*Declaration on the Human Environment*), yang terdiri dari 26 prinsip.
2. **Rencana Aksi** (*Action Plan*), yang mencakup 109 rekomendasi.
3. **Rekomendasi mengenai kelembagaan dan pendanaan** untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi tersebut, yang meliputi:
  - Dewan Pengurus Program Lingkungan Hidup.
  - Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
  - Dana Lingkungan Hidup.
  - Badan Koordinasi Lingkungan Hidup atau UNEP (Program Lingkungan PBB) yang berkantor di Nairobi, Kenya.
4. Konferensi ini juga menetapkan tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia" (*World Environment Day*).

Setelah membahas hasil-hasil Konferensi Stockholm 1972, materi dilanjutkan dengan pembahasan lebih luas mengenai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada 3-14 Juni 1992, yang juga dikenal sebagai Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED). KTT Bumi 1992 menghasilkan sejumlah dokumen penting yang bersifat lebih mengikat secara hukum (*legally binding*), yaitu:

1. **Agenda 21**, yang merupakan rencana aksi komprehensif untuk implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di tingkat global, nasional, dan lokal.
2. **United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)**, atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim global.
3. **United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)**, atau Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan.
4. **Rio Declaration on Environment and Development**, atau Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang menetapkan 27 prinsip untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. **Statement of Principles on Forests**, yaitu Pernyataan Prinsip-Prinsip tentang Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan Berkelanjutan semua jenis hutan, yang memberikan panduan dalam pengelolaan sumber daya hutan secara global.

Deklarasi Rio 1992, sebagai penyempurnaan dari Deklarasi Stockholm 1972, memiliki kekuatan tersendiri dalam hukum lingkungan internasional karena memberikan dasar atau konsep tentang pembangunan berkelanjutan. Meskipun bersifat non-legally binding, Deklarasi Rio memberikan pengaruh besar bagi setiap kebijakan pembangunan di berbagai negara. Prinsip-prinsipnya berupaya mengintegrasikan kepentingan pembangunan dan perlindungan bagi generasi sekarang dan mendatang, yang dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini telah menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan dan bahkan menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga berubah dari soft law (tidak mengikat secara hukum) menjadi hard law (mengikat secara hukum).

Perkembangan hukum lingkungan internasional berlanjut pada tahun 2002 dengan forum World Summit for Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi ini tidak menghasilkan perjanjian internasional yang harus diratifikasi, tetapi menghasilkan dokumen Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Deklarasi Rio terdiri dari 27 prinsip yang ditetapkan pada Earth Summit tahun 1992 di Rio de Janeiro. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting yang diadopsi dalam deklarasi ini

## 2.2 PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaidah yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian lingkungan internasional dan kebiasaan hukum internasional. Hukum Lingkungan adalah seperangkat peraturan yang bertujuan melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kerusakan pada elemen-elemen ini dapat berdampak negatif pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Hukum ini mengikat siapa pun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dampak kerusakan lingkungan seringkali baru terasa dalam 10-20 tahun mendatang, dan kerusakan di suatu negara dapat memengaruhi negara tetangga. Untuk itu, ada aturan yang mengatur hubungan antar negara terkait masalah lingkungan.

Hukum Lingkungan Internasional mencakup semua aturan dalam perjanjian dan kebiasaan hukum internasional yang harus diwujudkan oleh subjek hukum internasional melalui lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.

Hukum Lingkungan Internasional adalah pengembangan dari hukum lingkungan nasional yang mengatur dan menjaga kelestarian lingkungan di tingkat global. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan antar negara. Hukum ini muncul karena banyak kasus pencemaran lingkungan di negara-negara besar yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dengan aturan yang ada, terutama karena aturan tersebut seringkali tidak mengikat. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang ilmu baru yang baru diakui pada awal 1970-an.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, yang juga dikenal sebagai KTT Rio atau Earth Summit, berlangsung dari tanggal 3 hingga 14 Juni 1992. Acara ini dihadiri oleh sekitar 13.000 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, industri, akademisi, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat, tokoh individu, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Jenderal PBB dalam pidatonya mengusulkan konsep pembangunan berskala global atau *planetary development*. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam skala global untuk masa depan. Pada akhir konferensi, dihasilkan beberapa dokumen penting:

- a. Deklarasi Rio 1992, mengenai Lingkungan dan pemangunan (Rio Declaration on Environmental and Development) Biological Diversity/UNCBD)
- b. Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati (United Nations Convention on
- c. Prinsip Kehutanan. (Non-legally Binding Authoritative Statement on Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable development of All Types of Forest)
- d. Agenda 21.

Deklarasi Rio 1992 juga menetapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip dalam deklarasi ini berfokus pada bagaimana negara-negara maju dan berkembang dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Beberapa prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Rio 1992 termasuk penerapan prinsip kehati-hatian, yang tercantum dalam Prinsip ke-15, yang menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam upaya menjaga lingkungan.

Pendekatan kehati-hatian, sebagaimana diuraikan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio (1992), menekankan bahwa negara-negara harus secara proaktif melindungi lingkungan berdasarkan kemampuan mereka. Ketika ada risiko kerusakan lingkungan yang parah atau tidak dapat diperbaiki, ketidakpastian ilmiah yang lengkap seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah yang efektif secara biaya untuk mencegah degradasi lingkungan. Prinsip ini mendorong pengambilan tindakan pencegahan di tengah ketidakpastian untuk menghindari kerugian pada ekosistem dan kesehatan manusia.

Deklarasi Stockholm 1972 berhasil meletakkan fondasi bagi hukum lingkungan internasional modern. Perkembangan hukum lingkungan internasional semakin pesat dengan

munculnya Deklarasi Rio 1992 dan Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau World Summit on Sustainable Development (WSSD), yang menekankan pentingnya pembentukan sikap pemerintah di seluruh dunia terhadap pola pembangunan berkelanjutan.

- Mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional.
- Merupakan pengembangan dari hukum lingkungan nasional yang menjelaskan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang mengatur dalam tatanan dan menjaga kelestarian lingkungan antar negara.

#### **Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional:**

- Diakui sebagai cabang ilmu hukum baru pada awal tahun 1970-an, meskipun beberapa aturan mengenai perlindungan lingkungan sudah ada sejak pertengahan abad ke-19.
- Berkembang melalui hukum kebiasaan internasional, konferensi internasional, dan kodifikasi (baik *hard law* maupun *soft law*).
- Deklarasi Stockholm 1972 menjadi pilar perkembangan hukum lingkungan internasional dengan 26 prinsip yang mencakup semua aspek perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem.

#### **Implementasi Hukum Lingkungan Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia:**

- Indonesia terikat pada berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dan wajib mengimplementasikannya dalam hukum nasional.  
Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD) adalah perjanjian hukum internasional pertama yang mengakui hubungan antara pengetahuan tradisional masyarakat adat dan lokal dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Pasal 8(j) dan 10(c) dalam konvensi ini mewajibkan 193 negara anggota untuk melindungi pengetahuan tradisional masyarakat dengan menjamin integritas budaya, mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati tradisional, serta menghormati struktur pengambilan keputusan dalam masyarakat adat dan lokal
- Implementasi dilakukan dengan mengatur dalam undang-undang konservasi sumber daya hayati, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus diimplementasikan melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat tindak lanjut.

#### **Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional:**

- Telah mengatur berbagai aspek, seperti perlindungan lingkungan laut, perlindungan atmosfer, perlindungan transportasi laut, dan transportasi bahan berbahaya.
- Prinsip-prinsip ini menjadi dasar hukum lingkungan nasional yang diterapkan di negara-negara anggota.

### Mekanisme Hukum Lingkungan Internasional:

- Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD) mengakui keterkaitan antara kearifan lokal masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan konservasi keanekaragaman hayati. Pelaksanaan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup di Indonesia memerlukan peraturan yang lebih operasional setelah perjanjian tersebut diratifikasi dan diberlakukan. Misalnya, Pasal 9 dari Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Terancam Punah (CITES) tahun 1973 mengharuskan pembentukan badan atau otoritas nasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan konvensi ini. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang menunjuk badan atau otoritas yang berwenang melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003, yang menetapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai pelaksana otoritas tersebut.

Pengelola (Management Authority) dari *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) berperan penting di Indonesia. Setelah perjanjian internasional diadopsi, diratifikasi, dan diberlakukan penuh, mekanisme hukum internasional dan nasional mulai diimplementasikan, menandai penerapan perjanjian tersebut di kedua tingkatan. UNEP (2007) menekankan perlunya pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk mendukung pelaksanaan perjanjian internasional, baik di tingkat internasional maupun nasional. Untuk itu, dibentuklah lembaga implementasi seperti *Conference of the Parties* (COP), yang merupakan keputusan lembaga pertama dalam menjalankan perjanjian internasional. COP dapat membentuk dan menunjuk lembaga lain seperti sekretariat, badan tambahan, biro khusus, atau lembaga lain sesuai dengan pasal-pasal dalam perjanjian internasional. Agar implementasi berjalan efektif, perjanjian internasional juga menyusun mekanisme implementasi yang umumnya terdiri dari tiga mekanisme utama. Tiga mekanisme implementasi perjanjian internasional:

1. **Mekanisme Pelaporan (Report Mechanism):** Untuk mengevaluasi kemajuan suatu perjanjian internasional, dibentuk mekanisme pelaporan. Negara-negara peserta secara rutin melaporkan pelaksanaan perjanjian di tingkat nasional. Pelaporan ini biasanya dilakukan melalui sistem dan dokumen yang telah ditentukan, seperti Laporan Nasional, Laporan Negara, Komunikasi Nasional, atau Implementasi Nasional.
2. **Mekanisme Verifikasi (Verification Mechanism):** Mekanisme verifikasi diperlukan untuk menanggapi isu-isu baru yang muncul terkait dengan implementasi perjanjian internasional, terutama yang berkaitan dengan pasal-pasal atau lampirannya. Biasanya, dibentuk tim khusus untuk mengkaji, meninjau, atau menilai masalah-masalah tertentu yang disepakati berdasarkan keputusan COP/MOP.
3. **Mekanisme Penuh (Compliance Mechanism):** Mekanisme ini dibentuk untuk menilai tingkat kepatuhan para pihak terhadap implementasi perjanjian internasional. Biasanya, dibentuk badan khusus seperti komite penataan.

Fungsi badan ini meliputi publikasi laporan penataan, mendorong kepatuhan terhadap pasal-pasal perjanjian, membantu peningkatan kapasitas agar sesuai dengan implementasi perjanjian, serta memberikan dukungan lain kepada para pihak peserta perjanjian.

- **Hukum Lingkungan Internasional Publik:**

- Mengatur hubungan antar negara melalui perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional.

Hukum Lingkungan Internasional Publik adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara terkait dengan lingkungan alam. Ini mencakup lingkungan negara lain, wilayah di luar batas yurisdiksi nasional, dan lingkungan planet secara keseluruhan. Hukum Lingkungan Internasional Publik berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan hukum kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara.

Beberapa poin penting terkait Hukum Lingkungan Internasional Publik:

- **Definisi:** Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang hukum internasional publik yang mengatur hak dan kewajiban negara terkait lingkungan alam.
- **Ruang Lingkup:** Hukum ini mencakup prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan lingkungan di tingkat nasional, internasional, dan transnasional dengan tujuan melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam.

Menurut Louise Kathleen Camenzuli, terdapat 500 lebih konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari 300 konvensi internasional tersebut telah dinegoisasikan sejak tahun 1972. Konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian pokok perlindungan lingkungan sebagai berikut:

1. Biodiversity
2. Atmosphere
3. Land
4. Chemical and Hazardous Wastes; dan
5. Oceans, Seas dan Water.

Hukum lingkungan global adalah himpunan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan lingkungan di tingkat nasional, internasional, dan transnasional. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam. Kumpulan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip substantif dan metode prosedural yang secara khusus mengatur lingkungan di seluruh dunia. Hukum lingkungan global mencakup:

1. Hukum lingkungan internasional (publik), yang mengatur hubungan antar negara melalui perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional.
2. Hukum lingkungan nasional, yang mengatur perilaku individu, organisasi, dan badan pemerintahan nasional dalam wilayah suatu negara.

3. Hukum transnasional, yang mengatur hubungan lintas batas antara individu dan organisasi.

Berdasarkan berbagai pendapat, hukum lingkungan internasional merupakan bagian dari hukum internasional (publik) yang mencakup substansi, prosedur, dan lembaga.

- **Dasar Hukum:** Hukum Lingkungan Internasional didasarkan pada prinsip-prinsip substantif dan metode prosedural yang mengatur lingkungan di seluruh dunia.
- **Perkembangan:** Hukum Lingkungan Internasional merupakan cabang hukum yang relatif baru, berkembang sejak tahun 1930-an melalui hukum kebiasaan internasional, konferensi internasional, dan kodifikasi (baik *hard law* maupun *soft law*). Deklarasi Stockholm 1972 menjadi dasar hukum lingkungan internasional modern. Pertumbuhan hukum lingkungan internasional semakin intensif dengan lahirnya Deklarasi Rio 1992 dan Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan pada KTT Bumi atau *World Summit on Sustainable Development* (WSSD), yang menekankan pada penciptaan dan pembentukan sikap pemerintah di dunia terhadap pola pembangunan berkelanjutan.
- **Prinsip-Prinsip Utama:**
  - **Kedaulatan Negara dan Tanggung Jawab (State Sovereignty and Responsibility):** Negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alam di wilayahnya, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain.
  - **Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle):** Jika ada ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan yang efektif biaya. Negara harus proaktif melindungi lingkungan berdasarkan kemampuannya.
  - **Good Neighborliness:** Negara boleh menggunakan wilayahnya dengan syarat tidak mengganggu wilayah negara lain.
  - **Tanggung Jawab Negara (State responsibility):** Negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
  - **Pembangunan Berkelanjutan:** Hakim Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Weeramantry memberikan pendapat terpisah (*separate opinion*) dalam kasus *Gabcikopo-Nagymaros Project* antara Hungaria dan Slovakia tanggal 25 September 1997 menyatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan bukan hanya konsep hukum semata, tetapi ia diakui sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional kontemporer (*... but is itself a recognized principle of contemporary international law*), artinya prinsip pembangunan berkelanjutan mengikat setiap negara untuk dilaksanakan tanpa melihat apakah.

- **Implementasi:** Implementasi hukum lingkungan internasional ke dalam hukum nasional dilakukan dengan mengatur dalam hukum nasional. Di Indonesia, ini dilakukan dengan mengatur dalam hukum nasional antara lain dalam Undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
- **Hukum Lingkungan Nasional:**
  - Mengatur tingkah laku individu, organisasi, dan badan pemerintahan dalam wilayah negara.

### 2.3 HUKUM TRANSNASIONAL

Mengatur hubungan lintas batas antara individu dan organisasi. Hukum Lingkungan Transnasional adalah cabang hukum yang mengatur isu-isu lingkungan yang melintasi batas negara, berfokus pada interaksi dan hubungan antara individu, organisasi, dan negara dalam konteks lingkungan. Hukum ini mencakup peraturan dan prinsip yang mengatur tindakan lintas batas yang dapat memengaruhi lebih dari satu negara, serta mencakup kerjasama internasional dalam menangani masalah lingkungan.

#### Karakteristik Hukum Lingkungan Transnasional

1. **Lintas Batas:** Hukum ini berfokus pada isu-isu lingkungan yang tidak terbatas pada satu negara, melainkan mencakup dampak dan tindakan yang terjadi di beberapa negara. Contohnya termasuk pencemaran lintas batas, pengelolaan sumber daya air bersama, dan perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah perbatasan.
2. **Interaksi Antara Berbagai Subjek Hukum:** Hukum lingkungan transnasional melibatkan berbagai aktor, termasuk negara, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah (NGO), dan individu. Hal ini menciptakan jaringan kompleks di mana berbagai kepentingan harus dikelola.
3. **Pengaturan Melalui Perjanjian Internasional:** Banyak aspek hukum lingkungan transnasional diatur melalui perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara. Contoh penting termasuk Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah (CITES) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
4. **Prinsip Kedaulatan dan Tanggung Jawab:** Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan negara lain atau lingkungan global.

#### Ruang Lingkup Hukum Lingkungan Transnasional

Hukum Lingkungan Transnasional mencakup beberapa aspek penting:

- **Perlindungan Lingkungan:** Mengatur upaya untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas lintas batas.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengatur penggunaan dan pelestarian sumber daya alam yang melintasi batas negara, seperti sungai internasional atau hutan yang terletak di wilayah perbatasan.
- **Hak Asasi Manusia dan Lingkungan:** Mengaitkan perlindungan hak asasi manusia dengan isu-isu lingkungan, terutama ketika aktivitas industri atau pembangunan berdampak negatif terhadap masyarakat lokal.

#### **Implementasi Hukum Lingkungan Transnasional**

Implementasi hukum lingkungan transnasional sering kali melibatkan:

- **Kerjasama Internasional:** Negara-negara perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam menangani isu-isu transnasional.
- **Penyelesaian Sengketa:** Mekanisme penyelesaian sengketa internasional diperlukan untuk menangani konflik yang muncul akibat pelanggaran hukum transnasional. Ini bisa melalui arbitrase atau pengadilan internasional.
- **Koordinasi Antarlembaga:** Lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WTO, dan UNEP berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam konteks hukum lingkungan transnasional.

Hukum Lingkungan Transnasional merupakan bagian penting dari sistem hukum internasional yang mengatur interaksi antarnegara dan aktor non-negara dalam konteks global. Dengan meningkatnya globalisasi dan kompleksitas isu-isu lintas batas, hukum ini menjadi semakin relevan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tingkat internasional serta melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

## **BAB 3**

### **PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIANNYA**

#### **3.1 PENDAHULUAN**

Konferensi Internasional ini diselenggarakan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan hukum lingkungan, perdagangan, dan teknologi informasi internasional. Saya harus berterima kasih kepada penyelenggara karena telah memilih topik-topik yang sangat menarik untuk dibahas yang memiliki perhatian mendalam terhadap semua makhluk hidup di bumi. Atmosfer di sekitar, yang memungkinkan makhluk hidup untuk lahir dan bertahan hidup dari generasi ke generasi di bumi, disebut lingkungan. Ada hubungan dan interaksi yang mendalam antara makhluk hidup dan lingkungan.

Makhluk hidup sepenuhnya bergantung pada bumi dengan udara dan air sebagai sumber daya alam dan organ lingkungan. Tumbuhan dan hewan saling bergantung satu sama lain. Tumbuhan menyiapkan makanannya dengan bantuan sumber daya alam dan pada saat yang sama menghasilkan makanan dan oksigen bagi hewan. Alam telah menciptakan seluruh lingkungan sedemikian rupa sehingga semua fenomena diatur secara otomatis.

Perkembangan ilmiah dan ekonomi menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Ekstraksi air tanah dan mineral tanpa batas menguras permukaan air dari hari ke hari. Penebangan hutan di bumi mengurangi produksi oksigen dengan sangat cepat. Emisi karbon berlebih di udara menciptakan polusi udara dan menyebabkan peningkatan suhu planet yang menyebabkan pemanasan global. Menghasilkan sejumlah besar limbah yang tidak dapat dipecahkan juga telah muncul sebagai ancaman serius bagi umat manusia.

Penting untuk dicatat bahwa degradasi berkelanjutan dalam kualitas lingkungan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Kerusakan yang disebabkan pada lingkungan, dalam sekitar 60 tahun terakhir mungkin lebih banyak daripada kerusakan yang disebabkan selama periode sebelumnya. Situasi yang mengkhawatirkan ini membutuhkan perhatian segera dari semua pemangku kepentingan. Lingkungan adalah harta berharga yang diberikan alam kepada kita. Alam telah mempercayakan lingkungan kepada kita.

Generasi kita adalah wali amanatnya dan merupakan tugas kita untuk memelihara dan melestarikannya selama hidup kita dan mewariskannya kepada generasi mendatang dalam kondisi yang sama. Dunia telah mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi pada abad ke-21. Pertanyaan utama yang sering muncul adalah apakah pertumbuhan ekonomi dapat menggantikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan dan apakah pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai dengan cara melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia dan generasi mendatang dapat diabaikan dengan dalih pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan manusia yang mendesak.

Pertumbuhan dan pembangunan adalah istilah tanpa isi dan tanpa kaitan dengan substansi hasil akhirnya. Hal ini pasti mengarah pada konsepsi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk mengamankan "masa depan kita bersama". Dalam mengejar pembangunan, fokus harus pada

keberlanjutan pembangunan dan kebijakan untuk mencapai tujuan itu harus dirumuskan dengan sungguh-sungguh dan dipatuhi dengan tulus.

Ini juga merupakan kebenaran bahwa, "konservasi, selalu dikesampingkan di masa-masa tekanan ekonomi". Konsep tradisional yang menyatakan bahwa pembangunan dan ekologi saling bertentangan sudah tidak dapat diterima lagi. "Pembangunan Berkelanjutan" adalah jawabannya. Di ranah internasional, "Pembangunan Berkelanjutan" sebagai sebuah konsep pertama kali dikenal dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972.

Kemudian, pada tahun 1987 konsep tersebut ditetapkan bentuknya oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dalam laporannya yang berjudul "Masa Depan Kita Bersama". Pada tahun 1991, Persatuan Konservasi Dunia, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dana Dunia untuk Alam, bersama-sama mengeluarkan sebuah dokumen berjudul "Merawat Bumi" yang merupakan sebuah strategi untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Akhirnya, KTT Bumi yang diadakan pada bulan Juni 1992 di Rio menjadi saksi pertemuan terbesar para pemimpin dunia dalam sejarah yang membahas dan menyusun cetak biru untuk kelangsungan hidup planet ini. Di antara pencapaian nyata Konferensi Rio adalah penandatanganan dua konvensi, satu tentang keanekaragaman hayati dan satu lagi tentang perubahan iklim. Konvensi-konvensi ini ditandatangani oleh 153 negara.

Para delegasi juga menyetujui tiga dokumen tidak mengikat secara konsensus, yaitu Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Kehutanan, deklarasi prinsip-prinsip tentang kebijakan lingkungan dan inisiatif pembangunan, serta Agenda 21, program aksi menuju abad berikutnya di bidang-bidang seperti kemiskinan, populasi, dan polusi. Selama dua dekade dari Stockholm hingga Rio, "pembangunan berkelanjutan" telah diterima sebagai konsep yang layak untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia sambil hidup dalam daya dukung ekosistem pendukung.

"Pembangunan Berkelanjutan" sebagaimana didefinisikan oleh Laporan Brundtland berarti "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Laporan tersebut mengatakan bahwa kami tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa "Pembangunan Berkelanjutan" sebagai konsep yang menyeimbangkan antara ekologi dan pembangunan telah diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional meskipun fitur-fiturnya yang menonjol belum diselesaikan oleh para ahli hukum internasional.

Sekarang ini sudah menjadi prinsip sosial yang diterima umum bahwa semua manusia mempunyai hak mendasar atas lingkungan hidup yang sehat, sepadan dengan kesejahteraannya, disertai dengan kewajiban yang sama untuk memastikan bahwa sumber daya dilestarikan dan dijaga sedemikian rupa sehingga generasi sekarang dan generasi mendatang memiliki hak yang sama. Pada tahun 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan Piagam Dunia untuk Alam yang mengakui perlunya melindungi alam dari penipisan lebih lanjut akibat aktivitas manusia.

Piagam tersebut menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil di semua tingkat masyarakat, dari tingkat internasional hingga individu, untuk melindungi alam. Piagam

tersebut menguraikan perlunya penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menyarankan bahwa perlindungan sumber daya harus dimasukkan ke dalam sistem hukum di tingkat negara dan internasional. Untuk melihat lebih jauh pentingnya melindungi sumber daya alam, Etika Dunia tentang Keberlanjutan mengembangkan delapan nilai untuk keberlanjutan, yang mencakup perlunya melindungi sumber daya alam dari penipisan.

Dalam dokumen-dokumen ini, telah banyak langkah yang diambil untuk melindungi sumber daya alam, beberapa di antaranya termasuk Konservasi biologi dan Konservasi Habitat. Beberapa prinsip utama “Pembangunan Berkelanjutan” yang dipetik dari Laporan Brundtland dan dokumen internasional lainnya adalah Keadilan Antar Generasi, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Perlindungan Lingkungan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Pencemar Membayar, Kewajiban untuk Membantu dan Bekerja Sama, Pemberantasan Kemiskinan, dan Bantuan Keuangan untuk negara-negara berkembang.

“Prinsip Kehati-hatian” dan “Prinsip Pencemar Membayar” merupakan ciri-ciri penting dari “Pembangunan Berkelanjutan”. Kembali ke Konvensi Stockholm, dukungan terhadap gagasan keberlanjutan dapat ditemukan sebagai berikut: Untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang lebih rasional dan dengan demikian memperbaiki lingkungan, Negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi terhadap perencanaan pembangunan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan demi kepentingan penduduk mereka.

Doktrin hukum lain yang relevan dengan masalah ini adalah Doktrin Kepercayaan Publik. Doktrin ini sudah ada sejak zaman Romawi yang berarti bahwa dasar atau tanah perairan yang dapat dilayari dipegang oleh rakyat Negara sesuai dengan karakter mereka sebagai pihak yang berdaulat dalam amanah untuk penggunaan umum yang disesuaikan dengannya. Prinsip keadilan antargenerasi muncul baru-baru ini. Deklarasi Stockholm 1972 merujuknya dalam Prinsip 1 dan 2.

Dalam konteks ini, lingkungan lebih dipandang sebagai basis sumber daya untuk kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang. Prinsip 1 Manusia memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia memikul tanggung jawab serius untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Prinsip 2 Sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, dan terutama contoh representatif ekosistem alam, harus dilindungi demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat, sebagaimana mestinya. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kita harus menyadari perbedaan antara kebutuhan dan pemborosan untuk melindungi sumber daya alam dari pemborosan. Kita harus melindungi sumber daya alam, yaitu air, mineral, hutan, dan lain-lain. Tidaklah salah jika kita menyebutkan bahwa kita perlu mengembangkan kebijakan untuk mengendalikan populasi kita, yang merupakan akar dari semua masalah.

### 3.2 AGROBIODIVERSITAS DAN SUMBER DAYA GENETIK

Dua puluh tahun sejak Earth Summit diadakan pada tahun 1992, masyarakat internasional bertemu lagi di Rio de Janeiro dan meninjau kemajuan komitmen terikat waktu yang dibuat berdasarkan Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk abad kedua puluh satu (Agenda 21). Rio +20, yang berfokus pada tujuh area prioritas yang telah diidentifikasi sebelumnya termasuk 'Keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan', mengamati bahwa hanya beberapa program yang sudah ada tetapi pendanaan masih kurang.

Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (PGRFA) merupakan faktor kontribusi penting dalam area prioritas ini. Paragraf 14. Agenda 21 mensyaratkan bahwa kebijakan untuk konservasi in situ di lahan pertanian dan ex situ serta pemanfaatan berkelanjutan PGRFA harus diintegrasikan ke dalam strategi untuk pertanian berkelanjutan, dan program untuk mencapai target ini harus dilaksanakan oleh negara-negara pada pergantian abad.

Pemberlakuan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati, 2002 dan pembentukan Otoritas Keanekaragaman Hayati Nasional untuk pelaksanaannya telah menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah akses dan pembagian manfaat yang selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992 (CBD).

Namun, CBD tidak membahas dua masalah utama yang terkait dengan pengelolaan plasma nutfah tanaman yang diidentifikasi di bawah Usaha Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (IUPGR), dan didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sesuai dengan Resolusi Dewan Nomor 4/89 dan 5/89.

Isu-isu ini melibatkan, (i) penanggalan sebelum penegakan hukum keanekaragaman hayati nasional berkenaan dengan koleksi plasma nutfah eks situ yang disimpan sebagai Plasma Nutfah Tertunjuk dalam pengawasan FAO dan disimpan di bank gen internasional sebelum penegakan CBD; dan (ii) realisasi hak-hak petani berkenaan dengan akses ke plasma nutfah dan pembagian keuntungan dari penggunaannya.

Meskipun Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA), 2001 kemudian telah memasukkan ketentuan yang disepakati untuk dua isu yang belum terselesaikan ini, namun penerapannya dalam hukum keanekaragaman hayati nasional dan internalisasi dalam tindakan administratif lokal mungkin tertunda. Bab ini membahas beberapa dari kekhawatiran ini berkenaan dengan ketentuan dan implementasi hukum keanekaragaman hayati.

#### **Plasma Nutfah untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan**

Terdapat saling ketergantungan yang sangat erat antara negara dan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian mereka secara berkesinambungan. Ancaman perubahan iklim dan kerentanan genetik di masa depan menuntut adanya fasilitasi akses yang rasional dan lebih masuk akal terhadap sumber daya genetik untuk penggunaan donor potensial secara berkelanjutan untuk daya adaptasi spesifik varietas tanaman dan sifat-sifat lainnya.

Namun, akses terhadap sumber daya ini untuk berbagai penggunaan akan dipengaruhi

oleh (i) ketersediaannya, yang mungkin berada di ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbuka/publik atau eksklusif; dan (ii) kerangka peraturan yang menentukan ketentuan akses. Peraturan harus memungkinkan aliran plasma nutfah yang mudah dengan ketentuan yang sederhana untuk penelitian dan penggunaan pemuliaan guna memungkinkan pengembangan dan penggunaan varietas/hibrida, setidaknya, tanaman pangan dan pakan ternak.

Spesies biologis, baik tumbuhan maupun hewan, telah dijinakkan, dideskripsikan, dan digunakan secara selektif sebagai sumber makanan, kesejahteraan (nutrisi), perawatan kesehatan (obat-obatan), sandang (serat), tempat berteduh (kayu), pakan ternak, bahan bakar, beberapa kebutuhan manusia lainnya, dan produk industri. Berbagai area fokus di seluruh dunia telah menunjukkan evolusi yang berbeda dan potensi pertumbuhan berbagai agrobioresources tanaman dan hewan.

Agrobiodiversitas merupakan bagian unik dari keseluruhan keanekaragaman hayati, dan memenuhi kebutuhan bioresources/sumber daya genetik untuk mengembangkan varietas dan jenis tanaman dan hewan yang lebih baru dan lebih produktif. Bioprospeksi berbagai agrobioresources menghasilkan banyak aplikasi industri inovatif dari sumber daya ini. 'Hukum milik bersama' menyatakan bahwa kecuali upaya sadar dilakukan untuk konservasi sumber daya hayati tersebut, kemungkinan penipisannya melalui eksploitasi komersial tetap tinggi.

Demikian pula, 'Hukum anti-milik bersama' menyatakan bahwa jika penggunaan sumber daya genetik, yang digunakan untuk mengembangkan varietas/jenis tanaman dan hewan baru untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, dibatasi oleh penggunaan eksklusif HAKI, maka mungkin tidak mungkin untuk memanfaatkan potensi penuhnya menuju ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.

Agro-biodiversitas juga relevan dan penting bagi berbagai domain lain, misalnya, domain ekologi, sosial, dan ekonomi. Hal ini juga memerlukan perhatian regulasi untuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan berbagai komponen agro-biodiversitas. Dengan demikian, pemahaman tentang agro-biodiversitas dalam keseluruhan domain keanekaragaman hayati perlu disederhanakan dan ditingkatkan, khususnya dalam konteks pengaturan akses, penentuan pembagian manfaat yang adil, dan promosi penggunaan berkelanjutan komponen-komponennya di seluruh domain publik dan milik pribadi.

### **3.3 AGROEKOSISTEM**

Ekosistem alami yang ada di area yang digantikan oleh pertanian akan terus menjadi gudang sumber daya abadi seperti air minum bersih; atau basis untuk proses daur ulang seperti penguraian limbah, pembersihan udara yang berpolusi, dll. Namun, agroekosistem juga terus menyediakan beberapa layanan ekosistem dasar seperti penyediaan makanan dan pakan ternak selain memenuhi kebutuhan lain yang berbasis pertanian bagi populasi manusia.

Dibandingkan dengan ekosistem alami, agroekosistem mungkin lebih lemah dalam memberikan layanan pengaturan yang sesuai, misalnya, keseimbangan iklim dan penyakit atau layanan pendukung, misalnya, siklus nutrisi. Namun, intervensi manusia yang terus-menerus melalui pertanian juga telah menghasilkan inovasi dan penemuan baru yang dapat membentuk kembali agro-biodiversitas dari waktu ke waktu.

Misalnya, layanan pendukung untuk penyerbukan tanaman telah dibangun melalui identifikasi dan pemeliharaan lebah yang sesuai secara buatan, dan demikian pula vermikultur dan pemupukan organik telah diterapkan untuk mendukung keseimbangan tanah dan nutrisi. Lebih jauh, perlindungan yang dipimpin oleh teknologi telah diinovasi, seperti ketahanan populasi melalui pelepasan varietas dan ras yang tahan hama, dan keberlanjutan melalui pemeliharaan keragaman varietas tanaman dalam ruang dan waktu.

Selain itu, pelepasan dan pembudidayaan produk estetika dan sakral baru mendorong manfaat rekreasi dan spiritual bagi umat manusia. Inovasi-inovasi ini juga memperkaya agro-biodiversitas secara keseluruhan. Relevansi dan pentingnya agro-biodiversitas juga dapat diperluas ke berbagai hewan ternak, ikan, dan mikroorganisme penting dalam pertanian, dan ekosistem tempat mereka menjadi bagiannya.

Kapasitas ekosistem agro dan akuatik untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitasnya, dan untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah, sangat penting bagi ketahanan pangan dunia. Namun, cakupan agro-biodiversitas mungkin masih lebih besar dan multidimensi, yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

#### **Keanekaragaman Spesies Tanaman Pangan Dan Pertanian**

Dari sekitar 10–13 juta (perkiraan terbaik) spesies yang ada di planet Bumi, hanya 1,72 juta spesies biologis yang mencakup 1,3 juta spesies hewan dan 0,42 juta spesies tumbuhan yang telah diberi nama secara ilmiah. Diperkirakan juga bahwa dengan kekuatan infrastruktur ilmiah dan tingkat identifikasi spesies saat ini, sekitar 550 tahun lagi mungkin masih diperlukan untuk menemukan dan mendeskripsikan keanekaragaman hayati yang tersedia di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, dengan pengetahuan bahwa banyak spesies biologis yang rentan atau terancam, ada kemungkinan beberapa di antaranya akan hilang tanpa dideskripsikan. Lebih lanjut, diperkirakan juga bahwa untuk memenuhi kebutuhan rutin akan makanan, serat, keperluan industri, budaya, dan pengobatan, sekitar 40.000–1.00.000 spesies tumbuhan telah ditemukan dan digunakan oleh manusia; dari jumlah tersebut, 30.000 spesies diidentifikasi sebagai tanaman yang dapat dimakan.

Jumlah spesies yang dibudidayakan pada satu titik waktu atau yang lain adalah sekitar 7000; dan di antaranya, hanya sekitar 150 spesies yang telah digunakan secara luas untuk makanan. Saat ini, lebih dari 90% kebutuhan energi pangan dunia dipenuhi dari hanya 30 spesies tanaman pangan. Intervensi manusia yang intensif tampaknya telah mempersempit komponen utama keanekaragaman hayati tanaman pangan menjadi hanya lima makanan pokok utama, termasuk tiga tanaman serealia (beras, gandum, dan jagung), dan dua tanaman umbi-umbian (tapioka dan kentang).

Tiga serealia utama di antaranya memenuhi hingga 60% kebutuhan pangan dunia. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dalam makanan pokok sangat penting untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Produksi dan produktivitas pertanian memerlukan peningkatan pada ukuran dan skala yang telah dicapai dalam industri dan jasa. Oleh karena itu, intervensi manusia yang lebih besar dan lebih intensif dalam komponen keanekaragaman hayati pertanian dari waktu ke waktu sudah dekat.

Seperti halnya dalam tanaman pangan, ada sejarah panjang domestikasi dan pengembangan lebih dari 40 spesies ternak, yang juga berkontribusi pada keanekaragaman hayati pertanian dalam kaitannya dengan produksi pangan dan pertanian. Populasi ternak yang beragam secara genetik dan beradaptasi secara regional menyediakan lebih banyak pilihan untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim, ancaman penyakit yang muncul, pengetahuan baru tentang kebutuhan gizi manusia, kondisi pasar yang berfluktuasi, atau perubahan kebutuhan masyarakat.

Sekitar sepuluh spesies burung peliharaan, termasuk ayam, bebek, angsa, merpati, burung puyuh, kalkun, dll., juga menyediakan sumber makanan. Sekitar 236 spesies ikan, invertebrata dan tumbuhan dibudidayakan, dan lebih dari 1000 spesies dipanen dari perikanan tangkap dunia menurut tinjauan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Ikan menyediakan lebih dari 2,6 miliar orang dengan setidaknya 20% dari asupan protein hewani mereka.

Sekitar 90% dari produksi akuakultur dunia dan sebagian besar produksi perikanan tangkap dunia berasal dari negara-negara berkembang. Sumber daya genetik ikan yang paling penting, menurut spesies, untuk akuakultur adalah ikan mas, ikan lele, ikan bandeng, salmon, nila, kerang, tiram dan udang, serta kerabat liar mereka; untuk perikanan tangkap pedalaman, ini adalah ikan mas, ikan lele, karasin, salmonid; nila dan cichlid lainnya; dan untuk perikanan tangkap laut, ikan pelagis kecil dan besar, ikan karang, hiu dan ikan bertulang rawan lainnya, ikan demersal, dan ikan migrasi diadromous seperti salmon dan sturgeon. Sumber daya genetik tanaman yang penting untuk tanaman air yang dibudidayakan meliputi rumput laut dan makrofita air tawar.

### **3.4 AGROBIODIVERSITAS INTRA-SPESEK**

Seleksi sadar yang dilakukan oleh petani dan masyarakatnya dari generasi ke generasi, khususnya di pusat asal dan keragaman berbagai agrobioresources telah menghasilkan berbagai kultivar dan tanaman lokal yang beradaptasi secara khusus dan, dengan cara yang sama, ras dan populasi hewan lokal. Seleksi berbasis penggunaan yang berbeda dari spesies liar dan semi-liar juga telah mendorong diversifikasi mereka.

Kerabat liar tanaman pangan merupakan bagian integral dari keseluruhan agrobiodiversitas. Bioresources dan sumber daya genetik yang tak ternilai ini yang dihasilkan melalui pemuliaan informal bersama dengan pengetahuan tradisional tentang penggunaannya bersama-sama berkontribusi dan memperkaya agrobiodiversitas intra-spesifik.

Selanjutnya dari pemuliaan informal, kegiatan pemuliaan terorganisir pada tanaman dan hewan telah memunculkan berbagai agrobioresources. Komponen agro-biodiversitas ini, yaitu keanekaragaman intra-spesies, termasuk distribusi spasial dan temporalnya, jelas dipengaruhi oleh manusia seperti petani, pengelola ternak dan unggas, nelayan, dll.

Oleh karena itu, prospek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan akan dipengaruhi oleh prinsip, tujuan, dan ketentuan lain yang sesuai dari CBD dan undang-undang nasional terkait serta oleh undang-undang relevan lainnya yang memengaruhi akses yang sah, termasuk undang-undang hak kekayaan intelektual, undang-undang kontrak, dll. Dengan

demikian, pengguna sumber daya ini mungkin memerlukan ketentuan yang lebih relevan dan fasilitasi yang tepat melalui mode dan mekanisme yang ditentukan untuk mengakses agro-bioresources/sumber daya genetik untuk penggunaan/penggunaan akhir yang berkelanjutan.

### **Paten atas Sumber Daya Hayati Terkait Pemanfaatannya yang Berkelanjutan**

Rekayasa genetika dari sumber daya hayati yang tersedia menjadi produk baru telah diproyeksikan sebagai teknologi berorientasi solusi yang akan melepaskan tanaman dan hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama atau tekanan abiotik tertentu, atau pengayaan nutrisi. Diperdebatkan juga bahwa rekayasa genetika menambah keanekaragaman hayati sampai batas tertentu. Sebaliknya, argumen lain menyatakan bahwa hal ini lebih merupakan strategi ekonomi daripada alat evolusi.

Dengan demikian, mungkin penting untuk menilai dan menganalisis bagaimana paten atas sumber daya hayati dan turunannya dapat memengaruhi evolusi, konservasi, dan penggunaan berkelanjutan. Paten atas sumber daya hayati melibatkan paten atas segmen gen, organisme hidup, benih dan bahan tanam/perbanyakan, proses non-biologis atau mikrobiologis, dll. Paten tersebut akan berlaku untuk sumber daya hayati, bagian-bagiannya, dan proses yang terkait dengan produksi dan/atau penggunaan ekonominya dengan cara yang dijelaskan dan diklaim dalam paten.

Paten ini juga akan berlaku untuk seluruh jangka waktu paten (20 tahun) untuk semua generasi sumber daya hayati berikutnya yang memiliki sifat yang dipatenkan. Perlindungan paten juga akan diperluas ke organisme hidup yang dimodifikasi, yaitu sumber daya hayati yang di dalamnya gen yang dipatenkan telah dimasukkan, bahkan ketika hanya sifat molekulernya yang normal/jelas telah ditentukan.

Mengingat bahwa organisme hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan dimanfaatkan untuk pemuliaan varietas baru melalui persilangan dan seleksi, jelas bahwa berbagai proses teknologi baru dan langkah pemuliaan dapat mengarah pada akumulasi beberapa paten pada turunan/produk bioresources individual, misalnya, varietas unggul atau organisme hasil modifikasi hidup, dan benih atau bahan perbanyakannya. Penggunaan bioresources yang dipatenkan secara berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, paten dapat berdampak langsung pada akses bioresources yang dipatenkan oleh petani tradisional dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Dalam banyak kasus, pemegang paten juga dapat memiliki hak atas varietas tanaman. Hal ini dapat mengubah kondisi pertanian ekonomi secara mendasar karena petani mungkin diharuskan untuk mengakses bioresources yang dipatenkan terutama melalui perjanjian lisensi.

Meskipun dapat juga dikatakan bahwa pada akhir jangka waktu paten, bioresources yang dipatenkan akan memasuki domain publik dan bahwa ini akan tersedia secara bebas untuk dibudidayakan dan digunakan. Namun, sebagai konsekuensi dari jeda waktu, mungkin ada pergeseran signifikan dalam ketersediaan sumber daya hayati yang dipatenkan secara ekologis dan berkelanjutan sebagai komoditas.

Kedua, situasi ini dapat menimbulkan pembatasan akses yang mungkin parah terhadap sumber daya hayati yang dipatenkan sebagai sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian untuk pemuliaan lebih lanjut dan perbaikan tanaman/hewan. Misalnya, hak akses bersyarat

ke basis data genom yang digabungkan dengan klaim paten pada segmen gen dapat sangat memengaruhi penyelidikan yang bergantung secara signifikan untuk 'seluruh' bidang penelitian.

Demikian pula, pemilik paten memiliki hak untuk mengecualikan atau membatasi orang lain dari menggunakan sumber daya hayati yang dipatenkan dan materi perkembangbiakannya, termasuk untuk penelitian. Berbagai konsekuensi dari ketersediaan sumber daya genetik yang dibatasi atau terbatas hanya akan bergantung pada manfaat (atau keterbatasan) kasus-kasus individual. Mungkin saja untuk mengatasi situasi seperti itu melalui negosiasi yang sesuai dan lisensi yang sesuai.

Selain itu, dalam konteks ini, peran yang lebih luas dari masing-masing otoritas regulasi nasional yang mengatur akses ke sumber daya hayati akan menjadi penting. Pada saat yang sama, mungkin mustahil untuk melakukan intervensi di semua tingkat akses, khususnya ketika hak asuh dan kendali eksklusif atas sumber daya hayati yang dipatenkan jelas dipegang oleh pemilik paten, dan pihak-pihak yang bertransaksi jelas memiliki pilihan untuk mengadakan perjanjian bipartit atau kontrak lisensi untuk transaksi sumber daya hayati yang dipatenkan sebagai alat penelitian dan pemuliaan.

Lebih jauh, isu dan perhatian untuk mematenkan sumber daya hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Ini termasuk evolusi dan isu serta perhatian ilmiah, tekno-hukum, dan sosial-ekonomi. Misalnya, tujuan evolusi mungkin tidak tercapai jika organisme hidup (termasuk Organisme Hidup yang Dimodifikasi) dianggap setara dengan penemuan teknis lain yang dapat diterapkan secara industri.

Urutan gen lebih seperti kode informasi dengan banyak fungsi yang berbeda, tetapi pemegang paten yang hanya menjelaskan satu penggunaan komersial dari urutan gen menerima monopoli atas semua fungsi yang mungkin, yang seharusnya tidak terjadi. Dengan demikian, urutan gen tidak layak menerima monopoli yang sama dengan zat kimia konvensional. Lebih jauh, inovasi nyata yang akan dipromosikan oleh paten biasanya tidak berada pada level pengurutan gen, tetapi berada di hilir dari level ini.

Pengeluaran modal utama biasanya dilakukan pada level yang lebih rendah ini. Dengan demikian, pemberian paten pada gen dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi yang tidak perlu untuk penelitian hilir, dan penelitian dan pengembangan (R&D) hulu. Dalam beberapa kasus, inovasi juga dapat diblokir sama sekali.

Demikian pula, upaya R&D di bidang pertanian, dan pemuliaan tanaman dengan akses terbatas ke sumber daya hayati yang dipatenkan dapat menyebabkan biaya yang dihasilkan sangat tinggi. Hal ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi biaya input benih; dengan demikian biaya produksi, dan akhirnya biaya komoditas atau indeks harga. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan pembiasaan dengan isu dan perhatian, dan pengelolaannya berdasarkan ketentuan yang ada akan diperlukan untuk meningkatkan prospek penggunaan berkelanjutan sumber daya hayati yang terkait dengan pertanian.


### **Konservasi untuk Pemanfaatan Berkelanjutan**

Erosi genetik dan kerentanan terhadap perubahan iklim dan/atau tekanan abiotik dan biotik merupakan beberapa masalah utama yang memerlukan perhatian mendesak dan

dukungan kontribusi untuk konservasi sumber daya genetik dan pemanfaatan berkelanjutan.

Laporan revisi State of the World's Plant Genetic Resources yang diterbitkan oleh FAO menyoroti bahwa banyak negara telah melaporkan erosi genetik dalam berbagai kelompok tanaman (Gambar 5.1) di mana kelompok tanaman utama yang terpengaruh adalah sereal dan rumput, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan.


Dengan demikian, mencari donor agronomi yang sesuai untuk tanaman ini di masa mendatang bisa jadi lebih sulit jika langkah-langkah konservasi di lahan pertanian yang tepat tidak disesuaikan untuk mempertahankan evolusi dinamis alel alternatif. Meskipun diakui bahwa baik cara konservasi eks situ maupun in situ di lahan pertanian penting dan saling melengkapi, namun strategi untuk menggunakan kedua pendekatan ini secara selektif akan bergantung pada jaminan dalam hal ekonomi, hak kekayaan intelektual, dan kesempatan yang adil bagi para pelestari/penjaga.



**Gambar 5.1 Jumlah Negara Yang Melaporkan Erosi Genetik Pada Berbagai Spesies Tanaman**

Pergantian milenium ini telah menyaksikan beberapa transformasi kelembagaan, yang terutama didorong oleh rezim perdagangan dunia dan lingkungan hidup dan sampai batas tertentu oleh rezim pangan dan pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. FAO terus memberikan dukungan untuk mengatur regulasi akses dan pembagian manfaat untuk sumber daya genetik di bawah ITPGRFA.

Perjanjian tersebut dicapai dan ditandatangani setelah negosiasi selama tujuh tahun untuk menyediakan (i) akses multilateral ke koleksi plasma nutfah eks situ dari daftar tanaman yang disepakati yang disimpan di bank gen, dan (ii) realisasi hak-hak petani. Hal ini telah menghasilkan harmoni yang diharapkan antara CBD dan Sistem Global FAO untuk pengelolaan sumber daya genetik tanaman sebagaimana sebelumnya diabadikan dalam IUPGR yang tidak mengikat secara hukum.



**Gambar 5.2 Konservasi Sumber Daya Genetik Untuk Pemanfaatan Plasma Nutfah Yang Inovatif Dan Berkelanjutan**

Ketentuan akses yang disepakati telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian transfer material standar (SMTA) sampai batas tertentu dan sumber daya genetik ex situ yang disimpan di bank gen internasional telah diakses oleh para ahli dan lembaga di seluruh dunia. Namun, perkembangan ini belum cukup menarik perhatian donor untuk memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap peningkatan agronomi plasma nutfah tanaman meskipun pengetahuan yang memadai tentang potensinya yang tinggi dan kontribusi masa lalunya (Gambar 5.2). Selain itu, dalam fase implementasi pasca-ITPGRFA, peran dan relevansi koleksi eks situ nasional terhadap plasma nutfah yang ditetapkan belum memiliki dasar yang kuat.

#### **Peningkatan Sumber Daya Genetik untuk Penggunaan yang Terfokus**

Memanfaatkan dasar-dasar biologi terapan dan evolusi tanaman untuk penggunaan yang terfokus dalam peningkatan tanaman/hewan memerlukan dukungan liberal untuk bidang akademik dan penelitian. Inovasi dan penelitian dasar tentang tanaman, hewan, dan ikan untuk pangan dan pertanian diperlukan di bidang produksi dan evolusinya sehingga produktivitas yang lebih tinggi beserta kemampuan adaptasi dan kebugaran lebih lanjut dapat ditingkatkan dalam kontinum yang dinamis di bawah 'situasi pertanian yang beragam', dan juga diproyeksikan di bawah situasi 'perubahan iklim'.

Proses biologis dan perilaku populasi yang hakiki akan terus mendukung dasar-dasar subjektif tetapi mungkin secara umum sulit untuk mencapai keseimbangan antara atau untuk menentukan keadilan untuk penggunaan sumber daya genetik dan teknologi baru di bidang evolusi. Oleh karena itu, penekanan yang lebih besar mungkin diperlukan untuk menyederhanakan dan memperkuat ketentuan peraturan yang akan mendorong lebih banyak intervensi manusia dan kontribusi material terhadap peningkatan genetik dan pra-pemuliaan

serta inovasi yang lebih tinggi khususnya di bidang teknologi untuk penggunaan plasma nutfah, sehingga variabilitas dan keseimbangan populasi yang cukup dihasilkan dan kumpulan keanekaragaman genetik spesies yang dibudidayakan dan dikulturkan yang diperkaya tersedia untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Ada juga kebutuhan untuk lebih memahami dan memanfaatkan pendekatan molekuler untuk karakterisasi plasma nutfah, biosistematika, dan penggunaan plasma nutfah. GenBank dari berbagai taksa, yang mencakup seluruh kerajaan tumbuhan dan hewan, didukung dengan unit bioinformatika sistematis untuk melayani bioprospeksi yang efisien dan efektif, penemuan gen, fenomik, genomik fungsional, penambangan gen, dan rekayasa genetika, perlu disebar di sekitar organisasi akademis dan penelitian untuk mendukung penelitian terfokus dan pengembangan transgenik khusus sifat pada tanaman, hewan, ikan, dan mikroorganisme penting dalam pertanian. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memperluas jendela kondisi pertumbuhan optimal bagi tanaman budidaya di bawah iklim yang buruk, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk produktivitas/hasil yang lebih tinggi dan produksi yang lebih stabil di bawah kondisi iklim yang berubah.

### **3.5 PERSPEKTIF REGULASI**

CBD mengakui hak kedaulatan negara atas sumber daya hayati mereka untuk menentukan akses mereka ke pihak asing. Penafsiran 'sumber daya hayati yang berdaulat' tidak diberikan dalam definisi di bawah CBD. Oleh karena itu, di bawah hukum internasional, perampasan sumber daya agrobio yang berdaulat dari suatu negara sebagai barang publik internasional tidak dikesampingkan. Lebih dari itu, pembagian keuntungan dari pertukaran multilateral plasma nutfah yang ditetapkan FAO yang disimpan di bank gen internasional dapat diberikan di bawah ITPGRFA bahkan tanpa melacak asal-usulnya.

Dengan demikian, negara asal plasma nutfah tidak dapat diajak berkonsultasi secara proaktif untuk pembagian keuntungan dari pertukaran multilateral sumber daya genetik yang berdaulat. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa, realisasi ketentuan hak petani di bawah perjanjian tersebut telah direduksi menjadi sekadar alat untuk pengumpulan jumlah pembagian keuntungan sebagaimana ditentukan di bawah metode pembayaran alternatif. Sering kali, jumlah yang terkumpul akan sangat sedikit sehingga hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan kelembagaan sekretariat ITPGRFA.

Meskipun demikian, beberapa dukungan pendanaan untuk proyek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan telah dilembagakan oleh Sekretariat Perjanjian, yang saat ini sulit ditandingi oleh otoritas nasional yang mengelola akses dan pembagian manfaat di negara-negara berkembang. Dengan dana bagi hasil yang ada saat ini di bawah ITPGRFA, mungkin sulit untuk mendukung beberapa program berskala besar, sistematis, dan berkelanjutan untuk mempromosikan konservasi di lahan pertanian di area yang kaya akan keanekaragaman hayati pertanian melalui dukungan langsung melalui negara-negara.

Tidak diragukan lagi, Sekretariat ITPGRFA telah melakukan upaya sederhana dan telah menyetujui beberapa proyek kecil untuk pendanaan di bawah dana bagi hasil dalam siklus proyek pertama. Misalnya, di Asia, hanya satu proyek yang berjudul, "Konservasi, penyebaran,

dan pemasyarakatan varietas yang dikembangkan petani di lokasi tertentu dengan mendirikan perusahaan tingkat desa” yang mencakup semua tanaman telah disetujui untuk sebuah organisasi nonpemerintah, Peermade Development Society, India.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa otoritas konstitusional yang didirikan berdasarkan undang-undang keanekaragaman hayati nasional telah dikonsultasikan oleh Sekretariat ITPGRFA sebelum memberikan persetujuan tersebut. Di tingkat nasional, satu kemungkinan untuk memberi insentif kepada petani-pelestari untuk mempertahankan konservasi agrobioresources tradisional di lahan pertanian adalah dengan memberikan insentif, seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak, kepada para donatur dan lembaga keuangan yang berminat untuk memberikan dukungan mata pencaharian alternatif kepada komunitas/rumah tangga pertanian tersebut di lingkungan pedesaan mereka sehingga mereka juga dapat secara bersamaan terus membiayai pertanian tradisional vis-à-vis kegiatan konservasi di lahan pertanian secara default.

Undang-Undang Keanekaragaman Hayati, mengatur ketentuan peraturan untuk mengelola akses ke sumber daya hayati untuk penggunaan berkelanjutan di India sebagaimana yang dijanjikan di bawah CBD. Ada sejumlah spesies/ras yang diperkenalkan di negara ini, yang selama kurun waktu tertentu telah dinaturalisasi dan agrobioresources ini telah diwarisi oleh individu dan komunitas selama beberapa generasi manusia, sehingga menghasilkan keanekaragaman baru yang unik melalui seleksi yang sadar.

Namun, 'cakupan' Undang-Undang tersebut tidak mendefinisikan domain biologis yang dicakup. Oleh karena itu, mungkin relevan bagi negara-negara termasuk India untuk secara jelas mendefinisikan cakupan biologis dari domain keanekaragaman hayati yang berdaulat untuk meningkatkan tujuan dan kejelasan dalam hal ketentuan akses untuk bioprospeksi dan penggunaan sumber daya genetik secara berkelanjutan. Penyertaan referensi khusus untuk komponen agro-keanekaragaman hayati dalam undang-undang keanekaragaman hayati nasional dapat membantu menghilangkan keraguan dan kesulitan yang terkait dengan regulasi konservasi, penggunaan berkelanjutan, dan pembagian manfaat yang adil.

Sebagian besar undang-undang nasional ini diberlakukan sebelum pemberlakuan ITPGRFA dan, oleh karena itu, perhatian yang semestinya juga diperlukan terhadap pencantuman ketentuan perjanjian yang terkait dengan akses multilateral dan pembagian manfaat dalam undang-undang ini. Mungkin juga diinginkan untuk menyoroti area-area penting agro-biodiversitas di masing-masing negara bersama dengan kerangka kerja, aturan, dan pedoman untuk mengatur/mempromosikan konservasi dan pengelolaan sumber daya biologis/genetik yang diizinkan di area yang telah diberitahukan tersebut.

Lebih jauh lagi, sistem penanaman tertentu beserta komponen-komponennya yang telah ditetapkan sebelumnya seperti spesies tanaman pangan penyusun, ras lokal/varietas tradisional yang lazim, dll., di bawah masing-masing sistem ini juga dapat diberitahukan di dalam area-area yang kaya akan agro-biodiversitas untuk tujuan menentukan prioritas dan mengatur konservasi di lahan pertanian tersebut.

Undang-undang nasional mungkin memiliki ketentuan khusus untuk mengatur dan

mempromosikan konservasi di lahan pertanian terhadap komponen-komponen agro-biodiversitas melalui pendekatan pertanian partisipatif dan kontraktual dengan tujuan untuk mempromosikan partisipasi swasta yang terkait dengan insentif dan pendanaan investasi untuk kegiatan-kegiatan ini.

Ketentuan tersebut juga dapat dikaitkan dengan regulasi konservasi di lahan pertanian dengan perlindungan hak-hak masyarakat, yaitu sesuai dengan Pasal 8(j) CBD. Serupa dengan itu, mungkin tepat untuk memberitahukan status terkini spesies asing invasif yang mengancam sistem agro-ekologi dan pertanaman tertentu serta spesies tanaman/hewan yang terancam/spesies yang terancam punah/spesies yang rentan, berdasarkan kategori dan tingkat ancaman, untuk menentukan/menekankan dan mengatur konservasi spesies asli dan komponen serta sistemnya pada prioritas tinggi.

Peraturan komponen agro-biodiversitas mungkin memerlukan pemeriksaan dari badan hukum setempat, misalnya Komite Manajemen Keanekaragaman Hayati (BMC) berdasarkan hukum India, sejak awal. Selain itu, pendekatan bottom-up untuk dokumentasi komponen agro-biodiversitas, termasuk yang berada dalam kondisi budidaya dan semi-liar, berdasarkan wilayah setempat dapat membantu pengelolaan, regulasi, akses, dan bioprospeksi jangka panjang. Namun, hal ini mungkin memerlukan analisis makro agro-biodiversitas yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan informasi ikhtisar tersebut, saat dan ketika dikumpulkan, otoritas nasional yang mengelola undang-undang keanekaragaman hayati mungkin ingin menyusun skema untuk memperluas dukungan prioritas kepada badan hukum lokal yang teridentifikasi sejak awal. Skema/proyek semacam itu dapat mencakup dokumentasi catatan sejarah, seperti periode pengenalan bahan sumber, luas dan jangkauan penyebarannya saat ini, paspor utama, informasi karakterisasi dan penilaian, penggunaan tradisional yang diketahui, termasuk proses dan produk, penggunaan komersial, jika ada, dll.

Selain itu, aspek konservasi in situ dan/atau ex situ di lahan pertanian dapat didokumentasikan untuk promosi serupa untuk penggunaan berkelanjutan, akses dan bioprospeksi, dll. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972 telah menyatakan bahwa sampel representatif ekosistem alam harus dilindungi secara khusus melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat, sebagaimana mestinya, untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Hal ini dapat dimungkinkan melalui dukungan pendanaan liberal yang, pada gilirannya, dapat didorong dengan mengembangkan/mengadopsi beberapa langkah regulasi yang disederhanakan dan tepat yang akan menjamin insentif atau pengembalian yang sesuai atau setidaknya beberapa konsesi pajak bagi pihak pendanaan/lembaga donor.

Dalam rangka mendorong dan memperlancar donasi yang lebih besar untuk konservasi dan penggunaan sumber daya hayati/sumber daya genetika secara berkelanjutan, ada baiknya juga menilai bagaimana persaingan dalam bisnis besar dapat memengaruhi dukungan pendanaan kompetitif untuk kegiatan terkait keanekaragaman hayati atas dasar kemanusiaan.

Negara-negara harus berhak atas pembagian keuntungan dari penggunaan komersial komponen keanekaragaman hayati berdaulat/plasma nutfah yang ditetapkan yang disimpan

secara ex situ untuk masyarakat internasional di bawah pengawasan FAO di lokasi asing, termasuk bank gen dan kebun raya internasional, dll., dan diatur di bawah ITPGRFA.

Untuk tujuan ini, undang-undang keanekaragaman hayati nasional juga harus memiliki ketentuan yang memadai untuk mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk mentransfer hasil penelitian mereka (paten) yang timbul dari penggunaan plasma nutfah yang ditetapkan yang berasal dari kedaulatan, di yurisdiksi masing-masing dengan syarat bahwa transfer teknologi termasuk, setidaknya, sebagian dari manufaktur industri/komersial melalui pengerjaan paten juga terjadi di negara tersebut.

Demikian pula, ketentuan lain juga harus dibuat dalam undang-undang nasional untuk mengatur kepemilikan dan pembagian keuntungan secara ex post facto, dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan manfaat dari kasus-kasus individual dan/atau dengan syarat serupa bahwa transfer teknologi termasuk manufaktur industri/komersial melalui pengerjaan paten harus, setidaknya sebagian, terjadi di negara masing-masing.

### **Kesimpulan**

Bidang agro-biodiversitas, dalam keseluruhan ranah keanekaragaman hayati, memiliki beberapa fitur unik dan cakupan yang lebih besar untuk intervensi manusia. Oleh karena itu, pemahaman simultan tentang nilai dan manfaat rezim HAKI juga mungkin tepat, yang akan membantu dalam memvisualisasikan, di satu sisi, potensi penggunaan berkelanjutan dari agro-bioresources/sumber daya genetik dari domain publik, dan, di sisi lain, memanfaatkan potensi ini dengan penggunaan teknologi yang tepat dari domain HAKI eksklusif.

Mungkin juga relevan untuk mengembangkan dan menyatukan prototipe perjanjian dan kontrak yang sesuai untuk memfasilitasi transaksi HAKI dan transfer material sebagai hal yang rutin. Penanganan transaksi pada agrobioresources yang dilindungi HAKI adalah masalah teknis-hukum, yang juga memerlukan keaslian informasi yang diungkapkan.

Oleh karena itu, mungkin ada baiknya mengumpulkan, menyusun, dan menerbitkan rincian agrobioresources yang autentik dan dapat dicari di lokasi tertentu. Bersamaan dengan ini, basis data publik atau yang dapat dicari mengenai teknologi yang tepat untuk penggunaan khusus sumber daya hayati/genetika ini akan relevan dalam meningkatkan transfer material formal dan efektif serta pengaturan pembagian manfaat untuk akhirnya mempromosikan prospek penggunaan berkelanjutan.

## **BAB 4**

### **DISKUSI PASCA-RIO TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN**

#### **4.1 PENDAHULUAN**

Antara tanggal 5 dan 14 Juni 1992, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) atau Earth Summit pertama diadakan di Rio de Janeiro, Brasil. UNCED menunjukkan tekad Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memanfaatkan instrumen hukum lingkungan internasional di bidang perlindungan lingkungan. UNCED menegaskan kembali dan membangun Deklarasi Stockholm, hasil dari konferensi lingkungan global pertama, yaitu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia (UNCHE) yang diadakan di Stockholm, Swedia dari tanggal 5–16 Juni 1972.

UNCED membahas berbagai isu lingkungan. Dalam upaya untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan, UNCED mengadopsi deklarasi yang tidak mengikat secara hukum tentang lingkungan dan pembangunan yang berisi pernyataan prinsip-prinsip 27 klausul yang dimaksudkan untuk memandu pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, bukan Piagam Bumi tentang hak-hak dan tanggung jawab lingkungan yang diharapkan akan diadopsi sebagai dokumen yang mengikat secara hukum.

Dokumen-dokumen lain yang tidak mengikat secara hukum yang dihasilkan oleh UNCED adalah pernyataan prinsip-prinsip umum untuk melindungi hutan dan Agenda 21 dokumen utama secara keseluruhan yang dianggap sebagai rencana aksi lingkungan revolusioner untuk perlindungan lingkungan di seluruh dunia dan membangun planet ini secara berkelanjutan sepanjang abad kedua puluh satu.

Meskipun demikian, UNCED menyimpulkan dua dokumen yang mengikat secara hukum, yaitu, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (UNCBD). UNCED membentuk Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) untuk melaksanakan dan mengawasi implementasi perjanjian-perjanjian ini.

Agak menyedihkan bahwa 20 tahun setelah UNCED, konvensi atau perjanjian tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Dengan demikian, gagasan, janji, dan komitmen yang dibuat pada Earth Summit pertama belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu tantangan lingkungan yang paling mendesak, yaitu penggundulan hutan yang berkontribusi terhadap pemanasan global, di antara berbagai kejadian degradasi lingkungan lainnya, terus berlanjut tanpa henti. Begitu pula dengan polusi laut, darat, dan udara.

Tingginya laju pemanasan global sebagian besar dapat dikaitkan dengan kegagalan UNFCCC dalam menetapkan target dan jadwal untuk menstabilkan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang diinginkan oleh sebagian besar negara industri. Sebab, UNFCCC hanya berisi pedoman dan tanggal targetnya adalah: 'secepat mungkin'. Sayangnya, Protokol Kyoto untuk UNFCCC yang disepakati pada tahun 1997 untuk mengatasi kekurangan ini gagal menetapkan batas pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara berkembang, termasuk India dan Cina

yang merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dan banyak negara maju menolak untuk menghormati batas pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan oleh Protokol.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) atau Rio +20 atau Earth Summit ketiga yang diadakan antara 13 dan 22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brasil sebagai tindak lanjut 20 tahun terhadap UNCED dan ulang tahun kesepuluh World Summit tentang Pembangunan Berkelanjutan 2002 (WSSD) atau Earth Summit kedua yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan gagal mengambil tindakan konkret untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian lingkungan internasional sebelumnya. Keputusan-keputusannya tidak cukup luas dan konkret untuk mengatasi tantangan degradasi lingkungan.

Proposal-proposal yang ditetapkan di awal, seperti menyediakan akses energi universal dan menggandakan energi terbarukan pada tahun 2030 dibuang oleh UNCSD. Juga, rancangan teks negosiasi UNCSD gagal menyebutkan batas-batas planet atau energi nuklir meskipun bencana nuklir Fukushima Maret 2011 di Jepang. Lebih jauh, sanksi tidak dijatuhkan oleh UNCSD pada negara-negara anggota PBB yang telah menolak untuk menghormati kewajiban mereka berdasarkan perjanjian lingkungan internasional sebelumnya.

Lebih buruk lagi, UNCSD terutama menghasilkan deklarasi yang tidak mengikat secara hukum yang termuat dalam sebuah dokumen, 'Masa Depan yang Kita Inginkan', sebuah kertas kerja setebal 49 halaman. Setelah UNCED dan UNCSD, diskusi ekstensif telah dilakukan mengenai perlindungan lingkungan. Bab ini merefleksikan diskusi pasca-Rio mengenai perlindungan lingkungan, menganalisis perjanjian lingkungan internasional yang dihasilkan di UNCED dan UNCSD, mengidentifikasi hambatan terhadap implementasi penuh perjanjian ini dan menawarkan saran, yang jika diimplementasikan akan membuat masyarakat internasional mencapai tatanan lingkungan dunia dan pembangunan berkelanjutan.

## **4.2 KONSEP LINGKUNGAN**

Undang-Undang Badan Penegakan Standar dan Regulasi Lingkungan Nasional Nigeria (NESREA) (Pembentukan), 2007 mendefinisikan 'lingkungan hidup meliputi: air, udara, tanah dan semua tumbuhan dan manusia atau hewan yang hidup di dalamnya dan hubungan timbal balik yang ada di antara mereka atau salah satu dari mereka'. Definisi ini, meskipun cenderung dikritik karena tidak lengkap atau menyeluruh karena tidak mencakup sumber daya alam, seperti burung, ikan, reptil, serangga dan sebagainya, namun cukup untuk tujuan kita dalam artikel ini.

### **Latar Belakang Sejarah Konferensi Rio 1992 dan 2012**

Tindakan internasional tentang perlindungan lingkungan melalui instrumen perjanjian lingkungan internasional dimulai sejak awal abad kedua puluh. Berbagai upaya telah berhasil dilakukan oleh negara-negara untuk mengembangkan perjanjian yang ditandatangani oleh banyak pemerintah untuk mencegah kerusakan atau mengelola dampak aktivitas manusia terhadap sumber daya alam.

Perjanjian-perjanjian ini terkadang merupakan dokumen yang mengikat secara hukum

yang memiliki implikasi hukum jika tidak dipatuhi dan di waktu lain, hanya merupakan perjanjian prinsip atau digunakan sebagai kode etik. Cukup untuk menyatakan di sini bahwa perjanjian multinasional semacam itu di Eropa, Amerika, dan Afrika pada tahap awal termasuk Konvensi London untuk Perlindungan Hewan Liar, Burung, dan Ikan di Afrika 1900; Konvensi untuk Perlindungan Burung yang Berguna bagi Pertanian 1902; Konvensi tentang Laut Lepas 1958; dan Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerusakan Pencemaran Minyak 1969, menggunakan berbagai pengaturan peraturan untuk menyusun, memantau, dan melindungi lingkungan.

Sektor Peradilan masyarakat internasional juga berada di garis depan dalam mengendalikan degradasi lingkungan pada tahap awal Hukum lingkungan internasional. Misalnya, pada tahun 1941 sebuah pengadilan arbitrase telah menyebabkan arbitrase dan membuat pernyataan dalam Arbitrase Trail Smelter antara Amerika Serikat (AS) dan Kanada yang memicu kesadaran tentang lingkungan.

Pengadilan yang memberikan ganti rugi sebesar Rp. 780.000.000 untuk AS menyatakan bahwa Kanada bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas asap dari sulfur dioksida yang dikeluarkan dari peleburan timbal dan seng oleh perusahaan Kanada yang menyebabkan kerusakan pada lahan dan tanaman di Negara Bagian Washington dengan alasan bahwa suatu negara berkewajiban untuk mencegah wilayahnya menjadi sumber kerugian ekonomi bagi wilayah tetangga. Kasus ini dan Arbitrase Danau Lanoux antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1957 menjadi pendorong bagi penerapan aturan Helsinki tentang penggunaan sungai internasional oleh International Law Association (ILA) pada tahun 1966.

Antara tanggal 5 dan 16 Juni 1972, UNCHE berlangsung di Stockholm, Swedia. Konferensi dan akibatnya memperkenalkan sifat internasional lingkungan dan memperkenalkan gagasan tentang hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Dokumen hasil utama Konferensi adalah Deklarasi Stockholm yang terdiri dari pembukaan yang menampilkan 7 proklamasi pengantar dan 26 prinsip. Kebijakan atau instrumen hukum lain yang muncul dari Konferensi tersebut adalah Rencana Aksi untuk Lingkungan Hidup Manusia.

Meskipun demikian, Deklarasi Stockholm hanyalah deklarasi konferensi diplomatik atau perjanjian 'hukum lunak' yang merupakan dokumen yang tidak mengikat secara hukum. Namun demikian, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena tidak dapat disangkal bahwa itu merupakan tonggak utama dalam sejarah pembuatan hukum lingkungan internasional, yang menandai apa yang disebut sebagai 'era modern' hukum lingkungan internasional.

Pembentukan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) yang berkantor pusat di Nairobi, Kenya sebagai organisasi perlindungan lingkungan internasional utama pada tahun 1972 merupakan hasil utama dari Konferensi Stockholm. Bersama dengan organisasi lain seperti Fasilitas Lingkungan Hidup Global (GEF), UNEP terus menunjukkan rasa komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan lingkungan di seluruh dunia.

Perjanjian lingkungan hidup internasional yang disepakati sejak UNCHE meliputi: Perjanjian Kualitas Air Great Lakes 1972; Konvensi Jenewa tentang Polusi Udara Lintas Batas Jarak Jauh 1979; Perjanjian Helsinki (komitmen 21 negara untuk mengurangi emisi sulfur

dioksida) 1985; Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon 1988; dan Konvensi Basel tentang Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya 1989.

Perjanjian-perjanjian ini merupakan upaya sadar yang diarahkan pada kerja sama internasional dalam perlindungan lingkungan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Perlu diingat di sini bahwa pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membentuk Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (WCED) yang disebut Komisi Brundtland yang diambil dari nama Ketuanya, Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia.

Laporan Brundtland yang diterbitkan pada tahun 1987 dengan judul 'Masa Depan Kita Bersama', menyatakan bahwa sudah tiba saatnya untuk memadukan lingkungan hidup dan ekonomi. Laporan tersebut menggunakan istilah 'pembangunan berkelanjutan' sebagai cara untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk menikmati hasil bumi. Antara tanggal 3 dan 14 Juni 1992, UNCED bertempat di Rio de Janeiro, Brasil.

Sebuah usulan untuk rancangan teks bergaya konvensi yang rumit untuk 'Piagam Bumi' yang pertama kali dianjurkan oleh kelompok ahli hukum WCED dan disusun sekitar 5 tahun sebelum UNCED sebagai kerangka moral untuk pembangunan lingkungan hidup tidak mendapat persetujuan. Karena secara khusus ditolak oleh Kelompok 77 negara berkembang (G-77) dan Tiongkok karena dianggap tidak seimbang dan lebih mengutamakan lingkungan daripada pembangunan.<sup>8</sup> Itu adalah deklarasi khidmat tentang hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan, sesuai dengan Piagam Dunia untuk Alam tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB.

Cukuplah untuk menyatakan bahwa deklarasi itu menegaskan hak semua warga negara atas lingkungan yang bersih dan hak negara-negara berkembang untuk mengejar pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, UNCED mengadopsi deklarasi yang tidak mengikat secara hukum tentang Lingkungan dan Pembangunan. Perjanjian lingkungan internasional lainnya yang disepakati di UNCED adalah UNFCCC, UNCBD, pernyataan umum yang tidak mengikat secara hukum tentang prinsip-prinsip untuk melindungi hutan dan Agenda 21.

Konferensi tersebut, sebagaimana telah ditunjukkan, membentuk Komisi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, di antara lembaga-lembaga lain, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dicapai di sana. Tidak perlu ditekankan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan arus bawah yang kuat dalam Deklarasi Rio tahun 1992. Pada tahun 2002, WSSD atau Rio+10 berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan.

Di sini, pembangunan berkelanjutan diakui sebagai tujuan utama bagi lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional. Hasil utama dari Rio+10 mencakup Deklarasi Johannesburg dan hampir 300 inisiatif kemitraan internasional yang dimaksudkan untuk membantu mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Antara 13 dan 22 Juni 2012, UNCSO berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil.

PBB menginginkan Rio+20 untuk mendukung 'peta jalan ekonomi hijau' PBB, dengan tujuan, target, dan tenggat waktu lingkungan, sedangkan negara-negara berkembang lebih suka menetapkan 'tujuan pembangunan berkelanjutan baru' untuk lebih melindungi

lingkungan, menjamin makanan dan listrik bagi yang termiskin, dan mengurangi kemiskinan. Pada akhirnya, UNCSD terutama menghasilkan deklarasi yang tidak mengikat secara hukum yang tercantum dalam dokumen hasil Konferensi.

Jelas dari dokumen tersebut bahwa para pemimpin dunia menegaskan kembali rencana aksi sebelumnya seperti Agenda 21 dan memperbarui komitmen politik mereka terhadap tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan sosial, dan perlindungan lingkungan. Janji yang dibuat di Rio+20 berjumlah total 513 miliar dolar. Menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tantangan terbesar dan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini dengan lebih dari 1 miliar orang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem, dokumen tersebut menganjurkan transisi ke 'ekonomi hijau'.

Di antara usulan-usulan lainnya, dokumen tersebut merekomendasikan pembentukan forum tetap tingkat tinggi mengenai pembangunan berkelanjutan untuk menggantikan UNCSD yang seolah-olah berkinerja buruk dan penguatan UNEP di beberapa bidang untuk menjadikannya otoritas lingkungan global terkemuka, dengan mengemukakan delapan rekomendasi utama, termasuk memperkuat tata kelola melalui keanggotaan universal, meningkatkan sumber daya keuangan, dan memperkuat keterlibatan dalam badan-badan koordinasi utama PBB.

Dokumen tersebut selanjutnya menekankan pengembangan SDG baru yang akan dibangun di atas MDG. SDG baru dimaksudkan untuk menjadi agenda pembangunan Dunia untuk periode antara tahun 2015 dan 2030. Perlu ditekankan di sini bahwa dokumen tersebut sebagian besar dianggap gagal. Banyak peserta menyatakan kekecewaan mereka dengan hasil Konferensi tersebut.

#### **4.3 REFLEKSI DISKUSI PASCA-RIO TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN**

Diskusi pasca-Rio tentang perlindungan lingkungan difokuskan pada prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992 tentang pembangunan berkelanjutan, UNCBD, UNFCCC, Protokol Kyoto untuk UNFCCC, Pernyataan umum tentang prinsip-prinsip untuk melindungi hutan, Agenda 21, dan Deklarasi Rio 2012. Deklarasi Rio 1992 (Deklarasi Rio) memuat prinsip-prinsip. Diskusi tentang prinsip-prinsip ini telah dilakukan di bawah ini.

##### **Pembangunan Substansial**

Prinsip Rio I menyatakan bahwa: 'manusia adalah pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan' Prinsip ini selanjutnya menyatakan bahwa mereka berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang selaras dengan alam. Hal ini mencerminkan pendekatan antroposentris terhadap lingkungan di mana kepentingan manusia terhadap lingkungan lebih diutamakan daripada nilai intrinsiknya. Saat ini, seiring dengan meningkatnya pemahaman manusia terhadap bentuk kehidupan lain dan para ilmuwan menyerukan pengakuan terhadap spesies tertentu, seperti cetacea, yang berhak atas hak yang sama seperti manusia, fokus antroposentris Deklarasi Rio tampaknya agak ketinggalan zaman.

Masalah terkait lainnya berkaitan dengan fakta bahwa hak asasi manusia lingkungan tidak ada berdasarkan Deklarasi Rio tidak seperti dalam beberapa sistem hak asasi manusia regional seperti Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat 1981 (Piagam

Afrika) yang menjamin dalam Pasal 24 hak setiap orang atas lingkungan yang dilindungi. Sikap Deklarasi Rio tidak memuaskan. Seharusnya pendekatan yang digunakan dalam Deklarasi Stockholm adalah pendekatan yang mengacu pada 'hak dasar manusia untuk mendapatkan kondisi hidup yang layak, dalam lingkungan yang berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera'.

Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana telah diungkapkan, merupakan arus bawah yang kuat dalam Deklarasi Rio sebagaimana ditunjukkan dalam Prinsip 3. Meskipun demikian, Deklarasi tersebut tidak memberikan definisi konsep tersebut. Inilah alasan utama mengapa operasionalisasi konsep tersebut masih menjadi tantangan hingga saat ini. Perlu dicatat di sini bahwa Laporan WCED atau Laporan Brundland yang diterbitkan pada tahun 1987-lah yang pertama kali menciptakan konsep atau istilah tersebut beberapa tahun setelah Konferensi Stockholm.

'Pembangunan berkelanjutan' didefinisikan oleh Laporan tersebut sebagai 'pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri'. Konsep atau istilah 'pembangunan berkelanjutan' telah dimasukkan ke dalam berbagai kebijakan dan undang-undang di banyak negara, termasuk Nigeria dan Inggris Raya (UK).

Namun, definisi konkret dari frasa yang menunjukkan secara praktis apa yang harus dilakukan tidak ada dalam kebijakan dan undang-undang tersebut. Tentu saja, kebingungan dan ambiguitas seputar makna konsep pembangunan berkelanjutan itulah yang membuat Ban Ki Moon, Sekretaris Jenderal PBB, merasa terdorong pada malam Rio+20 untuk menegaskan kembali kebutuhan mendesak akan 'tujuan pembangunan berkelanjutan' dengan target dan indikator yang jelas dan terukur.

Cukup baik, para pemimpin dunia di UNCSD, sebagaimana telah diungkapkan, menyetujui pengembangan SDGs yang akan dibangun di atas MDGs dan merupakan Agenda pembangunan dalam periode 2015–2030 tahun. Bagaimanapun, akan sangat membantu jika konsep tersebut telah didefinisikan dan diklarifikasi secara ketat dalam Deklarasi Rio 1992 sehingga makna sebenarnya dapat diketahui dengan baik.

### **Kedaulatan Dan Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Deklarasi Rio dalam Prinsip 2 mengakui hak kedaulatan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber dayanya. Namun, jelas terlihat bahwa kebebasan negara untuk mengeksploitasi sumber dayanya, bagaimanapun, membawa serta '...tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional'.

Dapat dikatakan bahwa pencantuman tanggung jawab negara untuk tidak merusak wilayah di luar yurisdiksi nasional mereka dalam Prinsip 2 Deklarasi Rio diragukan manfaatnya karena tanggung jawab tersebut sudah ada berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Perdebatan ini didasarkan pada keputusan Pengadilan Internasional yang berwewasan dalam kasus Arbitrase Trail Smelter, yang disebutkan sebelumnya.

Singkatnya, tidak diragukan lagi bahwa kewajiban negara untuk mencegah kerusakan di wilayah di luar yurisdiksi nasional mereka adalah aturan hukum kebiasaan internasional

sebagaimana dapat dilihat dalam kasus Pabrik Pulp di Sungai Uruguay, di mana keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dengan jelas menegaskan bahwa kewajiban negara untuk mencegah kerusakan adalah kewajiban untuk melakukan uji tuntas. Namun, kritik utama yang perlu dicatat adalah bahwa keputusan tersebut tidak menyatakan dengan jelas bagaimana kewajiban negara untuk mencegah kerusakan dengan uji tuntas ini dapat dipenuhi.

#### **4.4 HAK ATAS PEMBANGUNAN DALAM KONTEKS LINGKUNGAN**

Prinsip 3 Deklarasi Rio mengakui hak atas pembangunan. Acuan terhadap hak atas pembangunan dalam Prinsip 3 sebagaimana disebutkan di atas dipandang sebagai kemenangan bagi negara-negara berkembang dan kekalahan bagi negara-negara maju, yang menentangnya karena ini adalah pertama kalinya hak tersebut dirujuk dalam instrumen internasional. Tidak perlu ditunjukkan bahwa hak tersebut telah didukung dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 serta Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000.

Beberapa pemimpin negara berkembang mungkin berpikir bahwa mengejar tujuan konservasi dan perlindungan lingkungan dapat menghambat terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi yang sangat mereka dambakan. Pola pikir ini jauh dari benar. Pandangan yang dikemukakan di tempat lain bahwa: 'Pembangunan ekonomi' yang diklaim oleh pemerintah Dunia Ketiga lebih diutamakan daripada masalah lingkungan masih dapat dicapai jika dilakukan upaya bersama untuk melakukannya secara berkelanjutan.

Hal ini karena mengejar pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan potensi dan konsekuensi ekologis akan mengakibatkan lingkaran setan pertumbuhan ekonomi yang terhambat akibat degradasi lingkungan. Tidak diragukan lagi, harus ada jalan tengah antara pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Jalan tengah sebagaimana diungkapkan dengan tepat oleh Atsegbua dan Ezekiel ditemukan dalam Prinsip 'Keberlanjutan'. Hal ini juga ditekankan dalam WSSD. Saat ini, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan dianggap sebagai 'pilar-pilar yang saling bergantung dan saling memperkuat' dari pembangunan berkelanjutan, berkat Rencana Aksi Johannesburg yang muncul dari WSSD.

##### **Prinsip Kehati-Hatian**

Prinsip 15 Deklarasi Rio menyatakan Prinsip Kehati-hatian sebagai berikut: Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuan mereka. Jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan yang hemat biaya untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Tidak perlu disebutkan di sini bahwa Prinsip ini telah diterima dalam beberapa perjanjian lingkungan hidup, termasuk Konvensi Laut Baltik tahun 1992 dan Perjanjian Maastricht tahun 1992. Perlu ditunjukkan di sini bahwa perbedaan antara Prinsip Tindakan Pencegahan dan Prinsip Kehati-hatian adalah bahwa yang pertama mengharuskan negara untuk mengambil tindakan ketika terdapat risiko kerusakan lingkungan hidup yang dapat diduga sebelumnya, sedangkan yang kedua mengharuskan negara untuk mengambil tindakan

ketika risiko yang terkait dengan suatu kegiatan diduga terjadi tetapi belum sepenuhnya diketahui.

Dalam bentuknya yang paling kuat, Prinsip Kehati-hatian dapat dikatakan memerlukan pembalikan beban pembuktian terhadap pencemar potensial dan negara yang wilayahnya mungkin tercemar. Dengan kata lain, pencemar harus menunjukkan bahwa kegiatan yang diusulkannya tidak akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, alih-alih negara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan menyebabkan kerusakan tersebut.

Ini patut dipuji. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa belum ada jawaban atas pertanyaan tentang tingkat risiko apa yang diperlukan sebelum tindakan harus diambil? Lebih buruk lagi, Deklarasi Rio atau instrumen internasional lainnya gagal memberikan definisi yang berwenang tentang isi dan ruang lingkup Prinsip tersebut. Ini adalah kelemahan utama Prinsip tersebut. Beberapa negara, termasuk AS, telah terdorong oleh kelemahan tersebut untuk mempertanyakan statusnya sebagai 'prinsip hukum internasional' dan juga sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

### **Prinsip Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda**

Prinsip tersebut dapat dipahami dari Prinsip 7 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa: Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan dan integritas ekosistem Bumi. Mengingat berbagai kontribusi terhadap degradasi lingkungan global, negara-negara memiliki tanggung jawab bersama tetapi berbeda.

Negara-negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka pikul dalam upaya internasional untuk pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan yang diberikan masyarakat mereka terhadap lingkungan global dan teknologi serta sumber daya keuangan yang mereka miliki. Pada Rio+20, para pemimpin dunia kembali menegaskan komitmen mereka terhadap Prinsip atau Konsep Tanggung Jawab Bersama namun Berbeda ('CBDR').

Bertentangan dengan sudut pandang Deutsch, dikemukakan bahwa ungkapan 'mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, negara-negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda' mengandung makna pengurangan tanggung jawab negara-negara berkembang berdasarkan hukum lingkungan internasional. Pertama-tama, kata 'umum' berarti 'dimiliki atau dimiliki oleh dua orang atau lebih atau oleh orang-orang dalam suatu kelompok'. Kedua, 'berbeda' berarti 'tidak sama dengan seseorang atau sesuatu'.

Ketiga, 'membedakan' berarti 'mengenali atau menunjukkan bahwa dua hal tidaklah sama'. Dan terakhir, 'tanggung jawab' berarti 'kewajiban untuk membantu atau mengurus sesuatu karena pekerjaan, posisi Anda' Oleh karena itu, ungkapan tersebut tidak dapat diartikan lebih dari sekadar mengingat kontribusi negara-negara terhadap kerusakan lingkungan global yang tidak sama, negara-negara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, yang dimiliki atau dimiliki oleh semua negara, tetapi kewajiban tersebut tidaklah sama.

Yang mengalir dari sini adalah bahwa tingkat tanggung jawab tidaklah sama. Karena tanggung jawab mungkin lebih tinggi untuk beberapa negara dan lebih rendah untuk beberapa

negara lain. Thornton dan Beckwith yang memiliki pandangan yang sama menyatakan bahwa Prinsip 7 didasarkan pada pengakuan bahwa negara-negara berkembang memiliki kebutuhan khusus yang harus diprioritaskan. Menurut pandangan kami, pembacaan bersama atas Deklarasi Rio, UNCBD, UNFCCC, Protokol Kyoto terhadap UNFCCC, dan Deklarasi Rio+20 akan mengungkap penurunan ekspektasi normatif atau pengurangan tanggung jawab negara-negara berkembang berdasarkan hukum lingkungan internasional.

#### **Pengamanan Prosedural**

Deklarasi Rio secara tegas dan dalam bahasa wajib menyerukan negara-negara untuk melakukan penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan yang diusulkan, dan untuk menginformasikan dan berkonsultasi dengan negara-negara lain yang berpotensi terkena dampak, setiap kali ada risiko dampak yang sangat berbahaya terhadap lingkungan. Prinsip 17, 18 dan 19 dari Deklarasi Rio adalah prinsip-prinsip yang relevan di sini. Prinsip-prinsip ini patut dipuji.

Telah ditunjukkan di tempat lain bahwa: Pada saat Konferensi Rio dan mungkin untuk waktu yang singkat setelahnya, mungkin diperbolehkan untuk mempertanyakan apakah isi dari ketiga prinsip tersebut sesuai dengan kewajiban hukum kebiasaan internasional. Dapat dikatakan bahwa saat ini, mengingat praktik internasional yang secara konsisten mendukung dan bukti-bukti lain, termasuk Rancangan Pasal Komisi Hukum Internasional tentang Pencegahan Kerugian Lintas Batas dari Kegiatan Berbahaya, keraguan semacam itu akan hilang.

#### **4.5 HUBUNGAN PERDAGANGAN DAN LINGKUNGAN**

Prinsip 12 Deklarasi Rio mengatur masalah ini. Jelas, Prinsip tersebut mendesak negara-negara untuk menghindari langkah-langkah kebijakan perdagangan untuk tujuan lingkungan sebagai 'sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional' dalam bahasa yang sangat mirip dengan Chapeau Pasal XX dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Ia juga mengkritik tindakan unilateral ekstra-yurisdiksi negara-negara.

Prinsip 12 menekankan bahwa 'tindakan unilateral untuk menangani tantangan lingkungan di luar yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari.' Namun, beberapa negara tidak menerima semua yang terkandung dalam Prinsip 12. Misalnya, AS telah mendalilkan pernyataan interpretatif yang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu langkah-langkah perdagangan dapat menjadi cara yang efektif dan tepat untuk mengatasi masalah lingkungan di luar yurisdiksi nasional.

Sikap ini tampaknya menang. Sebagaimana Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pertama kali mengakui dalam kasus *Udang-Penyu*, bahwa tindakan perdagangan sepihak untuk mengatasi masalah lingkungan ekstra-teritorial mungkin sebenarnya merupakan 'aspek umum' dari tindakan pembatasan perdagangan internasional yang secara luar biasa diizinkan atau disetujui oleh Pasal XX GATT.

#### **Partisipasi Publik**

Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menangani masalah ini. Singkatnya, Prinsip tersebut

menegaskan bahwa akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan, yang juga disebut sebagai 'hak akses lingkungan' sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut sebenarnya mencerminkan konsensus luas pemerintah bahwa hak akses lingkungan ini penting untuk menangani masalah lingkungan secara adil dan efektif. Dapat dikatakan bahwa saat ini hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang telah ditetapkan.

Perlu ditekankan di sini bahwa Prinsip 10 merupakan pelopor, yang untuk pertama kalinya, di tingkat global, menetapkan konsep yang penting bagi pengelolaan lingkungan yang efektif dan tata kelola yang demokratis. Ketentuan normatifnya harus dianggap mengikat secara hukum bagi negara-negara mengingat refleksinya dalam konvensi lain. Beberapa negara bagian sebenarnya telah memberlakukan undang-undang yang menjamin hak akses lingkungan.

Misalnya, di Nigeria, Konstitusi Republik Federal Nigeria (CFRN) 1999 sebagaimana telah diamandemen menjamin partisipasi publik dengan mengikuti ketentuan yang sama, termasuk pasal 39 dan 40 yang memberikan warga negara hak atas kebebasan berekspresi dan pers serta hak untuk berkumpul dan berasosiasi secara damai. Akses terhadap keadilan juga dijamin bagi warga negara Nigeria. Dasar hukum untuk pernyataan ini adalah bagian 6(6)(b) dan 36 dari CFRN 1999 sebagaimana telah diubah.

Selain itu, di Nigeria, Undang-Undang Kebebasan Informasi, 2011 (FOI) menjamin akses ke informasi. Perlu diingat pada saat ini bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Pengadilan Tinggi Federal (FHC) Abuja memerintahkan panitera Majelis Nasional Nigeria (NAN) untuk merilis kepada Legal Defense and Assistance Project (LEDAP), sebuah Organisasi Non-Pemerintah (LSM) yang berfokus pada hak asasi manusia dalam waktu 14 hari, rincian gaji, tunjangan dan tunjangan yang dikumpulkan oleh legislator dari NAN keenam antara Juni 2007 dan Mei 2011.

Pengadilan menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang FOI setiap warga negara Nigeria berhak untuk memiliki akses ke informasi publik. Keputusan ini patut dipuji. Putusan Pengadilan tersebut tentu akan membuka pintu bagi setiap warga negara Nigeria, misalnya, untuk menuntut hasil penilaian dampak lingkungan dan informasi lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Negara-negara lain harus meniru contoh Nigeria dalam upaya memenuhi kewajiban Prinsip 10 mereka.

#### **4.6 PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN**

Prinsip 20 Deklarasi Rio membahas masalah ini. Poin penting yang perlu diungkapkan di sini adalah bahwa Deklarasi Rio merupakan instrumen internasional pertama yang secara eksplisit mengakui bahwa pemberdayaan perempuan dan khususnya, kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses ekonomi dan sosial negara mereka, merupakan syarat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Yang menarik, perspektif 'perempuan dalam pembangunan' ini telah didukung dengan kuat dalam instrumen internasional lainnya. Sejak Rio 1992, banyak negara telah mengambil langkah-langkah yang telah menempatkan perempuan pada posisi politik dan ekonomi yang tinggi melalui penerapan program-program, termasuk Program Pemberdayaan Perempuan,

Program Pemberantasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, serta Skema Pembiayaan Kredit Makro. Singkatnya, di seluruh dunia, banyak perempuan memiliki bisnis yang berkembang pesat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi negara mereka.

### **Masyarakat Adat**

Prinsip 22 Deklarasi Rio membahas masalah ini. Dokumen ini menekankan peran penting ‘masyarakat adat dan komunitas mereka serta komunitas lokal lainnya’ dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan merekomendasikan agar negara-negara ‘mengakui dan mendukung identitas, budaya, dan kepentingan mereka dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan’.

Sejak Rio, hubungan khusus masyarakat adat dalam hal keagamaan, budaya, dan eksistensi dengan tanah yang secara tradisional dimiliki, ditempati, atau digunakan telah diperjelas lebih lanjut dan diberikan perlindungan yang lebih baik dalam serangkaian keputusan penting oleh pengadilan hak asasi manusia serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Demikian pula, banyak negara telah memberlakukan undang-undang yang memberikan hak hukum masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan hukum adat.

Faktanya, di banyak negara berkembang, kawasan hutan di bawah kendali masyarakat hutan telah meningkat dari 21% dari total kawasan hutan di negara-negara tersebut menjadi 31% secara global, hak-hak tersebut sekarang mencakup 15% dari semua hutan, dibandingkan dengan 10% pada tahun 1992. Meskipun demikian, tantangan utama yang perlu dicatat adalah bahwa hak kepemilikan atas tanah ini sangat dibatasi di banyak negara berkembang.

Tantangan lain yang patut dicatat adalah kemacetan birokrasi dan kurangnya kemauan politik yang menghalangi pelaksanaan tindakan nyata apa pun di sebagian besar negara berkembang hutan. Singkatnya, ada kegagalan untuk menegakkan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi hak penguasaan masyarakat hutan di negara-negara ini.

Kami berpendapat bahwa tanpa hak yang kuat, pemilik tanah tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari tindakan yang ditujukan untuk penggunaan hutan mereka yang berkelanjutan. Hukum-hukum ini perlu ditegakkan dengan antusias dan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah perlindungan lingkungan juga perlu diintensifkan.

### **Prinsip ‘Penyebab Pencemar Membayar’**

Prinsip 16 Deklarasi Rio yang membahas masalah ini. Saat ini, dengan dukungan praktik internasional yang konsisten dan bukti lain, termasuk hukum nasional negara-negara, “Prinsip Penyebab Pencemar Membayar” sesuai dengan kewajiban hukum kebiasaan internasional atau telah berkembang menjadi bagian integral dari hukum lingkungan internasional. Secara sederhana, Prinsip tersebut menyatakan bahwa pencemar harus membayar pencemaran yang ditimbulkannya.

Prinsip ini berupaya menentukan dan mengalokasikan biaya pencemaran kepada orang yang menyebabkannya daripada membiarkan masyarakat luas menanggung biayanya. Menurut pemerintah Inggris, Prinsip tersebut dipahami sebagai ‘untuk membuat mereka yang menyebabkan kerusakan lingkungan menanggung biaya pengendalian secara penuh, tanpa

subsidi'. Tidaklah salah jika menyebutkan kelemahan dari 'Prinsip Pencemar Membayar', yaitu sebagai berikut:

- (i) Kesulitan dalam menghitung jumlah pasti yang harus dibayar oleh pencemar. Prinsip ini bergantung pada asumsi yang salah bahwa segala sesuatu di bawah bumi, termasuk lingkungan, memiliki harga pasar yang melekat padanya. Tidak ada harga yang benar-benar dapat ditetapkan untuk air bersih, udara, atau kehidupan manusia. Telah didalilkan dengan benar bahwa menemukan biaya lingkungan yang sebenarnya dari suatu kegiatan yang mencemari mungkin merupakan fatamorgana. Paling banter, regulator akhirnya berspekulasi atau memperkirakan dengan hasil bahwa pencemar dikenakan biaya terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- (ii) Prinsip ini merupakan strategi setelah kerusakan. Prinsip ini memungkinkan pencemaran terjadi terlebih dahulu dan kemudian mencari solusi untuk kerusakan yang diakibatkannya.

#### **4.7 TANGGUNG JAWAB DAN KOMPENSASI LINGKUNGAN**

Prinsip 13 Deklarasi Rio membahas masalah ini. Ia menyerukan negara-negara untuk 'mengembangkan hukum nasional terkait tanggung jawab dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya dan menekankan perlunya negara-negara untuk bekerja sama dengan cara yang cepat dan lebih tegas untuk mengembangkan hukum internasional lebih lanjut terkait tanggung jawab dan kompensasi atas dampak buruk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka ke wilayah-wilayah di luar yurisdiksi mereka.'

Saat ini, harapan kemajuan Legislatif yang dihasilkan oleh Deklarasi Rio akhirnya terwujud secara substansial baik di tingkat internasional maupun nasional. Kelemahan dari Strategi Tanggung Jawab dan Kompensasi adalah sebagai berikut:

- (i) Pembayaran uang, dalam banyak kasus, selalu berfungsi sebagai pendekatan pemadam kebakaran oleh pengadilan yang tidak memberikan solusi yang langgeng terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh pencemaran atau pembuangan limbah domestik atau industri secara ilegal. Hal ini dapat disalahkan pada formulasi Rio yang membatasi dirinya pada tanggung jawab dan kompensasi. Pendekatan di Nigeria di mana selain pertanggungjawaban perdata dan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Pidana Khusus Limbah Berbahaya, 2004, NESREA berdasarkan Undang-Undang NESREA (Pendirian), 2007, harus bekerja sama dengan badan pemerintah lainnya untuk menghilangkan polutan apa pun kecuali yang terkait dengan minyak dan gas yang dibuang ke lingkungan Nigeria dan menegakkan penerapan teknologi pembersihan terbaik yang tersedia saat ini serta menerapkan praktik pengelolaan terbaik sebagaimana mestinya. NOSDRA berdasarkan Undang-Undang NOSDRA (Pendirian), 2006, bertanggung jawab untuk menangani atau menanggapi polutan terkait minyak dan gas yang dibuang ke lingkungan Nigeria. Tidak perlu dinyatakan di sini bahwa penghapusan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang NESREA (Pendirian), 2007, berarti 'penghapusan zat berbahaya dari lingkungan Nigeria atau

pengambilan tindakan yang mungkin diperlukan untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan pada kesehatan atau kesejahteraan publik, ekologi, dan sumber daya alam Nigeria'.

- (ii) Prinsip tanggung jawab dan kompensasi merupakan strategi setelah terjadinya kerusakan, sebagaimana telah dijelaskan. Telah diakui selama bertahun-tahun bahwa dalam kasus kerusakan lingkungan dan tindakan ilegal lainnya yang menimbulkan cedera pada orang, tidak ada jumlah kompensasi yang dapat sepenuhnya menghilangkan dampak dari tindakan tersebut.
- (iii) Kompensasi yang tidak adil dan tidak memadai yang diberikan oleh pengadilan. Kompensasi yang adil dan memadai yang dibayarkan oleh pencemar haruslah yang cukup untuk 'mengembalikan orang yang menderita kerusakan sejauh uang dapat mengembalikan posisi orang tersebut sebelum 'damnum' atau yang seharusnya terjadi selama 'damnum'. Jumlah yang dibayarkan sebagai kompensasi adalah nilai pasar terkini dari properti yang rusak, termasuk bunga dan hilangnya pendapatan dan penggunaan. Klaim atas gangguan, gangguan, dan ketidaknyamanan tambahan juga termasuk dalam ketentuan tersebut. Namun, Pengadilan Nigeria telah memberikan 200 naira dan sejumlah kecil lainnya sebagai ganti rugi atas kerugian besar korban, sangat kontras dengan posisi di AS di mana Pengadilan Amerika telah menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dalam kasus lingkungan.
- (iv) Tidak semua korban pencemaran yang sering kali menjadi penerima manfaat dari kompensasi tersebut.
- (v) Klaim kompensasi pada umumnya sangat sulit dibuktikan di pengadilan karena banyak bukti ilmiah dan data teknis yang sering dibutuhkan untuk menetapkan sifat sebenarnya dari agen pencemar dan hubungan kausal antara agen tersebut dan kerusakan yang dikeluhkan.
- (vi) Kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab karena banyaknya pembelaan termasuk bencana alam, tindakan perang, sabotase, tindakan jahat pihak ketiga dan kelalaian penggugat yang dengan cara tertentu merupakan jalan keluar bagi pelanggar undang-undang lingkungan.
- (vii) Litigasi sekarang menjadi 'komoditas' yang mahal yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh korban miskin dari degradasi lingkungan.
- (viii) Kesulitan yang ada dalam mengidentifikasi secara praktis pencemar sebenarnya dalam ancaman kantong air kosong dan kaleng yang berserakan di mana-mana di kota dan pedesaan.
- (ix) Potensi formulasi Rio untuk mendorong polusi ada karena tampaknya formulasi tersebut menyatakan bahwa Anda dapat mencemari selama Anda dapat membayar konsekuensinya. Sebagai penutup Deklarasi Rio, perlu diperhatikan bahwa Deklarasi itu sendiri merupakan perjanjian 'hukum lunak'. Ini berarti bahwa Deklarasi itu sendiri bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum secara formal.

Setuju, beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya merupakan refleksi dari hukum

kebiasaan internasional yang berlaku. Terlepas dari itu, banyak prinsip yang dianut dalam Deklarasi tersebut merupakan harapan normatif yang belum didukung atau diwujudkan dalam instrumen internasional yang mengikat secara hukum. Deklarasi Rio berharap untuk mengandalkan persuasi politik sebagai alat yang sebagian besar tidak efektif untuk membuat para pemimpin dunia, negara, dan pemangku kepentingan perlindungan lingkungan lainnya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Prinsip-prinsip Rio.

### **Pernyataan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Untuk Melindungi Hutan**

Penulis telah mengungkapkan bahwa UNCED telah mengeluarkan sebuah dokumen yang berisi pernyataan umum tentang prinsip-prinsip kehutanan. Dokumen tersebut menganjurkan keseimbangan antara eksploitasi hutan dengan konservasi dan menyatakan komitmen dasar untuk menjaga 'prinsip-prinsip kehutanan dalam penilaian kecukupannya sehubungan dengan kerja sama internasional lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip kehutanan'.

Di antara prinsip-prinsip yang diartikulasikan adalah: pengakuan hak negara untuk mengembangkan hutan mereka guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka, promosi transfer teknologi ke negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengelola hutan mereka secara berkelanjutan dan kebutuhan semua negara untuk melakukan upaya-upaya untuk 'Menghijaukan Dunia' melalui reboisasi dan pembangunan hutan. Memang, Deklarasi tersebut tidak menetapkan aturan untuk pengelolaan hutan.

Namun, dokumen tersebut mendukung perumusan 'metodologi dan kriteria yang disepakati secara internasional' yang dapat menjadi dasar pedoman masa depan untuk pengelolaan berkelanjutan. Masalah-masalah dari pernyataan umum tentang prinsip-prinsip untuk melindungi hutan adalah bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan prinsip yang tidak mengikat secara hukum; dan pendanaan internasional tidak memadai, karena perkiraan biaya pendanaan internasional untuk melaksanakan program kehutanan lebih dari enam miliar dolar per tahun.

Solusinya terletak pada penerapan konvensi yang mengikat secara hukum tentang hutan dunia. Negara-negara berkembang yang terkena dampak harus meningkatkan pendanaan untuk perlindungan hutan dalam anggaran mereka. Negara-negara maju harus memenuhi komitmen keuangan mereka yang diarahkan untuk melindungi hutan di negara-negara berkembang. Seruan Presiden Jonathan di Rio+20 kepada negara-negara maju untuk meningkatkan tawaran bantuan mereka ke negara-negara Afrika merupakan langkah ke arah yang benar.

### **Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati**

Di UNCED, 150 pemimpin pemerintah menandatangani UNCBD yang secara informal dikenal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati. Ini adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Tujuan Konvensi sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal I adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk melalui akses yang tepat terhadap sumber daya genetik dan transfer teknologi yang relevan, dengan mempertimbangkan semua hak atas

sumber daya dan teknologi tersebut, dan melalui pendanaan yang tepat.

Pasal II Konvensi mendefinisikan Keanekaragaman hayati sebagai variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk antara lain, ekosistem darat, laut, dan akuatik lainnya serta kompleks ekologi yang menjadi bagiannya, ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem. Berdasarkan Konvensi, yang merupakan perjanjian global pertama yang membahas semua aspek keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, spesies, dan ekosistem, negara-negara membuat komitmen untuk melindungi spesies yang terancam punah dan habitatnya.

Langkah-langkah yang disetujui oleh para pihak dalam Perjanjian tersebut mencakup penyusunan inventaris spesies yang rentan dan terancam pada dua tingkat, yaitu global dan nasional serta penetapan strategi untuk melindungi spesies tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan aturan untuk memberikan akses ke tanaman dan hewan tropis, yang banyak di antaranya penting untuk penyesuaian genetik bahan-bahan untuk obat-obatan baru, tanaman tahan hama, pohon yang tumbuh cepat, dan produk-produk lainnya.

Perjanjian tersebut menyerukan agar negara-negara tropis menerima bagian dari keuntungan dari pengembangan produk-produk tersebut dan untuk bantuan keuangan dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ; penilaian dampak lingkungan untuk proyek-proyek yang mungkin berdampak pada satwa liar atau habitat<sup>85</sup>; dan kerja sama internasional dalam penelitian dan pengembangan serta pertukaran ilmiah. Sangat menyedihkan bahwa meskipun UNCBD mulai berlaku sejak 29 Desember 1993, hilangnya spesies, habitat, atau keanekaragaman hayati di seluruh dunia terus berlanjut tanpa henti. Masalah-masalah berikut dari Konvensi Keanekaragaman Hayati mungkin relevan untuk dicatat:

- (i) Sanksi yang tidak memadai dalam undang-undang nasional tentang konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- (ii) Kurangnya penegakan hukum satwa liar nasional dan undang-undang konservasi lainnya oleh otoritas regulasi yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi.
- (iii) Negara-negara peserta Konvensi tidak memiliki tingkat komitmen yang sama dalam melindungi spesies yang terancam punah. Misalnya, Zimbabwe, Namibia, dan Botswana yang kaya akan gajah, menentang perdagangan gading gajah.
- (iv) Tidak semua negara anggota PBB telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi. Konvensi atau Protokol adalah sebuah kontrak. Negara bebas untuk menandatangani atau tidak menandatangani sesuai dengan hak kedaulatan mereka tanpa melanggar hukum internasional.
- (v) Isu-isu yang terlibat dalam UNCBD tidak didefinisikan dengan baik. Misalnya, nilai keanekaragaman hayati itu sendiri belum didefinisikan dengan baik sebagai fungsi tempat dan karakter.
- (vi) Tidak berpartisipasi negara-negara kuat di dunia seperti AS yang menolak untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi meskipun berjanji untuk mematuinya.
- (vii) Kurangnya pendanaan yang memadai untuk proyek-proyek keanekaragaman hayati di negara-negara berkembang karena negara-negara maju tidak memenuhi komitmen

keuangan mereka untuk membantu proyek-proyek konservasi di negara-negara tersebut.

(viii) Kurangnya pemantauan yang memadai untuk kepatuhan terhadap tujuan dan sasaran lain dari Konvensi.

Solusi untuk masalah-masalah Konvensi Keanekaragaman Hayati mungkin sebagai berikut:

- (i) Nilai keanekaragaman hayati harus didefinisikan dengan baik. (ii) Penerapan undang-undang nasional tentang konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati secara antusias, yang mana undang-undang tersebut harus memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.
- (ii) Negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memberikan bantuan keuangan guna mendukung upaya konservasi dan pelestarian negara-negara berkembang dalam bidang keanekaragaman hayati dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan UNCBD.
- (iii) Anggaran yang lebih besar perlu dianggarkan di negara-negara berkembang untuk membantu penyediaan dan pemeliharaan Taman Nasional dan proyek-proyek keanekaragaman hayati lainnya.
- (iv) Negara-negara yang belum menandatangani dan meratifikasi Konvensi harus didorong untuk melakukannya.
- (v) Penerapan ketentuan-ketentuan UNCBD harus ditingkatkan.

#### **Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim**

UNFCCC yang ditandatangani oleh banyak negara di UNCED mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994. Hingga Juni 2007, 191 negara telah meratifikasi Konvensi tersebut, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Negara-negara ini disebut sebagai pihak dalam UNFCCC. Tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah kerusakan pada sistem iklim.

Para pihak dalam UNFCCC telah menyetujui sejumlah komitmen untuk mengatasi perubahan iklim termasuk pengembangan laporan khusus yang disebut komunikasi nasional yang akan diserahkan secara berkala mengenai emisi gas rumah kaca dari suatu pihak dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melaksanakan UNFCCC; pelaksanaan program nasional untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca; pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah iklim; dan penyediaan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara berkembang melaksanakan komitmen mereka.

Kelemahan utama UNFCCC, seperti yang disorot sebelumnya, adalah kegagalannya untuk menetapkan target dan jadwal untuk menstabilkan emisi CO<sub>2</sub> dan gas rumah kaca lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar diadopsinya Protokol Kyoto untuk UNFCCC pada sesi ketiga Konferensi Para Pihak (COP) UNFCCC di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Desember 1997. Protokol dengan tuntutan yang lebih ketat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau target yang mengikat mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005.

Protokol ini memiliki tujuan akhir yang sama dengan UNFCCC. Dalam upaya mencapai tujuan ini, Protokol ini membangun dan menyempurnakan banyak komitmen yang telah ada di bawah UNFCCC. Tidak perlu ditegaskan bahwa hanya pihak-pihak dalam Konvensi yang

dapat menjadi pihak dalam Protokol yang juga merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Target yang mengikat berkisar antara -8 hingga +10% dari tingkat emisi masing-masing negara terkemuka di dunia pada tahun 1990 'dengan tujuan untuk mengurangi keseluruhan emisi gas tersebut setidaknya 5,2% di bawah tingkat tahun 1990 yang ada dalam periode komitmen tahun 2008 hingga 2012.

Komitmen di bawah Protokol bervariasi dari satu negara ke negara lain. Target keseluruhan 5% untuk negara-negara maju akan dipenuhi melalui pemotongan (dari level tahun 1990) sebesar 8% di Uni Eropa (UE), Swiss dan sebagian besar negara Eropa Tengah dan Timur; 6% di Kanada; 7% di AS dan 6% di Hongaria, Jepang dan Polandia. Selandia Baru, Rusia dan Ukraina akan menstabilkan emisi mereka, sementara Norwegia dapat meningkatkan emisi hingga 1%, Australia hingga 8% dan daratan es sebesar 10%.

UE membuat perjanjian internalnya sendiri untuk memenuhi target 8% dengan mendistribusikan tarif yang berbeda kepada negara-negara anggotanya. Target-target ini berkisar dari pengurangan sebesar 28% oleh Luksemburg dan pemotongan sebesar 21% oleh Denmark dan Jerman hingga peningkatan sebesar 25% oleh Yunani dan peningkatan sebesar 27% oleh Portugal.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tingkat emisi acuan tahun 1990 yang diterima oleh COP UNFCCC (keputusan 2/CP3) adalah nilai potensi pemanasan global yang dihitung untuk Laporan Penilaian Kedua Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Untuk mengimbangi dampak dari 'target yang mengikat', Protokol menawarkan fleksibilitas dalam cara negara-negara dapat memenuhi target mereka. Perlu diingat bahwa dari 29 November hingga 11 Desember 2010, Konferensi Perubahan Iklim PBB berlangsung di Cancun, Meksiko untuk meninjau Protokol.

Konferensi tersebut secara resmi disebut sebagai sesi ke-16 COP untuk UNFCCC dan sesi keenam COP yang berfungsi sebagai pertemuan para pihak Protokol Kyoto. Konferensi ini menghasilkan Perjanjian Cancun. Elemen-elemen utama Perjanjian tersebut mencakup persetujuan proses untuk merancang Dana Iklim Hijau di bawah COP dan pembentukan 'Kerangka Adaptasi Cancun' untuk memungkinkan perencanaan dan implementasi proyek adaptasi yang lebih baik di negara-negara berkembang melalui peningkatan dukungan finansial dan teknis.

Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim berlangsung di Durban, Afrika Selatan dari 28 November hingga 11 Desember 2011 untuk meninjau Protokol. Itu adalah sesi ke-17 COP untuk UNFCCC dan sesi ketujuh COP yang berfungsi sebagai pertemuan para pihak Protokol Kyoto. Di antara keputusan penting tersebut adalah: keputusan untuk mengadopsi perjanjian hukum universal tentang perubahan iklim paling lambat tahun 2015 dan perjanjian tentang periode komitmen kedua Protokol Kyoto mulai 1 Januari 2013.

Antara 26 November dan 8 Desember 2012, Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim diadakan di Doha, Qatar untuk meninjau Protokol tersebut. Itu adalah sesi ke-18 COP untuk UNFCCC dan sesi kedelapan COP yang berfungsi sebagai pertemuan para pihak Protokol Kyoto. Konferensi tersebut memperpanjang masa berlaku Protokol yang akan berakhir pada tahun 2012–2020.

Para pihak Protokol menegaskan kembali janji mereka di Durban untuk membuat perjanjian baru yang mengikat secara hukum dan komprehensif pada tahun 2015 yang akan mengharuskan negara-negara penghasil gas rumah kaca, termasuk penghasil karbon utama yang tidak mematuhi Protokol saat ini, yaitu Tiongkok, India, dan AS untuk mengurangi atau membatasi emisi gas rumah kaca mereka. Perjanjian yang akan mulai berlaku pada tahun 2020 ini akan sepenuhnya menggantikan Protokol Kyoto.

Hal ini patut dipuji. Perlu ditegaskan di sini bahwa para pihak dalam Protokol telah sepakat untuk periode komitmen kedua pengurangan emisi dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2020 yang berbentuk amandemen terhadap Protokol. Ke-37 negara dengan target yang mengikat dalam periode komitmen kedua adalah Australia, semua anggota UE, Belarus, Kroasia, Islandia, Kazakhstan, Norwegia, Swiss, dan Ukraina.

Secara kolektif, negara-negara ini akan mengurangi emisi mereka sebesar 18% di bawah tingkat tahun 1990 antara tahun 2013 dan 2020. Target tersebut dapat diperkuat pada tahun 2014. Tidak perlu ditunjukkan di sini bahwa target emisi yang ditentukan dalam periode komitmen kedua akan berlaku untuk sekitar 15% emisi gas rumah kaca dunia. Masalah yang terkait dengan Protokol Kyoto adalah sebagai berikut:

- (i) Tidak semua negara anggota PBB menjadi anggota Protokol. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang sama tidak mengikat secara hukum bagi beberapa negara anggota PBB.
- (ii) Batasan emisi tidak mencakup emisi oleh penerbangan dan pengiriman internasional.
- (iii) Teknisitas konsep. Konsep Protokol Kyoto, yang merupakan perjanjian rumit itu sendiri, bersifat teknis, abstrak, dan agak sulit untuk menguraikan makna sebenarnya dari konsep dan rumus kerjanya. Protokol memperkenalkan frasa teknis seperti 'gas rumah kaca' 'penyerap' 'ekonomi hijau' dan 'mekanisme pembangunan bersih' yang sarat dengan detail dan akronim yang rumit.
- (iv) Pengurangan emisi yang dituntut oleh Protokol tidak signifikan. Intinya adalah bahwa pengurangan yang diminta dalam Protokol Kyoto terlalu sederhana untuk membuat perbedaan yang dapat dideteksi dalam suhu global dalam beberapa dekade berikutnya bahkan jika sepenuhnya tercapai dengan partisipasi.
- (v) Masalah dalam mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Baik UNFCCC maupun Protokol Kyoto merupakan instrumen multilateral dengan lebih dari 191 negara pihak. Keputusan diambil pada COP kedua instrumen tersebut secara konsensus. Sering kali, tindakan atau usulan digagalkan oleh sekelompok negara kecil seperti negara berkembang.
- (vi) Negara berkembang tidak dapat mengakses dana dari Dana Iklim Hijau dan teknologi penting yang dijanjikan oleh negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di negara berkembang.
- (vii) Kesulitan dalam penegakan kepatuhan terhadap negara-negara kuat, yang paling mungkin melanggar Protokol dan terutama diandalkan untuk menyediakan dana dan menyebarkan teknologi yang paling dibutuhkan untuk membantu negara berkembang dalam mendirikan proyek yang akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara

signifikan.

- (viii) Penundaan atas perjanjian yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Protokol Kyoto diadopsi pada 11 Desember 1997, tetapi baru mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Sekali lagi, perlu diingat bahwa masa berlaku Protokol yang seharusnya berakhir pada 2012 diperpanjang hingga 2020. Pada pertemuan Durban tahun 2011, para pihak sepakat bahwa perjanjian hukum universal tentang perubahan iklim harus diadopsi sesegera mungkin tetapi tidak lebih lambat dari tahun 2015. Namun para pihak merencanakan bahwa perjanjian tersebut tidak akan berlaku hingga tahun 2020.
- (ix) Negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok dan India yang jelas merupakan negara-negara industri dengan reaktor nuklir tidak diamanatkan untuk mengurangi emisi berdasarkan Protokol. Cukup baik, perjanjian lingkungan komprehensif universal yang diusulkan yang diharapkan mulai berlaku pada tahun 2020 menargetkan negara-negara maju dan berkembang.
- (x) Tuntutan Protokol Kyoto dianggap terlalu ketat. Tidak mengherankan, beberapa negara menandatangani Protokol tetapi menolak untuk meratifikasinya. Kana menyatakan bahwa Rusia dan AS menolak untuk menandatangani Protokol. Ini tidak benar. Baik AS maupun Rusia menandatangani Protokol tersebut masing-masing pada 12 November 1998 dan 11 Maret 1999. Sementara Rusia meratifikasi Protokol tersebut pada 18 November 2004, AS menolak untuk meratifikasinya, dan dengan demikian tidak pernah menjadi anggota Protokol tersebut. Negara-negara lain yang tidak meratifikasi Protokol tersebut adalah Afghanistan, Andora, dan Sudan Selatan. Kanada, pada kenyataannya, menarik diri dari Protokol tersebut pada November 2011 yang berlaku efektif sejak 15 Desember 2012. Keberatan pada menit terakhir yang diajukan pada pertemuan Doha di mana para pihak menyetujui periode komitmen kedua oleh Rusia, Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan mengindikasikan bahwa mereka cenderung menarik diri dari Protokol tersebut atau tidak meratifikasi amandemennya dan terakhir beberapa pihak Lampiran I yang berpartisipasi dalam putaran pertama Kyoto belum mengambil target baru dalam periode komitmen kedua. Ini adalah Jepang, Selandia Baru, dan Rusia.
- (xi) Masalah pemenuhan tenggat emisi. Perlu diingat bahwa UE telah membuat perjanjian internalnya sendiri untuk memenuhi target 8% dengan mendistribusikan tarif yang berbeda kepada negara-negara anggotanya. Negara-negara dari Dunia maju diharapkan telah membuat kemajuan yang nyata dalam mengimplementasikan komitmen pengurangan emisi mereka pada tahun 2005. Cukup menyedihkan, Inggris mengumumkan pada tanggal 29 Maret 2004 bahwa mereka akan melewatkan tenggat pertama UE pada tanggal 31 Maret 2004 untuk menyerahkan rencananya untuk memangkas emisi karbon dioksida di bawah Skema Perdagangan Emisi UE sebagai bagian dari Protokol Kyoto. Prancis, Denmark, Yunani, dan negara-negara anggota UE lainnya juga melewatkan tenggat tersebut. Penarikan diri Kanada dari Protokol sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan pasal 27 Protokol Kyoto adalah untuk menghindari hukuman berat karena tidak mematuhi target atau batasan emisinya.
- (xii) Tidak adanya sanksi atau sanksi yang keras. Kana telah mengungkapkan sebagai

masalah Protokol Kyoto tidak adanya sanksi yang ditetapkan atau didefinisikan. Ia menunjukkan bahwa Protokol tidak memberikan secara jelas tindakan apa, bagaimana tindakan harus diambil atau siapa yang harus mengambil tindakan tersebut terhadap negara yang melampaui batas yang ditetapkan. Kana melangkah terlalu jauh. Memang, tidak ada sanksi keuangan untuk ketidakpatuhan di bawah Protokol. Terlepas dari itu, negara-negara yang gagal memenuhi target emisi mereka akan diminta untuk mengganti selisih antara emisi yang ditargetkan dan emisi aktual mereka, ditambah jumlah denda sebesar 30%, dalam periode komitmen berikutnya, dimulai pada tahun 2012. Selain itu, mereka akan dicegah untuk terlibat dalam perdagangan emisi sampai mereka dinilai mematuhi Protokol. Perlu diingat bahwa Komite Kepatuhan dibentuk oleh Protokol untuk mendukung penerapan mekanisme inovatif sebagaimana disebutkan di atas dan mempromosikan kepatuhan pihak-pihak Lampiran I dengan target emisi mereka. Komite ini adalah badan yang diberi wewenang untuk menentukan dan menerapkan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Yang dapat dipastikan adalah bahwa sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Protokol tidaklah kaku atau tidak memadai. Grubb menyatakan bahwa konsekuensi eksplisit dari ketidakpatuhan terhadap Perjanjian tersebut lemah dibandingkan dengan Hukum domestik. Hanya hukuman yang kaku yang dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum. Namun, penerapan hukuman yang kaku dapat memaksa banyak pihak dalam Protokol untuk menarik diri darinya. Solusi yang mungkin untuk masalah Protokol Kyoto dapat diringkas

Semua negara anggota PBB harus didorong untuk menjadi anggota Protokol dan dengan demikian terlibat aktif dalam upayanya;

- Protokol harus diamandemen untuk menangani emisi oleh penerbangan dan pelayaran internasional karena emisi darinya merupakan sumber besar emisi gas rumah kaca ke atmosfer Dunia;
- Batas waktu emisi yang ditetapkan untuk berbagai negara harus dipenuhi olehnya;
- Konsep Protokol Kyoto dan berbagai terminologi atau ungkapan harus disederhanakan agar mudah dipahami oleh warga dunia;
- Negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk menyediakan dana dan teknologi penting guna membantu negara-negara berkembang dalam memenuhi komitmen mereka berdasarkan Protokol;
- Pengurangan emisi gas rumah kaca yang dituntut oleh perjanjian perubahan iklim harus diturunkan secara drastis;
- Rencana pengurangan emisi harus menargetkan negara-negara maju dan berkembang;
- Karena mengandalkan niat baik negara-negara pihak Protokol tidak akan membuat tujuan Protokol terwujud, PBB harus mengenakan sanksi kepada negara-negara anggota yang gagal bekerja sama dan/atau mendukung upaya PBB yang diarahkan untuk mengatasi meningkatnya pemanasan global dan konsekuensi buruk lainnya dari perubahan iklim. Selain itu, masing-masing negara dapat memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara yang bersalah dan/atau mengambil tindakan

sepihak lainnya, termasuk pengenaan sanksi untuk menindaklanjuti atau memaksa negara tersebut untuk bergabung atau kembali ke arus utama upaya internasional untuk mengatasi tantangan perubahan iklim;

- Kekuatan dunia dan negara-negara lain harus tunduk pada mekanisme yang efektif untuk menegakkan ketentuan Protokol dan penggantinya. Ini hanya dapat dilakukan jika semua negara dapat merendahkan diri di hadapan aturan hukum internasional;
- Program kesadaran internasional harus diintensifkan oleh PBB untuk menyadarkan negara-negara dan berbagai aktor non-negara serta masyarakat dunia tentang pentingnya UNFCCC, Protokol Kyoto, dan penggantinya dalam mencapai tatanan lingkungan dunia dan pembangunan berkelanjutan. Ini pasti akan menjamin kepatuhan dan kepraktisan yang mudah jika semua orang memahami cara kerja Protokol atau penggantinya;
- Upaya harus ditingkatkan untuk mendorong negara-negara yang belum meratifikasi Protokol atau amandemennya seperti AS untuk melakukannya dengan cepat; dan
- Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mendorong negara-negara seperti Kanada kembali bergabung sambil menghindari penarikan diri lebih lanjut dari Perjanjian, jika memungkinkan. Persuasi politik, sekali lagi, harus diupayakan dengan giat untuk mendorong negara-negara yang belum mengambil komitmen putaran kedua untuk periode 2013–2020 untuk melakukannya dengan sangat cepat. Perlu dicatat bahwa hukum lingkungan telah didefinisikan sebagai: ‘bidang hukum yang menangani pemeliharaan dan perlindungan lingkungan, termasuk tindakan pencegahan seperti persyaratan pernyataan dampak lingkungan serta tindakan untuk menetapkan tanggung jawab dan menyediakan pembersihan untuk insiden yang membahayakan lingkungan’.

Ada dua kategori besar hukum lingkungan, yaitu hukum lingkungan nasional dan hukum lingkungan internasional. Yang pertama ditujukan untuk melindungi lingkungan di dalam suatu negara. Sementara yang kedua ditujukan untuk melindungi lingkungan global. Undang-undang tersebut dalam bagian 36 mencabut Undang-undang Badan Perlindungan Lingkungan Federal (FEPA), Undang-undang tersebut membentuk Badan baru, yaitu NESREA untuk menggantikan FEPA, dengan tanggung jawab untuk perlindungan dan pengembangan lingkungan di Nigeria.

Misalnya, Presiden Goodluck Jonathan dari Nigeria menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Nigeria dengan menciptakan lapangan kerja di negara tersebut. Pemimpin Skandinavia, pada bagian mereka, menjanjikan dukungan untuk sistem yang akan menempatkan nilai ekonomi pada jalur air bersih, hutan yang utuh, dan ekosistem penting lainnya. Mohamed Waheed, Presiden Maladewa mengumumkan bahwa negaranya akan melarang praktik penangkapan ikan yang merusak; dan Grenada mengumumkan bahwa sektor transportasi dan listriknya hanya akan menggunakan sumber energi bersih pada tahun 2030.

Perlu dicatat bahwa dokumen tersebut sebenarnya mengamati bahwa tiga tahun dari tanggal target MDGs tahun 2015, kemajuan tidak merata dan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di beberapa negara terus meningkat. Hal ini memberikan alasan yang dapat

membenarkan eksploitasi sumber daya oleh suatu negara. Deklarasi Rio memberikan hak kedaulatan bagi negara untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka sendiri.

Tentu saja, rumusan Prinsip 2 Deklarasi Rio sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka sendiri, dapat menyiratkan bahwa 'pembangunan' dapat menjadi pembenaran untuk penipisan sumber daya. Prinsip sebagaimana diterapkan dalam hukum internasional selanjutnya mengharuskan negara untuk melakukan lebih dari sekadar memberikan ganti rugi atas kerusakan, yang mewajibkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan guna melindungi lingkungan pendekatan kehati-hatian.

Namun, jika suatu pihak mengajukan keluhan ke pengadilan tentang kemungkinan kerusakan lingkungan yang sifatnya tidak dapat dipulihkan yang dilakukan atau diancam akan dilakukan oleh pihak lain, pembuktian atau sanggahan atas masalah yang dituduhkan dapat menyulitkan penggugat karena informasi yang diperlukan sebagian besar berada di tangan pihak yang menyebabkan atau mengancam kerusakan tersebut.

Pada tingkat nasional, banyak negara bagian telah memberlakukan legislasi domestik mereka sendiri tentang masalah tersebut seperti, sebagaimana telah diungkapkan, Undang-Undang Ketentuan Pidana Khusus Limbah Berbahaya Nigeria 2004 yang mengatur tanggung jawab perdata dan pidana atas kerusakan akibat pencemaran minyak. Berdasarkan undang-undang ini, korban kerusakan akibat pencemaran minyak atau kerusakan lingkungan dapat memperoleh kompensasi dari pelanggar.

Dalam bentuk yang disederhanakan, mekanisme ini bekerja seperti ini: Negara-negara industri membayar proyek yang memangkas atau menghindari emisi di negara-negara miskin dan diberikan kredit pengurangan emisi gas rumah kaca yang dapat digunakan untuk memenuhi target emisi mereka sendiri.

Negara-negara penerima mendapatkan keuntungan dari suntikan teknologi canggih gratis yang memungkinkan pabrik atau pembangkit listrik mereka beroperasi lebih efisien dan dengan demikian biaya yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi. Dan atmosfer mendapatkan keuntungan karena emisi di masa mendatang lebih rendah daripada yang seharusnya. Negara-negara yang memperoleh kredit dengan cara ini dapat menggunakannya untuk memenuhi batas emisi mereka, dapat menyimpannya untuk digunakan nanti atau dapat menjualnya ke negara-negara industri lain di bawah sistem perdagangan emisi Protokol. Kedua, 'perdagangan emisi'.

Harus ditunjukkan bahwa Protokol Kyoto menetapkan batasan pada total emisi oleh ekonomi utama Dunia, sejumlah 'unit emisi' yang ditentukan. Masing-masing negara industri akan memiliki target emisi wajib yang harus mereka penuhi tetapi dipahami bahwa beberapa akan melakukannya lebih baik dari yang diharapkan, berada di bawah unit mereka, sementara yang lain akan melampauinya.

Protokol memungkinkan negara-negara yang memiliki unit emisi untuk menyimpan emisi yang diizinkan tetapi tidak 'digunakan' untuk menjual kelebihan kapasitas ini ke negara-negara yang melebihi target mereka. Aturan yang mengatur perdagangan termasuk di antara spesifikasi hari kerja yang termasuk dalam 'Perjanjian Marakesh' tahun 2001 yang dicapai di

Marakesh, Maroko. Dan ketiga, 'mekanisme implementasi bersama'. Di sini, negara-negara industri akan mendapatkan penghargaan karena melaksanakan proyek implementasi bersama dengan negara-negara maju lainnya, biasanya negara-negara dengan 'ekonomi transisi'.

### **Agenda 21**

Tujuan Agenda 21 adalah: memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan 'sistem insentif dan hukuman yang memotivasi perilaku ekonomi harus diorientasikan kembali agar menjadi kekuatan yang kuat untuk keberlanjutan'; memberantas kemiskinan di seluruh dunia melalui pengelolaan energi dan sumber daya alam yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup dengan memastikan akses ke tempat tinggal dan air bersih, pembuangan limbah dan pengolahan limbah padat; mencapai penggunaan sumber daya global dan regional yang berkelanjutan seperti atmosfer, samudra, laut dan air tawar, serta organisme laut; dan meningkatkan pengelolaan bahan kimia dan limbah sepertiga dari kematian.

Di Dunia Ketiga sebenarnya disebabkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi limbah manusia atau individu. Tentu saja, Agenda 21 ditujukan kepada semua kelompok dan profesi yang terlibat dalam pencapaian tujuannya. Hal ini akan mengarah pada peningkatan transfer teknologi lingkungan dan menyoroti perlunya pembiayaan dari Dunia industri ke Dunia berkembang. Hal penting yang perlu dicatat pada tahap ini adalah bahwa Dunia telah melihat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam realisasi tujuan Agenda 21. Masalah yang berkaitan dengan Agenda 21 meliputi:

- (i) Masalah pendanaan. Jumlah minimum pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Agenda 21 tidak dijanjikan. Total bantuan pembangunan saat ini dari Dunia yang terindustrialisasi adalah 55 miliar dolar per tahun. Diharapkan bahwa bantuan rata-rata akan berjumlah 0,7% dari Produk Nasional Bruto (PNB) setiap negara industri menjadi total 625 miliar dolar AS, perkiraan biaya tahunan untuk melaksanakan 115 proyek Agenda 21.
- (ii) Komisi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tugasnya meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan kemajuan pasca-Rio tidak memiliki kewenangan penegakan. Komisi ini diharapkan memanfaatkan tekanan moral dan opini publik untuk membujuk pemerintah agar menepati janji mereka. Tujuan dalam Agenda 21 akan tetap tidak terwujud kecuali dapat ditegakkan. Tidak mengherankan Komisi gagal mencatat keberhasilan signifikan dalam tugasnya sehingga dibubarkan pada KTT Bumi Rio+20.
- (iii) Status hukum Agenda 21 adalah 'hukum lunak'. Sebagai 'perjanjian hukum lunak', Agenda 21 secara formal merupakan perjanjian hukum yang tidak mengikat. Ini termasuk bahwa negara tidak dapat terikat secara hukum pada ketentuan yang sama. Singkatnya, tidak ada penegakan ketentuan Agenda 21 terhadap negara mana pun. Ini adalah alasan utama mengapa Komisi tersebut tidak memiliki kewenangan penegakan. Persuasi politik atau situasi moral sebagian besar terbukti tidak dapat diterapkan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sedikit atau tidak ada kemajuan yang tercatat pada tujuan Agenda 21.

- (iv) Konsep pembangunan berkelanjutan, sebagaimana telah diungkapkan, tidak didefinisikan dalam Deklarasi Rio 1992 atau instrumen internasional lainnya, termasuk Agenda 21. Dalam konteks permasalahan di atas, dirasakan bahwa perlu ada peningkatan pendanaan proyek-proyek di negara-negara berkembang oleh negara-negara maju untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan Agenda 21 harus dijadikan dokumen yang mengikat secara hukum.

#### **4.8 DEKLARASI RIO+20 TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa Deklarasi Rio+20 tercantum dalam dokumen hasil UNCED. Cacat dalam Deklarasi Rio+20 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (i) Deklarasi tersebut gagal mendukung hak perempuan untuk memutuskan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki meskipun menekankan peran penting perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan menegaskan kembali komitmen negara untuk melindungi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- (ii) Perlakuan yang tidak memuaskan diberikan terhadap sarana pelaksanaan Deklarasi. Seperti yang telah ditunjukkan, PBB ingin Rio+20 mendukung ‘peta jalan ekonomi hijau’ PBB, dengan tujuan, target, dan tenggat waktu lingkungan. Dorongan untuk ekonomi hijau merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan selama negosiasi dengan banyak negara berkembang yang menentangnya, dengan menyatakan kekhawatiran bahwa hal itu akan disertai dengan kondisi yang memberatkan di bidang perdagangan dan pembangunan. Nigeria berada di garis depan pertempuran untuk memastikan bahwa target dan kondisi yang memberatkan lainnya tidak diberlakukan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam dorongan untuk ekonomi hijau. Pada akhirnya, negara-negara berkembang berhasil. Deklarasi tersebut menyatakan tekad negara-negara untuk mengejar ekonomi hijau tanpa memberikan jadwal konkret untuk mencapai target seperti yang diminta oleh LSM. Para pemimpin dunia lebih memilih pengembangan SDGs oleh PBB yang akan dibangun di atas MDGs.
- (iii) Kegagalan untuk mendukung dokumen yang mengikat secara hukum tentang hutan dunia sebagaimana yang dimaksudkan semula. Deklarasi tersebut hanya menegaskan kembali prinsip-prinsip hutan tentang pengendalian dan pengelolaan hutan dunia yang berkelanjutan yang terkandung dalam Pernyataan Prinsip-prinsip Umum tentang Hutan Dunia yang diadopsi pada Konferensi Rio 1992.
- (iv) Beberapa pemimpin dunia tidak menganggap keberlanjutan sebagai prioritas. Perlu diingat bahwa para pemimpin dunia utama seperti Barak Obama, Presiden Amerika Serikat, Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman, dan David Cameron, Perdana Menteri Inggris tidak menghadiri KTT Bumi 2012. Telah ditunjukkan di tempat lain bahwa ‘ketidakhadiran mereka secara kolektif dipandang sebagai cerminan kegagalan pemerintahan mereka untuk memprioritaskan isu-isu keberlanjutan.’ Kurangnya perhatian prioritas terhadap keberlanjutan oleh negara-negara adikuasa dunia ini pasti akan berdampak negatif pada dorongan Deklarasi untuk pembangunan berkelanjutan. Karena negara-negara ini sangat penting bagi keberhasilan praktik pembangunan

berkelanjutan secara global mengingat bobot dan peran kepemimpinan mereka dalam politik dunia.

- (v) Beberapa tantangan baru dan yang muncul seperti menyediakan akses energi universal dan menggandakan energi terbarukan pada tahun 2030 yang terkandung dalam proposal yang ditetapkan di awal tidak dimasukkan dalam Deklarasi.
- (vi) Deklarasi adalah perjanjian 'hukum lunak'. Sebagai deklarasi konferensi diplomatik belaka, ini adalah dokumen yang tidak mengikat secara hukum.
- (vii) Deklarasi Rio+20 gagal berfokus pada sanksi terhadap negara-negara yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, deklarasi tersebut hanya meminta negara-negara tersebut untuk menghormati kewajiban mereka berdasarkan berbagai perjanjian. Deklarasi tersebut gagal mengatasi masalah batas-batas planet dan bencana nuklir, sebuah tantangan baru yang muncul. Pada tanggal 1 Maret 2011, bencana nuklir terburuk di Jepang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir No. 1 Fukushima Daichi di Jepang Timur Laut akibat gempa bumi besar dan tsunami yang memicu kebocoran radioaktif terburuk dalam sejarah. Bencana yang menyebabkan 50.000 rumah tangga mengungsi tersebut memaksa pemerintah Jepang untuk menutup semua 50 reaktor nuklir untuk pemeliharaan. Perlu disebutkan di sini bahwa tenaga nuklir menghasilkan sekitar 30% listrik Jepang sebelum bencana tersebut.

Cacat-cacat di atas perlu diperbaiki dan cara-cara yang mungkin telah diidentifikasi di bawah ini:

- (i) Perempuan harus diberdayakan untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang berapa banyak anak yang ingin mereka miliki.
- (ii) Identifikasi terperinci tentang kesenjangan dalam cara pelaksanaan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi hijau sangat dibutuhkan.
- (iii) Ada kebutuhan mendesak untuk sebuah konvensi yang mengikat secara hukum tentang hutan Dunia.
- (iv) Ada kebutuhan bagi semua negara untuk memprioritaskan isu-isu keberlanjutan.
- (v) Ada kebutuhan untuk menjadikan Deklarasi Rio+20 sebagai deklarasi 'gaya konvensi' yang mengikat secara hukum bagi negara-negara dengan sanksi yang ditetapkan atau ditetapkan dengan jelas untuk ketidakpatuhan.
- (vi) Negara-negara harus mengatasi beberapa tantangan baru dan yang muncul, termasuk penyediaan akses energi universal, penggandaan energi terbarukan pada tahun 2030, batas-batas planet dan bencana nuklir.
- (vii) Karena cengkeraman kapitalis terhadap lingkungan hidup di negara-negara berkembang dan negara-negara maju, mungkin masuk akal, meskipun kedengarannya kejam dan sosialis, bagi rakyat untuk memprotes pemerintah mereka dan mengambil alih cengkeraman lingkungan hidup dari tangan kapitalis. Dari sudut pandang Marxis dan Borjuis, penggulingan pemerintah secara kekerasan dibenarkan dalam menghadapi eksploitasi besar-besaran terhadap pekerja atau rakyat, menurut kaum Marxis dan pelanggaran hak-hak dasar seperti hak untuk hidup dan hak milik, menurut para ahli teori kontrak sosial. Di banyak negara, terjadi eksploitasi besar-besaran

terhadap pekerja dan warga negara kurang mampu lainnya serta pelanggaran hak-hak rakyat atas lingkungan, kehidupan, dan hak milik yang dilindungi. Banyak orang telah kehilangan ikan, tanaman singkong, dan harta benda berharga lainnya karena polusi dari kegiatan perusahaan minyak. Selain itu, banyak warga dunia telah kehilangan nyawa mereka karena degradasi lingkungan, termasuk kebocoran radioaktif ke atmosfer dan polusi minyak. Dengan cara ini, hak atas properti dan kehidupan warga dunia sedang terkikis.

### **Pengamatan**

Dari refleksi sebelumnya tentang diskusi pasca Rio tentang perlindungan lingkungan, jelas terlihat bahwa perjanjian lingkungan internasional yang berasal dari UNCED sebagian besar tidak efektif dalam mengatasi tantangan lingkungan. Dengan demikian, upaya internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan sebagaimana yang direpresentasikan oleh perjanjian ini belum membuahkan hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kekurangan. Para delegasi Rio+20 benar-benar mengamati bahwa dengan kurang dari tiga tahun hingga tanggal target MDGs, yaitu 2015, kemiskinan terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang.

Singkatnya, para delegasi UNCSO tampaknya telah mengakui kegagalan upaya pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Menurut mereka :

Meskipun ada upaya oleh pemerintah dan aktor non-negara di semua negara, pembangunan berkelanjutan tetap menjadi tujuan yang jauh dan masih ada hambatan besar dan kesenjangan sistemik dalam pelaksanaan komitmen yang disepakati secara internasional. Kami bertekad untuk melipatgandakan upaya kami untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan serta memastikan bahwa aktivitas manusia menghormati ekosistem bumi dan sistem pendukung kehidupan.

Kita perlu mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek cara hidup kita. Telah ditunjukkan bahwa Deklarasi Rio+20 sebagian besar dianggap sebagai kegagalan yang tidak akan memberikan kontribusi apa pun bagi kemajuan pembangunan berkelanjutan secara global di tahun-tahun mendatang. Hal ini juga disebabkan oleh berbagai kekurangan. Kekurangan utama yang patut dicatat di sini adalah bahwa sebagian besar perjanjian ini termasuk Deklarasi Rio+20 adalah perjanjian 'hukum lunak', yang secara formal merupakan perjanjian yang tidak mengikat secara hukum.

Telah diamati juga bahwa masyarakat di berbagai negara di Dunia tidak dilibatkan oleh pemerintah mereka dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Kami menganggapnya aneh dan menyedihkan untuk mengamati bahwa meskipun ada protes jalanan oleh lebih dari 150.000 orang Jepang yang menuntut diakhirinya pembangkit listrik tenaga nuklir, pemerintah Jepang terus maju dengan keputusannya untuk menghidupkan kembali reaktor nuklir karena reaktor nuklir di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jepang Barat telah dihidupkan kembali pada tanggal 1 Juli 2012. Tentu saja, ini merupakan indikasi yang jelas bahwa rakyat Jepang tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

### **Rekomendasi**

Masalah perjanjian internasional adalah penegakan perjanjian yang tidak memadai.

Perjanjian lingkungan internasional tidak terkecuali. Rekomendasi penting yang patut dicatat adalah bahwa kegagalan dalam menegakkan perjanjian harus ditangani secara serius dan segera oleh masyarakat internasional. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat internasional sendiri tidak serius dalam menegakkan perjanjian lingkungan internasional.

Rekomendasi penting lainnya adalah bahwa negara harus mengatasi kepicikan dan kepentingan sempit lainnya serta membuat perjanjian lingkungan yang mengikat secara hukum dan siap memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian tersebut atau menghadapi sanksi yang sesuai serta pemerintah harus bermitra dengan masyarakat dalam masalah lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Rio. Dengan kata lain, harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Hanya kemitraan yang baik antara pemerintah dan masyarakat yang dapat menyelamatkan lingkungan dari masalah-masalah yang lebih besar.

### **Kesimpulan**

Bab ini telah merefleksikan diskusi-diskusi pasca-Rio tentang perlindungan lingkungan dan juga telah mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam berbagai perjanjian lingkungan internasional yang dipertimbangkan. Bab ini juga telah mengajukan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi, yang jika dilaksanakan akan sangat membantu tercapainya tatanan lingkungan dunia dan pembangunan berkelanjutan.

## **BAB 5**

### **PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

#### **5.1 PENDAHULUAN**

Lingkungan merupakan masalah umum bagi seluruh umat manusia di dunia. Perkembangan formal hukum lingkungan merupakan hasil dari beberapa inisiatif internasional. Hal ini bermula pada tahun 1980-an ketika langkah universal pertama diambil oleh masyarakat internasional karena khawatir terhadap lingkungan. Dalam tiga dekade terakhir, hukum lingkungan internasional telah berkembang pesat.

Kewajiban diciptakan bagi negara-negara untuk menerapkan beberapa instrumen hukum lingkungan internasional. Indonesia juga berupaya mengembangkan kerangka hukumnya berdasarkan hukum lingkungan internasional. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia berada dalam situasi yang rentan terhadap berbagai perubahan lingkungan. Oleh karena itu, negara tersebut perlu lebih berhati-hati terkait perlindungan dan pembangunan lingkungan.

Hukum lingkungan internasional dapat memainkan peran penting dalam melawan degradasi lingkungan dan memengaruhi undang-undang nasional di Indonesia. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang umum digunakan dan diakui. Asal usul prinsip-prinsip tersebut dan penerapannya dalam instrumen internasional juga dibahas.

Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan hukum domestik, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional Indonesia dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk menggunakan prinsip-prinsip lingkungan sebagai alat untuk mengurangi degradasi lingkungan, dan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

#### **5.2 SKENARIO SINGKAT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Masyarakat Indonesia mengamati berbagai dampak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan manusia dan bencana alam setiap tahun. Perjuangan melawan penyebab kerusakan lingkungan hidup dimulai di Indonesia setelah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1971. Langkah pertama negara yang baru lahir ini dalam rangka melestarikan dan menjaga lingkungan hidup adalah Peraturan Pengendalian Pencemaran Air tahun 1973.

Kemudian, Peraturan Pengendalian Pencemaran dibuat untuk perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dari pencemaran pada tahun 1977. Undang-undang ini ditetapkan karena adanya perhatian terhadap kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Lembaga-lembaga yang mengambil langkah-langkah untuk lingkungan hidup, yaitu Badan Pengendalian Pencemaran dan Kementerian Lingkungan Hidup, didirikan untuk bekerja di beberapa bidang perlindungan lingkungan hidup tertentu.

Konsep perlindungan lingkungan hidup berubah secara signifikan dalam dekade

terakhir abad kedua puluh dengan disusunnya Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 1992. Fokus utama Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia adalah untuk menyusun pedoman perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Bahasa Indonesia: Mengikuti pedoman Kebijakan tersebut, Undang-Undang Konservasi Lingkungan Hidup, 1995 diberlakukan untuk konservasi lingkungan hidup, peningkatan standar lingkungan hidup, dan pengendalian dan mitigasi pencemaran lingkungan hidup.

Untuk memastikan akses terhadap keadilan lingkungan hidup, Undang-Undang Pengadilan Lingkungan Hidup, 2010 juga telah disahkan oleh Parlemen. Ada banyak undang-undang lain yang telah diberlakukan (dalam 20 tahun terakhir) untuk perlindungan lingkungan hidup seperti Undang-Undang Kehutanan, 1927; Undang-Undang Konstruksi Bangunan, 1952; Undang-Undang Pengendalian Pembakaran Batu Bata, 1989; Undang-Undang Penanggulangan Bencana, 2012; dan Undang-Undang Satwa Liar (Pelestarian dan Perlindungan), 2012. Konstitusi adalah hukum tertinggi di Indonesia tetapi tidak ada ketentuan yang jelas yang dirujuk dalam Konstitusi terkait dengan perlindungan lingkungan hidup sampai amandemen ke-15 Konstitusi mulai berlaku.

Ketentuan baru Konstitusi, Pasal 18A menyatakan bahwa negara harus berusaha untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup dan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lahan basah, hutan dan satwa liar untuk warga negara sekarang dan masa depan. Ketentuan yang termasuk dalam bagian prinsip-prinsip dasar kebijakan negara konstitusi membuka jalan untuk membuat atau menafsirkan undang-undang mengenai perlindungan lingkungan hidup.

### **Prinsip Hukum Lingkungan Internasional dan Penerapannya di Tingkat Nasional**

Tidak ada ketentuan konstitusional mengenai penerapan hukum internasional di pengadilan nasional Indonesia. Dari putusan berbagai kasus, dapat dinyatakan bahwa penerapan ketentuan hukum internasional oleh pengadilan nasional Indonesia bergantung pada pencantuman prinsip-prinsip dalam hukum kota. Hanya ketika ketentuan hukum internasional dimasukkan ke dalam hukum nasional, pengadilan menerapkan ketentuan tersebut. Jika terdapat ketentuan domestik yang jelas, hukum internasional subjek tidak diterapkan.

Jika tidak ada ketentuan tersebut, pengadilan nasional Indonesia menganggapnya sebagai prinsip panduan. Dalam kasus *Indonesia v. Samboon Asavhan*, divisi banding Mahkamah Agung memutuskan bahwa sudah menjadi hal yang mapan bahwa jika terdapat hukum kota tentang subjek internasional, fungsi pengadilan nasional adalah untuk menegakkan hukum kota. Dalam kasus lain, *Hussain Mohammad Ershad v. Indonesia* dan lainnya, diputuskan bahwa instrumen internasional tidak mengikat kecuali jika dimasukkan ke dalam hukum domestik.

Mahkamah Agung Indonesia dalam berbagai kasus telah merujuk pada instrumen-instrumen yang tidak mengikat ini untuk penafsiran dan penerapan hukum nasional. Hal ini dilakukan dalam kasus *Dr. Mohiuddin Farooque v. Indonesia*, di mana hak untuk hidup yang dilindungi berdasarkan konstitusi dibahas dengan mengacu pada resolusi Organisasi Kesehatan Dunia. Prinsip-prinsip mengenai isu lingkungan ditemukan dalam berbagai

instrumen internasional. Pada dasarnya, hal ini telah tercakup dalam berbagai instrumen hukum internasional yang bersifat keras dan lunak seperti deklarasi, perjanjian, konvensi, dll.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional juga telah diakui sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah pembuatan hukum dalam mengembangkan kualitas lingkungan. Di sini, dua deklarasi internasional, yaitu deklarasi Stockholm, 1972 dan Deklarasi Rio de Janeiro, 1992, dapat disebut sebagai contoh terbaik di mana sebagian besar prinsip hukum lingkungan internasional diidentifikasi.

Deklarasi Stockholm membuka pintu untuk mengambil inisiatif dalam rangka melindungi lingkungan di zaman modern. Setelah 20 tahun Deklarasi Stockholm, deklarasi lain diumumkan di kota Rio de Janeiro, Brasil yang diberi nama Deklarasi Rio yang ditambahkan ke kumpulan prinsip yang diciptakan oleh Stockholm. Pengembangan prinsip-prinsip lingkungan telah menjadi bagian intrinsik dari pengembangan hukum dan kebijakan lingkungan internasional yang lebih luas. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang paling banyak dirujuk dan penting dibahas di bawah ini.

### **5.3 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Prinsip pembangunan berkelanjutan (SD) telah diperlakukan sebagai komponen penting perlindungan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah dikaitkan dengan berbagai konsep lain, seperti keadilan antargenerasi dan intragenerasi, prinsip integrasi, pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan merupakan suatu keharusan.

Namun pembangunan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, hubungan pembangunan dan lingkungan merupakan prinsip penting hukum lingkungan internasional. Konsep SD ditemukan dalam berbagai instrumen internasional. Gagasan SD digunakan dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987 yang menempatkannya di pusat wacana lingkungan/pembangunan dan Utara/Selatan.

Istilah SD mengacu pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip SD dimasukkan dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Prinsip 4 deklarasi tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perlindungan lingkungan hidup beserta kebijakan pembangunan merupakan suatu keharusan bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup serta penerapan kebijakan pembangunan harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Kasus Program Aksi Banjir (FAP), pengadilan Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dan memberikan prioritas kepada proyek pembangunan yang didanai oleh donor internasional.

Dengan mengambil pandangan antroposentris, pengadilan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kualitas hidup yang berkelanjutan secara

ekonomi dan ekologis. Kasus lain dari Khushi Kabir dan Lainnya. Pemerintah Indonesia dan lainnya juga relevan dalam konteks ini. Kasus ini membahas budidaya udang komersial dan dampak buruknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

### **Prinsip Pencemar Membayar**

Prinsip ini pertama kali disebutkan di tingkat internasional dalam Rekomendasi Dewan OECD tentang Prinsip-prinsip Panduan mengenai Aspek Ekonomi Internasional Kebijakan Lingkungan tahun 1972, yang menyatakan bahwa 'prinsip yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tindakan pencegahan dan pengendalian pencemaran guna mendorong penggunaan sumber daya lingkungan yang langka secara rasional dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional adalah apa yang disebut prinsip pencemar membayar'.

Prinsip ini juga memberikan definisi PPP bahwa 'Prinsip ini berarti bahwa pencemar harus menanggung biaya pelaksanaan tindakan yang diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan berada dalam kondisi yang dapat diterima'. PPP, prinsip hukum lingkungan internasional yang diakui secara umum, telah diterima secara luas sebagai sarana untuk membayar biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran.

Prinsip ini hanya menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi harus bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan yang ditimbulkan kepada orang lain. Hal ini juga telah dimasukkan dalam prinsip 16 Deklarasi Rio de Janeiro yang menyatakan bahwa 'Pemerintah nasional harus berupaya untuk mendorong internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan publik dan tanpa mengganggu perdagangan dan investasi internasional'.

Ketentuan ini mencerminkan kewajiban normatif untuk mengambil langkah-langkah terkait hal tersebut oleh negara. Hukum nasional Indonesia juga telah memasukkan prinsip PPP dari hukum lingkungan internasional. Undang-Undang Konservasi Lingkungan Indonesia tahun 1995 menetapkan bahwa direktur jenderal departemen lingkungan dapat mewajibkan seseorang untuk membayar apabila orang tersebut bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas kerusakan ekosistem atau orang atau sekelompok orang. Bagian 9 dari Undang-Undang tersebut mencakup kewenangan untuk memastikan pembayaran oleh setiap orang yang bertanggung jawab atas pembuangan polutan yang berlebihan.

### **Prinsip Kehati-Hatian**

Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengembangan dan penerapan hukum lingkungan internasional jika terdapat ketidakpastian ilmiah. Prinsip ini juga dapat diperlakukan sebagai langkah pencegahan atau prinsip pencegahan untuk perlindungan lingkungan. Prinsip ini mengharuskan identifikasi dan konsentrasi beberapa hal yang dapat memengaruhi lingkungan dan juga membebaskan kewajiban untuk mengambil beberapa inisiatif sebagai tindakan pencegahan atas kerusakan yang tidak pasti di masa mendatang yang mungkin disebabkan oleh tindakan pembangunan.

Prinsip pencegahan dapat ditelusuri kembali ke perjanjian lingkungan internasional

dan tindakan internasional lainnya pada tahun 1930-an. Prinsip kehati-hatian baru mulai muncul dalam instrumen hukum internasional pada pertengahan tahun 1980-an, meskipun sebelumnya prinsip ini telah ditampilkan sebagai prinsip dalam sistem hukum domestik, terutama di Jerman Barat.

Namun dimensi baru dalam bentuk prinsip hukum lingkungan internasional telah tercipta ketika kita menemukan prinsip tersebut digunakan dalam berbagai instrumen lunak dan keras hukum lingkungan internasional. Deklarasi Rio menyatakan bahwa untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara-negara sesuai dengan kemampuan mereka. Negara-negara telah berkewajiban untuk mencegah kemungkinan ancaman dan kerusakan lingkungan.

Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim, 1992, sebuah hukum yang keras, mengacu bahwa para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalkan penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Prinsip kehati-hatian dianggap di Indonesia sebagai prinsip yang tidak mengikat dan memandu pembuatan kebijakan.

Prinsip ini telah sering digunakan dalam hukum substantif. Pengadilan lingkungan Indonesia dapat menerapkan prinsip tersebut saat memutuskan kasus lingkungan. Di Indonesia, Undang-Undang Satwa Liar (Perlindungan dan Keselamatan), 2012; Undang-Undang Perlindungan dan Konservasi Ikan, 1950; dan Undang-Undang Kehutanan, 1927 mengintegrasikan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Konservasi Lingkungan Indonesia, 1995 juga mencakup ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Pasal 9 (1) Undang-Undang Konservasi Lingkungan Indonesia, 1995 menyatakan bahwa 'Apabila, karena kecelakaan atau kejadian tak terduga lainnya, pembuangan polutan lingkungan terjadi atau mungkin terjadi melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan, orang yang bertanggung jawab dan orang yang bertanggung jawab atas tempat terjadinya harus mengambil tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi pencemaran lingkungan'.

Undang-Undang tersebut juga memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan atau mengurangi pencemaran lingkungan dan untuk mendapatkan ganti rugi dari orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pasal 16 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa suatu perusahaan akan bertanggung jawab atas kerusakan atau degradasi lingkungan jika melanggar ketentuan atau arahan hukum lingkungan kecuali jika terbukti bahwa pelanggaran atau kegagalan tersebut berada di luar pengetahuan atau bahwa upaya hukum telah dilakukan untuk mencegah pelanggaran atau kegagalan tersebut.

#### **5.4 PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Penilaian dampak lingkungan (AMDAL) adalah proses formal untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak kegiatan atau proyek terhadap lingkungan, dan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. AMDAL juga mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dan memantau dampak tersebut. AMDAL berarti penilaian kemungkinan bahaya atau kerusakan lingkungan yang dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan.

Sebelum memulai kegiatan pembangunan di suatu negara, penilaian lingkungan merupakan suatu keharusan. Dan jika penilaian menunjukkan kemungkinan bahaya serius dan degradasi lingkungan, kegiatan pembangunan harus dihentikan. Prinsip ini dimasukkan dalam Deklarasi Rio. Prinsip 17 deklarasi tersebut menyatakan bahwa AMDAL, sebagai instrumen nasional, harus dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan yang kemungkinan memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan tunduk pada keputusan otoritas nasional komponen.

Prinsip AMDAL juga memberikan kesempatan untuk memastikan partisipasi publik dan juga akses ke informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah lingkungan. Undang-Undang Konservasi Lingkungan Indonesia, 1995 menggabungkan penggunaan prinsip ini. Undang-Undang Konservasi Lingkungan Indonesia mengamanatkan perlunya sertifikat izin lingkungan untuk semua jenis bangunan.

Untuk mendapatkan sertifikat izin lingkungan dari perusahaan kategori merah, wajib untuk menyerahkan laporan AMDAL bersama dengan permohonan. Departemen Lingkungan Hidup mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan pemeriksaan laporan AMDAL dan elemen-elemen lain yang diperlukan. Laporan AMDAL memotivasi departemen yang bertanggung jawab untuk tidak menerbitkan sertifikat izin lingkungan jika perusahaan tersebut dapat berdampak serius pada lingkungan.

### **Keadilan Antar Generasi**

Prinsip keadilan antar generasi telah dikembangkan sebagai salah satu prinsip hukum lingkungan internasional yang paling diterima dan penting. Prinsip tersebut telah diperiksa serta dikembangkan oleh beberapa instrumen internasional dan regional. Pada dasarnya, penggunaan prinsip ini menjamin setiap generasi berhak menerima planet ini dalam kondisi yang tidak lebih buruk daripada yang diterima oleh generasi sebelumnya, dan memandang kewajiban konservasi lingkungan dan sumber daya generasi sekarang dari perspektif itu.

Deklarasi Stockholm, 1972 mengacu pada prinsip 2 bahwa sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan terutama contoh representatif ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat, sebagaimana mestinya. Prinsip 3 deklarasi Rio menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan masa depan secara adil.

Pasal 3 Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim, 1992 juga mengacu pada perlunya mengambil tindakan untuk kepentingan generasi umat manusia sekarang dan masa depan. Pembukaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992 menunjukkan bahwa konvensi itu sendiri didasarkan pada tekad negara-negara peserta untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Kasus Mahkamah Internasional yang terkenal, yaitu Kasus Uji Nuklir II, juga dapat dirujuk dalam hal ini.

Dalam kasus tersebut, Hakim Weeramantry menunjukkan keterlibatan prinsip-prinsip penting hukum lingkungan. Prinsip antargenerasi juga diucapkan bersama dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional lainnya. Pengadilan mengakui hak antargenerasi

generasi mendatang. Ketentuan baru telah ditambahkan oleh amandemen ke-15 Konstitusi Indonesia yang memberikan kewajiban panduan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan dan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lahan basah, hutan dan satwa liar untuk generasi sekarang dan mendatang.

Diyakini bahwa ketentuan ini sampai batas tertentu akan mempercepat keadilan lingkungan di Indonesia. Skenario penerapan prinsip di pengadilan nasional Indonesia tidak memuaskan sebelum ditempatkan dalam konstitusi dengan alasan bahwa baik konstitusi maupun undang-undang nasional Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip tersebut.

## 5.5 PENCEGAHAN KERUGIAN

Pencegahan kerugian secara umum mengacu pada upaya pencegahan kerugian serius atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai tindakan. Kewajiban internasional juga ditemukan dalam hal ini. Negara-negara harus menyadari kegiatan mereka sehingga tidak dapat memengaruhi orang lain. Arbitrase Trail Smelter secara luas diterima sebagai titik awal untuk pengembangan aturan tanpa kerugian.

Namun, sementara kasus tersebut hanya menangani kerusakan lintas batas terhadap negara-negara lain (tetangga), prinsip-prinsip Stockholm dan perjanjian internasional berikutnya juga memasukkan prinsip tersebut dalam konteks kepentingan bersama global. Negara-negara berkewajiban untuk melindungi lingkungan negara-negara lain dan wilayah di luar yurisdiksi nasional dari kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di wilayah mereka.

Prinsip 7 deklarasi Stockholm mengacu bahwa Negara-negara harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah pencemaran laut oleh zat-zat yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia, membahayakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, merusak fasilitas atau mengganggu penggunaan laut yang sah lainnya. Prinsip pencegahan adalah gagasan mendasar di balik undang-undang yang mengatur pembangkitan, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah berbahaya dan undang-undang yang mengatur penggunaan pestisida.

Prinsip tersebut menjadi dasar Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (1989), yang berupaya meminimalkan produksi limbah berbahaya dan memerangi pembuangan ilegal. Prinsip 14 deklarasi Rio menyebutkan bahwa negara-negara harus bekerja sama secara efektif untuk mencegah atau menghambat relokasi dan pemindahan ke negara-negara lain atas segala kegiatan dan zat yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah atau yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia.

Undang-Undang Konservasi Lingkungan Indonesia, 1995 mengizinkan Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan pencegahan kecelakaan yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, melakukan tindakan keselamatan dan menentukan tindakan perbaikan untuk kecelakaan tersebut serta mengeluarkan arahan yang terkait dengannya. Selain itu, banyak undang-undang nasional

Indonesia lainnya yang diberlakukan untuk mencegah tindakan yang berbahaya bagi lingkungan.

### **Kesimpulan**

Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional harus dipertimbangkan oleh badan legislatif Indonesia saat membuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Peradilan perlu mempertimbangkan penggunaan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam kasus-kasus, yang mencakup penafsiran hukum lingkungan nasional. Ketentuan harus dimasukkan dalam Konstitusi Indonesia mengenai penggunaan instrumen hukum internasional saat memutuskan kasus di pengadilan nasional Indonesia.

Prinsip-prinsip hukum internasional telah dimasukkan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan juga dalam hukum nasional berbagai negara di dunia. Sudah saatnya pemerintah membuat dan mengubah undang-undang yang ada untuk memasukkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang akan menggerakkan kita menuju keadilan lingkungan. Hak atas lingkungan yang bersih harus dijamin secara bermakna bagi warga.

## **BAB 6**

### **TEKNOLOGI UNTUK TANTANGAN IKLIM**

#### **6.1 PENDAHULUAN**

Perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan tantangan yang belum teratasi. Meskipun pemahaman yang telah lama dipegang bahwa pemanasan global lebih disebabkan oleh aktivitas manusia daripada penyebab alami dan karenanya solusi untuk masalah tersebut juga terletak pada perbaikan rencana dan tindakan kita, sejauh ini tidak ada yang luar biasa terjadi dan pemanasan global terus berlanjut tanpa henti.

Namun, ini tidak berarti bahwa sejauh ini tidak ada perhatian yang diberikan atau tidak ada tindakan yang dilakukan untuk memerangi masalah perubahan iklim. Perubahan iklim memang telah dianggap sebagai tantangan serius, setidaknya, sejak Earth Summit, 1992 dan upaya terus-menerus telah dilakukan. Namun, prospek sebagian besar strategi dan tindakan perubahan iklim menemui hambatan yang membuatnya berada di persimpangan jalan.

#### **Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan**

Sejak lama teknologi telah menjadi pembantu yang sangat penting bagi pembangunan manusia. Teknologi dalam berbagai bentuknya membantu masyarakat manusia untuk mengatasi banyak kerentanannya. Di sisi negatifnya, teknologi memiliki andil besar dalam kondisi lingkungan saat ini. Penerapan teknologi dalam skala besar di industri dan perusahaan ekonomi lainnya, sekaligus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berskala besar, pada saat yang sama telah berkontribusi terhadap polusi berskala besar dan penipisan sumber daya alam yang cepat melampaui batas yang berkelanjutan.

Di sisi positifnya, teknologi itu sendirilah yang memberikan solusi bagi banyak masalah lingkungan. Jika digunakan secara bijaksana dan adil, teknologi memiliki peran besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, di era modern, pendekatan atau strategi yang berpusat pada teknologi telah menjadi komponen yang tak terelakkan dari setiap kebijakan untuk mencapai tujuan lingkungan apa pun. Hal ini khususnya berlaku dalam kasus tujuan perubahan iklim.

Masalah perubahan iklim yang multidimensi membutuhkan pendekatan yang bercabang-cabang. Oleh karena itu, pendekatan teknologi sama dicarinya dengan perintah hukum. Namun, ini tidak berarti bahwa teknologi tidak bergantung pada hukum. Teknologi harus bekerja sesuai dengan perintah hukum. Teknologi khususnya mengembangkan ceruk khusus untuk dirinya sendiri dalam hukum lingkungan internasional. Secara khusus, dipahami bahwa setiap solusi untuk masalah perubahan iklim bergantung pada perhatian yang kuat terhadap penggunaan teknologi. Dari perspektif teknologi, dua persyaratan penting adalah sebagai berikut:

- (i) Penerapan teknologi ramah lingkungan yang ada secara luas; dan
- (ii) Penemuan teknologi baru yang cepat untuk menggantikan praktik atau teknologi yang anti lingkungan.

Untuk melengkapi persyaratan di atas, tantangan hukum lingkungan internasional adalah

sebagai berikut:

- (i) Menciptakan ruang normatif dan mengembangkan pengaturan hukum lebih lanjut untuk memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan yang lebih luas melalui transfer teknologi; dan
- (ii) Mengaudit kompatibilitas lingkungan dan hukum teknologi baru untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Perjanjian lingkungan internasional kontemporer mengadopsi pendekatan inklusif teknologi dengan mempertimbangkan potensi solusi teknologi untuk banyak masalah lingkungan.

## 6.2 TRANSFER TEKNOLOGI UNTUK IKLIM

Perjanjian lingkungan internasional kontemporer mengadopsi pendekatan inklusif teknologi dengan mempertimbangkan potensi teknologi untuk mengurangi banyak masalah terkait lingkungan. Karena hukum lingkungan internasional harus beroperasi di dunia yang terbagi antara Si Kaya dan Si Miskin, maka hukum lingkungan harus merancang kebijakan lingkungan yang mempertimbangkan masalah negara-negara yang hidup berdampingan di dunia yang tidak merata.

Perintah hukum transfer teknologi yang ditemukan dalam instrumen utama hukum lingkungan internasional secara tepat mencerminkan pendekatan ini. Diktum transfer teknologi ini memperoleh tempatnya dari ideologi hak asasi manusia, prinsip-prinsip doktrin pembangunan berkelanjutan, dan dari norma-norma yang tercantum dalam berbagai perjanjian lingkungan.

Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR),<sup>1</sup> 1948, dan Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), 1966 berbicara tentang hak asasi manusia untuk berbagi dalam kemajuan ilmiah dan menikmati manfaatnya, memberikan landasan filosofis bagi klaim semua negara yang membutuhkan untuk memiliki akses ke teknologi. Hal ini memberikan dukungan filosofis bagi kerja sama internasional untuk mengembangkan pengaturan yang adil bagi transfer teknologi antara si Kaya dan si Miskin.

Pendekatan hak asasi manusia terhadap keadilan iklim melalui transfer teknologi didukung oleh Pertemuan Cancun yang berbicara tentang penghormatan penuh hak asasi manusia dalam semua tindakan perubahan iklim dan Rencana Aksi Bali yang menyatakan bahwa teknologi merupakan salah satu dari empat pilar Rencana Aksi. Kebutuhan akan transfer teknologi berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi prinsip-prinsip Hak atas Pembangunan, Pencemar Membayar, Kemitraan Global, dan Tanggung Jawab Bersama tetapi Berbeda.

Sudah diketahui secara luas bahwa masalah perubahan iklim sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Solusi untuk masalah perubahan iklim jelas terletak pada pengurangan emisi GRK. Oleh karena itu, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 1992 bertujuan untuk mencapai hal yang sama.

Namun, hambatan praktis dalam hal ini adalah dampak tindakan pengurangan emisi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Terutama karena alasan inilah negara-negara

Selatan mengibarkan plakat Hak atas Pembangunan dan menolak setiap langkah sekecil apa pun untuk memaksakan komitmen hukum terhadapnya guna mengurangi emisi GRK. Mereka juga membenarkan penolakan mereka atas dasar prinsip Tanggung Jawab Bersama tetapi Berbeda. Prinsip “Tanggung Jawab Bersama tetapi Berbeda” didasarkan pada argumen bahwa meskipun masalah perubahan iklim bersifat global dan menyerukan kemitraan global dalam tindakan perbaikan, ada kebutuhan mutlak untuk mengakui bahwa kemampuan negara-negara Selatan dan Utara tidak seragam untuk menerapkan strategi perbaikan.

Negara-negara Selatan tertinggal jauh di belakang kemampuan finansial dan teknologi negara-negara Utara. Oleh karena itu, negara-negara Selatan tidak dapat dijadikan mitra kerja dalam mengurangi pemanasan global. Negara-negara Selatan juga membenarkan pendiriannya atas dasar bahwa karena negara-negara Utara memiliki andil besar dalam menyebabkan pemanasan global, maka negara-negara Utara harus memikul tanggung jawab besar untuk menguranginya atas dasar prinsip Pembayaran Pencemar.

Dengan demikian, Konvensi Perubahan Iklim 1992 telah mengembangkan kerangka hukum yang memberikan komitmen hukum yang tidak merata bagi negara-negara pihaknya untuk mengurangi emisi GRK. Dengan demikian, negara dunia ketiga dibebaskan dari komitmen apa pun untuk mengurangi emisi GRK. Prinsip “Tanggung Jawab Bersama tetapi Berbeda” dan “Pencemar Membayar” juga memberikan dimensi keadilan lain dalam mencapai tujuan perubahan iklim.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, di era modern, pendekatan atau strategi yang berpusat pada teknologi telah menjadi komponen yang tak terelakkan dari setiap kebijakan hukum untuk mencapai tujuan lingkungan apa pun. Sejalan dengan pendekatan ini, semua perjanjian lingkungan internasional utama termasuk Konvensi Perubahan Iklim, 1992 menyediakan ruang normatif untuk transfer teknologi dari Utara ke Selatan. Dengan demikian, UNFCCC dan Protokol Kyoto memuat ketentuan yang berkaitan dengan transfer teknologi.

Sejauh menyangkut ruang normatif untuk transfer teknologi, pengembangan dan transfer teknologi diatur dalam UNFCCC dan Protokol Kyoto-nya. Konvensi mengharuskan semua Pihak untuk mempromosikan dan bekerja sama dalam pengembangan, penerapan, dan penyebaran, termasuk transfer, teknologi mitigasi GRK. Konvensi menetapkan bahwa Pihak negara maju harus menyediakan sumber daya keuangan baru dan tambahan untuk mendukung transfer teknologi dan mengambil semua langkah yang dapat dilakukan untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan membiayai transfer, atau akses ke, teknologi yang ramah lingkungan dan mengetahui caranya bagi Pihak negara berkembang.

Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa sumber daya keuangan harus disediakan untuk transfer teknologi atas dasar hibah atau konsesi. Protokol Kyoto menegaskan kembali persyaratan semua Pihak untuk bekerja sama dalam pengembangan, penerapan, penyebaran, dan transfer teknologi yang ramah lingkungan yang berada dalam domain publik. Protokol juga menegaskan komitmen Pihak negara maju untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk transfer teknologi.

Teknologi memiliki peran besar untuk dimainkan tidak hanya dalam kasus mitigasi tetapi juga berkaitan dengan adaptasi. Rezim kebijakan iklim sebagian besar membahas

transfer teknologi dalam konteks mitigasi di mana semua negara berkepentingan. Sebaliknya, isu transfer teknologi adaptasi yang hanya diminati oleh negara-negara berkembang telah dikesampingkan, meskipun urgensi dari masing-masing langkah, khususnya untuk negara-negara dan kawasan yang paling kurang berkembang.

Perubahan tren terlihat dari Pertemuan Kopenhagen. Kesepakatan Kopenhagen memuat keputusan “untuk membentuk Mekanisme Teknologi guna mempercepat pengembangan dan transfer teknologi untuk mendukung tindakan adaptasi dan mitigasi”. Dalam Pertemuan Cancun, untuk memperkuat pengembangan dan transfer teknologi, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Mekanisme Teknologi yang akan bertanggung jawab kepada COP. Mekanisme teknologi mencakup Komite Eksekutif Teknologi (TEC)<sup>14</sup> dan Pusat dan Jaringan Teknologi Iklim (CTCN)<sup>15</sup> sebagai bagian-bagian komponennya.

Pemerintah sepakat bahwa Mekanisme Teknologi harus beroperasi penuh pada tahun 2012. Dalam Laporan Khusus tentang Isu Metodologi dan Teknologi dalam Transfer Teknologi, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)<sup>16</sup> mendefinisikan transfer teknologi “sebagai serangkaian proses yang luas yang mencakup aliran pengetahuan, pengalaman, dan peralatan untuk mengurangi dan mengadaptasi perubahan iklim di antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, entitas sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi nonpemerintah (LSM), dan lembaga penelitian/pendidikan.”

Definisi ini mencakup setiap aliran perangkat keras, perangkat lunak, informasi, dan pengetahuan yang relevan antara dan di dalam negara, dari negara maju ke negara berkembang dan sebaliknya, baik berdasarkan persyaratan komersial murni atau berdasarkan preferensi. IPCC mengakui bahwa penanganan transfer teknologi dalam Laporan ini jauh lebih luas daripada yang ada dalam UNFCCC atau Pasal tertentu dari Konvensi tersebut. Meskipun ada penerimaan umum bahwa prinsip transfer teknologi merupakan persyaratan penting pembangunan berkelanjutan, ketidaksepakatan terus berlanjut mengenai isu-isu penting dalam hal implementasi. Beberapa masalah dan kekhawatiran tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Keengganan negara-negara maju untuk membuat jalur yang efektif bagi transfer teknologi yang bermakna;
- (ii) Hambatan HAKI yang menghalangi aliran teknologi canggih. Banyak akademisi telah meneliti interaksi antara perubahan iklim dan rezim perjanjian kekayaan intelektual dan menyuarakan kekhawatiran atas cara-cara di mana rezim kekayaan intelektual dapat menghalangi transfer teknologi yang dibutuhkan; dan
- (iii) Ambiguitas tentang apa yang dimaksud dengan transfer teknologi? Apa yang dimaksud dengan “teknologi yang ramah lingkungan”? Apa yang dimaksud dengan “teknologi yang tepat”?

Tidak ada definisi yang jelas tentang transfer teknologi. Bahkan sebagian besar negara berkembang yang telah memasukkan transfer teknologi di bawah kriteria pembangunan berkelanjutan untuk proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) tidak mendefinisikan konsep transfer teknologi dengan jelas. Mengingat kurangnya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan transfer teknologi dalam konteks CDM, berbagai pengembang proyek CDM

tampaknya telah mengambil kebebasan untuk menafsirkan konsep tersebut dengan cara mereka sendiri (sering kali dengan tujuan memfasilitasi persetujuan proyek).

Bagaimana transfer teknologi tersebut harus dilakukan dan peran hukum dalam memfasilitasi transfer tersebut. Misalnya, di bawah CDM, negara-negara maju bisa mendapatkan kredit untuk proyek pengurangan emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang, dan banyak kontroversi muncul mengenai apakah mekanisme tersebut mencapai tujuannya atau justru membiarkan negara-negara maju terhindar dari pengurangan emisi. Bagaimana menentukan teknologi yang ramah lingkungan? Apa saja parameternya? Agenda menyediakan parameter tertentu.

Bagaimana kita memutuskan teknologi mana yang memenuhi kriteria ini? Siapa yang harus menjadi pengambil keputusan akhir? Haruskah penentuan teknologi ramah lingkungan menjadi masalah lingkungan tertentu? Misalnya, dalam konteks perubahan iklim, haruskah penilaian keramahan lingkungan dari teknologi dinilai hanya atas dasar bahwa teknologi tersebut mengurangi pemanasan global terlepas dari kontribusinya terhadap masalah lingkungan lainnya? Misalnya, penggunaan tenaga nuklir.

Sementara beberapa teknologi inti jelas ramah lingkungan, masalah definisi berlimpah terutama yang berkaitan dengan teknologi baru yang muncul dengan konsekuensi yang tidak pasti. Kebaikan juga bergantung pada faktor temporal dan geografis, sejauh beberapa teknologi mungkin ramah lingkungan tetapi dapat digantikan oleh teknologi yang lebih bersih.

- (i) UNFCCC berbicara tentang mengambil semua langkah praktis untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan membiayai, sebagaimana mestinya, transfer, atau akses ke, teknologi ramah lingkungan. Masalahnya adalah apa yang merupakan teknologi yang tepat dan kapan transfer menjadi tepat? Dalam situasi di mana teknologi yang diberikan itu sendiri aman, pertanyaan tentang tahap transfer yang tepat mungkin tidak merepotkan. Namun, berkenaan dengan teknologi baru, muncul pertanyaan tentang tahap di mana teknologi tersebut dianggap tepat. Ketepatan suatu teknologi merupakan gagasan yang dinamis. Teknologi yang tidak cocok untuk satu tempat mungkin cocok untuk tempat lain atau pada waktu yang berbeda untuk tempat yang sama. Setiap teknologi khusus yang diperkenalkan harus memenuhi sistem produksi yang ada. Jika tidak, meskipun teknologi yang diperkenalkan bermutu tinggi, teknologi tersebut tidak akan berguna. Jika teknologi baru terlalu rumit untuk berfungsi dalam peralatan produksi yang ada, jenis transfer teknologi ini tidak akan berhasil. Teknologi terbaik untuk ditransfer bukanlah teknologi yang efektif, tetapi teknologi yang paling sesuai dengan situasi dan keadaan setempat. Glosarium istilah CDM tidak mendefinisikan "transfer teknologi". Namun, dapat disimpulkan dari informasi dalam PDD (Project Design Document) bahwa peserta proyek hampir secara universal menafsirkan transfer teknologi sebagai penggunaan peralatan dan/atau pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia di negara tuan rumah oleh proyek CDM. Pengaturan untuk transfer teknologi, baik secara komersial maupun konsesi, tidak pernah disebutkan. Dalam konteks CDM, berbagai pengembang proyek CDM tampaknya telah mengambil kebebasan untuk menafsirkan konsep tersebut dengan cara mereka sendiri.

Beberapa proyek CDM mengklaim transfer teknologi untuk teknologi yang sudah tersedia di negara tersebut. Karena fokus Protokol Kyoto adalah pada transfer teknologi antarnegara, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan sebagai tidak melibatkan transfer teknologi.

- (ii) Saat ini, peran utama dalam proses TT dimainkan oleh para pelaku swasta baik dalam kapasitas sebagai pemindah maupun penerima. Kurangnya kemampuan, kemauan, atau kebijaksanaan mereka dalam mempertimbangkan semua faktor yang relevan seperti penilaian kesesuaian, kelayakan, atau efektivitas teknologi tersebut menjadikan transfer tersebut tidak tepat dan sering kali menimbulkan dampak negatif.
- (iii) Ketidaktahuan negara-negara berkembang dimanfaatkan untuk mentransfer teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Eropa dan Amerika Utara terlibat dalam praktik transfer teknologi ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika yang sebagian besar sudah ketinggalan zaman, misalnya, kasus Dhaka Leather Complex. Transfer teknologi semacam itu tidak berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang adil. Banyak Dokumen Desain Proyek berisi informasi yang tidak memadai dan samar tentang isu-isu teknologi. Praktik yang umum adalah bahwa para pendukung proyek mencoba membesar-besarkan komponen transfer teknologi dari sebuah proyek untuk meningkatkan peluang mendapatkan izin proyek dari Otoritas Nasional yang Ditunjuk untuk CDM. Karena kurangnya kapasitas dan sumber daya, negara tuan rumah yang menyetujui tidak dalam posisi untuk memverifikasi klaim pengembang dan investor proyek.
- (iv) TT umumnya melayani kepentingan bisnis dan kelas elit serta pasar konsumen tanpa peduli dengan isu lingkungan dan dampak sosial lainnya. Secara umum diamati bahwa kebutuhan teknologi yang diidentifikasi oleh negara tuan rumah CDM sebagian besar untuk jenis proyek yang mengandalkan teknologi impor daripada teknologi lokal.
- (v) Pilihan yang kurang tepat mengenai teknologi, baik pengetahuan, cara transfer, akuisisi, layanan, pasar, dll. dapat berdampak negatif. Alasan lain untuk pilihan yang buruk mencakup penghilangan persepsi endogen, kurangnya visi jangka panjang, kurangnya koordinasi berbagai lembaga perencanaan dan administrasi yang saling terkait, tidak mempertimbangkan kemampuan pengguna potensial, pendekatan tekno-ekonomi murni yang hanya melihat manfaat intrinsik teknologi dan tidak relevansinya dengan domain operasi, kurangnya prioritas yang tepat, dll. Sementara pendekatan tekno-ekonomi murni cocok untuk negara maju, pendekatan kontingensi yang melibatkan pertimbangan kemampuan pengguna potensial, ketersediaan infrastruktur, dll. paling cocok untuk negara berkembang.
- (vi) CDM sebagian besar terkait dengan sektor industri dan tenaga listrik besar. Akibatnya, mayoritas negara-negara Selatan kehilangan manfaat CDM untuk pembangunan berkelanjutan. Kekhawatiran lain dari CM adalah mengalihkan kebijakan investasi negara tuan rumah dari bidang-bidang penting kepentingan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dll.
- (vii) Sebuah studi tentang proyek-proyek CDM mengungkapkan bahwa kontribusi CDM

terhadap transfer teknologi paling banter dapat dianggap minimal. Dari 1000 proyek yang dipelajari, hanya 265 yang melibatkan transfer teknologi. Di antara ini, 259 proyek memenuhi syarat untuk TT Tipe III, di mana pembelajaran teknologi dan pengembangan kemampuan dibatasi hanya pada tingkat operasi dan pemeliharaan teknologi yang diimpor. Hanya enam proyek yang melibatkan transfer teknologi Tipe I atau II, di mana entitas negara tuan rumah ditemukan mengembangkan teknologi bekerja sama dengan beberapa entitas asing; atau entitas negara tuan rumah terlibat dalam upaya teknologi internal untuk mengadaptasi atau meningkatkan teknologi yang diimpor.

- (viii) Mengingat bahwa tujuan utama peserta proyek dalam proyek CDM adalah untuk menghasilkan kredit karbon dengan cara yang hemat biaya, setiap keputusan mengenai pilihan teknologi dan sumbernya pasti tunduk pada tujuan utama ini. Mengingat motif utama ini, peserta proyek mungkin, secara umum, diharapkan untuk mencari elemen pengetahuan dalam setiap transaksi impor teknologi hanya sejauh yang diperlukan untuk keberhasilan operasi proyek terkait. Ini tampaknya menjadi salah satu alasan utama mengapa manfaat pembelajaran, di mana pun ada, umumnya ditemukan hanya terbatas pada tingkat dasar pengetahuan operasional dari teknologi yang diimpor. Selain itu, keputusan tentang teknologi dan sumbernya kemungkinan besar akan dipengaruhi sebagian besar oleh sejumlah entitas lain yang terlibat dalam proyek CDM terkait, yang mungkin tidak memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa proyek tersebut berkontribusi pada pembelajaran teknologi dan pengembangan kemampuan di negara tuan rumah.
- (ix) Negara tuan rumah diberdayakan untuk menetapkan kriteria untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, sebagian besar negara berkembang mengabaikan hal ini dalam menyetujui proyek CDM. Karena beberapa faktor politik-ekonomi, negara tuan rumah mengambil pendekatan yang agak lunak dalam menyetujui proyek CDM, sehingga gagal memanfaatkan potensi apa pun yang mungkin dimiliki CDM sebagai sarana transfer teknologi.
- (x) Kurangnya visi yang ditunjukkan dalam memberikan preferensi untuk menyetujui proyek energi berbasis bahan bakar fosil daripada proyek energi tak terbarukan pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan yang tidak diinginkan di negara-negara berkembang terhadap sumber daya yang menurun dan tidak berkelanjutan.
- (xi) Masalah utama adalah masalah pendekatan "perlombaan menuju dasar" dari negara-negara berkembang. Mereka bersaing satu sama lain melalui penurunan hukum lingkungan, kriteria izin, dll. secara retrogresif dalam upaya untuk menarik investasi asing dalam bentuk proyek CDM.

### 6.3 TEKNOLOGI BARU UNTUK PERUBAHAN IKLIM

Sejauh menyangkut teknologi baru untuk perubahan iklim, masalah utama adalah ketidakpastian ilmiah tentang keamanannya. Misalnya, beberapa ilmuwan mendukung bahwa pencairan es Laut Arktik dapat dibendung melalui suntikan aerosol selama

bulan-bulan yang terkena sinar matahari untuk menghindari penipisan lapisan ozon. Di sisi lain, beberapa ilmuwan lain berpendapat bahwa jumlah Aerosol yang mungkin diperlukan untuk tujuan tersebut akan memiliki implikasi ozon yang serius.

Pertanyaan muncul mengenai risiko relatif yang terkait dengan keputusan yang mungkin diambil untuk menggunakan teknologi tersebut atau menghindarinya. Jika keputusan diambil untuk menghindarinya, penggunaan teknologi baru tersebut masih diragukan apakah keuntungan yang mungkin dari teknologi yang berguna untuk menyebabkan perubahan iklim akan hilang secara tidak perlu karena faktor ketakutan.

Di sisi lain, jika keputusannya adalah menggunakan teknologi baru, masih ada keraguan tentang kemungkinan risikonya. Dalam proses pemberian lampu hijau untuk teknologi baru, dilema juga akan dihadapi tentang skala operasi ideal yang akan lebih aman untuk bereksperimen guna menilai kelayakan lingkungan dari teknologi baru yang menjanjikan tindakan perubahan iklim yang efektif. Terkadang, jenis area yang dipilih untuk pengujian teknologi untuk kelayakan lingkungannya mungkin lebih penting daripada skala operasi, misalnya, zona yang secara ekologis rapuh. Contoh teknologi CCS berikut menggambarkan dilema ini.

#### **6.4 TEKNOLOGI PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON (CCS)**

CCS adalah teknologi yang sedang berkembang sebagai solusi teknologi untuk perubahan iklim. Dalam metode ini, CO<sub>2</sub> akan ditangkap di titik sumber dan disimpan di domain tertentu seperti lautan atau bawah tanah. Lima jenis formasi geologi yang dianggap sebagai lokasi yang paling mungkin untuk penyerapan geologi adalah sebagai berikut:

- (i) Akuifer garam dalam, formasi batuan bawah tanah yang pori-porinya jenuh dengan air asin;
- (ii) Lapisan batu bara, termasuk yang dalam dan tidak dapat ditambang dan lapisan batu bara dangkal yang terlalu tipis untuk ditambang secara ekonomis;
- (iii) Reservoir minyak dan gas alam, batuan bawah tanah dengan pori-pori yang menampung minyak atau gas alam; dan
- (iv) Serpih organik yang kaya minyak dan gas, dan basal, batuan vulkanik dengan susunan kimia yang mengubah CO<sub>2</sub> menjadi bentuk mineral padat, sehingga mengisolasinya dari atmosfer.

Potensi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan proses industri sangat besar. Selain itu, transfer teknologi CCS dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang dapat membantu memastikan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan penarikan bertahap dari energi fosil.

Risiko sekuestrasi geologis mencakup risiko yang terkait dengan emisi dari titik injeksi, emisi dari instalasi dan reservoir di atas tanah dan di bawah tanah, rembesan, aliran lateral, gumpalan migrasi, termasuk karbon dioksida yang terlarut dalam media berair yang bermigrasi ke luar batas proyek, pelepasan karbon dioksida yang tersimpan secara besar-besaran dan dahsyat, serta dampak pada kesehatan manusia dan ekosistem.

Dari perspektif hukum, tantangannya adalah kurangnya ketentuan hukum dan kemungkinan ketidaksesuaian dengan hukum yang ada atau paparan terhadap hukum yang saling bertentangan. Sekuestrasi geologis di domain dasar laut dalam yang dimaksudkan sebagai solusi teknologis untuk masalah emisi CO<sub>2</sub> memberikan contoh perjuangan yang tampaknya ramah lingkungan tetapi merupakan teknologi yang sedang berkembang yang harus dihadapi. Baru-baru ini, pada tahap akhir negosiasi iklim di Cancun, negara-negara peserta menyetujui keputusan yang dapat memungkinkan proyek CCS mendapatkan kompensasi berdasarkan CDM, mengingat daftar kriteria ditangani dan diselesaikan.

Rancangan keputusan tersebut mengakui bahwa CCS merupakan teknologi yang relevan untuk mencapai tujuan akhir Konvensi dan dapat menjadi bagian dari serangkaian opsi potensial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, ketidakpastian ilmiah yang masih menyelimuti keamanan lingkungan dari teknologi ini menimbulkan keraguan yang mengintai apakah negara-negara berkembang dipilih sebagai tempat pengujian untuk memeriksa kelayakan lingkungannya melalui metodologi CDM.

### **Kesimpulan**

Tata kelola hukum Perubahan Iklim memerlukan upaya yang lebih intensif untuk menyingkirkan ketidaksempurnaan dan ambiguitas yang terlibat dalam penerapan ukuran ekuitas transfer teknologi. Meskipun upaya tambahan sedang dilakukan untuk memperkuat mandat transfer teknologi, misalnya seperti pembentukan Mekanisme Teknologi baru-baru ini oleh UNFCCC, langkah-langkah yang lebih konkret belum dimulai.

Dengan demikian, Teks Cancun berisi garis besar mekanisme tersebut; beberapa detail penting masih harus dikerjakan di masa mendatang, termasuk struktur tata kelola Mekanisme dan hubungannya dengan mekanisme keuangan. Banyak isu yang diperdebatkan seperti sinergi antara HAKI dan transfer Teknologi perlu dikerjakan.

Karena negara-negara berkembang memiliki kepentingan besar dalam transfer teknologi, mereka harus lebih jauh mengeksplorasi dan mengembangkan semua kemungkinan jalan lain yang secara efektif memfasilitasi transfer teknologi perbaikan iklim dari Utara ke Selatan. Di pihak Selatan, mereka harus menjalin kerja sama Selatan-Selatan yang kuat sehingga negara-negara Dunia Ketiga dapat mengatasi godaan mereka sendiri untuk menarik usaha asing secara kompetitif melalui kerentanan yang mereka ciptakan sendiri seperti proses penyaringan lingkungan, administratif, dan teknis yang longgar.

Dengan upaya bersama, Selatan harus dapat mengembangkan Peta Jalan kolektif yang akan menghalangi masuknya transfer teknologi palsu dan tidak tepat. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmiah dan manfaatnya. Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

- (a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;
- (b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmiah dan penerapannya; dan
- (c) Untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan kepentingan moral dan material yang

dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan penuh hak ini harus mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang sangat diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang diperoleh dari dorongan dan pengembangan kontak dan kerja sama internasional di bidang ilmiah dan budaya.

## **BAB 7**

### **PERSPEKTIF TERKINI TENTANG HUKUM LINGKUNGAN**

#### **7.1 PENDAHULUAN**

Pertama-tama, mari kita definisikan hukum lingkungan (EL). Sebagai bagian dari hukum internasional, EL merupakan disiplin kreatif untuk kemajuan umat manusia. Hukum ini tidak hanya berkaitan dengan larangan dan izin. EL terdiri dari harapan manusia yang dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan ekologis. Namun, EL berkaitan dengan kesatuan menyeluruh dalam keragaman lingkungan global, karena planet bumi merupakan satu kesatuan ekologis yang saling bergantung.

Pemanasan global dan perubahan iklim telah membuktikan pendapat kita. Antropolog Margaret Mead mengatakan bahwa semua manusia adalah satu spesies yang disebut Homo sapiens; dan keragaman dalam kehidupan global hanya memperkuat kesatuan umat manusia. Demikian kata Rabindranath Tagore tentang kesatuan manusia yang merupakan misteri dari semua misteri.

#### **7.2 KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI BUMI**

Setelah memahami apa itu hukum lingkungan, kita sampai pada isu-isu utama yang menjadi perhatian kita terkait lingkungan global. Kita terlibat dalam mencegah degradasi bumi. Kita perlu menyelamatkan Ibu Bumi yang memberi kita kehidupan, tempat berteduh, makanan, air, hutan, tanaman, wilayah udara, dan tanah. Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 merupakan tolok ukur kesadaran kita tentang ibu bumi.

Deklarasi tersebut memang mengilhami umat manusia menuju perdamaian dan kerja sama internasional untuk melindungi bumi; namun, deklarasi tersebut memberi peringatan bahwa suatu titik dalam sejarah telah tercapai ketika dengan kerja sama yang bijaksana kita dapat mencapai keajaiban dari sumber daya bumi, tetapi eksploitasi yang egois terhadap ibu bumi dapat merusak peradaban kita hingga tingkat yang besar.

Deklarasi PBB juga membuat Laporan berjudul 'Hanya Satu Bumi: Perawatan dan Pemeliharaan Planet Bumi yang Kecil'. Laporan tersebut ditulis oleh ahli biologi hebat Renee Dubos, dan ekonom hebat, Barbara Ward. Saya merekomendasikan semua orang untuk membaca laporan bersejarah ini yang membuat Anda sangat mencintai Ibu Bumi yang membutuhkan perawatan dan perlindungan dari manusia.

Saya bertemu astronot Buz Aldrin yang berjalan di Bulan pada tahun 1969 bersama Neil Armstrong sekitar tahun 1984 di New Delhi. Ketika ditanya tentang keadaan Bulan, Aldrin berkata bahwa sangat menyenangkan untuk melihat dan berjalan di Bulan, tetapi tidak ada tempat yang lebih baik daripada planet Bumi kita. Jadi saat ini, masyarakat manusia di seluruh dunia sedang memperbarui penggunaan lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan lahan, air, hutan, satwa liar, habitat, sumber daya alam, dan gaya hidup secara umum untuk

menyelamatkan Ibu Pertiwi dan peradaban kita sendiri.

Dengan pandangan positif terhadap sains modern dan penerapannya bagi kesejahteraan manusia, sebuah visi baru ada di hadapan kita untuk menjadikan Ibu Pertiwi kita sehat dan menghilangkan kerusakan yang terjadi pada bagian-bagiannya seperti sungai, hutan, dan wilayah daratan melalui perencanaan dan pembangunan berkelanjutan yang modern. Pidato Presiden di Kongres Sains India pada tahun 1986 memberikan langkah-langkah utama yang harus diambil untuk pembangunan berkelanjutan.

Pidato tersebut disampaikan oleh mendiang T.N. Khoshoo yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris, MOEF, Pemerintah India. Penulis saat ini berinteraksi dengan MOEF dan kami mengadakan seminar nasional di Pusat Internasional India pada bulan Maret 1985 tentang 'Hukum, Sains, dan Perlindungan Lingkungan' yang berdampak pada hukum lingkungan.

### **7.3 KONTRIBUSI UNESCO UNTUK PERLINDUNGAN BIOSFER**

Setelah wafatnya Einstein pada tahun 1955, para ahli biologi tampil di berbagai lembaga akademis untuk menyoroti kerusakan lingkungan global. UNESCO memimpin penyelenggaraan konferensi para ilmuwan. Pada tahun 1968, UNESCO menyelenggarakan konferensi besar yang sebagian besar dihadiri oleh para ahli biologi dari Eropa, termasuk Uni Soviet. Hasil konferensi UNESCO mencerminkan berbagai isu utama tentang kerusakan biosfer dan merekomendasikan program baru bagi masyarakat dunia untuk menyelamatkan bumi yang disebut 'Program Manusia dan Biosfer atau MAB'.

Untuk melaksanakan MAB, UNESCO mendirikan Cagar Biosfer dan melibatkan IUCN untuk perlindungan dan konservasi alam. Sekaranglah saatnya untuk meninjau kembali kerja MAB global. Hal ini akan memungkinkan masyarakat global untuk menilai kemajuan dalam memulihkan komponen utama biosfer seperti lautan, sungai, hutan, satwa liar, dan spesies biotik lainnya. Kita juga dapat mengukur sampai tingkat tertentu keberlanjutan alam dan dampak pembangunan ekonomi yang telah melampaui keseimbangan hukum alam yang berkaitan dengan ruang udara, ruang daratan, perairan, dll.

Kita dapat melanjutkan dengan menemukan bahwa pendekatan ekologi global terhadap pengelolaan sumber daya alam merupakan alat yang berguna untuk mengelola bumi daripada pertumbuhan ekonomi murni. Kita memiliki dua cendekiawan terkemuka yang membahas masalah pertumbuhan ekonomi ini. Prof. Bagwati dari Universitas Columbia mendukung pertumbuhan ekonomi yang mendukung pandangan Perdana Menteri saat ini yang didukung oleh Wakil Ketua Komisi Perencanaan.

Prof. Amartaya Sen dari Harvard mendukung perluasan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk gaya hidup ekonomi yang lebih baik. Singkatnya, kami mencari keseimbangan antara pendapat-pendapat penting ini. Yang penting adalah konservasi sumber daya alam seperti yang baru-baru ini direkomendasikan oleh beberapa Pemerintah Afrika di wilayah selatan. Konservasi alam merupakan gerakan kesadaran sosial yang besar di India.

Ini juga mencakup skema nasional baru seperti Skema Regenerasi Pedesaan Gandhi, Skema Pembangunan Perkotaan Jawaharlal Nehru, dll. Dengan demikian, UNESCO telah

menghasilkan gerakan lingkungan global yang telah mengubah tatanan dunia menjadi ekonomi ekologis. Situs warisan global sedang dilindungi. Lahan basah telah dinyatakan sebagai kawasan lindung.

Peta jalan masa depan tampaknya dibuat untuk melindungi bumi. UNESCO juga menyelenggarakan konferensi pada tahun 1971 di bawah Julian Huxley tentang 'Sains dan Sintesis'. Konferensi tersebut merekomendasikan pandangan ahli biologi tentang tatanan dunia. Sejak saat itu, terjadi revolusi bioteknologi dalam produksi makanan, obat-obatan, dan upaya untuk mencari sumber energi hijau guna menghindari pemanasan global melalui sumber energi yang menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global.

### **Kesimpulan**

Konferensi UNESCO saat ditinjau hari ini memberikan sintesis dari semua pengetahuan karena tujuannya adalah untuk menemukan hukum alam dan keselarasan manusia dengan alam. Idenya adalah untuk memahami alam dan tidak menaklukkannya dengan paksaan atau keserakahan manusia. Gandhi telah mengutip lagi bahwa ibu bumi memiliki cukup untuk semua kebutuhan manusia tetapi tidak untuk keserakahan dan pamer.

Bill Gates mengatakan dia tidak menginginkan kekuatan politik untuk membantu masyarakat global. Saatnya bagi para miliarder kaya untuk membantu menghilangkan kemiskinan global dengan menjadi orang suci dan bijak. Penghapusan kemiskinan tampaknya menjadi motto hukum lingkungan di tingkat makro dan mikro sehingga manusia mendapatkan kembali kebebasan manusia di tengah krisis ekologi yang dihasilkan oleh persenjataan global dan teknologi terkait.

## **BAB 8**

# **KEWENANGAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN**

### **8.1 PENDAHULUAN**

Sumber daya lingkungan yang kaya yang tidak hanya menawarkan kondisi iklim yang bervariasi, tempat ibadah yang sakral, habitat bagi jutaan suku, tetapi juga melayani pembangunan yang berkembang pesat. Dalam proses pembangunan, korban yang paling rentan adalah lingkungan. Meskipun secara agama dan budaya, sarana dan mekanisme untuk melindungi dan melestarikan kuantitas dan kualitas sumber daya alam telah diikuti dalam berbagai bentuk di India dalam bentuk "dosa dan kebajikan" dan tugas, kuartal terakhir abad kedua puluh mengungkapkan perumusan dan penerapan kebijakan dan undang-undang yang berfokus pada lingkungan untuk perlindungan dan konservasinya.

Pengadilan tertinggi juga telah menunjukkan perhatian serius dan kontribusinya yang luar biasa untuk mengaktifkan para eksekutif untuk pelaksanaan undang-undang. Pengadilan telah maju dan melalui proses interpretasi dan inovasi di bawah judul "keadilan penuh" menetapkan pedoman dan arahan untuk menyelamatkan lingkungan tanpa menghalangi proses pembangunan dan menghambat kemajuan manusia. Pemerintah telah diingatkan tentang kekuasaan dan tugasnya terhadap lingkungan.

Konstitusi Komite Pemberdayaan Pusat (CEC), antara lain, merupakan gagasan Mahkamah Agung India. Komite ini telah mengambil status yang sangat penting dalam proses pembukaan hutan dan lingkungan serta memainkan peran penting dalam pembukaan proyek, dengan mengutamakan lingkungan daripada prioritas yang berorientasi pada keuntungan para pendukungnya. Bab ini membahas fungsi berbagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang masing-masing dan kekuasaan serta yurisdiksi CEC serta mengkaji kontribusinya.

Di lingkungan, manusia dan komponen alam lainnya hidup berdampingan. Tidak perlu dikatakan bahwa kelangsungan hidup di bumi bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang diukur dari segi kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penggunaan dan eksploitasi sumber daya ini memerlukan kehati-hatian. Selama periode ketika tidak ada undang-undang buatan negara, bahkan saat itu, kebutuhan untuk menyelaraskan hubungan manusia-lingkungan sangat terasa.

Dharma individu merupakan alat pengendali untuk memeriksa kepentingan egois manusia dalam mengeksploitasi sumber daya untuk keuntungan pribadi. Karena kekayaan alam dan secara historis merupakan tempat yang religius, perilaku sosial dan interaksi dengan lingkungan, oleh karena itu, juga dipandu oleh petunjuk agama. Masalah lingkungan dianggap sebagai masalah masyarakat dan, oleh karena itu, dianggap sebagai tugas untuk melindungi dan melestarikan alam.

Sungai pada umumnya dan sungai-sungai tertentu yang disebutkan secara khusus

disebut dengan penuh penghormatan. Gagasan ini membantu dalam upaya pelestarian sumber daya alam dengan menjalankan pengendalian diri tanpa campur tangan negara. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan lingkungan pada dasarnya adalah masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga dan itu pun pada tingkat rendah terbatas pada daerah pemukiman manusia yang tidak menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan yang jauh secara umum dan dengan demikian daerah setempat yang berada dalam jangkauan dapat dicegah dengan memperhatikan rasa kewajiban.

Masalah lain yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu, penggundulan hutan, eksploitasi tambang dan mineral, dan penipisan permukaan air karena ekstraksi berlebihan, tidak diketahui, karena penggunaan sumber daya ini hanya berdasarkan kebutuhan dan bukan komersial. Dengan perkembangan industri dan pengenceran ekonomi berbasis pertanian, permintaan akan sumber daya meningkat berlipat ganda yang menyebabkan penipisan kuantitas dan proses penggunaan terus-menerus sumber daya tersebut semakin memperburuk kualitas sumber daya yang tersisa.

Bahkan komponen lingkungan yang terbaru tidak mempertahankan sifat-sifat yang sehat untuk penggunaan biasa tanpa menghadapi risiko potensial. Kelangsungan hidup populasi manusia, tumbuhan, ternak, dan materi terkait lainnya serta hubungan timbal balik di antara mereka terpapar pada kondisi yang membawa bencana dan, oleh karena itu, konsep tugas digantikan oleh "teori komando dan kendali", tetapi kembali muncul dalam Konstitusi India setelah Deklarasi Rio.

Pemerintah menerapkan ketentuan yang kurang umum di bawah Konstitusi untuk membuat beberapa undang-undang untuk pengendalian dan pencegahan pencemaran, perlindungan lingkungan dan konservasi satwa liar dan hutan. Pelaksanaan undang-undang khusus yang sejauh ini tidak diketahui ditugaskan kepada otoritas/komite/Dewan yang dibentuk khusus.

Di bawah undang-undang pengendalian pencemaran serta undang-undang konservasi sumber daya, ada ketentuan untuk pembentukan badan-badan khusus yang diberi wewenang dan dipercaya untuk melaksanakan undang-undang masing-masing. Tidak ada lembaga lain di antaranya yang dapat mengoordinasikan fungsi berbagai otoritas tersebut. Kajian aspek fungsional otoritas atau lembaga yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku akan memberikan wawasan tentang manfaat dan batasannya.

## **8.2 BADAN PENGENDALIAN PENCEMARAN**

Undang-Undang Air (Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran) tahun 1974 disahkan untuk membentuk badan-badan dengan nama Badan Pengendalian Pencemaran di tingkat Pusat dan negara bagian untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah perdagangan beracun sebagai limbah yang dihasilkan karena pertumbuhan industri dan limbah rumah tangga akibat meningkatnya kecenderungan orang untuk pindah ke kota demi kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk memastikan bahwa limbah rumah tangga dan industri tidak boleh dibuang ke aliran air tanpa pengolahan yang memadai karena

pembuangan yang tidak diolah akan membuat air tidak layak dan tidak layak untuk diminum dan penggunaan umum lainnya. Kemudian Undang-Undang Udara (Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran) tahun 1981 disahkan untuk melaksanakan Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia untuk melestarikan sumber daya alam bumi, yang antara lain mencakup pelestarian kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara.

Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan-badan untuk menjalankan kekuasaan dan melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran udara. Karena Badan-badan tersebut telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Air, untuk menghindari pembentukan otoritas dan pengeluaran tambahan, Badan-badan yang sama juga diberi wewenang dan fungsi berdasarkan undang-undang baru.

Lebih jauh, berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Perlindungan), 1986 pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangannya untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup kepada otoritas-otoritas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Badan Pengendalian Pencemaran adalah badan otonom menurut undang-undang yang dibentuk di tingkat pusat dan negara bagian mengikuti prinsip-prinsip federal tetapi keberadaan mereka tampaknya atas keinginan pemerintah masing-masing karena dapat digantikan atas dasar wanprestasi terus-menerus dalam pelaksanaan fungsi atau demi kepentingan umum.

Kekuasaan pemerintah untuk menggantikan Badan demi kepentingan umum menyebabkan bayang-bayang atas pelaksanaan kekuasaan dan pelaksanaan fungsi secara independen berdasarkan berbagai Undang-Undang. Dewan memiliki berbagai kewenangan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan, termasuk menetapkan standar yang diizinkan untuk emisi dan pembuangan polutan lingkungan dan standar kualitas lingkungan secara umum dan air dan udara secara khusus.

Namun, fungsi dan kewenangannya didasarkan pada pemeriksaan proposal untuk mendirikan industri, proses, atau operasi apa pun, dan memutuskan untuk memberikan persetujuan atau menolak. Dewan juga dapat memberlakukan persyaratan kepatuhan oleh pemilik atau penghuni atau otoritas. Namun, kewenangan Dewan terbatas pada kasus-kasus individual dan tidak memiliki kewenangan untuk memperhitungkan dampak kumulatif, dalam memberikan persetujuan atau menahannya.

Dewan memiliki kewenangan untuk memulai proses pidana untuk pengekangan dan penuntutan terhadap pelanggar standar yang diizinkan dan persyaratan, jika ada, yang dikenakan pada sertifikat persetujuan yang dikeluarkan pada saat commissioning unit industri. Penuntutan yang diluncurkan oleh Dewan diatur secara tepat oleh prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, pengumpulan sampel dipandu secara ketat oleh prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang masing-masing.

Dan undang-undang ini juga menunjukkan dampak jika prosedur yang ditentukan tidak diikuti seperti laporan pemeriksaan tidak dapat diterima di pengadilan. Dewan memiliki

kapasitas administratif untuk mengeluarkan arahan wajib kepada setiap orang, otoritas, atau pejabat yang berlaku untuk penutupan, pelarangan, atau regulasi industri atau proses apa pun untuk penghentian atau pelarangan layanan penting.

Kekuasaan ini hanya bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran dan membantu secara terbatas terhadap perlindungan lingkungan tetapi harus digunakan dengan cara yang hati-hati. Kewajiban positif untuk meningkatkan kualitas lingkungan berada di luar jangkauan Dewan Pengendalian Pencemaran menurut hukum. Cakupan undang-undang dibatasi pada pencegahan dan pengendalian pencemaran udara dan air, peran Dewan bersifat inspektorat.

Dewan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan beberapa rencana aksi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dewan tidak dapat melihat aspek kuantitas seperti kelangkaan air di area tertentu. Kekuasaan yang dilimpahkan hanya bersifat restriktif. Dewan tersebut diketahui gagal melaksanakan tugas hukumnya. Kekuasaan yang diberikan kepada Dewan tidak cukup komprehensif untuk memeriksa dampak keseluruhan proyek lain seperti pertambangan dan proyek yang mempengaruhi komponen lingkungan yang penting bagi hutan dan satwa liar.

#### **Komite Penasihat Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan (Konservasi), 1980**

Hutan, sebelum Undang-Undang Amandemen Konstitusi ke-42, 1976 berada dalam domain negara bagian dan, oleh karena itu, negara memiliki kendali atas hutan di wilayah negara bagian masing-masing. Pemerintah negara bagian diberi wewenang untuk mengatur kegiatan di hutan yang diklasifikasikan dan memiliki kewenangan untuk melarang penebangan pohon, penggalian, dan pengambilan hasil hutan dari hutan tersebut.

Dengan mempertimbangkan hilangnya tanaman hijau dan pentingnya hutan bagi perubahan iklim, satwa liar, dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, subjek hutan dialihkan ke daftar bersama sehingga Parlemen dapat, setelah mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh, memberlakukan dan membentuk otoritas untuk memberi nasihat kepada pemerintah mengenai penerapan hukum secara seragam di seluruh wilayah.

Undang-Undang Kehutanan (Konservasi), 1980 menentang penggundulan hutan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dan mengatur konservasi hutan serta membatasi penggunaan lahan hutan untuk tujuan non-kehutanan. Undang-Undang yang diamandemen menetapkan bahwa pemerintah negara bagian tidak boleh, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, membuat perintah untuk, mencabut cagar hutan, mengubah penggunaan lahan hutan menjadi tujuan non-kehutanan, mengalihkan lahan hutan apa pun kepada entitas yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dan penebangan pohon yang tumbuh secara alami di lahan hutan.

Bagian 3 Undang-Undang mengatur pembentukan Komite Penasihat Kehutanan (FAC) yang diberi wewenang untuk memeriksa proposal lembaga pengguna mana pun jauh sebelum mengambil kegiatan non-kehutanan apa pun di lahan hutan. FAC dapat menyarankan pemberian persetujuan untuk tujuan non-kehutanan atau sehubungan dengan masalah lain yang terkait dengan konservasi hutan. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang tersebut ada dua: pertama, pembatasan penggunaan lahan hutan dan, kedua, pembentukan komite

penasihat untuk memberi nasihat kepada pemerintah pusat. Pemerintah dapat merujuk dan meminta saran terkait semua atau sebagian dari hal-hal berikut;

- i. Apakah lahan hutan yang diusulkan untuk digunakan untuk tujuan non-kehutanan merupakan bagian dari hutan lindung, taman nasional, suaka margasatwa, cagar biosfer, atau merupakan bagian dari habitat spesies flora dan fauna yang terancam punah;
- ii. Apakah penggunaan lahan hutan untuk tujuan pertanian atau untuk rehabilitasi orang-orang yang terusir dari habitat alami mereka;
- iii. Apakah tidak ada alternatif lain dalam keadaan tersebut; dan
- iv. Apakah pemerintah negara bagian atau otoritas lainnya berjanji untuk menyediakan biaya perolehan lahan dengan luas yang setara dan penghijauan di atasnya.

Saat mengajukan saran, Komite juga dapat menyarankan kondisi atau pembatasan apa pun terkait penggunaan lahan hutan untuk tujuan non-kehutanan, yang menurut pendapatnya akan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan. Atas usulan dari pemerintah negara bagian Orissa, FAC merekomendasikan dengan ketentuan kondisi tertentu seperti reklamasi cepat area pertambangan, kehilangan tanaman hijau minimum, dan rencana yang dimodifikasi untuk satwa liar.

Pemerintah pusat akan, setelah mempertimbangkan saran Komite dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, jika ada, sebagaimana dianggap perlu, memberikan persetujuan terhadap proposal dengan atau tanpa syarat atau menolaknya dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya. Keputusan pemerintah pusat diharapkan didasarkan pada alasan yang rasional dan meyakinkan dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, pengadilan memiliki ruang untuk campur tangan dalam masalah ini untuk memeriksa kelayakan proyek dan keselarasannya dengan area hutan yang terkait.

### **8.3 KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Pemerintah pusat telah diberi kewenangan yang luas berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup serta mencegah manusia, makhluk hidup lain, tumbuhan, dan harta benda dari bahaya. Salah satu kewenangan tersebut, untuk mencapai tujuan, berkaitan dengan pembentukan kewenangan/wewenang dan pendelegasian kewenangan dan fungsi kepada otoritas tersebut.

Meskipun Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada bulan Mei 1986, pemerintah tidak dapat membayangkan atau menganggapnya perlu untuk membentuk otoritas dan memberdayakannya untuk mengambil tindakan terhadap perlindungan lingkungan hidup sampai Mahkamah Agung India menunjukkan dan mengamati pentingnya kewenangan pemerintah untuk membentuk otoritas tersebut.

Pengadilan mengarahkan pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab dan tugas hukumnya untuk melindungi lingkungan hidup yang memburuk di negara tersebut karena kerusakan besar-besaran sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup. Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk membentuk suatu badan berdasarkan pasal 3(3) Undang-Undang tersebut dengan kewenangan yang diperlukan untuk menangani situasi yang

diciptakan oleh penyamakan kulit dan industri lainnya di negara bagian Tamil Nadu.

Namun, komite yang dibentuk demikian memiliki anggota yang memiliki keahlian di bidang pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan, yang diketuai oleh seorang hakim pensiunan dari Pengadilan Tinggi. Badan tersebut juga memiliki pedoman yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menerapkan "prinsip kehati-hatian dan pencemar membayar" dalam menilai kerusakan yang disebabkan oleh industri pencemar. Badan/badan tersebut telah dibentuk melalui permohonan pengadilan dalam beberapa kasus berikutnya.

Badan yang dibentuk demikian telah memfasilitasi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang tepat serta pemantauan pelaksanaan perintah pengadilan. Otoritas semacam itu juga dapat menegakkan prinsip-prinsip lingkungan antroposentris tertentu yang dikembangkan melalui deklarasi internasional dan diperkenalkan dalam yurisprudensi lingkungan India oleh pengadilan tertinggi, yaitu, "prinsip kehati-hatian dan prinsip pencemar membayar".

Keuntungan dari otoritas semacam itu telah mengarah pada pelaksanaan yang tepat dan nyata dari kekuasaan pemerintah dan arahan pengadilan. Pejabat pemerintah yang tidak mengkhususkan diri dalam bidang tersebut, kekuasaan yang dilimpahkan hanya terletak pada buku undang-undang hanya sebagai penegasan kekuasaan untuk mencegah dan memperbaiki lingkungan yang tampaknya samar-samar, tersebar luas alih-alih terfokus.

Otoritas yang diciptakan memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan kekuasaan dan perintah tersebut. Akibatnya, otoritas masing-masing telah menghasilkan hasil yang luar biasa dan patut dicatat. Otoritas tersebut memiliki kerangka acuan yang pasti dan bekerja seperti badan ad hoc dan berakhir setelah pekerjaan yang ditugaskan selesai dengan memuaskan.

Segera setelah UU tersebut mulai berlaku, dengan meramalkan jenis masalah tersebut, pembentukan otoritas bernama National Environment Protection Authority (NEPA), disarankan dengan tepat. Namun, hal itu tidak dapat diwujudkan, mungkin pemerintah tidak dapat meramalkan kegunaan otoritas tersebut kecuali pengadilan membacanya ke dalam ketentuan dan memikirkan mekanisme yang sesuai untuk mencapai tujuan undang-undang.

Lingkungan yang menjadi tempat penampungan semua polutan juga telah kehilangan identitas alaminya akibat serangan serius oleh penebangan pohon yang terus-menerus tidak terkendali dan ilegal serta eksploitasi sumber daya alam atas nama ekstraksi tambang dan mineral di zona rapuh.

Mahkamah Agung prihatin dengan penjarahan pohon yang merajalela di hutan dan ekstraksi kekayaan dan sumber daya alam secara ilegal, khususnya bijih besi, dan degradasi lingkungan serta bencana yang mungkin timbul dari intrusi tersebut ke wilayah rapuh, merasa terpaksa untuk campur tangan lebih lanjut tanpa adanya upaya nyata dari pihak pemerintah. Pemerintah justru dianggap sebagai pengamat diam atas hilangnya sumber daya yang tragis dan tidak dapat diperbaiki tersebut.

Mahkamah Agung dalam upaya putus asa untuk mengendalikan kerusakan hutan dan lingkungan, secara umum, menganggap perlu pembentukan komite tetap yang otonom dan tidak memihak yang dapat memantau pelaksanaan perintahnya dengan tepat. Mahkamah

Agung membentuk Komite Sentral Berwenang (CEC) untuk memeriksa dan memantau berbagai kegiatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan juga untuk menyarankan langkah-langkah pencegahan atau hukuman yang mungkin diperlukan untuk melindungi lingkungan.

Selain menyatakan keprihatinan umum terhadap lingkungan, pengadilan juga mencatat pelanggaran perintahnya dan memerintahkan bahwa CEC harus memantau pelaksanaan semua perintah Pengadilan dan mengajukan kasus-kasus ketidakpatuhan yang belum terselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan perambahan, penebangan, pelaksanaan rencana kerja, reboisasi kompensasi, perkebunan, dan masalah konservasi lainnya. CEC yang dibentuk oleh Pengadilan diusulkan untuk diubah menjadi Komite Statuta.

Sebagai tindak lanjut atas perintah tersebut, pemerintah, oleh karena itu, menyusun pemberitahuan berdasarkan ketentuan pasal 3(3) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, 1986 untuk pembentukan CEC28 dengan tujuan memantau dan memastikan kepatuhan terhadap perintah Mahkamah Agung dengan mengacu pada pokok masalah hutan dan satwa liar, dan masalah terkait yang timbul dari perintah tersebut. Pemberitahuan yang dikeluarkan untuk pembentukan Komite sesuai dengan perintah Mahkamah Agung sangat berbeda dari praktik yang biasa diikuti oleh pembentukan komite.

Pemberitahuan tersebut berisi nama lima anggota untuk bertindak sebagai komite selama 5 tahun. Para anggota tersebut berasal dari bidang lingkungan hidup tetapi birokrat dengan satu anggota memiliki pengetahuan hukum. Terlihat bahwa pemerintah memang menjalankan kewenangan berdasarkan pasal 3(3) Undang-Undang Lingkungan Hidup tetapi hanya memberitahu CEC sebagaimana diarahkan oleh pengadilan dalam perintahnya. Ini menunjukkan di satu sisi peran aktif dan dinamis pengadilan dan sikap kasual dan sedikit khawatir dari eksekutif di sisi lain. Komite ini terdiri dari lima anggota dan memiliki kekuatan dan fungsi berikut:

- (i) Untuk memantau pelaksanaan perintah Pengadilan dan menyampaikan laporan ketidakpatuhan di hadapan Pengadilan termasuk sehubungan dengan perambahan, pemindahan, rencana kerja, reboisasi kompensasi, perkebunan, dan masalah konservasi lainnya;
- (ii) Untuk memeriksa aplikasi interlocutory yang tertunda dalam petisi surat perintah tersebut (sebagaimana dapat dirujuk kepadanya oleh pengadilan) dan menempatkan rekomendasinya di hadapan pengadilan;
- (iii) Untuk mendengarkan aplikasi yang diajukan oleh setiap orang yang dirugikan yang mencari ganti rugi terhadap tindakan apa pun yang diambil oleh pemerintah atau otoritas lain yang konon sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau terhadap tindakan apa pun dari setiap orang atau badan atau agensi yang melanggar perintah tersebut, dan untuk membuang aplikasi tersebut sesuai dengan perintah pengadilan yang tidak dapat dibuang dengan tepat; dan
- (iv) Tanpa mengurangi kewenangan umum yang diberikan kepada Komite berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, untuk tujuan pelaksanaan fungsinya secara efektif,

Komite berwenang untuk:

- (a) Meminta dokumen dari setiap orang atau pemerintah Uni atau Negara atau pejabat lainnya;
- (b) Memanggil setiap orang dan menerima bukti dari orang tersebut baik dalam bentuk pernyataan tertulis atau lainnya;
- (c) Meminta bantuan atau kehadiran setiap orang atau pejabat yang diminta olehnya sehubungan dengan pekerjaannya; dan
- (d) Memutuskan prosedurnya sendiri untuk menangani permohonan dan masalah lainnya.

Panitia diharuskan untuk menyerahkan laporan triwulanan ke pengadilan. Panitia telah menyerahkan laporan tersebut pada waktunya khususnya, tentang penyimpangan dan ilegalitas yang digabungkan dengan kriminalitas untuk diketahui Pengadilan. CEC dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya telah memeriksa masalah-masalah tersebut, terutama di negara bagian yang kaya akan mineral.

Pelanggaran-pelanggaran ini muncul ke permukaan sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh CEC mengenai penambangan ilegal dan penambangan berlisensi tetapi di luar wilayah sewa mereka oleh perusahaan-perusahaan pemegang lisensi/penyewa. Hal itu ditunjukkan oleh CEC dengan referensi khusus kepada perusahaan-perusahaan tersebut bahwa tidak hanya ada ekstraksi bijih besi secara ilegal tetapi mineral-mineral tersebut juga diekstraksi di luar wilayah sewa yang ditentukan dalam akta sewa.

Lebih jauh, ada ekspor bijih besi yang tidak terkendali dari daerah perbatasan negara bagian, yaitu, Andhra Pradesh dan Karnataka. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan banyak masalah seperti kuantum, kualitas, dan transportasi bijih-bijih tersebut juga. CEC menunjukkan adanya pelanggaran hukum, penyimpangan, dan contoh penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki yang berkaitan dengan berbagai proyek.

CEC berkewajiban untuk melaporkan kepada Pengadilan dengan benar tanpa kecuali, dan sebagai fakta, semua masalah relevan yang mungkin memiliki pengaruh terhadap lingkungan, yang dipengaruhi oleh pencemaran, pembukaan lahan untuk lingkungan, dan pembukaan lahan untuk pengalihan hutan untuk tujuan non-kehutanan. Oleh karena itu, fungsi dan tanggung jawab utama CEC tampaknya adalah untuk melaporkan kepada pengadilan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan ilegal dan tidak teratur yang dilakukan oleh berbagai orang yang memengaruhi ekologi, lingkungan, dan hutan lindung di berbagai wilayah negara.

Status CEC bukanlah badan yang menjalankan fungsi kuasi-yudisial atau bahkan administratif, dengan tujuan untuk menentukan hak-hak para pihak, yaitu, CEC tidak dapat memastikan hak-hak orang tetapi hanya melaporkan kepada pengadilan fakta-fakta yang ada. Perannya adalah dalam bentuk badan pencari fakta yang tidak diberi wewenang untuk melakukan investigasi dalam cara sebagaimana dipahami berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1973.

Posisi tersebut memberi wewenang kepada Komite untuk memeriksa, sesuai dengan keinginannya sendiri, prosedur yang harus dipatuhi dalam keadaan yang berlaku dalam hal-hal

yang dirujuk, dengan mempertimbangkan lokasi, kerentanan ekosistem, hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar area tersebut, dan kelayakan proyek dalam hal kuantitas mineral dan bijih.

#### **8.4 INSTRUMEN INTERNASIONAL**

Indonesia adalah negara yang tumbuh pesat menuju tujuan pembangunan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, ketersediaan pengetahuan, dan kelimpahan sumber daya alam; namun, negara ini juga peduli terhadap konservasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Negara ini juga telah menunjukkan kehadirannya di forum internasional dan menanggapi komitmen internasional tersebut sebagai negara yang bertanggung jawab.

Responsnya dapat dilihat dalam bidang perundang-undangan, penyusunan kebijakan, tata letak rencana, dan juga keputusan pengadilan. Pembentukan otoritas tersebut sejalan dengan Prinsip 17 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1972 (Magna Carta hukum lingkungan), yang menyatakan “lembaga nasional harus dipercayakan dengan tugas perencanaan, pengelolaan, atau pengendalian sumber daya lingkungan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan”.

Selanjutnya, untuk melindungi iklim global dan mengakui perubahan iklim, yang menjadi perhatian bersama umat manusia, Deklarasi Den Haag, 1989 menetapkan, “Prinsip pengembangan, dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, otoritas kelembagaan baru, baik dengan memperkuat lembaga yang ada atau dengan menciptakan lembaga baru, yang dalam konteks pelestarian atmosfer bumi, akan bertanggung jawab untuk memerangi pemanasan global lebih lanjut di atmosfer dan akan melibatkan prosedur pengambilan keputusan yang efektif ” (Penekanan ditambahkan). Pembentukan otoritas di bawah arahan pengadilan tertinggi juga sesuai dengan instrumen Internasional yang ditanggapi pemerintah dengan terlambat.

#### **Kesimpulan**

CEC terutama terbentuk atas perintah pengadilan dan kemudian pemberitahuan dari pemerintah pusat. Pemberitahuan yang relevan juga merujuk pada perintah Pengadilan dalam menetapkan tujuan, kewenangan, dan fungsi CEC. Referensi tersebut menyoroti peran utama Mahkamah Agung dalam membangunkan pemerintah dari tidurnya dan mengaktifkan perlindungan lingkungan. Pengadilan juga tampak sedikit khawatir atas nasib pelaksanaan perintahnya yang berada dalam ranah eksekutif dan, oleh karena itu, membentuk CEC untuk memantau penerapan hukum dan arahan yang tepat.

CEC meskipun berfungsi di bawah kendali pemerintah tetapi bertanggung jawab kepada pengadilan tertinggi. CEC memiliki peran penting dalam bentuk badan pencari fakta untuk mengawasi ketaatan hukum, menanggapi pengaduan orang-orang yang dirugikan sesuai dengan perintah Pengadilan, dan membuat rekomendasi kepada Pengadilan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa CEC merupakan lembaga penting yang disarankan dan dibentuk oleh pengadilan. CEC memiliki kekuasaan penuh untuk membantu melestarikan sumber daya alam dan memiliki potensi untuk mendominasi otoritas lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang lainnya dan memperkuat pendapat bahwa peradilan di

antara badan-badan negara memiliki posisi mengemudi dalam masalah lingkungan.

Oleh karena itu, badan legislatif harus mengajukan rancangan undang-undang tunggal untuk membentuk suatu badan yang berwenang untuk melaksanakan semua kewenangan secara komprehensif demi perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam. Pemanggilan oleh pengadilan dan pencantuman perintah tersebut dalam pemberitahuan pemerintah melalui pasal 3(3) Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1986 tampaknya merupakan tindakan ad hoc dan darurat untuk saat ini dan bukan merupakan solusi atas masalah serius yang semakin meningkat yang dapat ditangani dengan lebih baik melalui Undang-Undang induk yang berlaku.

## **BAB 9**

### **HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DAN KEBIJAKAN AIR**

#### **9.1 PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, empat prinsip utama yang disarankan oleh Konferensi Internasional tentang Air dan Lingkungan 1992 di Dublin mungkin layak dikutip. Pertama, 'air tawar adalah sumber daya yang terbatas dan rentan, penting untuk menopang kehidupan, pembangunan, dan lingkungan'. Kedua, 'pengembangan dan pengelolaan air harus didasarkan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan di semua tingkatan'.

Ketiga, harus diakui sepenuhnya bahwa 'perempuan memainkan peran utama dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengamanan air'. Keempat, 'air memiliki nilai ekonomi dalam semua penggunaannya yang bersaing dan harus dianggap sebagai barang ekonomi'. Profesor Baxi telah menunjukkan bahwa sungguh tidak mengenakan bagi hati seorang aktivis, termasuk saya, untuk mengatakan di muka bahwa pendekatan yang saat ini didasarkan pada Bank Dunia dan GATS meninggikan prinsip keempat di atas semua prinsip Dublin lainnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, 'Masalahnya adalah kita tidak memiliki otoritas manajemen global yang terkoordinasi dalam sistem PBB atau dunia pada umumnya. Tidak ada tanggung jawab, akuntabilitas, atau visi menyeluruh tentang cara mengatasi masalah terkait perubahan iklim, tekanan pertanian, dan teknologi air'. Upaya Forum Ekonomi Dunia untuk mengembangkan prakiraan ekonomi dan geopolitik tentang air sangat penting.

Indonesia juga berada di bawah tekanan kuat untuk mereformasi sektor airnya. Faktanya, Bank Dunia telah menjadi pemain kunci, bekerja di balik layar dalam membangun konsensus atas reformasi kebijakan air baik di Pusat maupun di negara. Dalam banyak kasus, reformasi ini mempromosikan komoditisasi air sebagai model tunggal, menciptakan struktur kelembagaan dan hukum yang mendukung keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam penyediaan layanan air, korporatisasi penyedia negara, dan penerapan prinsip pemulihan biaya penuh.

Akibatnya, terjadi perubahan fokus negara sebagai penyedia air bagi semua warga negara menjadi fasilitator atau regulator yang jauh. Komite Tetap Sumber Daya Air (2011–12) telah mendesak pemerintah untuk memulai langkah-langkah dengan sungguh-sungguh guna berupaya membangun konsensus nasional untuk memasukkan air baik dalam Daftar Persatuan maupun Daftar Bersama setelah konsultasi yang matang dengan pemerintah negara bagian sehingga rencana aksi nasional yang komprehensif dikembangkan untuk konservasi, pengembangan, eksploitasi, dan distribusi air yang adil demi kepentingan nasional yang lebih besar dan jangka panjang.

Komite telah merekomendasikan agar rancangan usulan terkait hal ini segera

diprakarsai oleh Kementerian (Sumber Daya Air). Pemerintah Pusat membentuk Komite Alokasi Sumber Daya Alam (CANR) di bawah pimpinan Shri Ashok Chawla melalui perintah tertanggal 31 Januari 2011. Komite menyampaikan laporannya pada tanggal 31 Mei 2011. Komite antara lain merekomendasikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memiliki undang-undang nasional yang komprehensif tentang air.

Hal ini dapat dilakukan baik dengan memasukkan air ke dalam daftar bersama dan kemudian menyusun undang-undang yang sesuai; atau dengan memperoleh konsensus dari mayoritas negara bagian bahwa 'undang-undang kerangka' seperti itu diperlukan dan diinginkan sebagai undang-undang Uni. Pilihan hukum terkait hal ini perlu diperiksa oleh Kementerian Sumber Daya Air.

Undang-undang nasional harus mengklarifikasi posisi umum pada sejumlah isu, misalnya perlunya mempertimbangkan semua sumber daya air sebagai kesatuan yang menyatu; air sebagai sumber daya milik bersama; prinsip-prinsip alokasi dan penetapan harga, dan sebagainya. Undang-undang kerangka kerja harus mengakui bahwa polusi juga menyebabkan penggunaan air secara bersamaan, yang membuat sumber daya tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

Rekomendasi CANR telah dirujuk ke Kelompok Menteri. Namun, laporan ini belum diimplementasikan secara harfiah dan bermakna. Membawa air di bawah kendali Pusat dibahas pada pertemuan Komisi Perencanaan pada bulan April 2011 untuk merumuskan Rencana Lima Tahun ke-12. Rencana tersebut mengusulkan undang-undang air yang sejalan dengan Uni Eropa di mana air berada di bawah salah satu arahan.

Bab ini membahas Kebijakan Air Nasional yang ada, 2012 yang terkait dengan regulasi dan pengendalian air sebagai sumber daya alam dan barang ekonomi. Siapa yang akan mengendalikan air dan bagaimana air akan dialokasikan? Dalam bab ini, upaya dilakukan untuk mengkaji secara kritis peran negara sebagai wali amanat sumber daya alam termasuk sumber daya air. Pekerjaan saat ini juga mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang Kerangka Air Nasional, 2013.

Hak atas air telah dinyatakan sebagai hak dasar oleh Mahkamah Agung. Kebijakan saat ini memberikan dampak negatif pada hak neo-fundamental ini. Akankah RUU Kerangka Air Nasional, 2013 mempromosikan pemenuhan hak atas air sebagai hak dasar atau akan menjadi alat yang efektif untuk penindasan dan eksploitasi bagian masyarakat yang terpinggirkan/lemah?

## **9.2 PENGAKUAN HUKUM ATAS HAK ATAS AIR**

Hak atas air bermula dari Rencana Aksi Mar Del Plata yang muncul dari Konferensi PBB tentang Air pada tahun 1977; belum ada perjanjian hak asasi manusia global yang menetapkan hak ini secara eksplisit dan universal. Hak atas air mengharuskan semua orang memiliki akses yang terjangkau terhadap pasokan air bersih dalam jumlah yang memadai untuk keperluan pribadi dan rumah tangga yang penting, yang meliputi minum, sanitasi, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan kebersihan pribadi dan rumah tangga.

Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa air adalah

satu-satunya elemen terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai hak asasi manusia universal atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 UDHR. Pengakuan hak atas air mengharuskan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

Menghormati hak mengharuskan negara untuk tidak mencampuri hak tersebut secara langsung atau tidak langsung. Melindungi hak berarti memastikan bahwa pihak ketiga tidak mengganggu atau melanggar hak (misalnya melalui undang-undang yang mencegah pencemaran air). Memenuhi hak memerlukan tindakan negara yang positif seperti investasi dalam infrastruktur pengolahan dan distribusi air untuk memastikan bahwa hak tersebut dinikmati secara universal.

Pada penutupan sesi ke-29 pada tanggal 26 November 2002, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengeluarkan Komentar umum No. 15 tahun 2002 yang menyatakan: 'air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang mendasar bagi kehidupan dan kesehatan. Hak asasi manusia atas air sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Ini adalah prasyarat untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya'. Komite tersebut selanjutnya mendefinisikan hak ini sebagai berikut:

Hak asasi manusia atas air memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga; Air bersih dalam jumlah yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian akibat dehidrasi, untuk produksi guna konsumsi, memasak, kebutuhan higienis pribadi dan rumah tangga.

Hak atas air tidak secara eksplisit tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Namun, hak implisit atas air dan sanitasi dapat dikatakan tercantum dalam pasal 25 Deklarasi Universal (hak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya) dan pasal 11 dan 12 (hak atas standar hidup dan kesehatan yang memadai) dari ICESCR.

Komentar Umum merupakan perangkat yang telah digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dari waktu ke waktu untuk memperkuat hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjiannya. Komite PBB menemukan adanya 'penolakan yang meluas terhadap hak atas air di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju'. Komite tersebut mengutip 'kontaminasi, penipisan, dan distribusi air yang tidak merata, yang memperburuk kemiskinan yang ada'.

Komite tersebut meminta negara-negara pihak pada perjanjian tersebut untuk mengadopsi langkah-langkah efektif guna mewujudkan hak atas air. Mengakui fakta bahwa air tidak secara tegas disebutkan dalam Perjanjian PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, komite tersebut berusaha untuk membenarkan pendiriannya sebagaimana dalam Pasal 11 Perjanjian [Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)] menyebutkan sejumlah hak yang berasal dari dan sangat diperlukan untuk mewujudkan hak atas standar hidup yang layak 'termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak'.

Penggunaan kata 'termasuk' menunjukkan bahwa katalog hak ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Hak atas air jelas termasuk dalam kategori jaminan yang penting untuk menjamin standar hidup yang layak terutama karena hak tersebut merupakan salah satu syarat paling mendasar untuk bertahan hidup. Selain itu, komite sebelumnya mengakui bahwa air merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1.

Menurut komite PBB, unsur-unsur utama hak atas air adalah ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas. Pasokan harus mencukupi untuk penggunaan rutin, pribadi, dan rumah tangga termasuk minum, sanitasi, persiapan makanan, dan kebersihan pribadi dan rumah tangga. Komentar Umum sebelumnya yang diterbitkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban inti untuk memastikan terpenuhinya, paling tidak, 'tingkat kebutuhan minimum' dari setiap hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dalam keadaan apa pun, seseorang tidak boleh kehilangan tingkat kebutuhan minimum air. Dengan latar belakang ini, Komentar Umum PBB tentang air, dengan ketentuan-ketentuan terperinci tentang penerapan praktis prinsip-prinsip akses yang adil, akan menjadi alat yang berguna yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil dan lembaga peradilan untuk mengukur tindakan-tindakan cabang legislatif dan eksekutif pemerintah.

Pada tahun 2007, Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa 'sekaranglah saatnya untuk mempertimbangkan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi sebagai hak asasi manusia yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan'. Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengakui hak atas air, dengan 124 negara memberikan suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan 41 negara abstain.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa 'hak atas air minum yang aman dan bersih merupakan hak asasi manusia yang sangat penting untuk menikmati hidup sepenuhnya dan semua hak asasi manusia'. Di tingkat nasional, hak atas air juga telah memperoleh pengakuan konstitusional. Ketentuan konstitusional yang secara eksplisit mengharuskan perlindungan dan/atau penyediaan air bersih ditemukan di setidaknya 17 negara dan semakin lazim dalam konstitusi baru.

Hanya tiga Konstitusi pascakolonial yang secara eksplisit mengatur Hak Asasi Manusia atas Air (Uganda 1995; Afrika Selatan 1996; Ekuador 1998), dan 13 Konstitusi mengatur kewajiban eksplisit tertentu (Kamboja 1995; Kolombia 1991; Eritrea 1997; Ethiopia 1995; Guyana 1980; Gambia 1996; Iran 1979; Laos 1991; Meksiko 1927; Nigeria 1999; Panama 1994; Venezuela (1999; Namibia 1996).

Konstitusi yang banyak dibanggakan dan sering diamandemen tidak memiliki fitur yang signifikan, baik dalam hal jaminan eksplisit maupun yang mengandung kewajiban implisit untuk menyediakan rezim Hak Asasi Manusia terhadap Air (HRTW) yang adil. Tentunya, kita setidaknya harus bertanya mengapa demikian? Kata Profesor Baxi. Pendekatan berbasis hak konstitusional terhadap 'tata kelola air' menyediakan ceruk hak asasi manusia yang lebih aman daripada yang ditawarkan oleh pertentangan publik atas pernyataan nasional tentang rezim kebijakan air ini atau itu.

Selain itu, hal ini juga akan mengamankan landasan yang lebih demokratis bagi praktik-praktik aktivisme peradilan yang bertanggung jawab, ala India. Konstitusi Venezuela tahun 1999 tetap mengagumkan karena ia menjelma kembali, melalui Pasal 127, 'hak dan kewajiban setiap generasi untuk memelihara lingkungan demi keuntungan mereka sendiri dan demi keuntungan masa depan' (penekanan ditambahkan) dan menetapkan tugas mendasar negara 'bersama dengan partisipasi aktif masyarakat, untuk menjamin bahwa penduduk berkembang dalam lingkungan yang bebas dari polusi, di mana udara, air, tanah, pantai, iklim dan lapisan ozon dan semua spesies hidup dilindungi secara khusus menurut hukum'. Lebih lanjut, Pasal 184 [2] mengamanatkan:

Partisipasi masyarakat dan warga negara, melalui asosiasi lokal dan organisasi nonpemerintah, dalam perumusan proposal investasi di hadapan badan pemerintah yang bertugas menyusun rencana investasi masing-masing, serta dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pekerjaan, produksi sosial, dan utilitas publik dalam yurisdiksi mereka. Bagian 3 Undang-Undang Air Nasional Afrika Selatan, 1998 mengutarakan doktrin 'perwalian publik atas sumber daya air negara'.

Hal ini, setidaknya secara normatif, mewajibkan 'Pemerintah Nasional' untuk bertindak sedemikian rupa untuk 'memastikan air dilindungi, digunakan, dikembangkan, dilestarikan, dikelola, dan dikendalikan secara berkelanjutan, untuk kepentingan semua orang dan sesuai dengan mandat konstitusionalnya'. Telah dikatakan bahwa air adalah hak asasi manusia yang tidak berarti bahwa air harus gratis, sebagaimana perawatan kesehatan tidak gratis.

Menetapkan harga air yang mencerminkan biaya penuhnya dapat dibenarkan atas dasar ekologi, keadilan, dan efisiensi, tergantung pada keharusan menyediakan air bersih gratis atau bersubsidi dalam jumlah tertentu bagi masyarakat dan individu yang kurang mampu secara ekonomi. Semua perkembangan di tingkat internasional ini telah memberikan dorongan bagi perumusan Kebijakan Air Nasional.

### **9.3 KEBIJAKAN AIR NASIONAL DAN PERLUNYA REFORMASI**

Meskipun kita telah membuat undang-undang untuk pemanfaatan sumber daya air sejak tahun 1873, bahkan hingga saat ini belum ada otoritas hukum yang kompeten untuk merumuskan kebijakan air. Tentu saja negara memiliki beberapa peran penting yang harus dimainkan terkait dengan air, dan negara harus diberi kewenangan untuk memainkannya. Negara harus membuat undang-undang tentang air; melindungi sumber dan sistem air; mendorong konservasi sumber daya; memastikan keadilan dan keadilan sosial; mengatur penggunaan air dari berbagai sumber; jika perlu, melakukan penyediaan 'infrastruktur air', mencegah atau menyelesaikan konflik; mengawasi kualitas; membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara-negara tetangga mengenai sistem sungai bersama; dan seterusnya.

Agar negara dapat melakukan semua ini, perannya dalam kaitannya dengan air harus ditetapkan melalui undang-undang. Jika 'eminent domain' harus ditinggalkan, apa yang dapat kita gantikan? Pada tahun 1980-an, kurangnya kebijakan nasional tentang air menjadi hambatan utama bagi pengembangan serangkaian kebijakan yang koheren tentang air di

tingkat negara bagian dan nasional. Hal ini mengarah pada pengembangan Kebijakan Air, 1987.

Skenario air yang memburuk dengan cepat dan perubahan kebijakan ekonomi yang signifikan yang terjadi sepanjang tahun 1990-an menyebabkan perumusan ulang kebijakan air pada tahun 2002. Perbedaan utama antara kedua dokumen kebijakan tersebut adalah bahwa kebijakan tahun 2002 berfokus pada pengembangan kerangka kelembagaan yang lebih baik dengan fokus pada peningkatan kinerja lembaga, promosi skema rehabilitasi bagi para pengungsi, peningkatan partisipasi oleh pihak swasta dalam pengelolaan air, menciptakan sistem pemantauan yang efektif, dan memastikan bahwa negara bagian berbagi air dari sungai bersama.

Kebijakan nasional telah dilengkapi dengan penerapan sejumlah kebijakan air negara bagian. Kebijakan nasional dan negara bagian didasarkan pada serangkaian prinsip yang secara umum serupa. Pertama, penekanannya adalah pada air sebagai sumber daya alam atau ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kapasitas produksi ekonomi, dari air irigasi untuk produksi pertanian hingga air untuk tenaga air. Kedua, kebijakan cenderung memperkenalkan prioritas penggunaan air.

Beberapa kebijakan menetapkan bahwa air harus dialokasikan dalam urutan berikut, air minum, irigasi, tenaga air, ekologi, agroindustri dan industri non-pertanian, navigasi dan penggunaan lainnya. Ada penekanan yang jelas pada penggunaan air dalam negeri sebagai prioritas utama dalam alokasi air. Meskipun demikian, beberapa kebijakan ini juga menetapkan bahwa daftar prioritas ini dapat diubah jika keadaan mengharuskannya, sehingga memastikan bahwa sebenarnya hanya ada sedikit substansi dalam penentuan prioritas tersebut.

Ketiga, kebijakan umumnya menetapkan bahwa 'penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya' harus dilibatkan sejak tahap perencanaan proyek. Aspek yang paling penting dari ketentuan partisipatif kebijakan air terkini adalah bahwa kebijakan tersebut berupaya untuk menghubungkan partisipasi dengan desentralisasi. Keempat, kebijakan air terkini umumnya mendorong penggunaan 'insentif' untuk memastikan bahwa air digunakan 'secara lebih efisien dan produktif'.

Konsekuensi utama yang diperoleh dari hal ini adalah seruan untuk keterlibatan sektor swasta dalam semua aspek pengendalian dan penggunaan air, mulai dari perencanaan hingga pengembangan dan administrasi proyek sumber daya air. Area yang dikhususkan untuk partisipasi sektor swasta adalah pasokan air perkotaan. Kelima, kebijakan air mengusulkan pengenalan hak atas air. Hak terkait air bukanlah hal baru, dan sudah ada banyak sekali hukum yang terkait dengan pengendalian atas air.

Kebijakan ini mencoba melakukan dua hal yang berbeda. Di satu sisi, beberapa kebijakan menyatakan kembali usulan bahwa negara akan mengalokasikan sumber daya air. Di sisi lain, kebijakan mengusulkan penciptaan hak atas air yang menguntungkan pengguna. Hak-hak ini dikatakan sebagai premis yang diperlukan untuk partisipasi dalam pengelolaan sumber daya air, untuk pembentukan asosiasi pengguna air dan untuk pengenalan perdagangan hak. Perdagangan secara khusus diusulkan dalam kebijakan tertentu.

Terakhir, kebijakan tersebut mengupayakan pengenalan reformasi hukum dan

kelembagaan yang luas. Ini termasuk pengenalan berbagai amandemen terhadap undang-undang yang ada serta pengenalan undang-undang baru. Tiga aspek utama dipilih. Ini adalah pengenalan kerangka hukum untuk pembentukan Asosiasi Pengguna Air (WUA) untuk mendesentralisasikan tata kelola air; pengenalan undang-undang yang mengatur pembentukan sumber daya air, irigasi yang ada dan departemen sumber daya air lainnya, dan peraturan air tanah.

Perlu dicatat bahwa kebijakan air 2002 telah menekankan kebutuhan ekosistem, dan menyatakan bahwa aliran minimum akan dipertahankan di sungai. Namun, dengan tidak adanya mekanisme atau perlindungan yang mengikat secara hukum untuk melindungi aliran minimum selama 11 tahun terakhir, situasinya malah memburuk. Sungai telah berubah menjadi saluran pembuangan dan akuifer terkuras pada tingkat yang lebih tinggi; lahan basah dan badan air lainnya telah diganggu; dasar sungai telah ditambang untuk diambil pasirnya, sehingga mengurangi laju perkolasi air ke dalam akuifer.

Sebuah konsorsium baru bisnis dan keuangan internasional secara sistematis mencoba memengaruhi bagaimana air dunia akan dialokasikan di masa mendatang. Konsorsium tersebut berupaya untuk mempromosikan kebijakan yang akan memperlakukan air terutama sebagai barang ekonomi yang dapat dibeli dan dijual, bukan sebagai hak asasi. Karena konsorsium tersebut bekerja secara langsung dengan pemerintah, atau pejabatnya, inisiatifnya berjalan tanpa banyak kesadaran atau perhatian publik.

Contoh terbaru dari hal ini adalah Rancangan Kebijakan Air Nasional yang diedarkan oleh Kementerian Sumber Daya Air pada bulan Januari kepada para ahli air sebagai bagian dari prosedur konsultasi. Kebijakan tersebut tersedia untuk komentar publik hingga 29 Februari 2022. Dewan Sumber Daya Air Nasional telah mengadopsi Kebijakan Air Nasional (2012).

Di India, Konsensus dalam hal ini dibuat selama pertemuan ke-6 dewan yang diadakan di New Delhi di bawah pimpinan Perdana Menteri Dr. Manmohan Singh. Menjelaskan fitur-fitur penting dari rancangan Kebijakan tersebut, Shri Harish Rawat, Menteri Sumber Daya Air, mengatakan bahwa rancangan Kebijakan Air Nasional (2012) merupakan hasil dari konsultasi luas yang diadakan dengan semua pemangku kepentingan termasuk konsultasi dengan Anggota Parlemen, akademisi, LSM, sektor korporat, dan Lembaga Panchayati Raj.

Pertemuan Dewan Sumber Daya Air Nasional dihadiri oleh beberapa Kepala Menteri, Menteri Persatuan, dan Menteri Negara Bagian. Kepala Menteri Assam, Punjab, Mizoram, Goa, Maharashtra, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Jharkhand, dan Gubernur Punjab serta Administrator Wilayah Persatuan Chandigarh berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Beberapa negara bagian diwakili oleh Menteri mereka yang juga berbicara selama pertemuan Dewan.

Meskipun ada penentangan dari negara-negara bagian terhadap beberapa klausul yang kontroversial dalam rancangan Kebijakan Air Nasional 2012, pertemuan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri Manmohan Singh 'mengadopsi' kebijakan tersebut 'dengan modifikasi' dan memutuskan untuk mengadakan konsultasi yang lebih luas dengan mereka dalam sebuah 'tindakan lanjutan'.

Banyak negara bagian, termasuk yang diperintah oleh Kongres, menentang usulan

untuk membentuk kerangka hukum nasional yang menyeluruh untuk tata kelola air. Menteri Pekerjaan Umum Tamil Nadu K.V. Ramalingam mengemukakan dalam pidatonya: 'Memberikan insentif kepada negara bagian untuk melaksanakan reformasi air dapat berarti mengikat pendanaan pusat pada apa yang disebut langkah-langkah reformasi seperti mengenakan tarif air pada penggunaan pertanian atau menciptakan otoritas regulasi air untuk menetapkan tarif'.

Pembukaan Kebijakan Air Nasional, 2012 memberikan alasan untuk revisi Kebijakan Air Nasional, 2002. Pembukaan tersebut mencatat bahwa 'rendahnya kesadaran tentang kelangkaan air dan nilai ekonomi dan penopang kehidupannya mengakibatkan salah urus, pemborosan, dan penggunaan yang tidak efisien, serta polusi dan pengurangan aliran di bawah kebutuhan ekologi minimum. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam distribusi dan kurangnya perspektif terpadu dalam perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya air.

'Tujuan Kebijakan Air Nasional adalah untuk menyadari situasi yang ada dan mengusulkan kerangka kerja untuk menciptakan sistem hukum dan lembaga yang menyeluruh dan untuk rencana aksi dengan perspektif nasional yang terpadu', kata pembukaan Kebijakan Air Nasional, 2012. Lebih jauh, pembukaan tersebut juga menganjurkan bahwa hukum kerangka kerja tersebut harus mengakui air tidak hanya sebagai sumber daya yang langka tetapi juga sebagai penopang kehidupan dan ekologi.

Oleh karena itu, air, khususnya air tanah, perlu dikelola sebagai sumber daya masyarakat yang dimiliki oleh negara, berdasarkan doktrin kepercayaan publik untuk mencapai ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk semua. Pembukaan tersebut juga menyarankan bahwa Undang-Undang yang ada mungkin harus dimodifikasi sebagaimana mestinya. Perlu dicatat bahwa pembukaan Kebijakan Air Nasional mengutamakan air tanah.

Namun, air tawar sama pentingnya untuk lingkungan yang menopang kehidupan. Kita telah mengabaikan investasi dan pemeliharaan distribusi dan penyimpanan air permukaan. Terkait pengguna air, kebijakan menyatakan bahwa 'suatu sistem untuk mengembangkan tolok ukur penggunaan air untuk berbagai keperluan, yaitu jejak air, dan audit air harus dikembangkan untuk mendorong dan memberi insentif penggunaan air yang efisien'. Dengan mengakui air sebagai barang ekonomi, kebijakan meminta akses yang adil terhadap air untuk semua orang dan harga yang wajar, untuk minum dan penggunaan seperti sanitasi, pertanian, dan industri.

Dengan menyadari pentingnya air sebagai barang publik atau barang sosial atau sebagai hak asasi manusia, kebijakan menyatakan 'harus ada forum di tingkat nasional untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan air dan mengembangkan konsensus, kerja sama, dan rekonsiliasi di antara negara-negara pihak'. Mekanisme serupa harus ditetapkan di setiap negara bagian untuk menyelesaikan secara damai perbedaan dalam tuntutan air yang bersaing di antara berbagai pengguna air, juga di antara berbagai bagian negara bagian.

Kebijakan Air Nasional, 2012 juga menyerukan regulasi ketat terhadap permukiman perkotaan, perambahan, dan segala aktivitas pembangunan di daerah hulu waduk/badan air

yang dilindungi, daerah pengisian ulang akuifer utama yang berpotensi menimbulkan ancaman kontaminasi, polusi, pengurangan pengisian ulang, dan yang membahayakan kehidupan manusia dan satwa liar. Kebijakan ini juga menyerukan agar proyek dan layanan sumber daya air dikelola dengan partisipasi masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan tersebut juga memberi kesan bahwa kebijakan tersebut lebih memihak pada model kemitraan publik-swasta. Upaya untuk mewujudkan model kemitraan publik-swasta tercermin melalui arahan kebijakan yang menyatakan bahwa 'untuk meningkatkan penyediaan layanan secara berkelanjutan, Pemerintah negara bagian/badan lokal perkotaan dapat mengaitkan sektor swasta dalam model kemitraan publik-swasta dengan sanksi atas kegagalan, di bawah kendali regulasi atas harga yang dibebankan dan standar layanan dengan akuntabilitas penuh kepada badan lokal yang dipilih secara demokratis'.

Kebijakan Air Nasional, 2012 merekomendasikan untuk Badan Air Nasional. Disebutkan bahwa Badan Air Nasional harus menyiapkan rencana aksi berdasarkan Kebijakan Air Nasional, sebagaimana disetujui oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional, dan secara berkala memantau pelaksanaannya. Kebijakan Air Nasional, 2012 melihat ke depan dan mengharapkan bahwa 'Kebijakan Air negara mungkin perlu disusun/direvisi sesuai dengan kebijakan ini dengan mengingat berbagai perhatian dan prinsip dasar serta perspektif nasional yang terpadu'.

Kebijakan air nasional 2012 memberikan prioritas awal untuk air minum dan sanitasi yang aman dan bersih bagi semua, dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bagi ekosistem. Kebijakan tersebut menekankan peningkatan efisiensi penggunaan air di berbagai sektor di bidang pertanian, industri, dan sektor domestik perkotaan, serta peningkatan pasokan air pedesaan, pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali air limbah yang diolah.

Namun, jika dicermati lebih dekat, kebijakan tersebut menunjukkan beberapa bagian yang hilang. Pertama dan terutama, air tidak diartikulasikan dengan cukup kuat sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini terjadi meskipun India telah memberikan suara mendukung Resolusi Majelis Umum PBB tentang Hak atas Air pada tahun 2010. Padahal, meskipun kebijakan air nasional menyatakan bahwa 'air untuk kebutuhan manusia harus memiliki prioritas utama dibandingkan dengan penggunaan lainnya'.

Tanpa adanya perlindungan dan mekanisme yang mengikat secara hukum untuk memastikan bahwa sistem penyediaan air bertanggung jawab dan efektif, sangat kecil kemungkinan bahwa prioritas utama ini akan menjamin akses air bagi semua orang di India. Kebijakan Air Nasional, 2012 memang menyarankan berbagai mekanisme kelembagaan untuk memperkuat perlakuan saat ini terhadap air sebagai barang ekonomi.

Hal ini sejalan dengan apa yang John Briscoe, yang merupakan penasihat air senior Bank Dunia selama lebih dari satu dekade. Sementara bagian lain dunia membawa layanan air kembali ke ranah publik karena pengalaman negatif dengan privatisasi, kebijakan baru India mengarah ke arah oposisi dengan menyarankan bahwa negara harus berfungsi hanya sebagai regulator atau fasilitator, dan bahwa penyediaan layanan harus diserahkan kepada masyarakat lokal atau sektor swasta, alih-alih mengeksplorasi cara membuat penyediaan 24/7 menjadi mungkin dengan memperkuat kapasitas sektor publik.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa kebijakan mengamatkan bahwa Pemerintah Pusat, negara bagian, dan badan lokal (lembaga tata kelola) harus memastikan akses ke air minum dalam jumlah minimum untuk kesehatan dan kebersihan yang penting bagi semua warga negaranya, yang tersedia dalam jangkauan mudah dari rumah tangga. Dalam banyak hal, Kebijakan Air Nasional India tahun 2012 tidak hanya melambangkan apa yang sedang diperjuangkan di bidang tata kelola air, tetapi juga masalah dengan inisiatif yang sedang dilakukan di seluruh dunia.

Perusahaan multinasional tidak lagi puas dengan mencari untung dari bidang bisnis tradisional mereka: Mereka ingin memainkan peran yang lebih besar dalam alokasi sumber daya alam dunia, yang selama ini berada di ranah publik. Pengguna air yang sebenarnya dan perwakilan mereka terpinggirkan. Menurut Himanshu Thakkar, dari Jaringan Bendungan, Sungai & Masyarakat Asia Selatan (SANDRP) yang berbasis di New Delhi, yang telah terlibat dalam sektor air selama lebih dari dua dekade, 'keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses ini mengancam untuk membuat kegiatan ini hampir sepenuhnya tidak demokratis dan kemungkinan akan dibajak oleh kepentingan tertentu'?

Kebijakan Air Nasional, 2012 memberikan sinyal yang kontradiktif dengan berupaya mengelola air sebagai sumber daya masyarakat dan, pada saat yang sama, menyebutnya sebagai barang ekonomi. Kebijakan ini berupaya mengelola air sebagai sumber daya masyarakat yang dimiliki oleh negara berdasarkan doktrin kepercayaan publik untuk mencapai ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk semua.

Namun, agak bertentangan dengan cita-cita luhur itu, kebijakan ini juga menyebut air sebagai barang ekonomi. Kementerian ingin mencabut hak kepemilikan atas air. Ini berarti tidak seorang pun akan dapat mengambil air tanah tanpa izin pemerintah bahkan dari tanah pribadi. 'Ini seperti tambal sulam', kata mantan sekretaris sumber daya air Ramaswamy R. Iyer. 'Dapatkah kita mengatakan bahwa air adalah hak hidup dan juga barang ekonomi yang harganya dapat ditentukan berdasarkan pemulihan penuh?' tanyanya 'Privatisasi tidak akan menyelesaikan masalah mengatasi inefisiensi dalam sistem.

Saat ini, hanya 40% air yang dimaksudkan untuk irigasi benar-benar digunakan, sisanya hilang karena rembesan atau perampokan. kata K.J. Joy, peneliti senior di Society for Participative Ecosystem Management. Perlu dicatat bahwa satu area di mana para pendukung dan penentang kebijakan air bertemu adalah tentang perlunya melestarikan air tanah. Kurangnya regulasi dan ekstraksi tanpa pandang bulu telah menyebabkan penurunan muka air tanah dan masalah kualitas air di banyak wilayah.

Setengah dari produksi biji-bijian di negara ini. Kebijakan tersebut memang mengisyaratkan hal itu, tetapi dengan keyakinan yang goyah. Peran negara sebagai 'penyedia layanan' harus dikurangi secara bertahap dan dialihkan ke regulasi dan kontrol layanan. Layanan terkait air harus dialihkan ke masyarakat dan/atau sektor swasta dengan model 'kemitraan publik-swasta' (KPS) yang tepat di bawah pengawasan umum negara atau para pemangku kepentingan, katanya.

'Itu' kata mantan sekretaris Iyer 'adalah ujung tipis dari jalan menuju privatisasi. Di satu

sisi, jika air dasar adalah hak fundamental, negara tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak ditiadakan. Di sisi lain, air harus dikelola di tingkat lokal dengan partisipasi masyarakat, KPS adalah usulan yang meragukan'.

Telah disarankan bahwa aturan yang mengatur penggunaan air, bagian penting dari kehidupan itu sendiri, harus merupakan hasil konsultasi yang cermat dengan semua pemangku kepentingan, terutama yang paling tidak berkuasa, dan tidak boleh didorong oleh perusahaan dan keuangan internasional. Hal ini penting tidak hanya di India tetapi juga untuk masa depan tata kelola air secara global.

Laporan terbaru, Studi Kerangka Sumber Daya Air Nasional: Peta Jalan untuk Reformasi, menawarkan beberapa petunjuk. Ada konvergensi yang mencolok antara bagian-bagian laporan ini dan bagian-bagian Kebijakan Air Nasional, 2012. Laporan oleh Dewan Energi, Lingkungan, dan Air (CEEW) ini ditugaskan atas permintaan Komisi Perencanaan kepada Kelompok Sumber Daya Air (WRG) 2030, menuju pengembangan rencana Lima Tahun ke-12 (2012–2017).

Situasinya belum diperbaiki lebih lanjut oleh 'kebijaksanaan' baru yang berbicara kepada kita dalam hal privatisasi, kemitraan publik-swasta, dan beberapa budaya regulasi yang baru dilembagakan. Saat merumuskan Rencana Kedua Belas, sebuah subkelompok (sebagai bagian dari Kelompok Kerja Tata Kelola Air) dibentuk di bawah mantan Sekretaris Sumber Daya Air, untuk menyusun Undang-Undang Kerangka Air Nasional.

Subkelompok tersebut mengembangkan rancangan Undang-Undang Kerangka Air Nasional, yang dibahas selama pertemuan ketiga Komite Pengarah Sumber Daya Air dan Sanitasi untuk Rencana Lima Tahun Kedua Belas yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2011. Sekretaris Kementerian Sumber Daya Air, sambil menghargai upaya tersebut, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang, Hukum, Prinsip, dll. yang ada dan beberapa standar minimum harus ditentukan bagi negara bagian untuk penerapan dan untuk mencegah mereka dari skenario 'Business As Usual' (BAU).

Upaya-upaya sebelumnya mengenai undang-undang preskriptif oleh Pemerintah Pusat tidak membantu dan negara-negara bagian sendiri telah mengakui bahwa mereka memerlukan dorongan kuat dari Pemerintah Pusat untuk membuat lembaga mereka mengakui tahap kritis pengembangan air. Kementerian Sumber Daya Air juga berpendapat bahwa Undang-Undang Kerangka Air Nasional perlu dikembangkan melalui konsultasi yang lebih luas dengan semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah negara bagian.

Mengingat hal ini, Kementerian Sumber Daya Air memulai tindakan untuk menyiapkan Undang-Undang Kerangka Air. Sebuah Panitia Perancang yang diketuai oleh Dr. Y.K. Alagh, dibentuk untuk Merancang Undang-Undang Kerangka Air Nasional pada tanggal 3 Juli 2012. Laporan panitia menyatakan, 'Pengakuan akan perlunya konsensus nasional minimal mengenai persepsi, konsep, dan prinsip dasar tertentu inilah yang menyebabkan diadopsinya Kebijakan Air Nasional (NWP) tahun 1987, 2002, dan 2012.

Akan tetapi, kebijakan air nasional tidak memiliki status hukum. Oleh karena itu, undang-undang air nasional diperlukan untuk menjadikan asas-asas pernyataan konsensual tersebut dapat dibenarkan'. Pentingnya dan cakupan luas yang dibayangkan untuk Kerangka

Hukum tersebut terlihat dari Kerangka Acuan yang diberikan kepada Komite Alagh oleh MoWR.

TOR tersebut menyatakan Meskipun diakui bahwa negara bagian memiliki hak untuk menyusun kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang sesuai tentang air, ada kebutuhan yang dirasakan untuk mengembangkan kerangka hukum nasional yang luas dan menyeluruh tentang prinsip-prinsip umum tentang air untuk memimpin jalan bagi undang-undang penting tentang tata kelola air di setiap negara bagian di Union dan pelimpahan kewenangan yang diperlukan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah untuk menangani situasi air setempat.

Kerangka hukum tersebut harus mengakui air tidak hanya sebagai sumber daya yang langka tetapi juga sebagai penopang kehidupan dan ekologi. Oleh karena itu, air perlu dikelola sebagai sumber daya masyarakat yang dimiliki oleh negara, berdasarkan doktrin kepercayaan publik untuk mencapai ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk semua.

Rancangan Alagh memulai bagian tentang Prinsip-prinsip Dasar dengan klausul 'Perencanaan dan pengelolaan sumber daya air harus diintegrasikan dengan tepat dengan pengelolaan semua sumber daya dan harus mempertimbangkan secara integral kebutuhan lokal, regional, negara bagian, dan nasional'. Dengan demikian, fokusnya adalah pada kebutuhan manusia. Klausul-klausul setelah ini memang mengartikulasikan prinsip-prinsip ekologi, keadilan, arus ekologi, dll., tetapi rumusannya jauh lebih lemah.

Contohnya adalah masalah hak dasar atas air. Rancangan Alagh melihat hak atas air hanya terbatas pada air minum. Komite Iyer, di sisi lain, mendefinisikan ruang lingkup hak sebagai 'air untuk kehidupan', dan menetapkan bahwa hak ini mencakup hak akses ke 'sumber air termasuk sungai, anak sungai, danau, mata air, dan lainnya' untuk masyarakat suku dan masyarakat lain yang bergantung padanya.

#### **9.4 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KERANGKA AIR NASIONAL**

Pembukaan Rancangan Undang-Undang Kerangka Air Nasional, 2013 menyatakan bahwa 'ada kebutuhan untuk mengembangkan Undang-Undang Kerangka Nasional sebagai pernyataan umum prinsip-prinsip umum yang mengatur pelaksanaan kekuasaan legislatif dan/atau eksekutif (atau yang dilimpahkan) oleh Pusat, negara bagian, dan badan-badan pemerintahan lokal'.

Lebih lanjut, ditambahkan bahwa 'ini harus menjadi jalan bagi undang-undang penting tentang tata kelola air di setiap negara bagian di Uni dan pelimpahan kewenangan yang diperlukan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah untuk menangani situasi air lokal'. Rancangan Undang-Undang Kerangka Air, 2013 dengan jelas menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif Undang-Undang saat ini dapat berada di bawah Pasal 252 Konstitusi.

Ini akan berlaku untuk negara-negara bagian lain yang mengadopsi Undang-Undang ini melalui resolusi yang disahkan atas nama tersebut berdasarkan klausul (1) Pasal 252 Konstitusi. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Hak atas Air sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Meskipun Hak atas Air tidak tercantum dalam Konstitusi India sebagai Hak

Asasi, berbagai putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah menyamakan hak atas air sebagai bagian dari 'Hak untuk Hidup', yang merupakan hak asasi.

Rancangan Kerangka Nasional menetapkan bahwa setiap individu berhak atas jumlah minimum air minum untuk kesehatan dan kebersihan yang penting dan mudah dijangkau oleh rumah tangga. Jumlah minimum air minum akan ditentukan oleh Pemerintah yang berwenang setelah pemeriksaan ahli dan konsultasi publik. Namun, jumlah minimum air minum tidak boleh kurang dari 25 liter per kapita per hari.

Tanggung jawab negara untuk menjamin hak rakyat atas air tetap ada meskipun terjadi korporatisasi atau privatisasi layanan air dan privatisasi layanan, jika dianggap perlu dan tepat, harus tunduk pada ketentuan ini, kata rancangan RUU yang juga mengamanatkan bahwa pemerintah yang berwenang harus menetapkan standar kualitas pasokan air yang ditetapkan untuk berbagai penggunaan, seperti minum, penggunaan rumah tangga lainnya, ternak, irigasi, industri, dll., dan harus memastikan bahwa standar ini sepenuhnya dipatuhi.

Rancangan RUU tersebut juga menetapkan bahwa kualitas air di semua sungai, aliran air, badan air permukaan, akuifer, dan sumber air lainnya di seluruh negeri, harus dilindungi dan ditingkatkan agar sesuai dengan standar yang mungkin ditentukan. Rancangan RUU tersebut berupaya untuk memberikan hak atas air sambil menyatakan bahwa alokasi dan penetapan harga air harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi untuk memastikan biaya pengembangannya, penggunaan yang efisien, dan menghargai konservasi.

RUU tersebut selanjutnya menguraikan bahwa prinsip penetapan harga air yang berbeda dapat dipertahankan untuk penggunaan air secara preemptif untuk minum dan sanitasi; dan alokasi prioritas tinggi untuk memastikan keamanan pangan dan mendukung mata pencaharian bagi masyarakat miskin.

RUU tersebut menyerukan akses yang adil terhadap air untuk semua orang dan menjelaskan bahwa penetapan harganya, untuk air minum dan penggunaan lain seperti sanitasi, pertanian dan industri, akan ditetapkan setelah konsultasi yang luas dengan semua pemangku kepentingan melalui Otoritas Pengaturan Air yang independen dan sah, yang dibentuk oleh masing-masing negara bagian.

Keputusan Otoritas Pengaturan Air akan tunduk pada tinjauan yudisial. RUU tersebut juga menetapkan bahwa 'Pemerintah yang berwenang harus mengambil semua langkah untuk memastikan tersedianya upaya hukum yang efektif bagi orang-orang yang hak hukumnya telah dilanggar termasuk hak hukum yang timbul dari Undang-Undang ini, dan yang menderita atau berada di bawah ancaman serius akan menderita kerugian yang timbul dari program, rencana, proyek, atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air.

Untuk tujuan ini, disebutkan bahwa upaya hukum berdasarkan Bagian ini, sebagaimana mestinya, harus menyediakan upaya hukum pencegahan untuk mencegah kerugian yang timbul dari program, rencana, proyek, atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air; kompensasi atas kerugian; penuntutan pidana terhadap pelanggar dan upaya hukum lain yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum lain yang berlaku saat ini'.

Rancangan RUU tersebut mengharuskan pemerintah yang berwenang untuk mengakui, melaksanakan, dan mendorong pendekatan partisipatif terhadap pengelolaan air

di semua tingkatan melalui undang-undang, peraturan, dan tindakan administratif yang sesuai termasuk pembentukan Asosiasi Pengguna Air. Rancangan RUU tersebut menyatakan bahwa negara bagian harus, jika sesuai, memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan harus mengadopsi tindakan administratif yang memadai dan efisien, termasuk Rencana Pengelolaan dan Pelaksanaan untuk penegakan Undang-Undang ini.

RUU tersebut menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik di tingkat pusat maupun tingkat negara bagian harus ditinjau dan diubah, jika sesuai, agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan Undang-Undang ini. Meskipun mengakui pemerintah sebagai wali amanat sumber daya air, RUU tersebut memberikan fleksibilitas untuk melibatkan badan swasta dalam beberapa fungsi negara.

Dalam konteks ini, RUU tersebut menetapkan bahwa alokasi dan penetapan harga harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi untuk memastikan biaya pengembangannya dan agar air tidak terbuang sia-sia untuk penggunaan yang tidak perlu dan dapat dimanfaatkan dengan lebih menguntungkan serta proyek infrastruktur air dapat berjalan secara finansial.

Perlu dicatat bahwa ketentuan undang-undang kerangka kerja nasional ini atau Rencana yang dibuat di bawahnya akan berlaku meskipun ada hal yang tidak konsisten dengannya yang tercantum dalam undang-undang lain yang berlaku saat ini atau dalam instrumen apa pun yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut.

Pemerintah pusat dapat melalui pemberitahuan membuat peraturan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini. Pemerintah daerah dapat melalui pemberitahuan, dan konsisten dengan Undang-Undang ini dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat membuat peraturan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini.

### **Kesimpulan**

Hukum dan kebijakan saling terkait erat. Mahkamah Agung telah memainkan peran penting untuk melindungi sumber daya alam kita termasuk sumber daya air. Mahkamah Agung telah mengembangkan Doktrin Kepercayaan Publik, Prinsip Kehati-hatian, dan Doktrin Pembangunan Berkelanjutan untuk meningkatkan, melindungi, dan melestarikan sumber daya air kita.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip/doktrin hukum lingkungan yang disebutkan di atas telah dimasukkan dalam Kebijakan Air Nasional, 2012 dan Rancangan Undang-Undang Kerangka Air Nasional, 2013. Sudah saatnya untuk menggunakan prinsip-prinsip ini dalam proses pengambilan keputusan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam/sumber daya air kita.

Sumber kekuatan legislatif dari Rancangan Undang-Undang Kerangka Air Nasional adalah Pasal 252 konstitusi yang memastikan konsultasi dan kerja sama antara Persatuan India dan negara-negara bagian yang membentuk Persatuan. Berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan distributif, air harus tersedia bagi semua bagian masyarakat berdasarkan kebutuhan dan bukan atas dasar pertimbangan keuangan.

Mahkamah Agung telah menyatakan dengan tepat bahwa negara adalah pemilik sah sumber daya alam sebagai wali amanat rakyat dan meskipun berwenang untuk

mendistribusikannya, proses distribusi harus dipandu oleh prinsip-prinsip konstitusional termasuk doktrin kesetaraan dan kebaikan publik yang lebih besar.

Semua upaya harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan Kebijakan Air Nasional 2012 secara harfiah dan semangat. Kebijakan Air Nasional 2012 menyediakan kerangka kerja yang solid untuk reformasi hukum di tingkat federal dan negara bagian. Rancangan Undang-Undang Kerangka Kerja Air Nasional 2013 merupakan langkah ke arah yang benar.

Harus diingat bahwa hukum dan kebijakan adalah alat untuk memberikan keadilan sosial dan ekonomi kepada bagian masyarakat yang lebih lemah dan terpinggirkan. Sudah saatnya untuk secara eksplisit menetapkan Hak Asasi Manusia dan memberlakukan hukum nasional untuk mengatur, mendistribusikan, dan mengendalikan air sebagai barang publik atau barang sosial.

## **BAB 10**

### **AKSI KOOPERATIF UNTUK PERUBAHAN IKLIM**

#### **10.1 PENDAHULUAN**

Pada bulan Desember 2012 muncul laporan mengejutkan yang menyebutkan bahwa sangat mungkin Samudra Arktik akan bebas es pada bulan-bulan musim panas, jika suhu global terus meningkat lebih dari 2°C dari suhu saat ini. Laporan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa lapisan es Arktik akan terus menyusut sepanjang abad ke-21 dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Sungguh, ini adalah berita yang mengejutkan bagi seluruh umat manusia, karena dampak dari perubahan iklim seperti itu akan sangat menghancurkan. Tidak dapat disangkal fakta bahwa seluruh dunia berada di persimpangan jalan yang mengerikan dari ancaman lingkungan global. Beberapa tahun terakhir mendominasi hampir semua wacana akademis tentang ancaman serius perubahan iklim yang dihadapi dunia.

Itu benar dan sekarang kita semua sepakat bahwa emisi gas rumah kaca bertanggung jawab atas memburuknya kondisi iklim tersebut. Seluruh sistem yang bertanggung jawab untuk memungkinkan kehidupan di bumi terpengaruh. Kita sebagai masyarakat dunia bertanggung jawab atas kondisi yang memburuk ini. Kini telah ditegaskan kembali bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia memanaskan atmosfer yang menyebabkan perubahan dramatis dalam ekosistem global.

Tentu saja, ada faktor alam di balik semua aktivitas tersebut, tetapi pada saat yang sama kontribusi masyarakat dunia sangat signifikan dan patut dicatat. Oleh karena itu, pertanyaan krusial yang dihadapi umat manusia adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut dan menemukan solusinya. Kajian ini memerlukan pendekatan multidisiplin karena ilmu tentang perubahan iklim merupakan isu yang kompleks dan dampaknya sangat jelas.

Baru-baru ini, banyak pertimbangan telah dilakukan di seluruh dunia tentang ancaman yang ditimbulkan terhadap Ibu Pertiwi yang terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu atmosfer. Kenaikan suhu ini memengaruhi iklim secara signifikan sehingga dampaknya terasa secara global. Ada konsensus total di antara para pemimpin dunia bahwa emisi bahan bakar fosil telah menyebabkan peningkatan kritis gas rumah kaca di atmosfer, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan suhu global sehingga menyebabkan perubahan pola iklim bumi.

Gas rumah kaca yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global juga bertanggung jawab dalam mengganggu iklim global. Suhu bumi ditentukan oleh jumlah radiasi matahari yang masuk yang mencapai dan memanaskan permukaan. Gas rumah kaca di atmosfer memungkinkan radiasi ultraviolet matahari menembus dan menghangatkan bumi, dan menyerap energi inframerah yang terpancar kembali ke atmosfer.

Dengan menghalangi keluarnya radiasi ini, gas-gas ini secara efektif membentuk selimut di sekeliling bumi. Gas rumah kaca hanya membentuk sekitar 1% dari atmosfer, tetapi bertindak seperti selimut di sekeliling bumi, sehingga memerangkap panas dan menjaga planet ini lebih hangat daripada yang seharusnya. Fakta lainnya adalah bahwa perubahan iklim

memengaruhi kondisi ekonomi kaum miskin perkotaan hingga membuat hidup mereka sengsara. Jika tren ini terus berlanjut, mereka akan menjadi korban terburuk dalam beberapa tahun mendatang.

Dikhawatirkan juga bahwa jika tidak diatasi, hal itu akan berdampak paling buruk pada negara-negara miskin dengan mendatangkan bencana seperti kekeringan parah, kekurangan pangan, air minum, dll. Salah satu pakar terkemuka di bidang ini berpendapat bahwa 'memahami iklim seperti memahami ekonomi dunia; tidak pernah terpecahkan dengan satu informasi baru.'

Dan jawabannya tidak pernah dalam bentuk ya atau tidak, tetapi dalam tingkat kepastian'. Faktanya, negara berkembang seperti India yang memiliki populasi lebih dari 100 crores perlu mengarahkan kembali keputusan ekonominya dengan lebih hati-hati dan melihat bahwa kebijakan iklimnya diarahkan untuk mencapai tujuan menyelamatkan planet bumi yang indah ini.

## **10.2 MENANGANI ISU PERUBAHAN IKLIM**

Semuanya berawal di Rio selama Earth Summit pertama tentang lingkungan dan pembangunan yang diselenggarakan pada tahun 1992. Bersamaan dengan Deklarasi Rio, Konferensi tersebut juga mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim. Karena prihatin dengan fakta bahwa aktivitas manusia telah secara substansial meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, peningkatan ini meningkatkan efek rumah kaca alami dan hal ini akan mengakibatkan pemanasan tambahan pada permukaan dan atmosfer Bumi dan dapat berdampak buruk pada ekosistem alam dan umat manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim yang dibuka untuk ditandatangani pada KTT Rio tahun 1992 di mana 155 pemerintah menandatangani konvensi tersebut dan sejak saat itu lebih dari 160 pemerintah telah meratifikasi atau berkomitmen pada konvensi ini. Tujuan mereka adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah campur tangan manusia yang 'berbahaya' terhadap sistem iklim.

Hal ini tercermin dalam tujuan Konvensi yang menyatakan bahwa 'tujuan akhir dari Konvensi ini adalah untuk mencapai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi, stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah campur tangan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim'.

Tingkat tersebut harus dicapai dalam jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam dan untuk memungkinkan pembangunan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan.

Konvensi ini mendefinisikan 'perubahan iklim' sebagai 'perubahan iklim yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan yang merupakan tambahan terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu yang sebanding' dan 'sistem iklim' telah didefinisikan sebagai 'totalitas atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer serta interaksinya'.

Untuk mencapai tujuan Konvensi dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya, Konvensi mengharuskan para pihak untuk melindungi sistem iklim demi manfaat generasi umat manusia saat ini dan mendatang, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama tetapi berbeda serta kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, negara-negara maju sebagai pihak harus memimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak buruknya.

Untuk tujuan tersebut, konvensi juga mensyaratkan bahwa dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama tetapi berbeda serta prioritas, tujuan, dan keadaan pembangunan nasional dan regional yang spesifik, semua pihak harus ‘mengembangkan, memperbarui secara berkala, menerbitkan, dan menyediakan inventaris nasional emisi dari sumber dan penyerapan oleh tempat penampungan semua gas rumah kaca kepada Konferensi Para Pihak dengan menggunakan metodologi yang sebanding yang akan disetujui oleh konferensi para pihak’.

Dalam melaksanakan komitmen tersebut, konvensi juga berbicara tentang pelaksanaan penelitian dan pengamatan sistematis serta melaksanakan program pendidikan, pelatihan, dan penyadaran publik tentang perubahan iklim dan dampaknya. Konvensi telah membentuk ‘Konferensi Para Pihak’ yang merupakan badan tertinggi Konvensi, yang akan secara berkala meninjau pelaksanaan konvensi dan instrumen hukum terkait yang dapat diadopsi oleh konferensi para pihak, dan akan membuat, dalam mandatnya, keputusan yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan Konvensi yang efektif.

### **Tantangan yang Kita Hadapi**

Berbagai penelitian, laporan, dan penilaian yang telah dilakukan sejauh ini mengenai kemungkinan dampak perubahan iklim menyajikan gambaran yang sangat suram dan perubahan iklim global telah menjadi salah satu masalah lingkungan paling serius di zaman kita. Kesadaran semakin tumbuh di seluruh dunia untuk memahami kemungkinan dampaknya.

Penelitian mengungkapkan bahwa tren dalam lingkungan fisik dan biologis dan hubungannya dengan perubahan iklim regional telah meningkat pesat dan perubahan suhu regional baru-baru ini telah memberikan dampak yang nyata pada sistem fisik dan biologis. National Academy of Sciences (NAS) Amerika Serikat dalam laporan terbarunya juga telah mengonfirmasi bahwa suhu dunia meningkat dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut.

Dan sekarang sudah pasti akan ada perubahan musim yang kita alami. Bahkan, kita telah mulai mengalami perubahan musim khususnya iklim yang sedikit lebih hangat dari sebelumnya yang juga akan membuat kehidupan kita sedikit berbeda. Laporan NAS tidak yakin tentang seberapa besar aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan ini tetapi sudah pasti bahwa emisi gas rumah kaca meningkat dan kita, manusia, sangat bertanggung jawab atas penyebab masalah gas rumah kaca ini.

Faktanya, total stok gas rumah kaca di atmosfer adalah penyebab pemanasan global. Jika emisi terus berlanjut melampaui kapasitas penyerapan bumi, suhu pasti akan meningkat. Meskipun ekonomi maju sebagian besar bertanggung jawab atas hal ini, dampaknya akan jauh lebih besar di negara-negara berkembang dan dampaknya terhadap India mungkin akan lebih besar.

Kita mungkin menghadapi penyusutan gletser, naiknya permukaan air laut, kesulitan baru bagi sektor pertanian, dan terutama musim hujan yang kurang dapat diprediksi yang menjadi tumpuan hidup banyak orang India. Jika pemanasan global terus berlanjut, dampaknya pasti akan terasa pada karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa area potensial yang mungkin terpengaruh adalah pertanian, sumber daya air, sumber daya pesisir, energi, dan kesehatan masyarakat.

'Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim' (IPCC), badan terkemuka untuk penilaian perubahan iklim guna memberikan pandangan yang jelas dan seimbang kepada dunia tentang keadaan pemahaman perubahan iklim saat ini dalam Laporan Penilaian Keempat (AR4) telah memproyeksikan gambaran serius tentang masa depan bumi. Laporan tersebut menyatakan bahwa pemanasan global dapat berdampak buruk pada iklim bumi.

Sangat mungkin bahwa perubahan iklim dapat memperlambat laju kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan baik secara langsung melalui peningkatan paparan terhadap dampak buruk atau secara tidak langsung melalui erosi kapasitas untuk mengadopsi. IPCC telah menjelaskan bahwa fakta pemanasan global tidak dapat disangkal dan ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh alasan antropogenik.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa tahun yang lalu melaporkan yang mengatakan bahwa 'kota-kota dari Beijing hingga New Delhi menjadi lebih gelap; gletser di pegunungan seperti Himalaya mencair lebih cepat dan sistem cuaca menjadi lebih ekstrem, sebagian, karena efek gabungan dari Awan Cokelat Atmosfer (ABC) buatan manusia dan gas rumah kaca di atmosfer'.

Laporan tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa awan, hasil dari pembakaran bahan bakar fosil dan biomassa, dalam beberapa kasus dan wilayah memperburuk dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Hal ini karena ABC menyebabkan terbentuknya partikel seperti karbon hitam dan jelaga yang menyerap sinar matahari dan memanaskan udara serta gas seperti ozon yang meningkatkan efek rumah kaca dari karbon dioksida.

Kabut regional, yang dikenal sebagai Awan Cokelat Atmosfer, berkontribusi terhadap pencairan gletser, mengurangi sinar matahari, dan membantu menciptakan kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada produksi pertanian sehingga mengancam kesehatan dan pasokan makanan di seluruh dunia, khususnya di Asia. Awan jelaga, partikel, dan bahan kimia berwarna coklat tebal yang membentang dari Teluk Persia hingga Asia menimbulkan tantangan bagi pertanian dan musim hujan di wilayah Asia.

Selain semua ini, ada beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa perubahan iklim akan memperparah tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan yang terkait dengan urbanisasi, industrialisasi, dan pembangunan ekonomi yang pesat. Lebih jauh, perubahan iklim terkait erat dengan hilangnya keanekaragaman hayati dan telah dilaporkan bahwa perubahan iklim yang diamati telah berdampak buruk pada keanekaragaman hayati pada tingkat spesies dan ekosistem, dengan perubahan lebih lanjut pada keanekaragaman hayati yang tidak dapat dihindari dengan perubahan lebih lanjut pada iklim.

Lebih jauh, Edisi Ketiga Prospek Keanekaragaman Hayati Global, ringkasan terkini

tentang status keanekaragaman hayati, mengungkapkan bahwa lima pendorong global utama hilangnya keanekaragaman hayati hilangnya habitat penggunaan yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, perubahan iklim, spesies asing invasif, dan polusi tidak hanya tetap kurang lebih konstan selama dekade terakhir, tetapi dalam beberapa kasus meningkat.

### **Rio ke Doha Perjalanan Sejauh Ini**

Seperti yang dibahas di atas, Konferensi Rio mengawali langkah dan gerakan untuk aksi bersama terhadap perubahan iklim dengan diadopsinya Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Perubahan iklim merupakan salah satu masalah lingkungan global yang paling penting.

Menyadari hal ini dan ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, sebagian besar negara bergabung dengan perjanjian internasional ini untuk mencari cara dan sarana guna mengurangi pemanasan global dan mengatasi peningkatan suhu. Konferensi Para Pihak (CoP) yang dibentuk berdasarkan Konvensi tersebut bertemu setahun sekali untuk menetapkan aturan pelaksanaan ketentuan konvensi.

Sejauh ini, Konferensi Para Pihak telah mengadakan delapan belas pertemuan, dan pertemuan terakhir diadakan di Doha, Qatar, dari 26 November hingga 8 Desember 2012. Setelah 5 tahun diadopsinya Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim, konferensi para pihak ketiga diadakan di Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997 di mana kemajuan yang dicapai selama 5 tahun terakhir ditinjau dan rencana masa depan disusun dengan menetapkan strategi dan tujuan untuk masa depan.

Hasil yang dikenal sebagai 'Protokol Kyoto' berhasil mengambil keputusan tertentu. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang terkait dengan United NFCCC. Fitur utama Protokol Kyoto adalah menetapkan target yang mengikat bagi 37 negara industri dan masyarakat Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Perbedaan utama antara Protokol dan Konvensi adalah bahwa sementara Konvensi mendorong negara-negara industri untuk menstabilkan emisi GRK, Protokol mengikat mereka untuk melakukannya. Mengakui bahwa negara-negara maju terutama bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi gas rumah kaca saat ini di atmosfer sebagai akibat dari lebih dari 150 tahun kegiatan industri, Protokol memberikan beban yang lebih berat kepada negara-negara maju berdasarkan prinsip 'tanggung jawab bersama tetapi berbeda'.

Protokol Kyoto meramalkan mitigasi gas rumah kaca melalui mekanisme pembangunan bersih, Implementasi Bersama Proyek, dan Perdagangan Emisi. Periode komitmen pertama Protokol dimulai pada tahun 2008 untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara berakhirnya periode komitmen pertama Protokol Kyoto pada tahun 2012 dan berlakunya rezim mendatang. Hasil lainnya adalah 'Deklarasi Delhi', Konferensi Para Pihak Konvensi kedelapan yang diadakan di New Delhi dan dihadiri oleh lebih dari 170 negara.

Dalam konferensi 10 hari ini yang dimulai pada 28 Oktober 2002, pokok bahasan utama adalah apakah negara-negara berkembang harus mengambil komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setelah tahun 2012 ketika periode komitmen di bawah Protokol Kyoto berakhir. Uni Eropa dan negara-negara maju lainnya terus bersikeras bahwa negara-negara

berkembang perlu berkomitmen untuk mengurangi emisi karena setiap negara harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

Namun, negara-negara berkembang, misalnya, India menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena kontribusi mereka terhadap masalah tersebut jauh lebih sedikit daripada kontribusi negara-negara maju, yaitu sebagian kecil dari apa yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Negara-negara berkembang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Negara-negara berkembang yang berjuang untuk memberi makan penduduknya hanya menghasilkan sebagian kecil gas rumah kaca dan tidak mampu menanggung biaya pengurangan emisi tambahan' dan juga 'Mitigasi perubahan iklim akan membawa tekanan tambahan pada ekonomi negara-negara berkembang yang sudah rapuh dan akan mempengaruhi upaya kita untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi untuk memberantas kemiskinan.

Untuk pertama kalinya, deklarasi tersebut mengaitkan perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan dan lebih banyak membahas tentang kemampuan adaptasi masyarakat rentan terhadap perubahan iklim daripada cara-cara mengurangi emisi karbon. Namun, hal ini tidak dapat diterima oleh sebagian orang.

Sementara Uni Eropa dan negara-negara lain, yang telah berkomitmen untuk menyediakan dana untuk dana tersebut, bersikeras bahwa kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi atau menghindari emisi gas rumah kaca juga harus disertakan, negara-negara berkembang menekankan bahwa dana tersebut harus lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani dampak buruk perubahan iklim.

Namun, terlepas dari semua perbedaan tersebut, pandangan umum yang muncul di akhir sesi pleno menteri adalah bahwa perubahan iklim berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan karenanya, perhatian tersebut harus ditangani dalam konteks mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Banyak negara berkembang mengamati bahwa adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim harus diberi prioritas dan tindakan yang diperlukan diambil untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan keuangan mereka untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim. Konferensi Para Pihak ke-13 pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan pertemuan ketiga para pihak pada Protokol Kyoto diadakan di Bali, Indonesia dari tanggal 3 hingga 15 Desember 2007.

Lebih dari 10.000 peserta, termasuk perwakilan dari lebih dari 180 negara, bersama dengan pengamat dari organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah serta media menghadiri konferensi ini. Konferensi ini menarik banyak perhatian di seluruh dunia terutama karena dua alasan. Pertama, tepat sebelum konferensi, Laporan Penilaian keempat dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim dirilis dan kedua, tahun 2007 adalah tahun sebelum dimulainya periode komitmen pertama di bawah Protokol Kyoto, yaitu 2008-2012.

Konferensi ini berpuncak pada penerapan Peta Jalan Bali, yang terdiri dari sejumlah keputusan berwawasan ke depan yang mewakili berbagai jalur yang penting untuk mencapai masa depan iklim yang aman. Peta Jalan Bali mencakup Rencana Aksi Bali, yang memetakan

arah proses negosiasi baru yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim, dengan tujuan menyelesaikannya pada tahun 2009.

Hasil utama Konferensi Bali adalah, pertama, proses untuk menentukan komitmen pengurangan gas rumah kaca negara-negara industri di bawah Protokol Kyoto, setelah tahun 2012. Kedua, dimulainya Rencana Aksi Bali; dialog komprehensif tentang tindakan kerja sama jangka panjang untuk mengatasi empat blok penyusun utama perubahan iklim, yaitu mitigasi gas rumah kaca; adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; pengembangan teknologi dan kerja sama; dan keuangan.

Selain itu, beberapa keputusan penting lainnya juga diambil, khususnya operasionalisasi Dana Adaptasi untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Presiden Konferensi menyimpulkan dengan pernyataan bahwa 'keputusan yang telah kita ambil di Bali bersama-sama menciptakan peta jalan dunia menuju masa depan iklim yang aman.

Pemerintah yang berkumpul di sini telah menanggapi dengan tegas bukti ilmiah baru dan kemajuan signifikan dalam pemikiran kita untuk bersama-sama membayangkan dan memetakan arah baru iklim yang aman bagi umat manusia dan menyerukan kepada negara-negara untuk melaksanakan komitmen yang ada.

Konferensi Para Pihak Keempat Belas diadakan di Poznan, Polandia dari tanggal 1 hingga 12 Desember 2008, yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan menuju keberhasilan proses yang diluncurkan di bawah Peta Jalan Bali. Pertemuan tersebut diadakan di tengah-tengah antara COP 13 di Bali yang menyaksikan peluncuran negosiasi tentang penguatan aksi internasional terhadap perubahan iklim dan COP 15, Kopenhagen, tempat negosiasi akan berakhir.

Konferensi Poznan yang telah menarik lebih dari 11.000 delegasi yang mewakili pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, merupakan titik tengah dalam negosiasi tentang respons internasional yang ambisius dan efektif terhadap perubahan iklim yang akan disetujui di Kopenhagen pada akhir tahun 2009 dan akan mulai berlaku pada tahun 2013, setahun setelah fase pertama Protokol Kyoto berakhir.

Untuk melanjutkan negosiasi, para pemimpin dunia bertemu di Kopenhagen pada bulan Desember 2009 untuk mengadopsi langkah-langkah praktis dengan tujuan menyelesaikan masalah perubahan iklim dengan kemampuan terbaik mereka. Inti utama konferensi ini adalah untuk menetapkan kembali tujuan untuk menghasilkan 'perjanjian politik yang mengikat secara operasional' tentang bagaimana dan dengan ketentuan apa tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemanasan global akan didistribusikan di antara 194 negara anggota.

Diharapkan juga bahwa 'pengaturan seperti itu, yang perlu menjadi kemajuan besar pada Protokol Kyoto dalam parameter yang ditetapkan oleh Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada akhirnya akan mengarah pada instrumen hukum yang adil, tepat dan dapat dilaksanakan'. Penyelesaian ini diharapkan akan dipandu oleh rumusan UNFCCC tentang 'Tanggung jawab bersama dan berbeda serta kemampuan masing-masing'.

Diharapkan bahwa konferensi ini akan menghasilkan amandemen yang sesuai untuk Protokol Kyoto bagi negara-negara industri untuk melaksanakan target pengurangan emisi baru di luar periode komitmen pertama 2008–2012. Namun, yang sangat mengejutkan bagi semua orang, konferensi tersebut berakhir dengan catatan mengecewakan tanpa mengadopsi formula yang dapat diterima meskipun menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai ‘Kesepakatan Kopenhagen’ yang berjanji untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 2 °C.

Sekali lagi, para pemimpin dunia di Cancun mengumumkan terobosan dengan memperbaiki kepercayaan pada negosiasi proses Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemampuannya untuk memberikan komitmen jangka panjang dan tindakan jangka pendek. Mengesampingkan perbedaan mereka, negara-negara tersebut mencapai kompromi yang menandakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.

Dari tanggal 26 November hingga 8 Desember 2012, Konferensi Para Pihak kedelapan belas diadakan di Pusat Konvensi Nasional Qatar, Doha yang mengadopsi amandemen terhadap Protokol Kyoto. Amandemen Doha bertujuan untuk memfasilitasi implementasi Protokol setelah periode komitmen pertama dan mencakup komitmen pembatasan atau pengurangan emisi yang terukur untuk periode komitmen kedua.

Amandemen ini juga bertujuan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan yang terkait dengan dampak perubahan iklim di negara-negara berkembang yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim guna meningkatkan kapasitas adaptasi. Meskipun ada komitmen ini, perbedaan pendapat di antara para pemimpin dunia, yaitu negara-negara berkembang dan negara-negara maju, sangat terbuka karena mereka tidak dapat mencapai kesimpulan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang memuaskan semua pihak.

Namun, satu aspek positif dari konferensi tersebut adalah kesepakatan di antara negara-negara untuk memperpanjang periode komitmen Protokol Kyoto selama 8 tahun lagi. Dengan demikian, sekarang batas waktu ditetapkan pada tahun 2020 di mana semua negara anggota diharuskan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Jika kita mempertimbangkan hasil dari semua konferensi besar yang diadakan selama dua dekade terakhir, satu hal yang jelas adalah bahwa meskipun telah ada negosiasi, kita belum mencapai apa pun yang konkret. Di tingkat global, negara-negara memang memiliki keprihatinan yang sama tentang perubahan iklim dan potensi ancaman terhadap ekosistem yang ada, tetapi dalam hal pengurangan emisi, negara-negara maju dan negara-negara berkembang sangat berbeda.

Seperti yang disebutkan di atas, kita berada di persimpangan jalan yang mengerikan dari ancaman lingkungan global. Kita berada di tahun ke-21 Konferensi Rio dan tahun ke-41 konferensi pertama tentang lingkungan manusia yang diadakan di Stockholm. Meskipun ada beberapa janji dan program, yang kita lihat adalah bahwa situasi iklim bukannya membaik, malah menurun drastis, yang terbukti dari perubahan dramatis baru-baru ini dalam kondisi iklim.

### **Apa yang Dapat Kita Lakukan**

Ada banyak perdebatan di masa lalu tentang apakah aktivitas manusia memengaruhi iklim global. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim dalam Laporan Penilaian Kedua

menyimpulkan bahwa 'keseimbangan bukti statistik, ketika diteliti dalam konteks pemahaman fisik kita tentang sistem iklim, kini mengarah pada pengaruh manusia yang nyata terhadap iklim global'.

Seiring berlalunya setiap tahun, dampak pada iklim atmosfer menjadi semakin nyata. Kita menyaksikan dan mengalami perubahan yang terjadi pada kondisi cuaca. Iklim memanas yang mengakibatkan perubahan pola curah hujan dan suhu. Dunia berada di tengah perubahan iklim dan situasinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Jika kita menganalisis pembahasan di atas, jelaslah bahwa perubahan iklim telah sangat memengaruhi manusia dan seluruh dunia.

Perubahan iklim telah memengaruhi masyarakat miskin secara tidak proporsional dan para petani subsisten di seluruh dunia telah mengalami musim yang tidak dapat diprediksi dan masalah sosial yang secara langsung terkait dengan suhu yang lebih tinggi. Perubahan iklim global akan mengakibatkan perubahan besar dalam ekosistem, gangguan yang menghancurkan terhadap mata pencaharian, kondisi kehidupan, kesehatan manusia, dan terutama aktivitas ekonomi.

Dalam Skenario pasca-Rio, negara-negara kaya menanggapi konsep 'tanggung jawab bersama tetapi dibedakan' dengan tidak baik dan tidak memadai. Sekarang dalam skenario yang berubah, baik negara maju maupun negara berkembang harus maju dan berbagi 'tanggung jawab bersama tetapi dibedakan'. Jadi, kita harus menghadapi tantangan dan untuk tujuan tersebut, kita perlu membuka proses yang mengarah pada komitmen dan jadwal lebih lanjut untuk memerangi dampak buruk perubahan iklim.

Satu hal yang jelas adalah bahwa iklim sudah pasti mengalami perubahan. Seperti apa bentuknya di masa depan dan apa dampaknya terhadap masyarakat manusia masih menjadi perdebatan. Namun, dalam skenario saat ini dengan mempertimbangkan kejadian saat ini, kita perlu lebih berhati-hati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan perubahan iklim yang dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa belahan dunia.

Tahun ini sendiri telah memberi kita banyak kejutan sejauh menyangkut kondisi cuaca. Oleh karena itu, yang dibutuhkan pada saat krisis ini adalah membentuk kembali perencanaan ekonomi dan mengarahkan kembali strategi untuk pertumbuhan dan pembangunan serta mengambil langkah-langkah sosial-ekonomi yang tepat untuk menghadapi tekanan dan mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, tentu saja, konsisten dengan ketentuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Jika kita mempertimbangkan perkembangan terkini dan laporan yang disebutkan di awal, satu hal yang jelas adalah saatnya telah tiba bagi kita untuk tidak lagi mengadakan pertemuan-pertemuan yang tidak membuahkan hasil seperti yang diadakan di masa lalu. Pada saat yang sama, kita juga tidak dapat membiarkan rezim perubahan iklim internasional berakhir.

Ketidakmampuan para pemimpin dunia dalam negosiasi perubahan iklim untuk menjembatani kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India, menegaskan bahwa ramalan yang dibuat dalam laporan baru-baru ini dapat menjadi

kenyataan. Presiden india dengan tepat mengatakan bahwa ‘kita dapat bernegosiasi tentang iklim, tetapi kita tidak dapat bernegosiasi dengan iklim’.

Perubahan iklim memengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda dan kita harus mencoba menyelesaikan masalah tersebut di tingkat kita sendiri. Beberapa tahun terakhir terus berlanjut dengan masalah terkait seperti kekurangan gizi, kekurangan pangan, kelaparan, perubahan kondisi iklim, mencairnya gletser, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terutama produksi yang rendah.

Untuk mengatasinya, kita perlu mengelola masalah yang menantang ini secara efektif dengan cara yang tepat agar harapan tetap hidup. Seperti yang ditunjukkan dengan tepat oleh Gro Harlem Brundtland, ‘Anda tidak dapat mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan kecuali Anda juga dapat menyediakan ekosistem yang sehat bagi masyarakat tempat ekonomi mereka dapat tumbuh’.

Perubahan iklim memengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda dan kita harus mencoba menyelesaikan masalah tersebut di tingkat kita sendiri. Suhu global dan konsentrasi gas rumah kaca adalah dua masalah dasar yang perlu ditangani dan dengan kerja sama yang luas dan dengan berfokus terutama pada tata kelola iklim.

Untuk tujuan tersebut, kita harus mengubah cara pandang kita untuk membentuk kembali proses transformasi dan membuka pintu menuju era ekonomi hijau. Jadi, dengan menerima dan menyadari kenyataan di lapangan, yang dibutuhkan adalah negara maju dan berkembang harus bekerja sama dan melalui tindakan kooperatif harus menghadapi tantangan dengan menciptakan lingkungan yang saling percaya dan bekerja sama.

### **10.3 PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

‘Masa Depan yang Kita Inginkan’ dokumen hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Rio+20 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Konferensi Rio+20) menyatakan: Kami mengakui bahwa pengentasan kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, serta melindungi dan mengelola basis sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial merupakan tujuan utama dan persyaratan penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Kami juga menegaskan kembali perlunya mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil, menciptakan peluang yang lebih besar bagi semua, mengurangi kesenjangan, meningkatkan standar hidup dasar, mendorong pembangunan sosial yang adil, dan inklusif, serta mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan yang mendukung, antara lain, pembangunan ekonomi, sosial, dan manusia sambil memfasilitasi konservasi, regenerasi, dan pemulihan ekosistem serta ketahanan dalam menghadapi tantangan baru dan yang sedang muncul.

Kutipan di atas menegaskan kembali komitmen yang dibuat pada Konferensi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa gagasan yang mendasari pembangunan berkelanjutan hanya mengalami sedikit perubahan sejak gagasan tersebut diwujudkan secara konkret pada konferensi Rio tahun 1992.

Meskipun terdapat kesepakatan tentang makna luas pembangunan berkelanjutan, kutipan tersebut tidak menjawab pertanyaan dengan jelas dengan cara apa sebenarnya kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan harus diseimbangkan? Dua prinsip yang menyertainya, yaitu prinsip pencemar membayar dan prinsip pendekatan pra-peringatan cenderung memberikan jawaban sampai batas tertentu, tetapi pertanyaan tersebut sebagian besar masih belum terjawab.

Isu penting kedua terkait dengan kontroversi seputar karakter hukum yang tepat dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Banyak yang mempertanyakan nilai normatif prinsip tersebut dengan menyebutnya sebagai 'hukum lunak'. Sub-Bab berikutnya ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi isu-isu ini dan menemukan jawabannya.

Secara khusus, pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah aturan hukum internasional yang lazim mengabaikan pendekatan modern mengenai pembentukan kebiasaan dalam hukum internasional yang lebih mengandalkan opinio juris daripada praktik negara.

#### **10.4 KETERKAITAN ANTARA LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN**

Sebagai sebuah gagasan, 'pembangunan berkelanjutan' menekankan hubungan yang erat antara kebutuhan pembangunan dan keharusan perlindungan lingkungan. Gagasan tersebut memiliki dua komponen, yaitu pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam agenda pembangunan.

Sebagai prinsip hukum internasional, ia mengamanatkan bahwa 'keputusan pembangunan harus merupakan hasil dari suatu proses yang mendorong pembangunan berkelanjutan'. Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai proposisi bahwa pembangunan harus berkelanjutan dan sumber daya alam harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang secara adil.

Prinsip 4 Deklarasi Rio dengan baik menangkap gagasan yang mendasarinya: 'Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya'. Prinsip 1 Deklarasi Rio juga bersifat instruktif. Prinsip tersebut menyatakan bahwa 'manusia berada di pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan.

Mereka berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang selaras dengan alam. Pembangunan Berkelanjutan, sebagai sebuah konsep, melibatkan gagasan tentang keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan. Dalam pengertian inilah Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai 'pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri'.

Definisi ini menekankan dua elemen utama: konservasi sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang. Dalam istilah yang lebih konkret, pembangunan berkelanjutan menyiratkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan. Perspektif tentang pembangunan

berkelanjutan ini telah memperoleh penerimaan universal sebagaimana dibuktikan oleh berbagai instrumen hukum internasional.

Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Deklarasi Rio 1992), Agenda 21, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 (CBD 1992), Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 1992 (UNFCCC), Protokol Kyoto 1997 untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (Protokol Kyoto), Konvensi untuk Memerangi Penggurunan di Negara-negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan 1994 (Konvensi untuk Memerangi Penggurunan 1994), dan Deklarasi Johannesburg 2002 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Deklarasi Johannesburg) termasuk di antara instrumen internasional yang menggabungkan kedua elemen tersebut di atas.

Demikian pula, Deklarasi Rio 1992 dalam menekankan perlunya pemberantasan kemiskinan menggabungkan gagasan pembangunan berkelanjutan. Prinsip 5 menyatakan bahwa semua negara dan semua orang harus bekerja sama dalam tugas penting untuk memberantas kemiskinan sebagai persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan dalam standar hidup dan memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat dunia dengan lebih baik.

Paragraf pembukaan Deklarasi Johannesburg 2002 yang didasarkan pada Prinsip-prinsip Rio juga menyatakan bahwa 'perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi merupakan hal yang mendasar bagi pembangunan berkelanjutan'. Banyak kemajuan telah dicapai di bidang perlindungan dan pembangunan lingkungan sejak publikasi karya WCED pada tahun 1987, tetapi gagasan di balik pembangunan berkelanjutan yang diajukannya tetap tidak tertantang dan tidak berubah.

Sebaliknya, prinsip dasar konsep tersebut telah didukung dalam berbagai instrumen hukum internasional termasuk yang disebutkan di atas. Konsep pembangunan berkelanjutan telah dipahami sebagai penyediaan dasar untuk rekonsiliasi antara pembangunan sosial dan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Prinsip ke-12 Deklarasi Rio tahun 1992 menyatakan bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk mempromosikan sistem ekonomi internasional yang mendukung dan terbuka yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara, untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan dengan lebih baik.

Pengaruh rumusan WCED tentang konsep pembangunan berkelanjutan tampak dalam beberapa instrumen hukum internasional di bidang perlindungan lingkungan karena instrumen-instrumen tersebut sama-sama menekankan perlunya untuk memajukan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang dan melindungi lingkungan. Prinsip 4 Deklarasi Rio 1992 menunjukkan hubungan lingkungan-pembangunan dalam kata-kata berikut: untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya'.

Fakta yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Deklarasi Rio 1992 menegaskan kembali prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 (Deklarasi Stockholm 1972). Yang terakhir ini didasarkan pada hubungan pembangunan lingkungan meskipun gagasan

pembangunan berkelanjutan belum muncul pada saat itu.

Di tempat ini, dua perkembangan luar biasa dapat dicatat. Salah satunya adalah munculnya hak atas pembangunan dan yang lainnya adalah meningkatnya penggunaan perlakuan berbeda dalam hukum lingkungan internasional sebagai masalah hukum dan kebijakan internasional. Meskipun status hukum hak atas pembangunan belum ditetapkan, konsep tersebut mendapatkan pengakuan di arena internasional.

Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan 1986 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Wina tentang Hak Asasi Manusia 1993 adalah dua instrumen hukum internasional utama yang secara tegas menegaskan hak atas pembangunan sebagai hak asasi manusia. Yang terakhir menegaskan hak atas pembangunan sebagai 'Hak universal dan tidak dapat dicabut dan bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental'.

Penegasan hak atas pembangunan penting karena realisasinya merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Wina tentang Hak Asasi Manusia 1993 menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan secara adil bagi generasi sekarang dan mendatang.

Perlakuan yang berbeda dalam hukum internasional merupakan hal yang lumrah. Khususnya, dalam perjanjian lingkungan multilateral (MEA) hal ini telah banyak diandalkan. Prinsip yang mencakup esensi perlakuan yang berbeda dalam hukum lingkungan internasional adalah prinsip tanggung jawab bersama tetapi dibedakan (CDR).

Prinsip ini menyatakan bahwa meskipun semua negara menghadapi tantangan umum tertentu, kewajiban mereka dalam menghadapi tantangan tersebut tidak boleh seragam. Beberapa negara, biasanya yang kaya, harus menanggung beban lebih banyak daripada yang lain, biasanya yang miskin. Dengan kata lain, prinsip CDR menyatakan bahwa 'negara harus bertanggung jawab dalam ukuran yang berbeda sesuai dengan kontribusi historis dan terkini mereka terhadap terciptanya masalah lingkungan global dan kapasitas mereka masing-masing untuk mengatasi masalah ini'.

Dalam pengertian ini, negara-negara berkembang harus memiliki lebih sedikit kewajiban daripada negara-negara maju. Perlakuan yang berbeda juga menghasilkan penyediaan 'bantuan implementasi' untuk mendorong kapasitas negara-negara berkembang untuk secara efektif mengimplementasikan kewajiban lingkungan mereka. Biasanya, ini berbentuk mekanisme pendanaan dan transfer teknologi. Ketentuan mekanisme pendanaan dan transfer teknologi dalam MEA merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan.

## **10.5 ELEMEN-ELEMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Konsep pembangunan berkelanjutan memperoleh pengakuan penuh di UNCED. Deklarasi Rio 1992, Agenda 21, CBD 1992, dan UNFCCC yang muncul dari UNCED menggabungkan elemen-elemen pembangunan berkelanjutan. Untuk memulai Deklarasi Rio 1992, prinsip pertamanya menyatakan bahwa: 'manusia merupakan pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang

selaras dengan alam'. Pembangunan berkelanjutan merupakan tema inti Deklarasi Rio 1992.

Penting untuk dicatat bahwa konsensus global telah dirumuskan di UNCED tentang penerapan jalur pembangunan berkelanjutan. Prinsip 3–8, 12, dan 25 harus disebutkan yang menggambarkan dengan sangat dekat esensi pembangunan berkelanjutan. Tidaklah salah jika kita mengutip teks prinsip-prinsip ini. Selain itu, Prinsip 10 (partisipasi publik), Prinsip 15 (prinsip pendekatan kehati-hatian), Prinsip 16 (prinsip pencemar membayar), dan Prinsip 17 (penilaian dampak lingkungan) juga penting untuk dipertimbangkan karena prinsip-prinsip ini mengungkapkan berbagai aspek prinsip pembangunan berkelanjutan. Dua tema besar dapat dilihat dari pembacaan Deklarasi Rio 1992. (1) Perlindungan lingkungan merupakan komponen integral dari proses pembangunan dan (2) Pemberantasan kemiskinan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Elemen pertama dari dua elemen di atas menekankan pendekatan terpadu terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Agenda 21 juga memasukkan pendekatan terpadu ini. Agenda ini merujuk pada pembukaannya tentang perlunya 'kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan'. Paragraf 16.

Agenda 21 ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena sebagian besar ketentuannya menggabungkan pendekatan terpadu terhadap lingkungan dan pembangunan. Pendekatan terpadu terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan didukung oleh Sidang Khusus Kesembilan Belas Majelis Umum PBB. Ada berbagai perkembangan lain dalam hukum internasional yang mencerminkan pendekatan terpadu terhadap lingkungan dan pembangunan.

Integrasi masalah lingkungan ke dalam proses dan kebijakan pembangunan telah menjadi bagian utama dari pemikiran ekonomi dan lingkungan di semua tingkatan. Agenda Pembangunan Sekretaris Jenderal PBB mengikuti pendekatan terpadu melalui 'lima dimensi pembangunan': perdamaian sebagai fondasi, ekonomi sebagai mesin pertumbuhan, lingkungan sebagai dasar keberlanjutan, keadilan sebagai pilar masyarakat, dan demokrasi sebagai pemerintahan yang baik.

Sebagai konsekuensi dari pendekatan terpadu adalah gagasan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Untuk tujuan tersebut, pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan harus diubah (Prinsip 8, Deklarasi Rio). Hal ini memerlukan kerja sama dari semua negara untuk memperkuat pembangunan kapasitas masyarakat adat melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi (Prinsip 9, Deklarasi Rio).

Akan tetapi, penggunaan kata 'harus' dalam Prinsip 8 dan 9 menunjukkan bahwa kewajiban yang terkandung di dalamnya bersifat permisif. Bahkan, Deklarasi Rio 1992 lebih bersifat sebagai 'paket kesepakatan' yang mencerminkan kepentingan negara maju dan berkembang. Penting untuk dicatat bahwa Deklarasi Rio 1992 menegaskan kembali Deklarasi Stockholm 1972 yang menekankan peningkatan lingkungan manusia yang selaras dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Penekanan pada pendekatan terpadu terhadap perlindungan dan pembangunan lingkungan dapat ditemukan dalam Prinsip 13 yang menyatakan bahwa untuk mencapai

pengelolaan sumber daya yang lebih rasional dan dengan demikian meningkatkan lingkungan, negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi terhadap perencanaan pembangunan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan manusia demi kepentingan penduduk mereka.

Deklarasi Stockholm tahun 1972 menekankan perlunya menjaga sumber daya alam yang vital bagi generasi sekarang dan masa depan, yang menggabungkan unsur-unsur pembangunan berkelanjutan. Semangat Deklarasi Stockholm 1972 dapat ditelusuri kembali ke Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara yang menyatakan dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, serta sumber daya di wilayah tersebut, sebagai warisan bersama umat manusia.

Implikasi penting dari pernyataan Wilayah tersebut sebagai warisan bersama umat manusia adalah bahwa manfaat yang timbul dari eksploitasi sumber daya di dalamnya harus dibagi secara adil oleh semua negara. Sejalan dengan semangat Deklarasi Stockholm 1972, Piagam dalam Pasal 30 selanjutnya menyatakan bahwa 'kebijakan lingkungan semua negara harus meningkatkan dan tidak berdampak buruk pada potensi pembangunan negara-negara berkembang saat ini dan di masa mendatang'.

Tema dominan lain dari Deklarasi Rio 1992 adalah penekanan pada perlunya pemberantasan kemiskinan. 'Semua negara harus bekerja sama dalam tugas penting pemberantasan kemiskinan sebagai persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan'. Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa 'situasi dan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, khususnya yang paling kurang berkembang dan paling rentan terhadap lingkungan harus diberi prioritas khusus'.

Sejalan dengan Deklarasi Rio 1992, Agenda 21 menegaskan bahwa 'peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sangat penting untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan. Agenda ini mengemukakan gagasan bahwa ekonomi internasional harus menyediakan iklim internasional yang mendukung untuk mencapai tujuan lingkungan dan pembangunan. 'Lingkungan ekonomi eksternal yang mendukung sangat penting'.

Dukungan dapat diberikan terutama dengan (a) mendorong pembangunan berkelanjutan melalui liberalisasi perdagangan; (b) menjadikan perdagangan dan lingkungan saling mendukung dan (c) menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi negara-negara berkembang dan menangani utang internasional. Agenda 21 menyerukan untuk memberikan perhatian khusus pada keadaan khusus yang dihadapi ekonomi dalam transisi.

Agenda ini mengakui bahwa tujuan pembangunan dan lingkungan, yang terkandung di dalamnya akan membutuhkan aliran sumber daya keuangan baru dan tambahan yang substansial bagi negara-negara berkembang. Penekanan pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berdampingan dengan kebutuhan untuk memperbaiki lingkungan tampak jelas dalam Deklarasi Stockholm 1972.

Prinsip 8–12 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial merupakan alat penting untuk memastikan lingkungan yang berkualitas dan menggarisbawahi kenyataan

bahwa pembangunan yang kurang memadai menimbulkan ancaman serius terhadap upaya yang diarahkan untuk memperbaiki lingkungan manusia. Pendekatan terpadu terhadap lingkungan dan pembangunan juga dapat ditemukan dalam CBD dan UNFCCC. Pasal 1 CBD menetapkan tujuannya sebagai berikut:

- (a) Konservasi keanekaragaman hayati;
- (b) Pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya dan
- (c) Pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Keterkaitan antara konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang merata menempatkan CBD dalam kerangka upaya internasional untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Selama negosiasi CBD, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan diakui sebagai konsep yang terpisah, meskipun saling mendukung.

CBD mengadopsi pendekatan baru terhadap konservasi keanekaragaman hayati dengan mengedepankan konsep 'pemanfaatan berkelanjutan'. Yang penting, CBD memadukan pendekatan terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan menjadi satu sebagaimana terlihat dari pembacaan Pasal 10(a) yang menyediakan pertimbangan terpadu mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ke dalam 'pengambilan keputusan nasional'. Penekanan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya hayati sambil memastikan keberlanjutannya selaras dengan pendekatan integrasi yang merupakan elemen penting dari pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pasal 20(4) juga menetapkan elemen pembangunan berkelanjutan dengan menegaskan bahwa 'sejauh mana negara-negara berkembang akan secara efektif melaksanakan komitmen mereka berdasarkan konvensi ini akan bergantung pada pelaksanaan yang efektif oleh negara-negara maju atas komitmen mereka berdasarkan Konvensi ini yang terkait dengan sumber daya keuangan dan alih teknologi dan akan sepenuhnya mempertimbangkan fakta bahwa pembangunan ekonomi dan sosial serta pemberantasan kemiskinan adalah prioritas pertama dan utama negara-negara berkembang' penekanan ditambahkan.

Ketentuan lain dari CBD yang penting dalam hal ini adalah ketentuan yang terkait dengan transfer teknologi dan dana yang relevan ke negara-negara berkembang. Pasal 16(1) mewajibkan negara-negara untuk menyediakan dan/atau memfasilitasi akses dan transfer ke Pihak Kontrak lainnya atas teknologi yang relevan dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pasal 16(2) menyatakan bahwa akses dan/atau transfer teknologi harus diberikan kepada negara-negara berkembang dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan termasuk persyaratan konsesi dan preferensial.

Yang juga relevan untuk diperhatikan adalah ketentuan Pasal 20 dan 21 CBD. Pasal 20(2) mengharuskan Pihak negara maju untuk menyediakan sumber daya keuangan baru dan tambahan untuk memungkinkan pihak negara berkembang memenuhi biaya tambahan penuh yang disepakati bagi mereka untuk menerapkan langkah-langkah yang memenuhi kewajiban Konvensi ini dan untuk mendapatkan manfaat dari ketentuan-ketentuannya.

Dan Pasal 21 mengatur 'mekanisme untuk penyediaan sumber daya keuangan kepada

Pihak negara berkembang berdasarkan hibah atau dasar konsesi'. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan inti dari upaya untuk mengatasi perubahan iklim. 'Deklarasi Menteri Delhi tentang Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan' yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak Kedelapan (COP8) menyatakan dalam pembukaannya bahwa 'Perubahan iklim dan dampak buruknya harus ditangani dengan tetap memenuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan'.

Pasal 3 UNFCCC menegaskan bahwa setiap Pihak memiliki hak untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa 'kebijakan dan langkah-langkah untuk melindungi sistem iklim dari perubahan yang disebabkan oleh manusia harus sesuai dengan kondisi khusus setiap Pihak dan harus diintegrasikan dengan program pembangunan nasional dengan mempertimbangkan bahwa pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim'.

#### **10.6 PRINSIP-PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Prinsip-prinsip hukum internasional tertentu, seperti prinsip pendekatan kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, penilaian dampak lingkungan, prinsip tanggung jawab bersama tetapi dibedakan, keadilan antargenerasi, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan prinsip partisipasi publik serta akses terhadap informasi dan keadilan dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena perannya yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diakui dalam berbagai instrumen internasional dan tulisan-tulisan para humas.

Fakta bahwa prinsip-prinsip ini diabadikan dalam Deklarasi Rio 1992 itu sendiri menunjukkan kedekatannya dengan pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional Terkait Pembangunan Berkelanjutan, menekankan bahwa penerapan dan, jika relevan, konsolidasi dan pengembangan lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum internasional berikut akan berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan:

- (1) Kewajiban negara untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- (2) Prinsip keadilan dan pemberantasan kemiskinan;
- (3) Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda;
- (4) Prinsip pendekatan kehati-hatian terhadap kesehatan manusia, sumber daya alam, dan ekosistem;
- (5) Prinsip partisipasi publik dan akses terhadap informasi dan keadilan;
- (6) Prinsip tata pemerintahan yang baik dan
- (7) Prinsip integrasi dan hubungan timbal balik, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

#### **Status Normatif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah tertuang dalam sejumlah instrumen internasional sejak Deklarasi Rio 1992 yang menunjukkan semakin diakuinya prinsip tersebut. Bahkan, sejak 1992, integrasi tujuan lingkungan dan pembangunan telah menjadi elemen

utama dalam proses pembuatan hukum internasional. Prinsip tersebut menjadi inti dari dua hasil penting lainnya dari Konferensi Rio, yaitu Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 1992 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (UNCBD) 1992.

Pasal 3(4) menetapkan bahwa para pihak memiliki hak untuk, dan harus, mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks yang sama, UNCBD menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Pasal 10 Konvensi menetapkan bahwa setiap Pihak 'harus sejauh mungkin dan sebagaimana mestinya, mengintegrasikan pertimbangan tentang konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan ke dalam pengambilan keputusan nasional'.

Acuan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan juga dapat ditemukan dalam Protokol Kyoto 1997 untuk UNFCCC. Pasal 2 Protokol tersebut mengharuskan semua negara yang tercantum (yaitu negara-negara maju dan negara-negara yang sedang menjalani proses transisi ke ekonomi pasar) untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sambil mencapai komitmen pembatasan dan pengurangan emisi yang terukur. Pasal lain yang secara jelas merujuk pada pembangunan berkelanjutan adalah Pasal 10 Protokol. Pasal 10 menyatakan:

'Semua Pihak, dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama tetapi berbeda serta prioritas, tujuan, dan keadaan pembangunan nasional dan regional yang spesifik, tanpa memperkenalkan komitmen baru bagi Pihak, tetapi menegaskan kembali komitmen yang ada dalam Pasal 4, paragraf 1, Konvensi, dan terus memajukan pelaksanaan komitmen ini untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan Pasal 4, paragraf 3, 5, dan 7, Konvensi, harus'.

Konvensi 1994 untuk Memerangi Penggurunan di Negara-negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang secara eksplisit mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan ketika menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan sosial dan pemberantasan kemiskinan merupakan prioritas negara-negara berkembang yang terkena dampak, khususnya di Afrika, dan sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Senada dengan itu, Pasal 24 Konvensi PBB 1997 tentang Hukum Pemanfaatan Non-Navigasi Perairan Internasional menetapkan bahwa Negara-negara yang memiliki perairan harus mengadakan konsultasi mengenai perencanaan pembangunan berkelanjutan perairan internasional. Integrasi perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi juga telah diakui oleh beberapa konvensi regional termasuk Perjanjian Kerja Sama Amazon 1978, Konvensi Regional Kuwait 1978 untuk Kerja Sama Perlindungan Lingkungan Laut dari Polusi dan Perjanjian ASEAN 1985 tentang Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus *Gabicikovo-Nagymarous*, Mahkamah Internasional mengandalkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk menyatakan bahwa norma-norma hukum lingkungan internasional yang baru dikembangkan relevan untuk penerapan Perjanjian 1977 yang disepakati oleh Para Pihak dan bahwa Para Pihak dapat, melalui kesepakatan, menggabungkannya melalui penerapan beberapa pasalnya.

Mahkamah berpendapat bahwa karena diterima secara luas dan umum oleh masyarakat global, pembangunan berkelanjutan telah menjadi prinsip hukum internasional yang mapan. Penting untuk dicatat pengamatan pengadilan berikut ini, Sepanjang zaman, umat manusia, karena alasan ekonomi dan alasan lainnya, terus-menerus mengganggu alam. Di masa lalu, hal ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Berkat wawasan ilmiah baru dan meningkatnya kesadaran akan risiko bagi umat manusia untuk generasi sekarang dan mendatang dari upaya melakukan intervensi semacam itu dengan kecepatan yang tidak dipertimbangkan dan tidak berkurang, norma dan standar baru telah dikembangkan, yang ditetapkan dalam sejumlah besar instrumen selama dua dekade terakhir. Norma baru tersebut harus dipertimbangkan, dan standar baru tersebut diberi bobot yang tepat, tidak hanya ketika Negara mempertimbangkan kegiatan baru tetapi juga ketika melanjutkan kegiatan yang telah dimulai di masa lalu.

Kebutuhan untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan diungkapkan dengan tepat dalam konsep pembangunan berkelanjutan ICJ selanjutnya berpendapat, Untuk tujuan kasus ini, ini berarti bahwa Para Pihak bersama-sama harus melihat kembali dampak terhadap lingkungan dari pengoperasian pembangkit listrik Gabčíkovo. Khususnya mereka harus menemukan solusi yang memuaskan untuk volume air yang akan dilepaskan ke dasar sungai lama Danube dan ke tanggul di kedua sisi sungai.

Fakta-fakta kasus Gabčíkovo-Nagymaros dapat dinyatakan secara singkat sebagai berikut: Berdasarkan Perjanjian 1977 antara Hongaria dan Ceko-Slowakia (sebagaimana keadaannya saat itu), Para Pihak menyetujui proyek bersama untuk membangun fasilitas hidroelektrik dan meningkatkan navigasi dan pengendalian banjir di sungai Danube. Pada tahun 1989, Hongaria menanggukkan, dan kemudian, meninggalkan, pekerjaan pada proyek yang disepakati karena, karena adanya dugaan kritik serius terhadap dampak lingkungan dari proyek tersebut.

Pada tahun 1991, Slowakia bertindak secara sepihak untuk melaksanakan varian proyek tersebut, yang secara drastis mengurangi aliran air di Sungai Danube. Hungaria memprotes dan pada tahun 1993 kedua Pihak setuju untuk merujuk perselisihan tersebut ke ICJ. Pengadilan memutuskan bahwa Hungaria tidak berhak untuk menanggukkan dan kemudian meninggalkan bagiannya dari pekerjaan dalam proyek bendungan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian 1977.

Ia juga menemukan bahwa Ceko-Slowakia berhak untuk memulai persiapan solusi sementara alternatif pada tahun 1991 tetapi tidak untuk menjalankan solusi tersebut pada bulan Oktober 1992 sebagai tindakan sepihak. Meskipun putusan mayoritas belum secara eksplisit menerima pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hukum yang mengikat karena hanya merujuk 'pembangunan berkelanjutan' sebagai sebuah konsep, putusan terpisah dari Hakim Weeramantry dengan jelas mengakui pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hukum.

Pengamatan berikut oleh Hakim Weeramantry penting 'Saya menganggapnya lebih dari sekadar konsep, itu adalah sebuah prinsip dengan nilai normatif'. Ia juga menyatakan:

‘prinsip pembangunan berkelanjutan dengan demikian merupakan bagian dari hukum internasional modern bukan hanya karena kebutuhan logisnya yang tak terelakkan, tetapi juga karena penerimaan yang luas dan umum oleh masyarakat global’.

Pengakuan yang jelas terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan ditemukan dalam keputusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan asas hukum adat internasional dan sebagai bagian dari hukum negara. ‘Kami tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan” sebagai konsep yang menyeimbangkan antara ekologi dan pembangunan telah diterima sebagai bagian dari hukum adat internasional meskipun fitur-fiturnya yang menonjol belum ditetapkan oleh para ahli hukum internasional’.

Mengacu pada ketentuan konstitusional dan undang-undang, dan keputusan-keputusan sebelumnya, Mahkamah lebih lanjut menyatakan: ‘kami tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa asas kehati-hatian dan asas pencemar membayar merupakan bagian dari hukum lingkungan negara’. Namun, beberapa akademisi telah mempertanyakan secara serius kualitas normatif pembangunan berkelanjutan.

Mereka mengambil posisi bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah norma hukum yang mengikat secara hukum. Vaughan Lowe berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah norma hukum internasional yang mengikat dalam pengertian 'logika normatif' hukum internasional tradisional sebagaimana tercermin dalam Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional 'tetapi ada pengertian di mana konsep pembangunan berkelanjutan mencontohkan spesies normativitas lain yang memiliki nilai potensial yang besar dalam penangan konsep hukum lingkungan internasional'.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian multilateral, deklarasi internasional dan dokumen perencanaan merupakan bukti penerjemahan konsep tersebut ke dalam hukum internasional kebiasaan.

'Mungkin ada bukti penggunaan istilah yang sering; tetapi itu sama sekali tidak sama dengan bukti praktik umum yang menerima konsep tersebut sebagai hukum'. Lebih lanjut ia berpendapat, meskipun pembangunan berkelanjutan ‘tampak seperti istilah umum yang mudah untuk memberi label pada sekelompok norma yang kongruen, itu sendiri bukanlah sebuah norma; itu tidak lebih dari sekadar nama untuk serangkaian norma.’

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipandang sebagai norma hukum kebiasaan internasional karena tidak memiliki kualitas normatif yang tidak didukung oleh tindakan negara mengabaikan pendekatan modern terhadap hukum kebiasaan internasional. Seperti yang telah ditunjukkan Anthea Elizabeth Roberts, ‘kebiasaan modern diperoleh melalui proses deduktif yang dimulai dengan pernyataan umum aturan daripada praktik negara tertentu.’

Oleh karena itu, keputusan apakah suatu konsep tertentu merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional atau tidak bergantung pada faktor-faktor seperti frasa yang digunakan dalam mendeklarasikan suatu istilah, dukungan dari badan negara yang tersebar luas dan representatif, dan praktik negara.

### **Perspektif Nasional: Pembangunan Berkelanjutan**

Seperti yang dibahas sebelumnya, gagasan mendasar tentang pembangunan

berkelanjutan adalah perlunya mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang saling bersaing. Namun, negara-negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan akut, kerawanan pangan, infrastruktur yang buruk, dan dana yang tidak mencukupi untuk menjalankan program kesejahteraan cenderung lebih mengutamakan pembangunan daripada prioritas lingkungan.

Keharusan pembangunan mencegah mereka menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, bagi sebagian besar negara berkembang, tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa bantuan keuangan atau teknis yang besar dari negara-negara maju. Masalah yang ditimbulkan oleh negara-negara berkembang menuntut upaya internasional yang terpadu dan aturan perilaku internasional yang disempurnakan yang menyatakan fakta bahwa semua negara memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas ekologi di negara-negara yang kurang berkembang.

Negara-negara berkembang mengalami kesulitan lingkungan dan pembangunan yang lebih parah mengingat kebutuhan khusus mereka dan kerentanan terhadap dampak buruk perubahan lingkungan. Sumber daya vital yang cepat berkurang di negara-negara ini mengandung konsekuensi yang menghancurkan. Suku, penghuni hutan, dan petani kecil tidak punya pilihan selain mengeksploitasi hutan untuk memberi mereka makan.

Meningkatnya jumlah penduduk secara substansial mengurangi prospek pertanian berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk merupakan konflik yang tajam. Hal ini cenderung mengakibatkan meluasnya kemiskinan yang mencemari lingkungan. Proyek-proyek pembangunan yang seolah-olah ditujukan untuk mengatasi momok kemiskinan sering kali membahayakan basis sumber daya alam yang menjadi tumpuan prospek jangka panjang kesejahteraan sosial.

Tekanan penduduk juga mengakibatkan meningkatnya penggunaan energi dan penggundulan hutan yang hanya memperburuk situasi. Dengan demikian, negara-negara berkembang, secara umum, menghadapi masalah yang berbeda. Bagi mereka, pembangunan nasional, yaitu, 'pertumbuhan ekonomi secara absolut' bukanlah suatu pilihan tetapi suatu keharusan.

### **Dorongan Pertumbuhan Ekonomi Yang Cepat Dan Tantangan Keberlanjutan**

Menghadapi kekurangan ekonomi, seperti negara berkembang lainnya, tergoda untuk mengutamakan pembangunan ekonomi daripada perlindungan lingkungan. India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Rencana Lima Tahun Kedua Belas (2012–2017) memproyeksikan tingkat pertumbuhan negara tersebut sekitar 8% di tengah perlambatan ekonomi global.

Tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan pada periode rencana 5 tahun sebelumnya adalah 9%. Meskipun tingkat pertumbuhan yang dideklarasikan adalah sekitar 8%, dalam jangka panjang, Rencana tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dua digit. Selama periode Rencana (2012–2017), sektor manufaktur diproyeksikan mencapai pertumbuhan sekitar 7% sementara selama bertahun-tahun, Rencana tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dua digit di sektor industri.

Menurut Rencana Lima Tahun Kedua Belas, prioritas pertama adalah pertumbuhan

ekonomi yang cepat meskipun pada saat yang sama menekankan bahwa pertumbuhan harus inklusif sekaligus berkelanjutan. Rencana Lima Tahun Kedua Belas memberikan dua alasan untuk berfokus pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Pertama, pertumbuhan ekonomi PDB yang cepat menghasilkan ekspansi yang lebih besar dalam pendapatan dan produksi total yang, jika proses pertumbuhan cukup inklusif, akan secara langsung meningkatkan standar hidup sebagian besar penduduk dengan memberi mereka pekerjaan dan kegiatan peningkatan pendapatan lainnya. Kedua, hal ini menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi yang membantu Pemerintah untuk membiayai program kesejahteraan di seluruh negeri.

### **10.7 INISIATIF EKSEKUTIF**

Rencana Lima Tahun Kedua Belas menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Dinyatakan: penumbuhan dan pembangunan ekonomi harus dipandu oleh keharusan keberlanjutan, karena tidak seorang pun dari kita memiliki kemewahan, lebih lama lagi, untuk mengabaikan ancaman ekonomi maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh ekosistem yang memburuk dengan cepat terhadap planet kita yang rapuh. Tidak seorang pun dari kita yang kebal terhadap kenyataan perubahan iklim, degradasi ekologi, penipisan lapisan ozon, dan pencemaran air tawar kita.

Rencana tersebut mengakui bahwa pengukuran PDB dalam hal produksi tidak mencerminkan eksternalitas, seperti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produksi barang dan jasa, dan menyatakan bahwa Komisi Perencanaan telah menugaskan Kelompok Pakar untuk menyiapkan templat untuk memperkirakan akun nasional hijau, yang akan mengukur produksi nasional sambil memperhitungkan dampak negatif pada sumber daya nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah memberlakukan pajak batu bara sebagai bentuk pajak lingkungan terutama untuk mencegah kegiatan yang merusak lingkungan. Pemungutan pajak hijau perlu didukung karena dimaksudkan untuk menerapkan prinsip 'pencemar membayar' yang merupakan prinsip yang menyertai pembangunan berkelanjutan. Pembentukan Dana Energi Bersih Nasional pada tahun 2010 oleh Pemerintah India merupakan satu langkah lagi ke arah yang benar yang akan mendukung proyek, program, dan kebijakan yang mempromosikan teknologi energi bersih.

Beberapa inisiatif lain yang diambil dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah India juga patut disebutkan. Salah satu perkembangan tersebut adalah penerapan Kebijakan Lingkungan Nasional (NEP) pada tahun 2006. NEP didasarkan pada gagasan pembangunan berkelanjutan. NEP menyatakan bahwa hanya pembangunan yang berkelanjutan yang menghormati batasan ekologis dan keharusan keadilan sosial.

Tiga aspirasi mendasarnya yang menangkap semangat pembangunan berkelanjutan adalah: pertama, bahwa manusia harus menikmati kualitas hidup yang layak; kedua, bahwa manusia harus mampu mengenali keterbatasan biosfer; dan ketiga, bahwa aspirasi kehidupan yang baik, maupun pengakuan terhadap batas-batas dunia biofisik tidak boleh menghalangi pencarian keadilan yang lebih besar di dunia. Demikian pula, Rencana Aksi Nasional tentang

Perubahan Iklim (NAPCC) diadopsi pada tahun 2007 untuk menangani masalah perubahan iklim. Pada tanggal 30 Juni 2007, Perdana Menteri merilis NAPCC yang merupakan pernyataan kebijakan pertama tentang perubahan iklim. Rencana tersebut mengidentifikasi delapan misi nasional inti yang berjalan hingga tahun 2007:

- (1) Misi Tenaga Surya Nasional;
- (2) Misi Nasional untuk Meningkatkan Efisiensi Energi;
- (3) Misi Nasional untuk Habitat Berkelanjutan;
- (4) Misi Air Nasional;
- (5) Misi Nasional untuk Melestarikan Ekosistem Himalaya;
- (6) Misi Nasional untuk India Hijau;
- (7) Misi Nasional untuk Pertanian Berkelanjutan; dan
- (8) Misi Nasional Pengetahuan Strategis tentang Perubahan Iklim.

Lebih jauh, pada tahun 2011 Pemerintah menyetujui Misi Nasional yang bertujuan untuk menambah 10 juta hektar ke wilayah hutan negara tersebut pada tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memungkinkan hutan menyerap 50–60 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya, mengimbangi sekitar 6% dari emisi karbon dioksida tahunan India. Pendirian pembangkit nuklir untuk pembangkitan listrik juga ditujukan untuk membawa negara tersebut ke jalur pembangunan berkelanjutan.

Namun, meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil menjadi masalah yang memprihatinkan. Untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat akibat industrialisasi yang pesat dan pertumbuhan sektor otomotif yang tidak berkelanjutan, penggunaan bahan bakar fosil kini bergerak menuju puncaknya. Pemerintah Pusat memberikan subsidi besar untuk solar yang dimaksudkan untuk digunakan untuk transportasi barang-barang penting, transportasi umum, dan pertanian.

Subsidi besar untuk solar tidak hanya telah mendistorsi penggunaan energi dalam transportasi dan industri, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Lebih jauh, dengan tidak adanya sistem harga ganda, sebagian besar subsidi diberikan kepada pengguna mobil penumpang dan operator telekomunikasi. 15% dari total solar bersubsidi digunakan oleh pemilik mobil penumpang.

Yang lebih buruk lagi adalah Pemerintah menyediakan solar bersubsidi untuk sektor telekomunikasi yang mencari keuntungan untuk mengoperasikan menara seluler. Emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi juga telah tumbuh sebesar 4,5% per tahun antara tahun 1994 dan 2007. Mengabaikan dampak negatif dari pembakaran bahan bakar fosil tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Industri merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu konsumen energi terbesar di negara tersebut; total konsumsi energinya mencapai 38% dari total penggunaan energi di negara tersebut. India merupakan konsumen energi industri global terbesar keempat, hanya dilampaui oleh Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. Namun, pangsa hanya 5% dari total konsumsi energi industri di seluruh dunia.

Bidang lain yang menjadi perhatian termasuk berkurangnya sumber daya vital di negara tersebut dan pertumbuhan populasi. Kedua faktor ini terutama bertanggung jawab

atas meluasnya kemiskinan yang mencemari lingkungan sehingga membentuk lingkaran setan. Proyek-proyek pembangunan yang seolah-olah ditujukan untuk mengatasi momok kemiskinan sering kali membahayakan basis sumber daya yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup generasi mendatang. Lokasi industri, penciptaan zona ekonomi khusus, proyek infrastruktur di daerah pedesaan, dan pembangunan bendungan besar merupakan contoh ketegangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

### **Kerangka Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggapan Yudisial**

Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi lingkungan sejak awal tahun 1960-an, banyak undang-undang lingkungan penting yang disahkan di negara ini, yaitu Undang-Undang Air (Pencegahan dan Pengendalian Polusi), 1974 (Undang-Undang Air); Undang-Undang Udara (Pencegahan dan Pengendalian Polusi), 1981 (Undang-Undang Udara); dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, 1986 (EPA).

Undang-Undang Udara dan EPA disahkan dengan tujuan untuk melaksanakan keputusan yang dicapai pada konferensi Stockholm. Dua undang-undang penting lainnya disahkan pada awal tahun 1990-an, yaitu Undang-Undang Asuransi Tanggung Jawab Publik, 1991 (PLIA, 1991) dan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan Nasional, (NETA, 1995). Undang-undang penting lainnya termasuk Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar tahun 1972 dan Undang-Undang Konservasi Hutan tahun 1980. Dari semua undang-undang tersebut, EPA adalah undang-undang yang paling komprehensif yang tidak terbatas pada sektor lingkungan tertentu. Undang-undang ini merupakan undang-undang umum dengan tiga tujuan:

- (i) Perlindungan lingkungan,
- (ii) Perbaikan lingkungan, dan
- (iii) Pencegahan bahaya bagi manusia, makhluk hidup lain, tanaman, dan properti.

Serangkaian peraturan dan pemberitahuan diberlakukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut. Dari semua undang-undang tersebut, Peraturan Limbah Berbahaya tahun 1989 yang diamandemen secara komprehensif pada tahun 2000 dan 2003 dan Pemberitahuan Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) tahun 1994 layak disebutkan secara khusus. Berdasarkan pemberitahuan EIA tahun 1994, EIA wajib untuk 29 kegiatan yang berbeda.

Amandemen utama terhadap pemberitahuan EIA dilakukan pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa EIA diperlukan untuk izin lingkungan bagi sejumlah kegiatan dan industri. Pasca-Stockholm, pada tahun 1976, Konstitusi India juga diamandemen dan Pasal 48 A dan 51 A dimasukkan dalam Bab 4 'Prinsip-Prinsip Arah Kebijakan Negara' dari Konstitusi. Pasal 48 A menyatakan bahwa 'perintah harus berusaha untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan dan untuk menjaga hutan dan satwa liar di negara ini'. Pasal 51 A (g) menjadikannya tugas dasar setiap warga negara India 'untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam termasuk hutan, danau, sungai dan satwa liar, dan untuk memiliki belas kasihan bagi makhluk hidup'.

Oleh Undang-Undang 1976 (Amandemen Keempat Puluh Dua), 1976 dua subjek-hutan (entri 17 A) dan Perlindungan hewan liar dan burung (entri 17 B) digeser dari Daftar Negara ke

daftar Bersama dari Jadwal Ketujuh Konstitusi. Mahkamah Agung India dalam perkara Negara Bagian Tamil Nadu v. Hind Store menyatakan bahwa Pasal 48 A dan 53 A bersama-sama menempatkan Negara dan warga negara di bawah kewajiban hukum untuk melestarikan, melindungi, dan meningkatkan lingkungan, dengan setiap generasi berutang tugas kepada semua generasi berikutnya untuk mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam bangsa dengan cara sebaik mungkin.

Lebih jauh, Mahkamah Agung telah menafsirkan ruang lingkup Pasal 21 Konstitusi yang menjamin hak dasar untuk hidup dan kebebasan pribadi untuk mencakup hak atas lingkungan yang sehat. Beberapa putusan penting Mahkamah Agung lainnya yang penting untuk dirujuk dalam konteks pembahasan saat ini termasuk Dewan untuk Aksi Lingkungan, di mana prinsip 'pencemar membayar' dianggap sebagai prinsip hukum yang baik,

### **Kesimpulan**

Meskipun terdapat konsensus luas mengenai makna pembangunan berkelanjutan sebagai konsep hukum internasional, istilah tersebut rentan terhadap berbagai penjelasan. Prinsip tersebut perlu lebih jelas untuk menjadikannya prinsip yang berorientasi pada tindakan. Prinsip-prinsip yang menyertainya perlu diadopsi lebih giat dalam kebijakan dan tindakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, terdapat kontroversi yang cukup besar mengenai status hukum adat dari prinsip tersebut dan yurisprudensi juga memberikan sedikit wawasan mengenai karakter hukum dari prinsip tersebut.

Akan tetapi, terdapat banyak pihak yang mendukung asumsi bahwa konsep tersebut memiliki kualitas normatif dan memenuhi syarat untuk memperoleh status hukum adat internasional. Dalam keadaan hukum saat ini, statusnya sebagai prinsip untuk memandu tindakan negara dalam pengambilan keputusan lingkungan tidak dapat diragukan lagi. Di India, Pengadilan telah dengan jelas mengakui status hukum dari prinsip pembangunan berkelanjutan dan beberapa norma bawahan yang berasal darinya.

Mereka secara konsisten mengambil posisi bahwa pembangunan berkelanjutan beserta prinsip-prinsip bawahannya, yaitu prinsip pendekatan kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, prinsip keadilan antargenerasi merupakan bagian dari hukum negara dan harus dilaksanakan oleh badan legislatif dan eksekutif Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlof, H. (2016). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Keni Media.
- Agius, J. (2001). Biodiversity credits: creating missing markets for biodiversity. *Environmental and Planning Law Journal*, 18(5), 481–504.
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. (1989). *United Nations Treaty Series*, 1673, 57.
- Biermann, F., & Boas, I. (2010). Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees . *Global Environmental Politics*, 10(1), 60–88.
- Birnie, P. W., Boyle, A. E., & Redgwell, C. (2009). *International Law and the Environment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International law and the environment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Bodansky, D. (2009). *International Environmental Law: Frameworks and Institutions* . Cambridge University Press.
- Bodansky, D. (2010). *The Art and Craft of International Environmental Law* . Harvard University Press.
- Bodansky, D., Brunnée, J., & Rajamani, L. (2021). *International climate change law*. Oxford University Press.
- Boer, M. (2005). *Hukum Internasional*. PT. Alumni.
- Boyle, A. E., & Chinkin, C. (2007). *The Making of International Law* . Oxford University Press.
- Boyle, A. (2012). Human rights and the environment: Where next? *European Journal of International Law*, 23(3), 613-642. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs054>
- Brunnée, J., & Toope, S. J. (2010). *Legitimacy and Legality in International Law: The Case of Environmental Treaties* . Cambridge University Press.
- Convention on Biological Diversity. (1992). *United Nations Treaty Series*, 1760, 79. <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>
- D'Amato, A. (2012). *The Concept of Custom in International Law* . Princeton University Press.
- Fitzmaurice, M. (2010). *Contemporary Issues in International Environmental Law* . Edward Elgar Publishing.

- Fitzmaurice, M. (2020). *International environmental law: Text, cases, and materials*. Edward Elgar Publishing.
- Harris, D. J. (1982). *Cases and Materials on International Law*. Sweet and Maxwell.
- Hunter, D., Salzman, J., & Zaelke, D. (2015). *International Environmental Law and Policy* (5th ed.). Foundation Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
- Kiss, A. (1991). *International Environmental Law*. Transnasional Publisher.
- Kiss, A., & Shelton, D. (2003). *Guide to International Environmental Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Kiss, A., & Shelton, D. (2004). *International environmental law* (3rd ed.). Transnational Publishers.
- Knox, J. H. (2020). The role of human rights in international environmental law. *American Journal of International Law*, 114(1), 1-46. <https://doi.org/10.1017/aju.2020.4>
- Okowa, P. (2007). *State Responsibility for Transboundary Air Pollution in International Law*. Oxford University Press.
- Paris Agreement. (2015). *United Nations Framework Convention on Climate Change*. [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)
- Peel, J. (2014). *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge University Press.
- Rajamani, L. (2006). *Differential Treatment in International Environmental Law*. Oxford University Press.
- Rajamani, L. (2021). The 2015 Paris Agreement: Interplay between hard, soft, and non-obligations. *Journal of Environmental Law*, 33(2), 337-358. <https://doi.org/10.1093/jel/eqab006>
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of International Environmental Law* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of international environmental law* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Stavins, R. N. (2011). *The Problem of the Commons: Still Unsettled After 100 Years*. *American Economic Review*, 101(1), 81–108.

- Stockholm Declaration. (1972). *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*. UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1.
- Tignino, M., & Sangbana, K. (2016). The Human Right to Water and Sanitation in International Law . *International Environmental Law Review*, 28(2), 123–145.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *Global environment outlook – GEO-6: Healthy planet, healthy people*. Cambridge University Press.
- United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*. UN Doc. A/CONF.151/26 (Vol. I).
- Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. (1985). *United Nations Treaty Series*, 1513, 293.
- Voigt, C. (2008). *Sustainable Development as a Principle of International Law: Resolving Conflicts Between Climate Measures and WTO Law* . Springer.
- Voigt, C. (2023). *The compliance mechanisms of multilateral environmental agreements*. Brill Nijhoff.
- Wallace, R. M. M. (2002). *International Law* (4th ed.). Sweet and Maxwell
- Wolfrum, R., & Matz, N. (2003). *Conflicts in International Environmental Law* . Springer.
- Wolfrum, R., & Matz-Lück, N. (Eds.). (2017). *International law and the protection of the marine environment*. Brill Nijhoff.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Zaelke, D., & Cameron, J. (2012). *Global Environmental Governance: Options and Opportunities* . Cambridge University Press.
- Zaelke, D., & Stewart, R. B. (2013). Climate Change and the Transformation of International Law . *Journal of International Economic Law*, 16(3), 621–649.
- Zaelke, D., Kaniaru, D., & Kružíková, E. (Eds.). (2021). *Making climate action work: Lessons from the Paris Agreement*. Edward Elgar Publishing.

# HUKUM LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

## BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM ) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

### PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-85-4 (PDF)



9

786238

642854